

05

LAPORAN TATA KELOLA PERUSAHAAN





DAFTAR ISI TATA KELOLA PERUSAHAAN BCA 2016

PENDAHULUAN	292	♦ Struktur Kepemilikan Saham PT Central Santosa Finance	308
• Tujuan Penerapan Tata Kelola Perusahaan	292	♦ Struktur Kepemilikan Saham BCA Finance Limited	309
• Referensi	293	♦ Struktur Kepemilikan Saham PT BCA Sekuritas	309
• Pernyataan Komitmen Penerapan Tata Kelola Perusahaan	294	♦ Struktur Kepemilikan Saham PT Asuransi Jiwa BCA	309
• Struktur Tata Kelola Perusahaan	294	- Struktur Kepengurusan Pada Entitas Utama (PT Bank Central Asia Tbk) dan Perusahaan Anak dalam Konglomerasi Keuangan Tahun 2016	310
- Skema Struktur Tata Kelola Perusahaan di BCA	295	♦ Struktur Kepengurusan PT Bank Central Asia Tbk	310
• Laporan Pelaksanaan GCG	296	♦ Struktur Kepengurusan PT Bank BCA Syariah	310
- Tabel Pemenuhan Rekomendasi Pedoman Tata Kelola Perusahaan	297	♦ Struktur Kepengurusan PT BCA Finance	310
• Hasil GCG <i>Assessment</i>	298	♦ Struktur Kepengurusan PT Central Santosa Finance	311
- Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Pelaksanaan GCG	298	♦ Struktur Kepengurusan PT Asuransi Umum BCA (<i>BCA Insurance</i>)	311
- Penilaian Pelaksanaan GCG oleh Pihak Eksternal	299	♦ Struktur Kepengurusan PT BCA Sekuritas	311
		♦ Struktur Kepengurusan PT Asuransi Jiwa BCA	312
PENERAPAN TATA KELOLA TERINTEGRASI	299	♦ Struktur Kepengurusan BCA Finance Limited	312
• Persyaratan Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama	300	- Kebijakan Transaksi Intra-Grup yang Memuat Kebijakan untuk Mengidentifikasi, Mengelola, dan Memitigasi Transaksi Intra-Grup	312
- Persyaratan Direksi Entitas Utama	300	♦ Pengantar	312
- Persyaratan Dewan Komisaris Entitas Utama	301	♦ Referensi	312
• Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama	302	♦ Pengertian Risiko Transaksi Intra-Grup	312
- Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Entitas Utama	302	♦ Tujuan Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup	312
- Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Entitas Utama	303	♦ Jenis Transaksi Intra-Grup	313
• Tugas dan Tanggung Jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi	303	♦ Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup	313
• Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi	303	♦ Ruang Lingkup Kebijakan Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup	313
• Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi	303	- Pengawasan Dewan Komisaris dan Direksi	313
• Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi	304	♦ Pengantar	313
• Penyusunan dan Pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi	304	♦ Wewenang dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	313
• Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi	305	♦ Wewenang dan Tanggung Jawab Direksi	313
• Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi	305	♦ Sumber Daya Manusia	314
- Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Selama 1 (Satu) Tahun Buku	306	- Kecukupan Kebijakan, Prosedur, Dan Penetapan Limit Risiko Transaksi Intra-Grup	314
- Struktur Konglomerasi Keuangan BCA	306	♦ Pengantar	314
- Struktur Kepemilikan Saham pada Konglomerasi Keuangan yang Menggambarkan Pihak-Pihak yang Menjadi Pemegang Saham pada Lembaga Jasa Keuangan (Perusahaan Anak) dalam Konglomerasi Keuangan sampai dengan Pemegang Saham Pengendali Terakhir (<i>Ultimate Shareholders</i>)	307	♦ <i>Risk Appetite</i> dan <i>Risk Tolerance</i>	314
♦ Struktur Kepemilikan Saham Entitas Utama - PT Bank Central Asia Tbk	307	♦ Kebijakan dan Prosedur	314
♦ Struktur Kepemilikan Saham PT Bank BCA Syariah	307	♦ Limit Risiko Transaksi Intra – Grup	314
♦ Struktur Kepemilikan Saham PT Asuransi Umum BCA (<i>BCA Insurance</i>)	308	- Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan Dan Pengendalian Risiko Serta Sistem Informasi Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup	314
♦ Struktur Kepemilikan Saham PT BCA Finance	308		

♦ Pengantar	314	• Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan Realisasinya	342
♦ Identifikasi Risiko Transaksi Intra- Grup	314	• Pernyataan Terkait Keputusan RUPS Yang Belum Terealisasi	343
♦ Pengukuran Risiko Transaksi Intra- Grup	315	• Pemegang Saham Utama/Pengendali	343
♦ Peringkat Tingkat Risiko	315	- Skema/diagram informasi mengenai Pemegang Saham Utama/Pengendali BCA	343
♦ Pemantauan Risiko Transaksi Intra-Grup	316		
♦ Pengendalian Risiko Transaksi Intra-Grup	316		
♦ Sistem Informasi Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup	316		
- Sistem Pengendalian Internal Yang Menyeluruh Terhadap Penerapan Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup	316		
♦ Pengantar	316		
♦ Sistem Pengendalian Internal	316		
DIREKSI	317	KOMITE – KOMITE EKSEKUTIF DIREKSI	344
• Acuan Hukum	317	ASSET & LIABILITY COMMITTEE	344
• Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi (Piagam Direksi)	317	• Fungsi Pokok ALCO	344
• Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	317	• Wewenang ALCO	344
• Kewenangan Direksi	318	• Keanggotaan ALCO dan Status Hak Suara	345
• Pembidangan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	318	• Tugas dan Tanggung Jawab ALCO	345
• Jumlah, Komposisi dan Kriteria Anggota Direksi	319	• Tugas Pokok Anggota ALCO	345
• Susunan Anggota Direksi BCA per 31 Desember 2016	321	• Rapat ALCO	345
• Keberagaman Komposisi Anggota Direksi	321	• Pengambilan Keputusan	345
• Nominasi Anggota Direksi	322	• Frekuensi Rapat <i>Asset & Liability Committee</i> Selama Tahun 2016	346
• Pernyataan Independensi Anggota Direksi	322	• Pelaporan Pertanggungjawaban/Realisasi Kerja ALCO	346
• Kepemilikan Saham Anggota Direksi yang Jumlahnya 5% atau Lebih dari Modal Disetor	323	• Realisasi Program Kerja ALCO Tahun 2016	346
• Rangkap Jabatan Anggota Direksi	323		
• Prosedur Penetapan Remunerasi bagi Direksi	323	KOMITE MANAJEMEN RISIKO	346
• Struktur Remunerasi Direksi	324	• Fungsi Pokok KMR	347
• Rapat Direksi, Rapat Gabungan dan Tingkat Kehadiran Anggota Direksi	325	• Keanggotaan KMR dan Status Hak Suara	347
• Penilaian terhadap Kinerja Komite Eksekutif Direksi	327	• Tugas Pokok Anggota KMR	347
• Program Orientasi bagi Anggota Direksi Baru	329	• Rapat KMR	347
• Program Pelatihan dalam Rangka Meningkatkan Kompetensi Anggota Direksi	330	• Pengambilan Keputusan	347
		• Frekuensi Rapat Anggota Komite Manajemen Risiko Selama Tahun 2016	348
		• Pelaporan Pertanggungjawaban/Realisasi Kerja KMR	348
		• Realisasi Program Kerja KMR Tahun 2016	348
		KOMITE MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI	348
		• Fungsi Pokok KMRT	348
		• Wewenang KMRT	349
		• Keanggotaan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi dan Status Hak Suara	349
		• Tugas Pokok Anggota KMRT	349
		• Rapat KMRT	350
		• Pengambilan Keputusan	350
		• Frekuensi Rapat Anggota Komite Manajemen Risiko Terintegrasi Selama Tahun 2016	350
		• Pelaporan Pertanggungjawaban/Realisasi Kerja KMRT	351
		• Realisasi Program Kerja KMRT Tahun 2016	351
		KOMITE KEBIJAKAN PERKREDITAN	351
		• Fungsi Pokok KKP	351
		• Wewenang KKP	351
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM	333		
• Rapat Umum Pemegang Saham	333		
• Tata Cara Penyelenggaraan RUPS Tahunan 2016	333		
• Penyelenggaraan RUPST 2016	333		
• Kehadiran Pengurus dan Pemegang Saham	333		
• Pimpinan RUPST 2016	334		
• Agenda RUPST 2016	334		
• Mekanisme Penghitungan Suara RUPST 2016	334		
• Perbandingan Keputusan RUPST 2016 serta Realisasinya dengan Keputusan RUPST 2015 serta Realisasinya	335		

• Keanggotaan Komite Kebijakan Perkreditan dan Status Hak Suara	351	• Pelaporan Pertanggungjawaban/Realisasi Kerja KPKK	360
• Tugas Pokok Anggota KKP	352	• Frekuensi Rapat Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian Selama Tahun 2016	360
• Rapat KKP	352	• Realisasi Program Kerja KPKK Tahun 2016	360
• Pengambilan Keputusan	352		
• Frekuensi Rapat Anggota Komite Kebijakan Perkreditan Selama Tahun 2016	352	DEWAN KOMISARIS	360
• Pelaporan Pertanggungjawaban/Realisasi Kerja KKP	353	• Acuan Hukum	360
• Realisasi Program Kerja KKP Tahun 2016	353	• Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris	360
KOMITE KREDIT	353	• Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	361
• Fungsi Pokok KK	354	• Kewenangan Dewan Komisaris	361
• Jenjang KK	354	• Jumlah, Komposisi dan Kriteria Anggota Dewan Komisaris	362
• Wewenang KK	354	• Susunan Anggota Dewan Komisaris BCA per 31 Desember 2016	364
• Keanggotaan KK Korporasi dan Status Hak Suara	354	• Keberagaman Komposisi Anggota Dewan Komisaris	364
• Keanggotaan KK Komersial dan Status Hak Suara	354	• Nominasi Anggota Dewan Komisaris	365
• Tugas Pokok Anggota KK	355	• Informasi mengenai Komisaris Independen	365
• Rapat KK	355	- Persyaratan Komisaris Independen	365
• Pengambilan Keputusan	355	- Pernyataan Independensi Dewan Komisaris	365
• Pertanggungjawaban KK	355	• Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris yang Jumlahnya 5% atau Lebih dari Modal Disetor	366
• Frekuensi Rapat KK Korporasi dan Tingkat Kehadiran Direksi dan Anggota KK Korporasi Selama Tahun 2016	355	• Rangkap Jabatan Dewan Komisaris	366
• Frekuensi Rapat KK Komersial dan Tingkat Kehadiran Direksi dan Anggota KK Komersial Selama Tahun 2016	356	• Prosedur Penetapan Remunerasi bagi Dewan Komisaris	366
• Realisasi Program Kerja KK Tahun 2016	356	• Struktur Remunerasi Dewan Komisaris	367
KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI	356	• Rapat Dewan Komisaris, Rapat Gabungan dan Tingkat Kehadiran Anggota Dewan Komisaris	368
• Fungsi Pokok KPTI	356	- Frekuensi Rapat Dewan Komisaris dan Tingkat Kehadiran Anggota Dewan Komisaris Selama Tahun 2016	368
• Keanggotaan Komite Pengarah Teknologi Informasi dan Status Hak Suara	357	- Agenda Rapat Dewan Komisaris Selama Tahun 2016	368
• Wewenang dan Tanggung Jawab KPTI	357	- Frekuensi Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi dan Tingkat Kehadiran Anggota Dewan Komisaris pada Rapat Gabungan Selama Tahun 2016	369
• Rapat KPTI	357	- Agenda Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi yang Diselenggarakan Selama Tahun 2016	369
• Pengambilan Keputusan	357	• Penilaian Kinerja Direksi, Kinerja Dewan Komisaris, dan Kinerja Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris	369
• Pelaporan Pertanggungjawaban/Realisasi Kerja KPTI	357	- Penilaian Kinerja Direksi	369
• Frekuensi Rapat Anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi Selama Tahun 2016	358	♦ Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja	369
• Program Kerja Tahun 2016	358	♦ Kriteria yang digunakan dalam Penilaian Kinerja	369
• Realisasi Program Kerja KPTI Tahun 2016	358	♦ Pihak yang melakukan Penilaian Kinerja	369
KOMITE PERTIMBANGAN KASUS KEPEGAWAIAN	358	- Penilaian Kinerja Dewan Komisaris	369
• Fungsi Pokok KPKK	359	♦ Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja	369
• Wewenang KPKK	359	♦ Kriteria yang digunakan dalam Penilaian Kinerja	370
• Keanggotaan Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian dan Status Hak Suara	359	♦ Pihak yang melakukan Penilaian Kinerja	370
• Tugas Pokok KPKK	359		
• Rapat KPKK	359		
• Pengambilan Keputusan	359		

-	Penilaian Kinerja Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris	370	KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI	380
•	♦ Komite Audit	370	• Tugas Pokok	380
•	♦ Komite Pemantau Risiko	371	• Acuan Hukum	380
•	♦ Komite Remunerasi dan Nominasi	371	• Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi	380
•	♦ Komite Tata Kelola Terintegrasi	371	• Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi	380
•	Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris	372	• Susunan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi per 31 Desember 2016	381
-	Strategis dan Pengelolaan Bisnis	372	• Masa Jabatan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi	381
-	Manajemen Risiko	372	• Independensi dan Persyaratan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi	381
-	Audit dan Kepatuhan	372	• Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi	382
•	Program Orientasi bagi Anggota Dewan Komisaris Baru	373	• Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi	383
•	Program Pelatihan dalam rangka Meningkatkan Kompetensi Anggota Dewan Komisaris	373	- Data Kehadiran Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi dalam Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi Selama Tahun 2016	383
KOMITE – KOMITE DEWAN KOMISARIS	374	• Kebijakan Mengenai Suksesi Direksi	383	
KOMITE AUDIT	374	• Realisasi Program Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi Selama Tahun 2016	383	
•	Tugas Pokok	374	KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI	383
•	Peraturan Dasar Pembentukan Komite Audit	374	• Tugas Pokok	383
•	Piagam Komite Audit (<i>Audit Committee Charter</i>)	374	• Acuan Hukum	383
•	Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit	374	• Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi	384
•	Wewenang Komite Audit	375	• Tugas dan Tanggung Jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi	384
•	Keanggotaan Komite Audit	375	• Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi	384
•	Susunan Anggota Komite Audit per 31 Desember 2016	375	• Susunan Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi per 31 Desember 2016	385
•	Masa Jabatan Anggota Komite Audit	376	• Jumlah dan Komposisi Komisaris Independen	385
•	Independensi dan Persyaratan Anggota Komite Audit	376	• Masa Tugas Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi	385
•	Rapat Komite Audit	377	• Mekanisme Kerja	385
-	Data Kehadiran Anggota Komite Audit dalam Rapat Komite Audit Selama Tahun 2016	377	• Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi	385
•	Realisasi Program Kerja Komite Audit Selama Tahun 2016	377	- Data Kehadiran Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi Selama Tahun 2016	386
KOMITE PEMANTAU RISIKO	377	• Realisasi Program Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi Selama Tahun 2016	386	
•	Tugas Pokok	377	SEKRETARIS PERUSAHAAN	386
•	Acuan Hukum	377	• Profil Sekretaris Perusahaan	386
•	Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko	378	• Riwayat Pendidikan	386
•	Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko	378	• Program Pengembangan Kompetensi dan Pelatihan Sekretaris Perusahaan	386
•	Keanggotaan Komite Pemantau Risiko	378	• Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan pada tahun 2016	387
•	Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko per 31 Desember 2016	378	• Uraian Singkat Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan pada tahun 2016	387
•	Masa Jabatan Anggota Komite Pemantau Risiko	379		
•	Independensi dan Persyaratan Anggota Komite Pemantau Risiko	379		
•	Rapat Komite Pemantau Risiko	379		
-	Data Kehadiran Anggota Komite Pemantau Risiko dalam Rapat Komite Pemantau Risiko Selama Tahun 2016	380		
•	Realisasi Program Kerja Komite Pemantau Risiko Selama Tahun 2016	380		

FUNGSI INVESTOR RELATIONS	388	PENCEGAHAN TINDAKAN KORUPSI	401
• Tugas Pokok Investor Relations	388	• Penerapan Strategi Anti <i>Fraud</i>	401
• Aktivitas Investor Relations	388	- Latar Belakang	402
• Statistik Aktivitas Investor Relations BCA Tahun 2016 dan Tahun 2015	388	- Tujuan	402
• Frekuensi Aktivitas Investor Relations Setiap Bulan Pada Tahun 2016	389	• <i>Whistleblowing System</i>	403
		- Sarana Pengaduan	403
		- Hal-hal yang harus dipenuhi oleh Pelapor	403
		- Perlindungan bagi Pelapor (<i>whistleblower</i>)	403
		- Pihak yang Mengelola Pengaduan	403
		- Pemberian Sanksi	403
		- Alur Proses Penanganan Pelapor	404
		- Data Pelaporan	404
UNIT AUDIT INTERNAL	389	• Penyimpangan Internal	405
• Profil Kepala Divisi Audit Internal	389	• Anti Gratifikasi	405
• Program Pengembangan Kompetensi dan Pelatihan Kepala Audit Internal	389		
• Struktur dan Kedudukan Divisi Audit Internal	390	TRANSAKSI AFILIASI & TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN	406
• Posisi Divisi Audit Internal pada Struktur Organisasi BCA	390	• Transaksi Afiliasi	406
• Bagan Organisasi Divisi Audit Internal	390	• Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan	406
• Ruang Lingkup	390		
• Independensi	390	PERKARA PENTING DAN SANKSI ADMINISTRATIF	407
• Tugas dan Tanggung Jawab Divisi Audit Internal	391	• Perkara dalam proses penyelesaian	407
• Standar Pelaksanaan Divisi Audit Internal (Pedoman Audit Internal)	391	• Perkara yang telah selesai (telah berkekuatan hukum tetap)	407
• Jumlah Auditor pada Divisi Audit Internal	391		
- Jenjang Jabatan	391	AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN	407
- Pengalaman	391	• Akses Informasi	407
- Sertifikasi Profesi	391	• <i>Website</i> BCA	408
• Pelaporan	391	• Media Sosial BCA	408
• Pelaksanaan Kegiatan Divisi Audit Internal Selama Tahun 2016	392	• Daftar Siaran Pers	409
• Fokus Rencana Audit Tahun 2017	392	• Korespondensi kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia	414
		• Komunikasi Internal	416
		• Bakorseni	418
		- Kegiatan Bakorseni Selama Tahun 2016	418
KANTOR AKUNTAN PUBLIK (AUDIT EKSTERNAL)	392		
Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang telah mengaudit Laporan Keuangan BCA (Tahun 2013, 2014, 2015, 2016)	393	KODE ETIK	418
		• Isi Pokok-Pokok Kode Etik Bankir BCA	418
FUNGSI KEPATUHAN	393	• Sosialisasi dan Penegakan Kode Etik	419
• Aktivitas Terkait Fungsi Kepatuhan Selama Tahun 2016	393	• Upaya Penegakan dan Sanksi Pelanggaran Kode Etik	419
• Aktivitas terkait Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) Selama Tahun 2016	394		
• Indikator Kepatuhan Tahun 2016	395	BUDAYA PERUSAHAAN	419
		• Visi BCA	419
PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO	395	• Misi BCA	419
• Sistem Manajemen Risiko	396	• Tata Nilai BCA	419
• Risiko-Risiko yang Dikelola	396	• Visi, Misi, dan Tata Nilai BCA	420
SISTEM PENGENDALIAN INTERN (INTERNAL CONTROL)	400		
• Pelaksanaan Pengendalian Intern	400		

OPSI SAHAM	420
PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (RELATED PARTY) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (LARGE EXPOSURE)	420
RENCANA STRATEGIS	421
Rencana Strategis BCA 2017	421
TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON- KEUANGAN YANG BELUM DIUNGKAP DALAM LAPORAN LAINNYA	422
• Transparansi Kondisi Keuangan	423
• Transparansi Kondisi Non-Keuangan	423
RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH	424
PEMBELIAN KEMBALI SAHAM (SHARES BUY BACK)	424
PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL	424
PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN POLITIK	425

05

TATA KELOLA PERUSAHAAN



PENDAHULUAN

1. Tujuan Penerapan Tata Kelola Perusahaan

BCA menyadari bahwa penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan suatu keharusan demi menjaga kelangsungan usaha perusahaan dalam jangka panjang dan memaksimalkan nilai perusahaan. Penerapan GCG di BCA ditujukan antara lain untuk:

- a. Mendukung visi BCA, untuk menjadi “Bank pilihan utama andalan masyarakat, yang berperan sebagai pilar penting perekonomian Indonesia”.
- b. Mendukung misi BCA, yaitu:
 - Membangun institusi yang unggul di bidang penyelesaian pembayaran dan solusi keuangan bagi nasabah bisnis dan perseorangan.
 - Memahami beragam kebutuhan nasabah dan memberikan layanan finansial yang tepat demi tercapainya kepuasan optimal bagi nasabah.
 - Meningkatkan nilai finansial dan nilai *stakeholders* BCA.
- c. Memberikan manfaat dan nilai tambah (*added value*) bagi para pemegang saham (*shareholders*) dan para pemangku kepentingan (*stakeholders*).
- d. Mempertahankan dan meningkatkan kelangsungan usaha yang sehat dan kompetitif dalam jangka panjang (*sustainable*).
- e. Meningkatkan kepercayaan para investor kepada BCA.



BCA menyadari pentingnya Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam mempertahankan kepercayaan dan memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan. Sebagai suatu organisasi, BCA berkomitmen untuk mendukung dan mematuhi prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik

2. Referensi

Penyusunan kebijakan GCG di BCA dilakukan dengan mengacu antara lain:

- Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.03/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 60/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank.

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 40/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum.
- Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum, yang kemudian digantikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 43/SEOJK.03/2016 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 30/SEOJK.04/2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.14/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko terintegrasi Bagi konglomerasi keuangan.

Selain mengacu pada ketentuan–ketentuan tersebut di atas, BCA juga mendasarkan pada pedoman–pedoman implementasi GCG yaitu:

- Prinsip–prinsip *Corporate Governance* yang dikembangkan oleh the *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD).
- ASEAN *Corporate Governance Scorecard* (ACGS).
- *Roadmap* Pedoman Tata Kelola Perusahaan Indonesia yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.


3. Pernyataan Komitmen Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Seiring dengan meningkatnya risiko bisnis dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan, melalui penerapan prinsip-prinsip GCG diharapkan BCA dapat mempertahankan kelangsungan usahanya yang sehat dan kompetitif. Penerapan GCG merupakan faktor penting dalam memelihara kepercayaan para pemegang saham dan para pemangku kepentingan terhadap BCA. Berlandaskan pada pandangan tersebut di atas, BCA berkomitmen untuk terus meningkatkan implementasi prinsip-prinsip GCG sesuai dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perkembangan praktik terbaik (*best practices*) dalam GCG, prinsip-prinsip OECD dan ACGS.

4. Struktur Tata Kelola Perusahaan

Pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas antar organ/unit kerja di BCA telah mencerminkan adanya penerapan prinsip *check and balance* serta sistem pengendalian internal yang baik.

Skema Struktur Tata Kelola Perusahaan di BCA



Struktur Tata Kelola Perusahaan di BCA terdiri dari:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
2. Dewan Komisaris.
3. Direksi.
4. Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris yaitu: Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi & Nominasi dan Komite Tata Kelola Terintegrasi.
5. Komite-Komite Eksekutif Direksi yaitu: *Asset & Liability Committee (ALCO)*, Komite Manajemen Risiko, Komite Manajemen Risiko Terintegrasi, Komite Kebijakan Perkreditan, Komite Kredit, Komite Pengarah Teknologi Informasi, Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian.

6. Sekretaris Perusahaan.
7. Unit-unit kerja Manajemen Risiko, Kepatuhan, Hukum, Audit Intern dan Pengendalian Intern.

Struktur Tata Kelola Perusahaan tersebut di atas telah menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku.

5. Laporan Pelaksanaan GCG

Laporan Pelaksanaan GCG BCA tahun 2016 disusun sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum dan Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum, yang kemudian digantikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Laporan Pelaksanaan GCG BCA sekurang-kurangnya terdiri dari:

1. Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan GCG sesuai periode penilaian Tingkat Kesehatan Bank dalam 1 (satu) tahun terakhir.
2. Transparansi Pelaksanaan GCG sebagaimana dimaksud pada angka IX Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013. Transparansi Pelaksanaan GCG mencakup:
 - A. Pengungkapan pelaksanaan GCG paling kurang meliputi:
 1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi.
 2. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite-Komite.
 3. Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern.
 4. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern.
 5. Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*).
 6. Rencana strategis.
 7. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan yang belum diungkap dalam laporan lainnya.
 8. Informasi lain yang terkait dengan GCG.
 - B. Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor, yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham pada:
 - a. BCA;
 - b. Bank lain;
 - c. Lembaga Keuangan Bukan Bank; dan
 - d. perusahaan lainnya;yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.
 - C. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali.
 - D. Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi.
 - E. *Shares Option*.
 - F. Rasio gaji tertinggi dan terendah.
 - G. Frekuensi rapat Dewan Komisaris.
 - H. Jumlah penyimpangan internal (*internal fraud*).
 - I. Permasalahan hukum.
 - J. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan.
 - K. *Buy back shares* dan/atau *buy back* obligasi.
 - L. Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan/atau kegiatan politik selama periode pelaporan.

Selain mengacu pada ketentuan tersebut di atas, BCA dalam melaksanakan penerapan GCG juga mengacu pada standar internasional yang berdasarkan pada prinsip-prinsip OECD dan ACGS sebagaimana diatur dalam Surat Edaran OJK Nomor 32/SEOJK.04/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang meliputi 5 (lima) aspek yang diturunkan ke dalam 8 (delapan) prinsip dan 25 (dua puluh lima) rekomendasi sebagai berikut:

TABEL PEMENUHAN REKOMENDASI PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA

No.	Rekomendasi	Keterangan
A	HUBUNGAN PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN PEMEGANG SAHAM DALAM MENJAMIN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM	
	Prinsip 1 Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).	
1.1	Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (<i>voting</i>) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham.	sesuai
1.2	Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan.	- ¹⁾
1.3	Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun.	sesuai
	Prinsip 2 Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor.	
2.1	Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor.	sesuai
2.2	Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam Situs Web.	sesuai
B	FUNGSI DAN PERAN DEWAN KOMISARIS	
	Prinsip 3 Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris.	
3.1	Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka.	sesuai
3.2	Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.	sesuai
	Prinsip 4 Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris.	
4.1	Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris.	sesuai
4.2	Kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka.	sesuai
4.3	Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.	sesuai
4.4	Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi.	sesuai
C	FUNGSI DAN PERAN DIREKSI	
	Prinsip 5 Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi.	
5.1	Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektifitas dalam pengambilan keputusan.	sesuai
5.2	Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.	sesuai
5.3	Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi.	sesuai

¹⁾ 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris tidak hadir pada RUPS Tahunan 2016.

No.	Rekomendasi	Keterangan
	Prinsip 6 Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.	
6.1	Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>self-assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi.	sesuai
6.2	Kebijakan penilaian sendiri (<i>self assessment</i>) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka.	sesuai
6.3	Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.	sesuai
D	PARTISIPASI PEMANGKU KEPENTINGAN	
	Prinsip 7 Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan.	
7.1	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya <i>insider trading</i> .	sesuai
7.2	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan anti <i>fraud</i> .	sesuai
7.3	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau <i>vendor</i> .	sesuai
7.4	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk pemenuhan hak-hak kreditur.	sesuai
7.5	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan sistem <i>whistleblowing</i> .	sesuai
7.6	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan.	sesuai
E	KETERBUKAAN INFORMASI	
	Prinsip 8 Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi.	
8.1	Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web sebagai media keterbukaan informasi.	sesuai
8.2	Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali.	sesuai

6. Hasil GCG Assessment

6.1. Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan GCG

Pada tahun 2016, BCA melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) atas pelaksanaan GCG sesuai dengan:

- Surat Edaran Bank Indonesia No.15/15/DPNP tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum.
- Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum, yang kemudian digantikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Bank wajib melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) atas pelaksanaan GCG. BCA telah melakukan penilaian tersebut yang mencakup 3 (tiga) aspek *Governance*, yaitu:

1. *Governance Structure*.
2. *Governance Process*.
3. *Governance Outcome*.

Adapun 3 (tiga) aspek *Governance* tersebut diterapkan pada 11 (sebelas) Faktor Penilaian Pelaksanaan GCG, yaitu:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris.
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.
3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite.
4. Penanganan Benturan Kepentingan.
5. Penerapan Fungsi Kepatuhan.
6. Penerapan Fungsi Audit Intern.
7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern.
8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern.
9. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposures*).
10. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan Pelaksanaan GCG dan Pelaporan Internal.
11. Rencana Strategis Bank.

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan GCG di BCA

Hasil penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada Semester I dan Semester II tahun 2016 dikategorikan ke dalam “Peringkat 1” (“Sangat Baik”).

	Peringkat	Definisi Peringkat
Individual	1	Manajemen BCA telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum Sangat Baik . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> . Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> , maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen BCA.

Analisis

Berdasarkan analisis Penilaian Sendiri (*self assessment*) terhadap aspek *Governance Structure*, *Governance Process*, dan *Governance Outcome* pada masing-masing Faktor Penilaian Pelaksanaan GCG, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Aspek *Governance Structure* Tata Kelola pada seluruh Faktor Penilaian Pelaksanaan GCG sudah lengkap dan sangat memadai.
2. Aspek *Governance Process* Tata Kelola pada sebagian besar Faktor Penilaian Pelaksanaan GCG sudah sangat efektif yang didukung oleh struktur dan infrastruktur (*Governance Structure*) yang sangat memadai.
3. Aspek *Governance Outcome* Tata Kelola pada sebagian besar Faktor Penilaian Pelaksanaan GCG telah sangat berkualitas yang dihasilkan dari aspek *Governance Process* yang sebagian besar sangat efektif dengan didukung oleh struktur dan infrastruktur (*Governance Structure*) yang sangat memadai.

6.2. Penilaian Pelaksanaan GCG oleh Pihak Eksternal

- Untuk mengevaluasi dan mengukur penerapan GCG di BCA, pada tahun 2016 BCA berpartisipasi dalam program riset dan pemeringkatan GCG di Indonesia - *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) yang diselenggarakan oleh *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG) bekerjasama dengan Majalah SWA.

Tema CGPI tahun 2016 adalah “*Good Corporate Governance* dalam Perspektif Keberlanjutan”. Penilaian CGPI terdiri dari 5 (lima) tahap, yaitu:

- a. *Self assessment*.
- b. Penilaian dokumen.
- c. Penilaian makalah.
- d. Data Isian Perusahaan.
- e. Observasi.

Dari keikutsertaan BCA dalam program tersebut, BCA berhasil meraih predikat “***The Most Trusted Company***” (“Sangat Terpercaya”) yang merupakan predikat penilaian tertinggi.

- Pada tahun 2016, *The Indonesian Institute for Corporate Directorship* (IICD) melakukan evaluasi dan pemeringkatan terhadap 100 (seratus) perusahaan terbuka dengan kapitalisasi pasar terbesar yang tercatat

(listed) di Bursa Efek Indonesia. Dalam *The 8th IICD Corporate Governance Conference & Award 2016*, BCA berhasil meraih penghargaan untuk kategori “***Top 50 Public Listed Companies & The Best Responsibilities of the Board***”.

PENERAPAN TATA KELOLA TERINTEGRASI

Sehubungan dengan adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan (selanjutnya disebut POJK No. 18/POJK.03/2014) dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan (selanjutnya disebut “SEOJK No. 15/SEOJK.03/2015”), adapun yang dimaksud dengan konglomerasi keuangan adalah Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang berada dalam satu grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian dengan seluruh perusahaan anak dalam konglomerasi keuangan.

BCA telah menerapkan tata kelola terintegrasi dengan menerapkan prinsip-prinsip:

1. Keterbukaan (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan.

2. Akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ dalam Konglomerasi Keuangan sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
3. Pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian pengelolaan Entitas Utama dan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pengelolaan yang sehat.
4. Independensi (*independency*) atau profesional (*professional*), yaitu pengelolaan Konglomerasi Keuangan secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.
5. Kewajaran (*fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengacu pada Pasal 2 dan Pasal 3 POJK No. 18/POJK.03/2014, suatu Konglomerasi Keuangan wajib menerapkan Tata Kelola Terintegrasi secara komprehensif dan efektif serta memiliki struktur yang terdiri dari Entitas Utama dan Perusahaan Anak dan/atau Perusahaan Terelasi beserta perusahaan anaknya. Konglomerasi Keuangan yang dimaksud meliputi jenis Lembaga Jasa Keuangan seperti; bank, perusahaan asuransi dan reasuransi, perusahaan efek dan/atau perusahaan pembiayaan.

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Central Asia Tbk No.037/SK/KOM/2015 tentang Pembentukan Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan tertanggal 26 Februari 2015 BCA telah membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi dengan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Struktur Komite Tata Kelola Terintegrasi Grup BCA dan mengacu pada Pasal 7 POJK No. 18/POJK.03/2014, maka BCA selaku Entitas Utama diwajibkan untuk menerapkan Tata Kelola Terintegrasi.

Terkait dengan penerapan Tata Kelola Terintegrasi, BCA telah melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Direksi No.055/DIR/2015 perihal Penyampaian Laporan mengenai Entitas Utama dan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang menjadi Anggota Konglomerasi Keuangan PT Bank Central Asia Tbk.

Penerapan Tata Kelola Terintegrasi sebagaimana dimaksud di atas mencakup:

- a. Persyaratan Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama.

- b. Tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama.
- c. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi.
- d. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi.
- e. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi.
- f. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.
- g. Penyusunan dan pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.

1. Persyaratan Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama

Persyaratan Direksi Entitas Utama:

1. Memiliki pengetahuan mengenai Entitas Utama dan pengetahuan mengenai LJK (Perusahaan Anak) dalam Konglomerasi Keuangan. Yang dimaksud dengan “pengetahuan” antara lain pemahaman kegiatan bisnis utama dan risiko utama dari LJK (Perusahaan Anak) dalam Konglomerasi Keuangan.
2. Memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yaitu:
 - a. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
 - b. Cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - i. Tidak pernah dinyatakan pailit;
 - ii. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - iii. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - iv. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - a) Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - b) P e r t a n g g u n g j a w a b a n n y a sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS

- atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
- c) Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 - d. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
 - e. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan perusahaan.
3. Memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia No. 12/23/PBI/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*), yaitu:
- a. Persyaratan integritas meliputi:
 - i. Memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 - ii. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - iii. Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat;
 - iv. Tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus (DTL);
 - v. Memiliki komitmen untuk tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28, bagi calon anggota Direksi yang pernah memiliki predikat Tidak Lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan dan telah menjalani masa sanksi sebagaimana dimaksud Pasal

35 ayat (1), Pasal 40 ayat (4) huruf a dan Pasal 40 ayat (5) Peraturan Bank Indonesia tersebut di atas.

- b. Persyaratan kompetensi meliputi:
 - i. Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - ii. Pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan;
 - iii. Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat.
- c. Persyaratan reputasi keuangan meliputi:
 - i. Tidak memiliki kredit macet; dan
 - ii. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Persyaratan Dewan Komisaris Entitas Utama:

1. Memiliki pengetahuan mengenai Entitas Utama dan pengetahuan mengenai LJK (Perusahaan Anak) dalam Konglomerasi Keuangan. Yang dimaksud dengan "pengetahuan" antara lain pemahaman kegiatan bisnis utama dan risiko utama dari LJK (Perusahaan Anak) dalam Konglomerasi Keuangan.
2. Memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yaitu:
 - a. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
 - b. Cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - i. Tidak pernah dinyatakan pailit;
 - ii. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - iii. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - iv. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:

- a) Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - b) Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - c) Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 - d. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - e. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan perusahaan.
3. Memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia No. 12/23/PBI/2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*), yaitu:
- a. Persyaratan integritas meliputi:
 - i. Memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 - ii. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - iii. Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat;
 - iv. Tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus (DTL);
 - v. Memiliki komitmen untuk tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27

dan Pasal 28, bagi calon anggota Dewan Komisaris yang pernah memiliki predikat Tidak Lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan dan telah menjalani masa sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (1), Pasal 40 ayat (4) huruf a dan Pasal 40 ayat (5) Peraturan Bank Indonesia tersebut di atas.

- b. Persyaratan kompetensi meliputi:
 - i. Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - ii. Pengalaman di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan;
- c. Persyaratan reputasi keuangan meliputi:
 - i. Tidak memiliki kredit macet; dan
 - ii. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

2. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama

Tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama:

1. Memastikan penerapan Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan.
2. Dalam rangka memastikan penerapan Tata Kelola Terintegrasi sebagaimana dimaksud di atas, sekurang-kurangnya:
 - a. Menyusun Pedoman Tata Kelola Terintegrasi;
 - b. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi; dan
 - c. Menindaklanjuti arahan atau nasihat Dewan Komisaris Entitas Utama dalam rangka penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
3. Memastikan bahwa temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain telah ditindaklanjuti oleh LJK (Perusahaan Anak) dalam Konglomerasi Keuangan.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Entitas Utama:

1. Melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi.
2. Dalam rangka melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi sebagaimana dimaksud di atas, sekurang-kurangnya:
 - a. Mengawasi penerapan tata kelola pada masing-masing LJK (Perusahaan Anak) dalam Konglomerasi Keuangan agar sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi;
 - b. Mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama, serta memberikan arahan atau nasihat kepada Direksi Entitas Utama atas pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi; dan
 - c. Mengevaluasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dan mengarahkan dalam rangka penyempurnaan.
3. Menyelenggarakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester.
4. Menuangkan hasil rapat dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik, serta mencantumkan perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat.
5. Membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi.

3. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi

Komite Tata Kelola Terintegrasi dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris BCA (Entitas Utama) No. 037/SK/KOM/2015 tanggal 26 Februari 2015 Tentang Pembentukan Komite Tata Kelola Terintegrasi.

Komite Tata Kelola Terintegrasi mempunyai tugas dan tanggung jawab sekurang-kurangnya:

1. Mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi.
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama untuk penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
3. Melaksanakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester.
4. Menuangkan hasil rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam risalah rapat

dan didokumentasikan dengan baik, serta mencantumkan perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat.

4. Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi

Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi memiliki tugas dan tanggung jawab, antara lain:

1. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan pada masing-masing LJK (Perusahaan Anak) dalam Konglomerasi Keuangan.
2. Mengembangkan metode dan proses yang diperlukan dalam rangka penerapan manajemen risiko kepatuhan terintegrasi.
3. Menilai dan menyusun profil risiko kepatuhan terintegrasi dalam rangka penerapan manajemen risiko terintegrasi.
4. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepatuhan terintegrasi kepada Direktur Kepatuhan Entitas Utama. Selanjutnya Direktur Kepatuhan Entitas Utama menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepatuhan terintegrasi kepada Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama.

5. Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi

Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi memiliki tugas dan tanggung jawab, antara lain:

1. Menilai kecukupan dan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian intern dan tata kelola Entitas Utama dan LJK (Perusahaan Anak) dalam Konglomerasi Keuangan, serta memberikan rekomendasi perbaikan.
2. Memantau pelaksanaan audit intern pada masing-masing LJK (Perusahaan Anak) dalam Konglomerasi Keuangan.
3. Memantau dan mengevaluasi kecukupan tindak lanjut perbaikan atas hasil audit Entitas Utama dan LJK (Perusahaan Anak) dalam Konglomerasi Keuangan, serta melaporkannya kepada Direksi Entitas Utama, Dewan Komisaris Entitas Utama, dan Komite Audit Entitas Utama.
4. Menyampaikan laporan audit intern terintegrasi kepada Direksi Entitas Utama, Dewan Komisaris Entitas Utama dan Komite Audit Entitas Utama.

6. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi

Manajemen Risiko Terintegrasi adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha LJK (Perusahaan Anak) yang tergabung dalam suatu Konglomerasi Keuangan secara terintegrasi.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, Konglomerasi Keuangan wajib menerapkan Manajemen Risiko Terintegrasi secara komprehensif dan efektif, yang disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Konglomerasi Keuangan dengan berpedoman pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.

7. Penyusunan dan Pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi

Penyusunan kerangka Tata Kelola Terintegrasi mengacu pada POJK No. 18/POJK.03/2014 dan ketentuan tata kelola yang berlaku bagi masing-masing LJK (Perusahaan Anak) dalam Konglomerasi Keuangan. Dalam rangka penerapan tata kelola perusahaan secara terintegrasi dengan seluruh LJK (Perusahaan Anak) tersebut, BCA telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyusun Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
2. Membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi.
3. Melakukan penyesuaian struktur organisasi:
 - a. Satuan Kerja Kepatuhan yang mencakup kepatuhan terintegrasi;
 - b. Satuan Kerja Audit Intern yang mencakup audit intern terintegrasi;
 - c. Satuan Kerja Manajemen Risiko yang mencakup manajemen risiko terintegrasi.
4. Melakukan sosialisasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dan penerapan Tata Kelola Terintegrasi kepada anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi, unit-unit kerja terkait penerapan Tata Kelola Terintegrasi dan seluruh LJK (Perusahaan Anak) dalam Konglomerasi Keuangan.

Pedoman Tata Kelola Terintegrasi disusun oleh Direksi BCA dan telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris BCA.

Pedoman Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit mencakup:

- a. Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi BCA (Entitas Utama).
- b. Kerangka Tata Kelola bagi LJK (Perusahaan Anak) dalam Konglomerasi Keuangan.

Penyusunan kerangka Tata Kelola Terintegrasi mengacu pada POJK No. 18/POJK.03/2014 dan ketentuan tata kelola yang berlaku bagi masing-masing LJK (Perusahaan Anak) dalam Konglomerasi Keuangan.

Direksi BCA (Entitas Utama) telah menyampaikan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi kepada Direksi Perusahaan Anak dalam Konglomerasi Keuangan, sebagai pedoman bagi LJK (Perusahaan Anak) dalam konglomerasi keuangan dalam menyusun Pedoman Tata Kelola dan menerapkan tata kelola di masing-masing LJK (Perusahaan Anak).

Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi Entitas Utama memuat antara lain:

- a. Persyaratan Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama;
- b. Tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama;
- c. Tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi;
- d. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi;
- e. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi; dan
- f. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.

Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi LJK (Perusahaan Anak) dalam Konglomerasi Keuangan memuat antara lain:

- a. Persyaratan calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris;
- b. Persyaratan calon anggota Dewan Pengawas Syariah;
- c. Struktur Direksi dan Dewan Komisaris;
- d. Struktur Dewan Pengawas Syariah;
- e. Independensi tindakan Dewan Komisaris;
- f. Pelaksanaan fungsi pengurusan Perusahaan Anak oleh Direksi;
- g. Pelaksanaan fungsi pengawasan Perusahaan Anak oleh Dewan Komisaris;
- h. Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah;

- i. Pelaksanaan fungsi kepatuhan, fungsi audit intern, dan fungsi audit ekstern;
- j. Pelaksanaan fungsi manajemen risiko;
- k. Kebijakan remunerasi; dan
- l. Pengelolaan benturan kepentingan.

8. Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi

Sesuai dengan ketentuan dalam POJK No. 18/POJK.03/2014 Pasal 44 dan 45 pada Bab VII tentang Pelaporan dan sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan. Sebagai Entitas Utama BCA wajib menyusun laporan penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi secara berkala (disusun setiap semester) dan laporan penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi kemudian menyampaikannya kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam tahun 2016, BCA selaku Entitas Utama telah melakukan Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi periode Semester I dan Semester II Penilaian tersebut mencakup 3 (tiga) aspek Tata Kelola Terintegrasi, yaitu Struktur, Proses, dan Hasil Tata Kelola Terintegrasi.

Penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi mencakup paling sedikit 7 (tujuh) faktor penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, yaitu:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Entitas Utama;
3. Tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi;
4. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi;
5. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi;
6. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi;
7. Penyusunan dan pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.

Hasil penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi pada Semester I dan Semester II tahun 2016 dikategorikan **“Peringkat 1” (“Sangat Baik”)**.

9. Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi

Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi tahun 2016 disusun sesuai dengan:

1. Surat Edaran Bank Indonesia No.15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
4. Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum, yang kemudian digantikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi terdiri dari:

1. Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi selama 1 (satu) tahun buku;
2. Struktur Konglomerasi Keuangan dan struktur konglomerasi yang lebih luas, dalam hal berbeda;
3. Struktur kepemilikan saham pada Konglomerasi Keuangan yang menggambarkan pihak-pihak yang menjadi pemegang saham LJK dalam Konglomerasi Keuangan sampai dengan pemegang saham pengendali terakhir (*ultimate shareholders*);
4. Struktur kepengurusan pada Entitas Utama dan LJK dalam Konglomerasi Keuangan;
5. Kebijakan transaksi intra-grup yang paling sedikit memuat kebijakan untuk mengidentifikasi, mengelola, dan memitigasi transaksi intra-grup.

Selain memuat informasi hal-hal tersebut di atas, Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi memuat pula cakupan Laporan Pelaksanaan GCG sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku bagi bank umum.

1. Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Selama 1 (Satu) Tahun Buku


Entitas Utama : PT Bank Central Asia Tbk

Posisi Laporan : 31 Desember 2016

Peringkat	Hasil Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi
	Definisi Peringkat
1	Konglomerasi Keuangan telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum sangat baik . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh Entitas Utama dan/atau Lembaga Jasa Keuangan (Perusahaan Anak) dalam Konglomerasi Keuangan.
Analisis	
Berdasarkan analisis Penilaian Sendiri (<i>self assessment</i>) terhadap struktur Tata Kelola Terintegrasi, proses Tata Kelola Terintegrasi, dan hasil Tata Kelola Terintegrasi pada masing-masing faktor penilaian pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, dapat disimpulkan sebagai berikut:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Struktur Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan hasil penilaian sudah lengkap. 2. Proses Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan hasil penilaian sudah sangat efektif yang didukung oleh struktur yang lengkap. 3. Hasil Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan hasil penilaian telah sangat berkualitas yang dihasilkan dari aspek Proses Tata Kelola Terintegrasi yang sangat efektif dengan didukung oleh struktur yang lengkap. 	

Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BCA tahun 2016 selengkapnya dibuat tersendiri yang merupakan satu kesatuan dengan Laporan Tahunan ini, dan dimuat dalam *website* BCA (www.bca.co.id) bagian Tata Kelola Perusahaan.


2. Struktur Konglomerasi Keuangan BCA



3. Struktur Kepemilikan Saham Pada Konglomerasi Keuangan yang Menggambarkan Pihak-Pihak yang Menjadi Pemegang Saham pada Lembaga Jasa Keuangan (Perusahaan Anak) dalam Konglomerasi Keuangan sampai dengan Pemegang Saham Pengendali Terakhir (*Ultimate Shareholders*)


• Struktur Kepemilikan Saham Entitas Utama – PT Bank Central Asia Tbk

Per 31 Desember 2016




* Pada komposisi saham yang dimiliki masyarakat, sebesar 11,02% dimiliki oleh pihak-pihak yang terafiliasi dengan PT Dwimuria Investama Andalan dan sebesar 1,76% dimiliki oleh Bapak Anthoni Salim. Selain itu, Dewan Komisaris dan Direksi memiliki 0,20% saham BCA.


• Struktur Kepemilikan Saham PT Bank BCA Syariah




- Struktur Kepemilikan Saham PT Asuransi Umum BCA (BCA Insurance)




- Struktur Kepemilikan Saham PT BCA Finance




- Struktur Kepemilikan Saham PT Central Santosa Finance




- **Struktur Kepemilikan Saham BCA Finance Limited**



- **Struktur Kepemilikan Saham PT BCA Sekuritas**



- **Struktur Kepemilikan Saham PT Asuransi Jiwa BCA**



4. Struktur Kepengurusan pada Entitas Utama (PT Bank Central Asia Tbk) dan Perusahaan Anak dalam Konglomerasi Keuangan Tahun 2016

- **Struktur Kepengurusan PT Bank Central Asia Tbk**

Dewan Komisaris	
Nama	Jabatan
Djohan Emir Setijoso	Presiden Komisaris
Tonny Kusnadi	Komisaris
Cyrellus Harinowo	Komisaris Independen
Raden Pardede	Komisaris Independen
Sumantri Slamet	Komisaris Independen

Direksi	
Nama	Jabatan
Jahja Setiaatmadja	Presiden Direktur
Eugene Keith Galbraith	Wakil Presiden Direktur
Armand Wahyudi Hartono	Wakil Presiden Direktur
Suwignyo Budiman	Direktur
Tan Ho Hien/Subur atau Subur Tan	Direktur (merangkap Direktur Kepatuhan)
Henry Koenafi	Direktur
Erwan Yuris Ang	Direktur Independen
Rudy Susanto	Direktur
Lianawaty Suwono	Direktur
Santoso	Direktur
Inawaty Handoyo	Direktur

- **Struktur Kepengurusan PT Bank BCA Syariah**

Dewan Komisaris	
Nama	Jabatan
Yana Rosiana	Presiden Komisaris
Suyanto Sutjiadi	Komisaris Independen
Joni Handrijanto	Komisaris Independen

Direksi	
Nama	Jabatan
John Kosasih	Presiden Direktur
Houda Muljanti	Direktur
Tantri Indrawati	Direktur Kepatuhan

- **Struktur Kepengurusan PT BCA Finance**

Dewan Komisaris	
Nama	Jabatan
Ricki Immanuel	Presiden Komisaris
Adhi Gunawan Budirahardjo	Komisaris Independen
Sulistiyowati	Komisaris Independen

Direksi

Nama	Jabatan
Roni Haslim	Presiden Direktur
Amirdin Halim	Direktur
Petrus Santoso Karim	Direktur
David Pangestu	Direktur
Lim Handoyo	Direktur

• Struktur Kepengurusan PT Central Santosa Finance

Dewan Komisaris

Nama	Jabatan
Roni Haslim	Presiden Komisaris
Hermanto	Komisaris
Aldrian Irvan Kolonas	Komisaris
Mendari Handaya	Komisaris Independen

Direksi

Nama	Jabatan
David Hamdan	Presiden Direktur
Senjaya Komala	Direktur
Adhi Purnama	Direktur
Parmanto Adhi	Direktur

• Struktur Kepengurusan PT Asuransi Umum BCA (BCA Insurance)

Dewan Komisaris

Nama	Jabatan
Petrus Santoso Karim	Komisaris Utama
Liston Nainggolan	Komisaris
Edison Idrus	Komisaris Independen
Gustiono Kustianto	Komisaris Independen

Direksi

Nama	Jabatan
Gregorius Hariyanto	Direktur Utama
Hendro H. Wenan	Direktur
Hariyanto Djumali	Direktur
Harry Kaporo	Direktur
Antonius Tjhai	Direktur Muda

• Struktur Kepengurusan PT BCA Sekuritas

Dewan Komisaris

Nama	Jabatan
Ferdinandus Aming Santoso	Komisaris Utama
Linus Ekabranko Windoe	Komisaris
Deddy Muljadi Hendrawinata	Komisaris

Direksi

Nama	Jabatan
Mardi Henko Sutanto	Direktur Utama
Imelda Arismunandar	Direktur

- **Struktur Kepengurusan PT Asuransi Jiwa BCA**

Dewan Komisaris	
Nama	Jabatan
Sugito Lie	Presiden Komisaris
Eva Agrayani Tjong	Komisaris
Pudjiyanto	Komisaris Independen

Direksi	
Nama	Jabatan
Christine Wahjuni Setyabudhi	Presiden Direktur
Rio Winardi	Direktur
Yannes Chandra	Direktur
Honggo Djojo	Direktur

- **Struktur Kepengurusan BCA Finance Limited**

Direksi	
Nama	Jabatan
Andy Kwok	Direktur
Edmund Tondobala	Direktur
Rudy Harjono	Direktur

5. Kebijakan Transaksi Intra-Grup Yang Memuat Kebijakan Untuk Mengidentifikasi, Mengelola, Dan Memitigasi Transaksi Intra-Grup

Pengantar

Hubungan kepemilikan dan/atau pengendalian di berbagai sektor jasa keuangan akan mempengaruhi kelangsungan usaha lembaga jasa keuangan yang disebabkan oleh eksposur risiko yang timbul baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan usaha perusahaan anak yang tergabung dalam suatu konglomerasi keuangan.

BCA sebagai Entitas Utama dari Konglomerasi Keuangan BCA wajib mengelola risiko transaksi intra-grup dan melakukan pemantauan transaksi intra-grup secara terintegrasi.

Referensi

Kebijakan Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup di BCA dibuat berpedoman pada:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.

2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.

Pengertian Risiko Transaksi Intra-Grup

Risiko transaksi intra-grup adalah risiko akibat ketergantungan suatu entitas, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap entitas lainnya dalam satu konglomerasi keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak tertulis yang diikuti perpindahan dana dan/atau tidak diikuti perpindahan dana.

Tujuan Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup

Tujuan utama manajemen risiko transaksi intra-grup adalah:

1. Mengatur dan mengawasi transaksi intra-grup Konglomerasi Keuangan berdasarkan prinsip kehati-hatian.
2. Memastikan bahwa proses manajemen risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif yang diakibatkan oleh ketergantungan suatu Lembaga Jasa Keuangan (LJK) baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap LJK lainnya dalam satu Konglomerasi Keuangan.

Jenis Transaksi Intra-Grup

Risiko transaksi intra-grup antara lain dapat timbul dari:

1. Kepemilikan silang antar LJK dalam Konglomerasi Keuangan.
2. Sentralisasi manajemen likuiditas jangka pendek.
3. Jaminan, pinjaman, dan komitmen yang diberikan atau diperoleh suatu LJK dari LJK lain dalam Konglomerasi Keuangan.
4. Eksposur kepada pemegang saham pengendali, termasuk eksposur pinjaman dan *off-balance sheet* seperti jaminan dan komitmen.
5. Pembelian atau penjualan aset kepada LJK lain dalam satu Konglomerasi Keuangan.
6. Transfer risiko melalui reasuransi.
7. Transaksi untuk mengalihkan eksposur risiko pihak ketiga di antara LJK dalam Konglomerasi Keuangan.

Prinsip-prinsip Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup

Dalam menerapkan prinsip-prinsip manajemen risiko transaksi intra-grup yaitu Entitas Utama wajib:

1. Memiliki kecukupan proses manajemen risiko mencakup transaksi intra-grup untuk Konglomerasi Keuangan secara keseluruhan.
2. Melakukan *monitoring* transaksi intra-grup Konglomerasi Keuangan secara berkala dan menyusun laporan berkala.
3. Mendorong pengungkapan publik terkait transaksi intra-grup.
4. Bertindak sebagai penghubung anggota Konglomerasi Keuangan dalam memastikan hal-hal penting yang perlu diperhatikan dan bertindak sebagai pengawas untuk mempertimbangkan kelayakan transaksi intra-grup.
5. Mempertimbangkan dampak buruk yang akan terjadi baik pada anggota Konglomerasi Keuangan secara langsung maupun dampak buruk pada seluruh Konglomerasi Keuangan dari transaksi intra-grup.

Ruang Lingkup Kebijakan Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup

Penerapan manajemen risiko intra-grup di Konglomerasi Keuangan mencakup:

1. Pengawasan Dewan Komisaris dan Direksi.
2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko transaksi intra-grup.

3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko transaksi intra-grup.
4. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh terhadap penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup.

6. Pengawasan Dewan Komisaris Dan Direksi

Pengantar

Pengawasan oleh Dewan Komisaris dan Direksi sangat diperlukan untuk memastikan efektivitas penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup dan kesesuaian dengan ketentuan yang berlaku.

Wewenang dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup, antara lain:

1. Menyetujui kebijakan manajemen risiko transaksi intra-grup.
2. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko transaksi intra-grup.

Wewenang dan Tanggung Jawab Direksi

Wewenang dan tanggung jawab Direksi dalam manajemen risiko transaksi intra-grup, antara lain:

1. Memahami risiko transaksi intra-grup yang melekat pada Konglomerasi Keuangan.
2. Menyusun dan menetapkan kebijakan manajemen risiko transaksi intra-grup.
3. Bertanggung jawab dalam penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup.
4. Memastikan setiap entitas dalam Konglomerasi Keuangan menerapkan manajemen risiko transaksi intra-grup.
5. Memantau risiko transaksi intra-grup secara berkala.
6. Mengembangkan budaya risiko sebagai bagian dari penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup.
7. Memastikan bahwa penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup bebas dari benturan kepentingan antara Konglomerasi Keuangan dengan individual LJK.

Sumber Daya Manusia

Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab penerapan manajemen risiko terkait Sumber Daya Manusia, maka Direksi perlu memastikan:

1. Penetapan kualifikasi sumber daya manusia yang jelas untuk setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup.
2. Penempatan pejabat dan staf yang kompeten pada satuan kerja yang terkait dengan penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup.
3. Kecukupan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam memahami tugas dan tanggung jawabnya dalam pelaksanaan manajemen risiko transaksi intra-grup.
4. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui program pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan.
5. Pemahaman seluruh sumber daya manusia terhadap strategi, tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*), toleransi risiko (*risk tolerance*), dan kerangka manajemen risiko transaksi intra-grup.

7. Kecukupan Kebijakan, Prosedur, Dan Penetapan Limit Risiko Transaksi Intra Grup

Pengantar

Kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko transaksi intra-grup mengacu kepada kebijakan, prosedur dan penetapan limit sebagaimana tertuang dalam Kebijakan Dasar Manajemen Risiko Terintegrasi.

Risk Appetite dan Risk Tolerance

Tingkat risiko transaksi intra-grup yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) dijelaskan sebagai berikut.

1. Tingkat risiko transaksi intra-grup yang akan diambil (*risk appetite*) merupakan risiko yang bersedia diambil dalam rangka mencapai sasaran secara terintegrasi. Risiko yang akan diambil tercermin dalam strategi dan sasaran bisnis.
2. Toleransi risiko (*risk tolerance*) merupakan maksimum tingkat risiko yang bersedia diambil.
3. Tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) harus sejalan dengan strategi bisnis, profil risiko, dan rencana permodalan Konglomerasi Keuangan.

Kebijakan dan Prosedur

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kebijakan dan prosedur yang berhubungan dengan risiko transaksi intra-grup antara lain:

1. Kebijakan Konglomerasi Keuangan harus mematuhi peraturan regulator yang berlaku terkait transaksi intra-grup.
2. Konglomerasi Keuangan harus memastikan pemenuhan *azas arm's length* (kewajaran transaksi) terkait transaksi intra-grup.
3. Prosedur manajemen risiko transaksi intra-grup paling sedikit memuat:
 - 3.1 Akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang yang jelas dalam pelaksanaan manajemen risiko transaksi intra-grup.
 - 3.2 Pelaksanaan kaji ulang terhadap prosedur secara berkala.
 - 3.3 Dokumentasi prosedur secara memadai, yaitu dokumentasi secara tertulis, lengkap dan memudahkan untuk dilakukan jejak audit (*audit trail*).

Limit Risiko Transaksi Intra-Grup

Konglomerasi Keuangan harus memastikan bahwa penetapan limit transaksi intra-grup telah sesuai dengan ketentuan regulator yang berlaku.

8. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup

Pengantar

Dalam pelaksanaan manajemen risiko transaksi intra-grup BCA selaku Entitas Utama wajib melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh faktor risiko (*risk factors*) yang bersifat signifikan secara terintegrasi, dan didukung oleh sistem informasi manajemen risiko transaksi intra-grup yang memadai.

Identifikasi Risiko Transaksi Intra-Grup

Identifikasi risiko transaksi intra-grup dilakukan melalui:

1. Identifikasi komposisi transaksi intra-grup dalam Konglomerasi Keuangan.
2. Identifikasi dokumentasi dan kewajaran transaksi.
3. Identifikasi informasi lainnya.

Pengukuran Risiko Transaksi Intra-Grup

Pengukuran risiko transaksi intra-grup bertujuan untuk memperoleh peringkat tingkat risiko transaksi intra-grup Konglomerasi Keuangan. Selain itu, BCA selaku Entitas Utama wajib menyusun profil risiko transaksi intra-grup secara terintegrasi dengan anggota Konglomerasi Keuangan.

Berikut ini adalah pengukuran yang harus dilakukan untuk memperoleh Profil Risiko Transaksi Intra-Grup Terintegrasi:

Pengukuran	Keterangan	Hasil Pengukuran
Risiko Inheren	Dalam menetapkan tingkat risiko inheren, Entitas Utama harus melakukan analisis secara komprehensif dengan menggunakan seluruh indikator kuantitatif dan kualitatif yang relevan. Mencakup 3 (tiga) aspek yaitu: 1. Komposisi transaksi intra-grup dalam konglomerasi keuangan. 2. Dokumentasi dan kewajaran transaksi. 3. Informasi lainnya.	1. <i>Low</i> 2. <i>Low to Moderate</i> 3. <i>Moderate</i> 4. <i>Moderate to High</i> 5. <i>High</i>
Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Pengukuran pelaksanaan kualitas penerapan manajemen risiko terintegrasi. Mencakup 4 (empat) aspek, yaitu: 1. Pengawasan Dewan Komisaris dan Direksi. 2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko transaksi intra-grup. 3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko transaksi intra-grup. 4. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh terhadap penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup.	1. <i>Strong</i> 2. <i>Satisfactory</i> 3. <i>Fair</i> 4. <i>Marginal</i> 5. <i>Unsatisfactory</i>

Peringkat Tingkat Risiko

Peringkat tingkat risiko merupakan kombinasi antara hasil pengukuran risiko inheren dan pengukuran kualitas penerapan manajemen risiko.

Pemetaan peringkat Tingkat Risiko Transaksi Intra-Grup dapat dilihat pada matriks berikut ini:

Hasil Penilaian Peringkat Tingkat Risiko Terintegrasi		Peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) Terintegrasi				
		<i>Strong</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Fair</i>	<i>Marginal</i>	<i>Unsatisfactory</i>
Peringkat Risiko Inheren Terintegrasi	<i>Low</i>	<i>Low</i>	<i>Low</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Moderate</i>	<i>Moderate</i>
	<i>Low to moderate</i>	<i>Low</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Moderate</i>	<i>Moderate to High</i>
	<i>Moderate</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Moderate</i>	<i>Moderate to High</i>	<i>Moderate to High</i>
	<i>Moderate to high</i>	<i>Low to Moderate</i>	<i>Moderate</i>	<i>Moderate to High</i>	<i>Moderate to High</i>	<i>High</i>
	<i>High</i>	<i>Moderate</i>	<i>Moderate</i>	<i>Moderate to High</i>	<i>High</i>	<i>High</i>

Pemantauan Risiko Transaksi Intra-Grup

Pemantauan risiko transaksi intra-grup dilakukan dengan memperhatikan:

1. Komposisi parameter-parameter risiko inheren transaksi intra-grup pada laporan profil risiko terintegrasi.
2. Kelengkapan dokumentasi transaksi intra-grup.
3. Kewajaran transaksi intra-grup.
4. Informasi lainnya terkait transaksi intra-grup.

Pengendalian Risiko Transaksi Intra-Grup

Pengendalian risiko transaksi intra-grup dilakukan dengan memastikan:

1. Kewajaran transaksi intra-grup Konglomerasi Keuangan.
2. Adanya dokumentasi untuk setiap transaksi intra-grup.
3. Setiap transaksi intra-grup harus memenuhi ketentuan hukum/regulator yang berlaku.

Sistem Informasi Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup

Sistem informasi manajemen risiko transaksi intra-grup meliputi laporan profil risiko transaksi intra-grup yang merupakan bagian dari laporan profil risiko terintegrasi.

9. Sistem Pengendalian Internal yang Menyeluruh Terhadap Penerapan Manajemen Risiko Transaksi Intra-Grup

Pengantar

Sistem pengendalian internal untuk risiko transaksi intra-grup mengacu kepada pengendalian internal sebagaimana tertuang dalam Kebijakan Dasar Manajemen Risiko Terintegrasi.

Sistem Pengendalian Internal

Proses penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup yang efektif harus dilengkapi dengan sistem pengendalian internal yang menyeluruh. Penerapan sistem pengendalian internal secara efektif diharapkan dapat menjaga aset Konglomerasi Keuangan, menjamin tersedianya pelaporan yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian.

Pelaksanaan sistem pengendalian internal antara lain sebagai berikut:

1. BCA wajib melaksanakan sistem pengendalian internal risiko transaksi intra-grup secara efektif dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.
2. Sistem pengendalian internal disusun agar dapat memastikan:
 - 2.1. Dipatuhinya kebijakan atau ketentuan internal serta peraturan perundang-undangan.
 - 2.2. Efektivitas budaya risiko (*risk culture*) pada organisasi Konglomerasi Keuangan secara menyeluruh untuk mengidentifikasi kelemahan dan penyimpangan secara lebih dini dan menilai kembali kewajaran kebijakan dan prosedur yang ada pada Konglomerasi Keuangan secara berkesinambungan.
3. Kaji ulang terhadap pengukuran risiko transaksi intra-grup, paling sedikit mencakup:
 - 3.1. Kesesuaian kebijakan, struktur organisasi, alokasi sumber daya, desain proses manajemen risiko transaksi intra-grup, sistem informasi, dan pelaporan risiko sesuai dengan kebutuhan bisnis Konglomerasi Keuangan, serta perkembangan peraturan dan praktek terbaik (*best practice*) terkait manajemen risiko transaksi intra-grup.
 - 3.2. Dokumentasi secara lengkap dan memadai terhadap cakupan, prosedur operasional, temuan audit, serta tanggapan pengurus Konglomerasi Keuangan berdasarkan hasil audit.

DIREKSI

Direksi merupakan organ perusahaan yang memiliki tugas pokok melakukan pengurusan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Acuan Hukum

- Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- Peraturan Bank Indonesia No. 12/23/PBI/2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test).
- Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/8/DPNP perihal Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia No.13/26/DPNP.
- Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum.
- Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum, yang kemudian digantikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.

2. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi (Piagam Direksi)

Direksi telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi (*Board of Directors Charter*) yang mengatur antara lain mengenai:

- a. Komposisi, Kriteria, dan Independensi anggota Direksi.

- b. Masa Jabatan Direksi.
- c. Rangkap Jabatan Direksi.
- d. Kewajiban, Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi.
- e. Aspek Transparansi dan Larangan bagi anggota Direksi.
- f. Orientasi dan Pelatihan Direksi.
- g. Etika dan Waktu Kerja Direksi.
- h. Rapat Direksi.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi dimuat dalam Manual GCG BCA dan dapat dilihat pada *website* BCA (www.bca.co.id) bagian Tata Kelola Perusahaan.

3. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi, antara lain:

- a. Memimpin dan mengurus BCA sesuai dengan maksud dan tujuan BCA.
- b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan BCA untuk kepentingan BCA.
- c. Menciptakan struktur pengendalian internal, menjamin terselenggaranya fungsi Audit Internal dalam setiap tingkatan manajemen dan menindaklanjuti temuan Divisi Audit Internal BCA sesuai dengan kebijakan atau arahan yang diberikan Dewan Komisaris.
- d. Menyampaikan Rencana Kerja Tahunan yang memuat juga Anggaran Tahunan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
- e. Melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*) dalam setiap kegiatan usaha BCA pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi BCA.
- f. Membentuk Komite Manajemen Risiko Terintegrasi.
- g. Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang dibentuk Direksi, pada setiap akhir tahun buku.
- h. Menyelenggarakan rapat Direksi secara berkala, paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan.
- i. Membuat risalah rapat Direksi dan ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dalam rapat Direksi.
- j. Mendistribusikan salinan risalah rapat Direksi kepada seluruh anggota Direksi dan pihak yang terkait.
- k. Menyelenggarakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala, paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

- l. Mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, dan Risalah Rapat Direksi.
- m. Membuat Laporan Tahunan dan dokumen-dokumen perusahaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- n. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Auditor Eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain termasuk namun tidak terbatas pada Bursa Efek Indonesia.
- o. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

4. Kewenangan Direksi

Kewenangan Direksi, antara lain:

- a. Mewakili BCA di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat BCA dengan pihak lain dan pihak lain dengan BCA serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar BCA.
- b. Untuk perbuatan tertentu, Direksi berhak mengangkat seorang atau lebih sebagai kuasa dengan wewenang dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus.

- c. Menetapkan kebijakan dalam memimpin dan mengurus BCA.
- d. Mengatur ketentuan tentang kepegawaian BCA, termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pegawai BCA, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
- e. Mengangkat dan memberhentikan pegawai BCA berdasarkan peraturan kepegawaian BCA.
- f. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili BCA di dalam dan di luar Pengadilan kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang atau beberapa orang pegawai BCA, baik sendiri maupun bersama-sama orang atau badan lain.
- g. Menjalankan tindakan lainnya, baik mengenai pengurusan maupun mengenai kepemilikan, sesuai dengan ketentuan yang diatur lebih lanjut oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya, Direksi wajib melaksanakannya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar BCA, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Pembidangan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Masing-masing Direksi melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenang yang berdasarkan pada Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 197/SK/KOM/2016 tanggal 31 Agustus 2016 perihal Pembidangan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi serta Kerangka Induk Organisasi PT Bank Central Asia Tbk yang dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Bidang Tugas dan Tanggung Jawab	Direktur Pengganti I	Direktur Pengganti II	Direktur Pengganti III
1.	Jahja Setiaatmadja (JS)	Presiden Direktur (PD)	<ul style="list-style-type: none"> • Audit Internal "" • Anti <i>Fraud</i> • <i>Corporate Social Responsibility</i> 	WP1 DHC WP2	DCR DCR DCR	DJW DJW DJW
2.	Eugene K. Galbraith (EG)	Wakil Presiden Direktur (WP1)""	<ul style="list-style-type: none"> • Keuangan & Perencanaan • Sekretariat Perusahaan • Pengamanan Teknologi Informasi 	PD PD DCR	DKR DBK DBI	DBK DBI DHC
3.	Armand W. Hartono (AH)	Wakil Presiden Direktur (WP2)	<ul style="list-style-type: none"> • Strategi & Pengembangan Operasi Layanan • Teknologi Informasi • Layanan Pembayaran Domestik • Layanan Perbankan Elektronik • Layanan Perbankan Internasional 	DJW DBI DKR DTP DBK	DHC DHC DJW DJW DTP	DKS DTP DKS DHC DHC

No.	Nama	Jabatan	Bidang Tugas dan Tanggung Jawab	Direktur Pengganti I	Direktur Pengganti II	Direktur Pengganti III
4.	Subur Tan (ST)	Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko (DCR) ^{****}	<ul style="list-style-type: none"> • Kepatuhan^{****} • Hukum • Manajemen Risiko^{****} 	DHC DJW DJW	WP1 WP1 WP1	PD PD PD
5.	Rudy Susanto (RS)	Direktur Bisnis Korporasi (DBK) ^{*)}	<ul style="list-style-type: none"> • Bisnis Korporasi • Cabang Korporasi • Tresuri • Perbankan Internasional • BCA Finance Ltd. (Hongkong) • BCA Sekuritas 	DKS DKS PD WP1 WP1 WP1	DBI DBI WP1 PD DTP PD	WP1 WP1 DBI DBI DKR DKR
6.	Henry Koenafi (HK)	Direktur Bisnis Komersial & SME (DKS) ^{*)}	<ul style="list-style-type: none"> • Bisnis Komersial & SME • <i>Cash Management</i> • Layanan Kredit • Central Santosa Finance • BCA Finance 	DBK DBK DJW DBI DBI	DTP DTP DKR DKR DKR	DBI DBI DTP DTP DTP
7.	Suwignyo Budiman (SB)	Direktur Bisnis Perbankan Individu (DBI) ^{*)}	<ul style="list-style-type: none"> • Kredit Konsumen (KPR, KKB) • <i>Individual Customer Business Development</i> • BCA Syariah • Asuransi Umum BCA (BCA Insurance) • Asuransi Jiwa BCA 	DKS DKS DTP DKR DHC	DTP DTP DJW DKS DKS	DBK WP2 WP2 DTP DTP
8.	Erwan Yuris Ang (EY)	Direktur Jaringan Wilayah & Cabang (DJW) ^{*)}	<ul style="list-style-type: none"> • Manajemen Wilayah & Cabang • Manajemen Jaringan & Perencanaan Wilayah • Pengadaan 	WP2 WP2 DKR	DHC DHC DHC	DKS DKS WP1
9.	Inawaty Handoyo (IH)	Direktur Kredit (DKR)	<ul style="list-style-type: none"> • Analisa Kredit • Penyelamatan Kredit 	DJW DJW	WP1 WP1	PD PD
10.	Santoso (SL)	Direktur Transaksi Perbankan (DTP)	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Bisnis & Pemasaran Transaksi Perbankan • Pengembangan Solusi Kerjasama Transaksi Perbankan • Pengembangan Produk Transaksi Perbankan • Layanan & Pendukung Bisnis Transaksi Perbankan 	DKS DBI WP2 DBI	WP2 WP2 DBI DKS	DBI DKS DKS WP2
11.	Lianawaty Suwono (LS)	Direktur Sumber Daya Manusia (DHC)	<ul style="list-style-type: none"> • Sumber Daya Manusia • Pembelajaran & Pengembangan 	DCR DCR	PD WP2	WP2 WP1

Catatan :

1. Direktur Pengganti melaporkan kepada Direktur Bidang seluruh tindakan yang dilakukan/ keputusan yang dibuat selama menggantikan Direktur Bidang.
2. Fungsi Pengelolaan Perusahaan Anak diatur sebagai berikut:
 - ^{*)} Melakukan fungsi pemantauan dan penyaluran secara menyeluruh terhadap pengelolaan Perusahaan Anak.
 - ^{**)} Melakukan fungsi pemantauan perkembangan usaha Perusahaan Anak.
 - ^{***)} Melakukan fungsi pemantauan risiko Perusahaan Anak dalam rangka manajemen risiko terintegrasi.
 - ^{****)} Melakukan pemantauan pelaksanaan fungsi audit internal/manajemen risiko/kepatuhan pada Perusahaan Anak dalam rangka penerapan tata kelola terintegrasi dan manajemen risiko terintegrasi.
3. Pelaksanaan fungsi di atas tetap memperhatikan prinsip dalam Perseroan Terbatas, dimana Perusahaan Anak adalah *independent/separate legal entity*. Pertanggung jawaban Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perusahaan Anak adalah kepada RUPS Perusahaan Anak. Perusahaan Induk selaku pemegang saham menjalankan kewenangan dan fungsinya melalui RUPS Perusahaan Anak.
- *) Direktur Jaringan Wilayah & Cabang sebagai pelaksana harian, pembina dan pemantau manajemen wilayah & cabang. Pertanggung jawaban Kepala Kantor Wilayah adalah kepada Direksi.

6. Jumlah, Komposisi dan Kriteria Anggota Direksi

Per 31 Desember 2016, jumlah anggota Direksi BCA adalah 11 (sebelas) orang, terdiri dari 1 (satu) Presiden Direktur, 2 (dua) Wakil Presiden Direktur, 1 (satu) Direktur Kepatuhan, 1 (satu) Direktur Independen, dan 6 (enam) Direktur. Seorang anggota Direksi merangkap selaku Direktur Kepatuhan. Presiden Direktur berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali.

Masa jabatan anggota Direksi adalah 5 (lima) tahun. Untuk periode ini akan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan BCA yang akan diselenggarakan tahun 2021, dengan tidak mengurangi kewenangan RUPS untuk memberhentikan seorang atau lebih anggota Direksi pada setiap waktu sebelum jabatannya berakhir. Seluruh anggota Direksi BCA telah lulus *Fit and Proper Test* dan telah memperoleh surat persetujuan dari Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan. Seluruh anggota Direksi BCA berdomisili di Indonesia.

Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan, yang memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, yaitu:

1. Kriteria dalam pemilihan anggota Direksi antara lain adalah sebagai berikut:
 - a. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik.
 - b. Cakap melakukan perbuatan hukum.
 - c. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - 1) tidak pernah dinyatakan pailit.
 - 2) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit.
 - 3) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - 4) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - i. pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan.
 - ii. p e r t a n g g u n g j a w a b a n n y a sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - iii. pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 - d. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan.
 - e. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan perusahaan.
2. Memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia No. 12/23/PBI/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*), yaitu:
 - a. Persyaratan integritas meliputi:
 - i. memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
 - ii. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - iii. memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat.
 - iv. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus (DTL).
 - v. memiliki komitmen untuk tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28, bagi calon anggota Direksi yang pernah memiliki predikat Tidak Lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan dan telah menjalani masa sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (1), Pasal 40 ayat (4) huruf a dan Pasal 40 ayat (5) Peraturan Bank Indonesia tersebut di atas.
 - b. Persyaratan kompetensi meliputi:
 - i. pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya.
 - ii. pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan.
 - iii. kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank yang sehat.
 - c. Persyaratan reputasi keuangan meliputi:
 - i. tidak memiliki kredit macet; dan
 - ii. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

7. Susunan Anggota Direksi BCA per 31 Desember 2016

Berdasarkan RUPS Tahunan BCA yang diselenggarakan pada tahun 2016, terdapat Perubahan Susunan Keanggotaan Direksi. Susunan Keanggotaan Direksi BCA tahun 2016 dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Central Asia Tbk No. 216 tanggal 26 Agustus 2016, yang dibuat di hadapan Irawan Soerodjo, SH, Msi, Notaris di Jakarta.

Susunan Keanggotaan Direksi BCA per 31 Desember 2016 adalah:

No	Jabatan	Nama
1.	Presiden Direktur	Jahja Setiaatmadja
2.	Wakil Presiden Direktur	Eugene Keith Galbraith
3.	Wakil Presiden Direktur	Armand Wahyudi Hartono
4.	Direktur (merangkap Direktur Kepatuhan)	Tan Ho Hien/ Subur/ Subur Tan
5.	Direktur	Rudy Susanto
6.	Direktur	Henry Koenafi
7.	Direktur	Suwignyo Budiman
8.	Direktur Independen	Erwan Yuris Ang
9.	Direktur	Lianawaty Suwono
10.	Direktur	Santoso
11.	Direktur	Inawaty Handoyo

Keterangan :

- Berdasarkan Surat Pengangkatan dari Otoritas Jasa Keuangan No. SR-106/D.03/2016 per tanggal 21 Juni 2016 Bapak Armand Wahyudi Hartono diangkat sebagai wakil Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk.
- Berdasarkan Surat Pengangkatan dari Otoritas Jasa Keuangan No. SR-137/D.03/2016, per tanggal 27 Juli 2016 Ibu Lianawaty Suwono diangkat sebagai Direktur PT Bank Central Asia Tbk.
- Berdasarkan Surat Pengangkatan dari Otoritas Jasa Keuangan No. SR-143/D.03/2016, per tanggal 8 Agustus 2016 Bapak Santoso diangkat sebagai Direktur PT Bank Central Asia Tbk.
- Berdasarkan Surat Pengangkatan dari Otoritas Jasa Keuangan No. SR-144/D.03/2016, per tanggal 8 Agustus 2016 Ibu Inawaty Handoyo diangkat sebagai Direktur PT Bank Central Asia Tbk.

Profil anggota Direksi BCA disajikan di bagian Data Perusahaan, halaman 60 – 69 Laporan Tahunan BCA 2016 ini.

Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 30/SEOJK.04/2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, di bawah ini terlampir Susunan Anggota Direksi yang terakhir sebelum adanya perubahan Anggota Direksi tersebut di atas dan berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 80 tanggal 14 Agustus 2014.

Susunan anggota Direksi BCA per 31 Desember 2015 adalah:

No	Jabatan	Nama
1.	Presiden Direktur	Jahja Setiaatmadja
2.	Wakil Presiden Direktur	Eugene Keith Galbraith
3.	Direktur	Dhalia Mansor Ariotedjo
4.	Direktur	Anthony Brent Elam
5.	Direktur	Suwignyo Budiman
6.	Direktur (merangkap Direktur Kepatuhan)	Tan Ho Hien/ Subur/ Subur Tan
7.	Direktur	Rudy Susanto
8.	Direktur	Henry Koenafi
9.	Direktur Independen	Erwan Yuris Ang
10.	Direktur	Rudy Susanto

8. Keberagaman Komposisi Anggota Direksi

Komposisi anggota Direksi BCA telah mencerminkan keberagaman anggotanya, baik dalam hal pendidikan (bidang studi), pengalaman kerja, usia, *gender*, maupun keahlian. Masing-masing anggota Direksi memiliki kompetensi tinggi yang mendukung peningkatan kinerja perusahaan.

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 12/23/PBI/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/8/DPNP tanggal 28 Maret 2011 perihal Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/26/DPNP tanggal 30 November 2011, seluruh anggota Direksi BCA telah lulus *Fit and Proper Test* dan telah memperoleh surat persetujuan dari Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan.

Keberagaman Komposisi Anggota Direksi dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

No	Unsur/ Keberagaman	Keterangan
1	Direktur Independen	Dari 11 (lima) anggota Direksi, BCA memiliki 1 (satu) orang Direktur Independen.
2	Keahlian/ Pendidikan	Para anggota Direksi beragam, mulai dari Sarjana, Magister, dan Doktoral dengan kompetensi bidang antara lain meliputi Ekonomi, Akuntansi, Teknologi Informasi, Hukum, Teknik, Bisnis.
3	Pengalaman Kerja	Keberagaman pengalaman kerja anggota Direksi antara lain yaitu berasal dari profesional pada perbankan maupun lembaga keuangan nasional/multinasional, konsultan, dosen.
4	Usia	Usia anggota Direksi beragam pada kisaran usia 41 tahun sampai dengan 66 tahun.
5	Jenis Kelamin	Dari 11 (sebelas) anggota Direksi, BCA memiliki 2 (dua) anggota Direksi wanita dan 9 (sembilan) anggota Direksi pria.

9. Nominasi Anggota Direksi

Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN) merekomendasikan calon anggota Direksi kepada Dewan Komisaris. Selanjutnya dengan memperhatikan rekomendasi dari KRN tersebut, Dewan Komisaris mengusulkan pengangkatan calon anggota Direksi untuk diajukan dalam RUPS. RUPS mengangkat calon anggota Direksi menjadi anggota Direksi, dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris.

10. Pernyataan Independensi Anggota Direksi

Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan BCA, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Nama	Jabatan	Hubungan Keluarga dengan:						Hubungan Keuangan dengan:					
		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Jahja Setiaatmadja	Presiden Direktur	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Eugene Keith Galbraith	Wakil Presiden Direktur	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Armand Wahyudi Hartono	Wakil Presiden Direktur	-	√	-	√	√	-	-	√	-	√	√	-
Suwignyo Budiman	Direktur	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Henry Koenaifi	Direktur	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Tan Ho Hien/Subur atau Subur Tan	Direktur (merangkap Direktur Kepatuhan)	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Erwan Yuris Ang	Direktur Independen	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Rudy Susanto	Direktur	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Lianawaty Suwono	Direktur	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Santoso	Direktur	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Inawaty Handoyo	Direktur	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√

11. Kepemilikan Saham Anggota Direksi yang Jumlahnya 5% atau lebih dari Modal Disetor

Nama	Kepemilikan saham anggota Direksi yang Jumlahnya 5% atau lebih dari modal disetor pada:			
	BCA	Bank Lain	Lembaga Keuangan Bukan Bank	Perusahaan Lain
Jahja Setiaatmadja	-	-	-	√
Eugene Keith Galbraith	-	-	-	-
Armand Wahyudi Hartono	-	-	-	√
Suwignyo Budiman	-	-	-	-
Henry Koenafi	-	-	-	-
Subur Tan	-	-	-	-
Erwan Yuris Ang	-	-	-	-
Rudy Susanto	-	-	-	-
Lianawaty Suwono	-	-	-	-
Santoso	-	-	-	-
Inawaty Handoyo	-	-	-	-

12. Rangkap Jabatan Anggota Direksi

Seluruh anggota Direksi tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank lain, perusahaan, dan/atau lembaga.

Nama	Jabatan di BCA	Jabatan di Bank lain	Jabatan di Perusahaan/ Lembaga	Bidang Usaha
Jahja Setiaatmadja	Presiden Direktur	-	-	-
Eugene Keith Galbraith	Wakil Presiden Direktur	-	-	-
Armand Wahyudi Hartono	Wakil Presiden Direktur	-	-	-
Suwignyo Budiman	Direktur	-	-	-
Henry Koenafi	Direktur	-	-	-
Tan Ho Hien/Subur atau Subur Tan	Direktur (merangkap Direktur Kepatuhan)	-	-	-
Erwan Yuris Ang	Direktur Independen	-	-	-
Rudy Susanto	Direktur	-	-	-
Lianawaty Suwono	Direktur	-	-	-
Santoso	Direktur	-	-	-
Inawaty Handoyo	Direktur	-	-	-


13. Prosedur Penetapan Remunerasi bagi Direksi

Berdasarkan keputusan RUPS Tahunan BCA yang telah diselenggarakan tahun 2016, RUPS Tahunan 2016 telah memberikan kuasa dan wewenang kepada:

- (i) Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan lainnya kepada anggota Direksi;
- (ii) Pemegang saham mayoritas untuk menetapkan pembagian tantiem di antara anggota Dewan Komisaris dan Direksi BCA.

Dalam melaksanakan kuasa dan wewenang tersebut, Dewan Komisaris akan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.

Skema Prosedur Penetapan Remunerasi Direksi



14. Struktur Remunerasi Direksi

Struktur Remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan jumlah nominal per komponen untuk seluruh anggota Direksi selama tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Jenis Remunerasi dan Fasilitas lain	Jumlah Diterima dalam 1 tahun	
	DIREKSI	
	Orang	dalam Jutaan Rupiah
1. Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura)	13	324.308
2. Fasilitas lain dalam bentuk natura:		
a. Tunjangan Perjalanan Dinas	11	573
b. Tunjangan Kesehatan	13	1.047
c. Keanggotaan Klub Kesehatan	10	700
d. Opsi beli kendaraan dinas pada masa akhir <i>leasing</i>	-	-
3. <i>Benefit retirement</i> (dimiliki saat akhir masa tugas)	-	-
Total		326.628

Keterangan :

Jumlah dalam tabel Struktur Remunerasi Direksi tersebut di atas telah pula memperhitungkan Anggota Direksi yang tidak diangkat kembali dan penambahan Anggota Direksi sejak berlaku efektif berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2016

Jumlah remunerasi untuk setiap anggota Direksi dalam 1 (satu) tahun adalah di atas Rp 2 miliar yang diterima secara tunai pada tahun 2016.

Indikator Penetapan Remunerasi Anggota Direksi

Indikator penetapan remunerasi anggota Direksi antara lain sebagai berikut :

- Prestasi kerja masing-masing individual anggota Direksi.
- Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Kewajaran dengan *peer group*. Kesetaraan jabatan pada intern BCA dan pada beberapa bank sejenis antara lain dari sisi aset dan karakteristik.
- Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang BCA.

15. Rapat Direksi, Rapat Gabungan dan Tingkat Kehadiran Anggota Direksi

Jadwal rapat Direksi telah ditetapkan di awal tahun. Selama tahun 2016 Direksi telah menyelenggarakan 55 (lima puluh lima) kali rapat yaitu :

- 38 (tiga puluh delapan) kali rapat Direksi.
- 17 (tujuh belas) kali rapat Gabungan Direksi dengan Dewan Komisaris.

BCA telah memenuhi ketentuan Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) mengenai minimal rapat Direksi dan rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris.

Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Segala keputusan yang diambil dalam rapat Direksi bersifat mengikat. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat Direksi wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat.

Frekuensi Rapat Direksi dan tingkat kehadiran Anggota Direksi selama tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Jabatan (Nama)	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Presiden Direktur (Jahja Setiaatmadja)	38	35	92%
Wakil Presiden Direktur (Eugene K. Galbraith)	38	32	84%
Wakil Presiden Direktur (Armand Wahyudi Hartono) ¹⁾	38	25	66%
Direktur Bisnis Korporasi (Dhalia Mansor Ariotedjo) ²⁾	11	8	73%
Direktur Manajemen Risiko (Anthony Brent Elam) ³⁾	11	11	100%
Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko (Subur Tan)	38	28	74%
Direktur Bisnis Korporasi (Rudy Susanto)	38	27	71%
Direktur Bisnis Komersial & SME (Henry Koenafi)	38	30	79%
Direktur Bisnis Perbankan Individu (Suwignyo Budiman)	38	33	87%
Direktur Jaringan Wilayah & Cabang (Erwan Yuris Ang)	38	25	66%
Direktur Sumber Daya Manusia (Lianawaty Suwono) ²⁾	20	10	50%
Direktur Transaksi Perbankan (Santoso) ³⁾	18	11	61%
Direktur Kredit (Inawaty Handoyo) ⁴⁾	18	17	94%

Keterangan :

¹⁾ Berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 7 April 2016, Ibu Dhalia Mansor Ariotedjo dan Bapak Anthony Brent Elam tidak diangkat kembali sebagai Direktur

²⁾ Berdasarkan Surat Pengangkatan dari Otoritas Jasa Keuangan No. SR-106/D.03/2016 per tanggal 21 Juni 2016 Bapak Armand Wahyudi Hartono diangkat sebagai Wakil Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk.

³⁾ Berdasarkan Surat Pengangkatan dari Otoritas Jasa Keuangan No. SR-137/D.03/2016, per tanggal 27 Juli 2016 Ibu Lianawaty Suwono diangkat sebagai Direktur PT Bank Central Asia Tbk.

⁴⁾ Berdasarkan Surat Pengangkatan dari Otoritas Jasa Keuangan No. SR-143/D.03/2016, per tanggal 8 Agustus 2016 Bapak Santoso diangkat sebagai Direktur PT Bank Central Asia Tbk.

⁵⁾ Berdasarkan Surat Pengangkatan dari Otoritas Jasa Keuangan No. SR-144/D.03/2016, per tanggal 8 Agustus 2016 Ibu Inawaty Handoyo diangkat sebagai Direktur PT Bank Central Asia Tbk.

Jadwal dan Agenda Rapat Direksi yang diselenggarakan selama tahun 2016 sebagai berikut:

Bulan	Tanggal	Beberapa agenda rapat antara lain:
Januari	14	<p>Kelangsungan Bisnis</p> <ul style="list-style-type: none"> Pembahasan dan laporan unit kerja dan kanwil, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> Diskusi dan laporan dari Divisi Keuangan dan Perencanaan, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> Update on cost allocation and profitability analysis Update perkembangan CASA Performance Management Review Proyek update on cost allocation and profitability analysis Portofolio update & marketing budget Deviden atas laba Usulan suku bunga dana Pembelian surat berharga YTD 2016 & rencana pembelian surat berharga Diskusi Kanwil: perkembangan ekonomi, bisnis dan kinerja kantor wilayah Laporan dari Divisi Logistik & Gedung, Unit Bisnis Kredit Konsumer, dll Pembahasan pengembangan solusi perbankan, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> Branchless banking update, low cost banking network Product proposition kartu kredit BCA. Peningkatan relationship BCA Tax amnesty, antara lain persiapan sosialisasi dan operasional cabang, skema credit cash collateral Promo UBC dalam HUT BCA ke 59 Cyber crime insurance Customer engagement program BCA K1 study, active & passive K1 customer Banking on demographic change password e-statement RDN Pengembangan Bancassurance Tools pengelolaan bisnis cabang. Penjaminan kredit UMKM Pengembangan potensi bisnis, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> BCA the next fifteen years Wacana pengembangan bisnis, seperti wacana akuisisi, penyertaan modal, investasi dalam konsorsium, BCA Venture Capital Pembahasan pengembangan organisasi, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> Pengembangan organisasi, antara lain pembedaan Direksi, pengkinian kartu nama pekerja, review pemetaan pejabat, rotasi pejabat, KPI PKKC 2017, planning session 2017 & mini company Internal engagement, seperti BCA Award, Porseni Jabodetabek, Porseni HUT BCA ke 60, Rakernas 2017, peluncuran green office Eksternal engagement, seperti penyelenggaraan IKF Pembahasan pengembangan IT, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> BCA Hackaton IT Blue print for BCA subsidiaries Security swift and security assessment result Future banking, tinjauan dari sisi demografi & teknologi Online business forum Pembahasan hasil survey, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> Hasil survey internal: ekonomi survey nasabah semester 1 dan 2 Survey report dari pihak independen Manajemen Risiko, Tata Kelola, Pengendalian Internal dan Kepatuhan <ul style="list-style-type: none"> Internet banking attack update Pengamanan Klik BCA Regulasi penyampaian informasi nasabah asing terkait perpajakan Transaksi terafiliasi Potensi dan risiko pembiayaan infrastruktur
Februari	4, 18, 23, 25	
Maret	3, 8, 14, 22, 24	
April	6, 21, 26	
Mei	19, 24	
Juni	2, 23	
Juli	21, 28	
Agustus	4, 9, 11 ⁷⁾ , 18, 25	
September	1, 13, 22, 27	
Oktober	6, 13, 24	
November	10, 22, 24	
Desember	8, 15, 22	

⁷⁾ Pada tanggal 11 Agustus 2016 diselenggarakan 2 (dua) kali rapat Direksi dengan topik dan nomor risalah rapat yang berbeda.

Frekuensi Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi dan tingkat kehadiran Anggota Direksi pada Rapat Gabungan selama tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Jabatan (Nama)	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Presiden Direktur (Jahja Setiaatmadja)	17	15	88%
Wakil Presiden Direktur (Eugene K. Galbraith)	17	13	76%
Wakil Presiden Direktur (Armand Wahyudi Hartono)	17	12	71%
Direktur Bisnis Korporasi (Dhalia Mansor Ariotedjo)	3	3	100%
Direktur Manajemen Risiko (Anthony Brent Elam)	3	3	100%
Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko (Subur Tan)	17	15	88%
Direktur Bisnis Korporasi (Rudy Susanto)	17	14	82%
Direktur Bisnis Komersial & SME (Henry Koenafi)	17	10	59%
Direktur Bisnis Perbankan Individu (Suwignyo Budiman)	17	16	94%
Direktur Jaringan Wilayah & Cabang (Erwan Yuris Ang)	17	14	82%
Direktur Sumber Daya Manusia (Lianawaty Suwono)	9	7	78%
Direktur Transaksi Perbankan (Santoso)	9	8	89%
Direktur Kredit (Inawaty Handoyo)	9	8	89%

Jadwal dan Agenda Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris yang diselenggarakan selama tahun 2016 sebagai berikut :

Bulan	Tanggal	Beberapa agenda rapat antara lain:
Januari	21	Melakukan diskusi atau pembahasan: 1. Struktur Organisasi Bank 2. Strategi Bank secara menyeluruh 3. Rencana Bisnis Bank dan Rencana Kerja Anggaran Tahunan 4. Usulan penggunaan laba dan besaran dividen interim 5. Laporan Keuangan dan Kinerja Bank 6. Peta Kekuatan Industri Perbankan 7. Hasil Penilaian Tingkat Kesehatan Bank 8. Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT)
Februari	-	
Maret	2	
April	6, 14, 20	
Mei	-	
Juni	8, 9	
Juli	14	
Agustus	18, 31	
September	8, 21	
Oktober	12, 19, 26	
November	23	
Desember	7	

16. Penilaian terhadap Kinerja Komite Eksekutif Direksi

Dalam melaksanakan tugas kepengurusannya, Direksi membentuk komite-komite di tingkat Direksi sesuai dengan kebutuhan bisnis perseroan dan ketentuan regulasi, yang diharapkan dapat menciptakan efektivitas dan efisiensi operasional.

Anggota Komite Eksekutif ditunjuk oleh Direksi untuk memberikan kontribusi sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawab Direksi. Direksi menilai bahwa selama tahun 2016 komite-komite di bawah Direksi telah menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik. Berikut ini adalah 7 (tujuh) Komite Eksekutif di bawah Direksi serta kinerjanya selama tahun 2016:

1. *Asset & Liability Committee* (ALCO).
2. Komite Manajemen Risiko (KMR).
3. Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT).
4. Komite Kebijakan Perkreditan (KKP).
5. Komite Kredit (KK).
6. Komite Pengarah Teknologi Informasi (KPTI).
7. Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian (KPKK).

1. *Asset and Liability Management Committee*

Asset & Liability Committee (ALCO) adalah komite tetap di bawah Direksi dengan misi mencapai tingkat profitabilitas BCA yang optimal serta risiko likuiditas, risiko suku bunga, dan risiko valuta asing yang terkendali, melalui penetapan kebijakan dan strategi aset dan liabilitas BCA (*assets & liabilities management*).

Realisasi Program Kerja ALCO Selama Tahun 2016

Dalam melaksanakan tugas kepengurusannya selama tahun 2016, ALCO telah mengadakan 14 (empat belas) kali rapat dengan agenda:

1. Laporan tindak lanjut Keputusan Rapat ALCO sebelumnya.
2. Parameter Ekonomi yang meliputi inflasi, suku bunga Bank Indonesia *Term Deposit*, *yield curves* Rupiah dan USD, likuiditas pasar Rupiah & USD, dan nilai tukar Rupiah.
3. Cadangan likuiditas yang terdiri *Primary Reserve* Rupiah dan Valas dan *Secondary Reserve* Rupiah dan Valas, Struktur Dana Rupiah dan Valas, Proyeksi Kredit, Proyeksi Likuiditas dan kerugian karena risiko Likuiditas.
4. Risiko Suku Bunga yang terdiri dari *Repricing Gap* dan *Sensitivity Analysis*, baik untuk Rupiah maupun Valas.
5. Risiko Valuta Asing, mengenai perkembangan Posisi Devisa Netto (PDN) dan risikonya.
6. *Loan Portfolio* yang terdiri dari *plafond* dan *outstanding* kredit dan golongan debitur.
7. *Yield* dan *Cost of Fund* Rupiah dan Valas.
8. *Analisis Assets Liabilities Management*.
9. Perkembangan Dana Bank terhadap Total Perbankan.
10. Membahas dan memutuskan perubahan suku bunga Dana dan Kredit, Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) serta limit-limit yang berkaitan dengan *Asset Liability Management* (ALM).

11. Melakukan *review* terhadap hasil simulasi laba/rugi sesuai strategi ALM BCA.

2. Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko (KMR) dibentuk untuk memastikan bahwa kerangka kerja manajemen risiko telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap seluruh risiko BCA.

Realisasi Program Kerja KMR Selama Tahun 2016

Dalam melaksanakan tugas kepengurusannya selama tahun 2016, KMR mengadakan rapat sebanyak 4 (empat) kali, dengan realisasi dari program kerja KMR adalah sebagai berikut:

1. Menginformasikan Undang – undang tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.
2. Menginformasikan mengenai POJK No 42/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio*) dan analisis mengenai LCR.
3. Menginformasikan mengenai usulan tambahan limit pinjaman USD (*Cash Facility*).
4. Menginformasikan terkait *review* limit *secondary reserves*.
5. *Review Stop Loss* dan *Holding Period portfolio trading* surat berharga dan usulan limit AFS surat berharga korporasi.
6. Menginformasikan hasil uji coba *Bottom Up Stress Test* (BUST) FSAP untuk *Solvency Stress Test* dan *Liquidity Stress Test*.
7. Mengidentifikasi risiko strategik yang berpengaruh terhadap bisnis model dan *sustainability* bank di masa depan serta mitigasi atas risiko tersebut.

3. Komite Manajemen Risiko Terintegrasi

Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT) dibentuk untuk memastikan bahwa kerangka kerja manajemen risiko telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap seluruh risiko BCA dan Perusahaan Anak secara terintegrasi.

Realisasi Program Kerja KMRT selama Tahun 2016

Dalam melaksanakan tugas kepengurusannya selama tahun 2016, KMRT mengadakan rapat sebanyak 2 (dua) kali, dengan membahas beberapa topik terkait penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi seperti:

1. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Terintegrasi (Kebijakan dan Pelaporan).
2. Laporan Profil Risiko Terintegrasi (LPRT) Semester II tahun 2015.
3. Usulan Mekanisme *Review* Lini Bisnis Baru dan Strategis dalam Konglomerasi Keuangan BCA.
4. *Stress Test* Terintegrasi Konglomerasi Keuangan BCA tahun 2016.

4. Komite Kebijakan Perkreditan

Komite Kebijakan Perkreditan (KKP) dibentuk untuk mengarahkan pemberian kredit melalui perumusan kebijakan perkreditan dalam rangka pencapaian target perkreditan yang *prudent*.

Realisasi Program Kerja KKP Selama Tahun 2016

Dalam melaksanakan tugas kepengurusannya selama tahun 2016, KKP telah melaksanakan program kerja yaitu:

1. Merekomendasikan pembidangan tugas dan tanggung jawab Direksi pada masa transisi.
2. Merekomendasikan wewenang memutus restrukturisasi kredit.
3. Membuat Laporan Pertanggungjawaban dan Realisasi Kerja Komite Kebijakan Perkreditan dan menyampaikannya kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.

5. Komite Kredit (KK)

Komite Kredit (KK) dibentuk untuk membantu Direksi dalam mengevaluasi dan/atau memberikan keputusan kredit sesuai batas wewenang yang ditetapkan Direksi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BCA dengan memperhatikan pengembangan bisnis tanpa meninggalkan prinsip kehati-hatian (*prudent*). Komite Kredit terdiri dari Komite Kredit Korporasi (KK Korporasi) dan Komite Kredit Komersial (KK Komersial).

Realisasi Program Kerja KK Korporasi & KK Komersial Selama Tahun 2016

Dalam melaksanakan tugas kepengurusannya selama tahun 2016, program Kerja KK Korporasi dan KK Komersial yaitu: KK Korporasi telah mengadakan rapat 8 (delapan) kali dan KK Komersial telah mengadakan rapat 7 (tujuh) kali.

6. Komite Pengarah Teknologi Informasi (KPTI)

Komite Pengarah Teknologi Informasi (KPTI) dibentuk untuk memastikan penerapan sistem teknologi informasi (TI) sejalan dengan rencana strategis BCA. KPTI memiliki misi untuk meningkatkan keunggulan bersaing BCA melalui pemanfaatan teknologi informasi (TI) yang tepat guna.

Realisasi Program Kerja KPTI Selama Tahun 2016

Dalam melaksanakan tugas kepengurusannya selama tahun 2016, KPTI telah melaksanakan program kerja antara lain:

- Mengevaluasi dan memonitor pelaksanaan proyek strategis TI yang selaras dengan *strategic corporate objective* BCA serta arah bisnis perusahaan.
- Mengevaluasi implementasi proses dan teknologi yang digunakan dalam pengembangan proyek TI.
- Mengkaji dan memonitor langkah-langkah strategis untuk meminimalkan risiko investasi TI.
- Melakukan pemantauan atas penggunaan anggaran TI 2016.
- Mengkaji dan mengevaluasi proyek-proyek strategis TI yang baru, yaitu:
 - a. Pengembangan layanan perbankan melalui *platform chatting* di media sosial kepada nasabah.
 - b. Pengembangan *sub-account* untuk melayani kebutuhan *corporate, commercial*, dan *personal*.
 - c. Pembangunan *Mini Core Banking* untuk menunjang proyek *sub-account*.
 - d. Pengembangan *express checkout* untuk melayani transaksi pembayaran di berbagai *merchant (apps based/e-Commerce website)*.
- Mengevaluasi dan memonitor inisiatif TI yang dilakukan untuk mendukung *delivery* proyek-proyek strategis TI. Inisiatif-inisiatif tersebut adalah:
 - a. Mempersiapkan arsitektur teknologi baru.
 - b. Meningkatkan kapasitas *server* untuk layanan *banking*.
 - c. Mempersiapkan penambahan kapasitas *bandwidth network*.

- d. Mempersiapkan Sumber Daya Manusia untuk mengembangkan *business model, business process, IT design, IT development* terkait arsitektur dan teknologi yang baru.
- e. Membentuk *dedicated project Scrum Team* sebagai bagian dari budaya *continuous learning*.
- f. Memantau pengalokasian sumber daya manusia TI untuk membentuk tim TI yang handal dan kompeten.

7. Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian

Pembentukan Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian (KPKK) dilandasi dengan misi untuk memberikan rekomendasi kepada Direksi mengenai penyelesaian kasus yang memenuhi prinsip keadilan dan kesetaraan melalui penelaahan kasus pelanggaran dan/atau kejahatan yang dilakukan karyawan.

Realisasi Program Kerja KPKK selama tahun 2016

Dalam melaksanakan tugas kepengurusannya selama tahun 2016, KPKK telah mengadakan rapat sebanyak 5 (lima) kali dimana realisasi dari program kerja KPKK adalah memberikan masukan berupa informasi, analisis dan pertimbangan untuk membuat rekomendasi kepada Direksi atas beberapa kasus tindak pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan yang memerlukan keputusan Direksi untuk tindak lanjut penyelesaiannya berupa pengenaan sanksi dan/atau pembenahan sistem dan prosedur operasional dan/atau pemrosesan kasus secara hukum.

17. Program Orientasi bagi Anggota Direksi Baru

Program orientasi diadakan bagi anggota Direksi baru, agar yang bersangkutan dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi dengan sebaik-baiknya.

Program orientasi meliputi:

1. Pengetahuan mengenai BCA, antara lain visi, misi, strategi dan rencana jangka menengah dan jangka panjang, kinerja, serta keuangan BCA;
2. Pemahaman tentang tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi, limit wewenang, waktu kerja, hubungan dengan Dewan Komisaris, aturan-aturan/ketentuan-ketentuan dan lain-lain.

Anggota Direksi yang sedang mengikuti orientasi dapat:

- a. Meminta dilakukan presentasi untuk memperoleh penjelasan mengenai berbagai aspek yang dipandang perlu dengan melibatkan manajemen di bawahnya.
- b. Mengadakan pertemuan-pertemuan dengan anggota Direksi lainnya dan Dewan Komisaris untuk mendiskusikan berbagai permasalahan yang ada di BCA atau informasi lain yang dibutuhkan.
- c. Melakukan kunjungan pada berbagai lokasi kegiatan usaha BCA/cabang-cabang bersama dengan anggota Direksi lain/Manajemen.

18. Program Pelatihan dalam Rangka Meningkatkan Kompetensi Anggota Direksi

Anggota Direksi wajib mengikuti program pelatihan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun guna menunjang pelaksanaan tugas dan kewajibannya. Program pelatihan yang diikuti oleh anggota Direksi dalam tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Nama	Program Pelatihan	Penyelenggara	Lokasi	Tanggal
Jahja Setiaatmadja	Risk Management Refreshment Program: - Moderate Corporate Risk Management & Studi Kasus mengenai Interest Rate Risk Management Using Duration Gap Methodology. - Operational Risk - The Collapse of Baring	Risk Forum School of Finance	Jakarta	24 Januari
	Dialog Publik dengan Presiden Republik Indonesia "Membangun Ekonomi Indonesia yang Berdaya Saing"	ISEI	Jakarta	30 Maret
	ASEAN Central Bank Governors and Financial Institutions CEO Dialogue	Bank of LAO – PDR	Laos	2-4 April
	Exclusive Round Table Insight "Outstanding Challenge of Indonesia Macroeconomic Management"	ILUNI FEB UI	Jakarta	28 April
	55 th ACI World Congress	ACI	Jakarta	29 April
	Indonesia CEO Talk "Peran Industri Jasa Keuangan sebagai Motor Penggerak Perekonomian Bangsa di Era MEA"	OMG (Obsession Media Group)	Jakarta	17 Mei
	Inovasi Pembiayaan Sektor Agro dalam Mendukung Implementasi Financial Inclusion untuk Petani	Kadin; ISEI; PISAGRO	Jakarta	23 Mei
	IMC Meeting	IMC	Singapore	5-7 Juni
	CalGems Investor Conference	BOA-Merryl Lynch	California	14-16 Juni
	Seminar Nasional & Sidang Pleno ISEI ke XVIII "Merealisasikan Potensi Sektor Pariwisata untuk Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan dan Inklusif"	ISEI	Gorontalo	28-29 September
	Indonesia Knowledge Forum V	BCA	Jakarta	6-7 Oktober

Nama	Program Pelatihan	Penyelenggara	Lokasi	Tanggal
Eugene K. Galbraith	Mandiri Investment Forum 2016	Mandiri Sekuritas	Jakarta	28 Januari
	Program Penyegaran Risiko Manajemen : - Moderate Corporate Risk Management & Studi Kasus mengenai Interest Rate Risk Management Using Duration Gap Methodology. - Operational Risk The Collapse of Baring.	The Risk Forum School of Finance	Jakarta	24 Februari
	BAIN Sea Transformation Leader Forum	BAIN	Singapore	2 Maret
	NDR Morgan Stanley 2016	Morgan Stanley	New York	9-11 Maret
	Nomura Indonesia All Access 2016	Nomura	Jakarta	13 April
	55 th ACI World Congress	ACI	Jakarta	28-30 April
	Citi Indonesia Investor Conference 2016	Citi	Jakarta	11 Mei
	National Seminar Winning the AEC War Competing or Collaborating	Morgan Stanley	Jakarta	25 Mei
	JP Morgan Asia Pacific CEO-CFO Conference	JP Morgan	New York	7-8 September
	Indonesia in a Digital World	McKinsey	Jakarta	27 September
	Indonesia Knowledge Forum V	BCA	Jakarta	6-7 Oktober
	Focus 16 - Security Conference	Intel Security	Las Vegas	1-3 November
	Morgan Stanley Fifteenth Annual Asia Pacific Summit	Morgan Stanley	Singapore	16-18 November
10 th Financial Services CEO Roundtable	Temasek	Singapore	17 November	
Armand W. Hartono	Program Penyegaran Risiko Manajemen: - Moderate Corporate Risk Management & Studi Kasus mengenai Interest Rate Risk Management Using Duration Gap Methodology. - Operational Risk - The Collapse of Baring	The Risk Forum School of Finance	Jakarta	24 Februari
	Asia Leaders in Financial Institutions (ALFI)	National University of Singapore (NUS)	Beijing (Tiongkok)	29 Februari - 2 Maret
			New York (Amerika Serikat)	25-28 April
			Singapura	27-28 Juni
	Indonesia Knowledge Forum V	BCA	Jakarta	6-7 Oktober
	MasterCard Asia Pacific Advisory Board Meeting	MasterCard	Barcelona (Spanyol)	9-13 Oktober
Subur Tan	Program Penyegaran Risiko Manajemen: - Moderate Corporate Risk Management & Studi Kasus mengenai Interest Rate Risk Management Using Duration Gap Methodology. - Operational Risk - The Collapse of Baring	The Risk Forum School of Finance	Jakarta	24 Februari
	Indonesia Knowledge Forum V	BCA	Jakarta	6-7 Oktober

Nama	Program Pelatihan	Penyelenggara	Lokasi	Tanggal
Rudy Susanto	Associate Cambiste Internasionale (ACI) World Congress 2016	ACI FMA	Jakarta	29 April
	Maybank Investor Forum	Maybank	Jakarta	14 September
	23 rd CLSA Investor Forum	CLSA	Hong Kong	19-21 September
	Indonesia Knowledge Forum V	BCA	Jakarta	6-7 Oktober
Henry Koenaifi	Program Penyegaran Risiko Manajemen: - Moderate Corporate Risk Management & Studi Kasus mengenai Interest Rate Risk Management Using Duration Gap Methodology. - Operational Risk - The Collapse of Baring	The Risk Forum School of Finance	Jakarta	24 Februari
	Indonesia Knowledge Forum	BCA	Jakarta	6-7 Oktober
	Asia Leaders in Financial Institutions (ALFI)	National University of Singapore (NUS)	Beijing (Tiongkok)	29 Februari - 2 Maret
			New York (Amerika Serikat)	25-28 April
			Singapura	27-28 Juni
Suwignyo Budiman	Program Penyegaran Risiko Manajemen: - Moderate Corporate Risk Management & Studi Kasus mengenai Interest Rate Risk Management Using Duration Gap Methodology. - Operational Risk - The Collapse of Baring	The Risk Forum School of Finance	Jakarta	24 Februari
	OJK International Conference Islamic Finance	OJK	Jakarta	29 September
	Indonesia Knowledge Forum V	BCA	Jakarta	6-7 Oktober
	Indonesia Knowledge Forum V	BCA	Jakarta	6-7 Oktober
Erwan Yuris Ang	Indonesia Knowledge Forum V	BCA	Jakarta	6-7 Oktober
Lianawaty Suwono	Bali - HR Summit	PT. Inti Pesan Pariwara	Bali	25-26 Agustus
	Indonesia Knowledge Forum V	BCA	Jakarta	6-7 Oktober
	McKinsey Gallup Organizational Science Summit	Gallup & McKinsey	Singapore	26 Oktober
	Binus Industry Partnership Program 2016	Bina Nusantara (Binus)	Cina	6-10 November
	Seminar Economic Outlook 2017	IBI	Jakarta	9 Desember
Santoso	Mobile World Congress 2016	Global System for Mobile Communications Association (GSMA)	Barcelona (Spanyol)	22-25 Februari
	ASEAN Marketing Summit	MarkplusINC	Jakarta	15 September
	Money 20/20 Conference	Money 20/20	Las Vegas (Amerika Serikat)	23-26 Oktober
Inawaty Handoyo	Credit Fundamental for Senior Decision Maker	Omega Training,	Jakarta	19-20 September
	Indonesia Knowledge Forum V	BCA	Jakarta	6-7 Oktober

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

1. Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ perusahaan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.

2. Tata Cara Penyelenggaraan RUPS Tahunan 2016

Tata cara penyelenggaraan RUPS Tahunan BCA yang diselenggarakan pada tahun 2016 (RUPST 2016) adalah sebagai berikut:

1. Sebagai perusahaan terbuka, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, BCA telah menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan mata acara RUPST 2016 secara jelas dan rinci kepada Otoritas Jasa Keuangan 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, sebagaimana dimaksud dalam surat No. 111/DIR/2016 tanggal 23 Februari 2016.
2. Sebelum melakukan Pemanggilan RUPST 2016, BCA melakukan pengumuman bahwa akan dilakukan Pemanggilan RUPS, 14 (empat belas) hari sebelum dilakukan Pemanggilan RUPST 2016, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan RUPST 2016. Pengumuman tentang akan dilakukannya Pemanggilan RUPST 2016 telah dimuat dalam surat kabar harian Bisnis Indonesia dan The Jakarta Post, semuanya tanggal 1 Maret 2016.
3. Pemanggilan RUPST 2016 dilakukan dengan memasang iklan dalam surat kabar 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal RUPS Tahunan 2016, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. Pemanggilan RUPST 2016 telah dimuat dalam surat kabar harian Bisnis Indonesia dan The Jakarta Post, semuanya tanggal 16 Maret 2016.

4. Yang berhak hadir dan memberikan suara dalam RUPST 2016 adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham yang ditutup pada hari kerja terakhir dari Bursa Efek Indonesia sebelum diiklankannya pemanggilan RUPST 2016.
5. Setiap saham yang dikeluarkan mempunyai 1 (satu) hak suara kecuali Anggaran Dasar BCA menentukan lain.
6. BCA telah menyampaikan Ringkasan Risalah RUPST 2016 dalam 2 (dua) hari kerja setelah RUPST 2016 kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia, serta mengumumkannya kepada publik dalam surat kabar harian Bisnis Indonesia dan The Jakarta Post, semuanya tanggal 11 April 2016.

3. Penyelenggaraan RUPST 2016

Dalam tahun 2016, BCA menyelenggarakan RUPST pada tanggal 7 April 2016 di Grand Ballroom, Hotel Indonesia Kempinski – lantai 11, Jalan MH. Thamrin no. 1, Jakarta 10310.

Materi dan agenda (beserta penjelasan atas setiap agenda) yang dibahas dalam RUPST 2016 tersedia di Sekretariat Perusahaan - Kantor Pusat BCA, dan telah diunggah dalam *website* BCA pada tanggal yang sama dengan tanggal Pemanggilan RUPST 2016.

4. Kehadiran Pengurus dan Pemegang Saham

RUPST 2016 dihadiri oleh Presiden Komisaris dan anggota Dewan Komisaris BCA, Presiden Direktur, Wakil Presiden Direktur, dan seluruh anggota Direksi BCA, seluruh Ketua dan anggota Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris BCA (Komite Audit, Komite Remunerasi & Nominasi, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Tata Kelola Terintegrasi) serta para pemegang saham atau kuasanya.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi BCA hadir dalam RUPST 2016, yaitu:

Dewan Komisaris

Nama	Jabatan
Ir. Djohan Emir Setijoso	Presiden Komisaris
Tonny Kusnadi	Komisaris
Cyrellus Harinowo	Komisaris Independen (merangkap Ketua Komite Audit)
Dr. Ir. Raden Pardede	Komisaris Independen (merangkap Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi)

Direksi

Nama	Jabatan
Jahja Setiaatmadja	Presiden Direktur
Eugene Keith Galbraith	Wakil Presiden Direktur
Dhalia Mansor Ariotedjo	Direktur
Anthony Brent Elam	Direktur
Ir. Suwignyo Budiman	Direktur
Tan Ho Hien/Subur Tan	Direktur (merangkap Direktur Kepatuhan)
Henry Koenafi	Direktur
Armand Wahyudi Hartono	Direktur
Erwan Yuris Ang	Direktur Independen
Rudy Susanto	Direktur

Jumlah saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam RUPST 2016 adalah 20.758.854.962 saham atau 84,197% dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor oleh pemegang saham, karenanya ketentuan kuorum kehadiran sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 1 (a) Anggaran Dasar BCA, telah dipenuhi.

5. Pimpinan RUPST 2016

RUPST 2016 dipimpin oleh Bapak Ir. Djohan Emir Setijoso selaku Presiden Komisaris, sesuai dengan Pasal 22 ayat 1 (a) Anggaran Dasar BCA.

6. Agenda RUPST 2016

Agenda RUPST 2016 adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan BCA dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris BCA untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris BCA atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

2. Penetapan penggunaan Laba BCA untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
3. Penegasan berakhirnya masa jabatan, serta pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
4. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2016 serta tantiem untuk tahun buku 2015 kepada Direksi dan Dewan Komisaris BCA.
5. Penunjukkan Akuntan Publik Terdaftar untuk memeriksa buku-buku BCA untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
6. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk membayar dividen interim/ sementara untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

7. Mekanisme Penghitungan Suara RUPST 2016

Setiap pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya memiliki hak untuk bertanya dan/atau mengajukan pendapat kepada Ketua RUPST 2016 sebelum diadakan pemungutan suara untuk setiap agenda RUPST 2016.

Dalam setiap pembahasan agenda RUPST 2016, Ketua RUPST 2016 memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya untuk mengajukan pertanyaan sebelum diadakan pemungutan suara.

Berdasarkan Pasal 23 ayat 8 Anggaran Dasar BCA, keputusan mengenai usul yang diajukan dalam setiap agenda RUPS akan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan akan diambil dengan cara pemungutan suara.

Berdasarkan Pasal 23 ayat 6 Anggaran Dasar BCA, pemungutan suara mengenai usul yang diajukan dalam setiap agenda RUPS akan dilakukan secara lisan dengan metode pooling suara yang dilakukan dengan cara para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya yang tidak setuju atau *abstain* (suara blanko) terhadap usul yang diajukan mengangkat tangan untuk menyerahkan surat suara dan surat suara dihitung oleh PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek BCA dan kemudian diverifikasi oleh Notaris selaku pihak independen, sesuai dengan Tata Tertib RUPST 2016.

8. Perbandingan Keputusan RUPST 2016 serta Realisasinya dengan Keputusan RUPST 2015 serta Realisasinya

Keputusan RUPST 2016 dan Realisasinya			Keputusan RUPST 2015 dan Realisasinya		
Agenda Pertama					
Tahun 2016			Tahun 2015		
I	Menyetujui Laporan Tahunan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris BCA untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang termuat dalam buku Laporan Tahunan 2015.		I	Menyetujui Laporan Tahunan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris BCA untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang termuat dalam buku Laporan Tahunan 2014.	
II	Mengesahkan Laporan Keuangan yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi BCA untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan, anggota KPMG International yang termuat dalam buku Laporan Tahunan 2015.		II	Mengesahkan Laporan Keuangan yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi BCA untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan, anggota KPMG International yang termuat dalam buku Laporan Tahunan 2014.	
III	Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (<i>acquit et decharge</i>) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris BCA atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, sepanjang tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan BCA untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 serta dokumen pendukungnya.		III	Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (<i>acquit et decharge</i>) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris BCA atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan masing-masing selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, sepanjang tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan BCA untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 serta dokumen pendukungnya.	
Hasil Perhitungan Jumlah Suara 2016:			Hasil Perhitungan Jumlah Suara 2015:		
Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
20.741.362.947 (99,916%)	4.392.100 (0,021%)	13.099.915 (0,063%)	21.579.092.293 (99,897%)	- (Nihil)	22.217.500 (0,103%)
Keterangan: Terealisasi			Keterangan: Terealisasi		

Keputusan RUPST 2016 dan Realisasinya

Keputusan RUPST 2015 dan Realisasinya

Agenda Kedua

Tahun 2016

Tahun 2015

- I Menetapkan bahwa sesuai dengan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi BCA untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan, anggota KPMG International, laba bersih BCA dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp18.018.653.583.210,- (delapan belas triliun delapan belas miliar enam ratus lima puluh tiga juta lima ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus sepuluh rupiah) ("Laba Bersih 2015").
- II Menetapkan penggunaan Laba Bersih 2015, yakni sebesar Rp 18.018.653.583.210,- (delapan belas triliun delapan belas miliar enam ratus lima puluh tiga juta lima ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus sepuluh rupiah), sebagai berikut:
1. Sebesar Rp 180.186.535.832,- (seratus delapan puluh miliar seratus delapan puluh enam juta lima ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah) disisihkan untuk dana cadangan.
 2. Sebesar Rp 3.944.801.600.000,- (tiga triliun sembilan ratus empat puluh empat miliar delapan ratus satu juta enam ratus ribu rupiah) atau sebesar Rp160,- (seratus enam puluh rupiah) per saham dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 kepada para pemegang saham yang memiliki hak untuk menerima dividen tunai, dimana jumlah dividen tunai tersebut sudah termasuk dividen interim sebesar Rp 1.356.025.550.000,- (satu triliun tiga ratus lima puluh enam miliar dua puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) atau sebesar Rp55,- (lima puluh lima rupiah) per saham yang telah dibayarkan oleh BCA pada tanggal 8 Desember 2015, sehingga sisanya sebesar Rp 2.588.776.050.000,- (dua triliun lima ratus delapan puluh delapan miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta lima puluh ribu rupiah) atau sebesar Rp 105,- (seratus lima puluh rupiah) per saham.

Atas pembayaran dividen tersebut berlaku syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- (i) sisa dividen untuk tahun buku 2015 akan dibayarkan untuk setiap saham yang dikeluarkan oleh BCA yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham BCA pada tanggal pencatatan (*recording date*) yang akan ditetapkan oleh Direksi.
- (ii) atas pembayaran sisa dividen tahun buku 2015, Direksi akan melakukan pemotongan pajak dividen sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
- (iii) Direksi diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran sisa dividen tahun buku 2015, antara lain (akan tetapi tidak terbatas):
 - (aa) menentukan tanggal pencatatan (*recording date*) yang dimaksud dalam butir (i) untuk menentukan para pemegang saham BCA yang berhak menerima pembayaran sisa dividen tahun buku 2015; dan

- I Menetapkan bahwa sesuai dengan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi BCA untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan, anggota KPMG International, laba bersih BCA dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp 16.485.857.485.058,- (enam belas triliun empat ratus delapan puluh lima miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh lima ribu lima puluh delapan rupiah) ("Laba Bersih 2014").
- II Menetapkan penggunaan Laba Bersih 2014, yakni sebesar Rp 16.485.857.485.058,- (enam belas triliun empat ratus delapan puluh lima miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh lima ribu lima puluh delapan rupiah), sebagai berikut:
1. Sebesar Rp 164.858.574.851,- (seratus enam puluh empat miliar delapan ratus lima puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah) disisihkan untuk dana cadangan.
 2. Sebesar Rp 3.648.941.480.000,- (tiga triliun enam ratus empat puluh delapan miliar sembilan ratus empat puluh satu juta empat ratus delapan puluh ribu Rupiah) atau sebesar Rp. 148,- (seratus empat puluh delapan Rupiah) per saham dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 kepada para pemegang saham yang memiliki hak untuk menerima dividen tunai, dimana jumlah dividen tunai tersebut sudah termasuk dividen interim sebesar Rp 1.232.750.500.000,- (satu triliun dua ratus tiga puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh juta lima ratus ribu Rupiah) atau sebesar Rp. 50,- (lima puluh Rupiah) per saham yang telah dibayarkan oleh BCA pada tanggal 23 Desember 2014, sehingga sisanya sebesar Rp 2.416.190.980.000,- (dua triliun empat ratus enam belas miliar seratus sembilan puluh juta sembilan ratus delapan puluh ribu Rupiah) atau sebesar Rp. 98,- (sembilan puluh delapan Rupiah) per saham.

Atas pembayaran dividen tersebut berlaku syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- (i) sisa dividen untuk tahun buku 2014 akan dibayarkan untuk setiap saham yang dikeluarkan oleh BCA yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham BCA pada tanggal pencatatan (*recording date*) yang akan ditetapkan oleh Direksi.
- (ii) atas pembayaran sisa dividen tahun buku 2014, Direksi akan melakukan pemotongan pajak dividen sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
- (iii) Direksi diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran sisa dividen tahun buku 2014, antara lain (akan tetapi tidak terbatas):
 - (aa) menentukan tanggal pencatatan (*recording date*) yang dimaksud dalam butir (i) untuk menentukan para pemegang saham BCA yang berhak menerima pembayaran sisa dividen tahun buku 2014; dan

(bb) menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran sisa dividen tahun buku 2015, dan hal-hal teknis lainnya dengan tidak mengurangi peraturan Bursa Efek dimana saham BCA tercatat.	(bb) menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran sisa dividen tahun buku 2014, dan hal-hal teknis lainnya dengan tidak mengurangi peraturan Bursa Efek dimana saham BCA tercatat.
-	memberikan kuasa dan wewenang kepada FARINDO INVESTMENTS (MAURITIUS) LIMITED, qualitate qua (q.q.) Saudara ROBERT BUDI HARTONO dan Saudara BAMBANG HARTONO, selaku pemegang saham mayoritas BCA pada saat ini, untuk menetapkan pembagian besarnya tantiem yang akan dibagikan kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi BCA yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2014 (dua ribu empat belas), dengan memperhatikan keputusan rapat ini serta menetapkan pembagian tantiem tersebut diantara para anggota Dewan Komisaris dan Direksi BCA yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2014 (dua ribu empat belas), termasuk segala sesuatu yang berhubungan dengan pembayaran tantiem tersebut, dengan ketentuan besarnya tantiem yang akan dibayar kepada Dewan Komisaris dan Direksi akan dilaporkan dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2015;
3. Sisa dari Laba Bersih 2015 yang tidak ditentukan penggunaannya ditetapkan sebagai laba ditahan.	3. Sisa dari Laba Bersih 2014 yang tidak ditentukan penggunaannya ditetapkan sebagai laba ditahan.
III Menyatakan pemberian kuasa dalam butir II angka 2 keputusan ini berlaku sejak usul yang diajukan dalam acara ini disetujui oleh Rapat.	III Menyatakan pemberian kuasa dalam butir II angka 2 dan 3 keputusan ini berlaku sejak usul yang diajukan dalam acara ini disetujui oleh RUPS Tahunan 2015.

Hasil Perhitungan Jumlah Suara 2016:		
Setuju	Tidak Setuju	Abstain
20.671.824.763 (99,581%)	58.540.099 (0,282%)	28.490.100 (0,137%)

Keterangan: Terealisasi

Hasil Perhitungan Jumlah Suara 2015:		
Setuju	Tidak Setuju	Abstain
21.506.661.207 (99,562%)	53.866.786 (0,249%)	40.781.800 (0,189%)

Keterangan: Terealisasi

Keputusan RUPST 2016 dan Realisasinya	Keputusan RUPST 2015 dan Realisasinya
Agenda Ketiga	
Tahun 2016	Tahun 2015
I Menegaskan berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi adalah terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dan selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (<i>acquit et decharge</i>) kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan masing-masing selama menjalankan jabatan masing-masing, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam buku dan catatan Perseroan.	-

- II a. Mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, dengan susunan sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Tuan Insinyur DJOHAN EMIR
SETIJOSE;

Komisaris: Tuan TONNY KUSNADI;

Komisaris Independen : Tuan CYRILLUS HARINOWO;

Komisaris Independen : Tuan Doktor RADEN

PARDEDE;

Direksi

Presiden Direktur : Tuan JAHJA SETIAATMADJA;

Wakil Presiden Direktur : Tuan EUGENE KEITH

GALBRAITH;

Direktur : Tuan SUWIGNYO BUDIMAN;

Direktur (merangkap Direktur Kepatuhan) : Tuan TAN

HO HIEN/SUBUR atau dipanggil SUBUR TAN;

Direktur : Tuan HENRY KOENAIFI;

Direktur Independen : Tuan ERWAN YURIS ANG;

Direktur : Tuan RUDY SUSANTO;

dengan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi berlaku efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu).

- b. Mengangkat Tuan SUMANTRI SLAMET Ph.D, selaku Komisaris Independen Perseroan, yang berlaku efektif jika dan sejak tanggal Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan terhadap pengangkatan tersebut, dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu).
- c. Mengangkat Tuan ARMAND WAHYUDI HARTONO, selaku Wakil Presiden Direktur Perseroan, yang berlaku efektif jika dan sejak tanggal Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan terhadap pengangkatan tersebut, dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu). Dengan ketentuan selama persetujuan Otoritas Jasa Keuangan belum diperoleh maka Tuan ARMAND WAHYUDI HARTONO diangkat sebagai Direktur, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini, sampai dengan dan bilamana telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk diangkat menjadi Wakil Presiden Direktur, apabila pengangkatan yang bersangkutan sebagai Wakil Presiden Direktur tidak disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan maka Tuan ARMAND WAHYUDI HARTONO akan tetap menjabat sebagai Direktur Perseroan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu).
- d. Mengangkat Nyonya INAWATY HANDOYO selaku Direktur Perseroan, yang berlaku efektif jika dan sejak tanggal Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan terhadap pengangkatan tersebut, dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu).

	<p>e. Mengangkat Nyonya LIANAWATY SUWONO selaku Direktur Perseroan, yang berlaku efektif jika dan sejak tanggal Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan terhadap pengangkatan tersebut, dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu).</p>	-
	<p>f. Mengangkat Tuan SANTOSO selaku Direktur Perseroan, yang berlaku efektif jika dan sejak tanggal Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan terhadap pengangkatan tersebut, dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu).</p>	
	<p>Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan masa jabatan tersebut tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk melakukan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas dalam dan selama periode masa jabatan yang berlangsung.</p> <p>Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 12 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan, selanjutnya Rapat memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang diantara anggota Direksi.</p>	
III	Menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya serta mengucapkan terima kasih kepada Tuan SIGIT PRAMONO atas jasa-jasa yang telah diberikan selama menjabat selaku Komisaris Independen Perseroan.	-
IV	Menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya serta mengucapkan terima kasih kepada Nyonya DHALIA MANSOR ARIOTEDJO atas jasa-jasa yang telah diberikan selama menjabat selaku Direktur Perseroan.	-
V	Menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya serta mengucapkan terima kasih kepada Tuan ANTHONY BRENT ELAM atas jasa-jasa yang telah diberikan selama menjabat selaku Direktur Perseroan.	-
VI	Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan keputusan tentang susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut di atas dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, termasuk menuangkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi setelah memperoleh Surat Persetujuan dari OJK terkait keputusan Rapat tersebut di atas, dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	-
VII	Menyatakan pemberian kuasa dalam butir VI keputusan ini berlaku sejak usul yang diajukan dalam acara ini disetujui oleh RUPS ini.	-

Hasil Perhitungan Jumlah Suara 2016:

Setuju	Tidak Setuju	Abstain
20.217.977.812 (97,395%)	318.310.050 (1,533%)	222.567.100 (1,072%)

Keterangan: Terealisasi

Keputusan RUPST 2016 dan Realisasinya

Agenda Keempat Tahun 2016

- I (i) Memberi kuasa dan wewenang penuh kepada FARINDO INVESTMENTS (MAURITIUS) LIMITED, qualitate qua (q.q.) saudara ROBERT BUDI HARTONO dan saudara BAMBANG HARTONO, selaku pemegang saham mayoritas BCA, untuk menetapkan besarnya honorarium dan tunjangan lainnya yang akan dibayar oleh BCA kepada anggota Dewan Komisaris yang menjabat selama tahun buku 2016.

- (ii) Memberi kuasa dan wewenang penuh kepada Dewan Komisaris BCA untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan lainnya yang akan dibayar oleh BCA kepada anggota Direksi BCA yang menjabat selama tahun buku 2016.

Dalam melaksanakan kuasa dan wewenang tersebut diatas:

- i. FARINDO INVESTMENTS (MAURITIUS) LIMITED, qualitate qua (q.q.) Saudara ROBERT BUDI HARTONO dan Saudara BAMBANG HARTONO, selaku pemegang saham mayoritas BCA pada saat ini, akan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris, yang mana Dewan Komisaris akan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.

- ii. Dewan Komisaris akan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.

- II Dengan mempertimbangkan kinerja anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2015, dan dengan memperhatikan Peraturan Bank Indonesia nomor 8/4/PBI/2006 tertanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum berikut perubahannya juncto pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan pertimbangan dari Dewan Komisaris setelah memperhatikan masukan dari Komite Remunerasi dan Nominasi, SELANJUTNYA Rapat menetapkan sebesar maksimal Rp270.279.803.748,00,- (dua ratus tujuh puluh miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tiga ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah), yang dihitung dengan acuan perhitungan 1,5% dari nilai Laba Bersih Perseroan tahun buku 2015, untuk dibayarkan sebagai tantiem kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2015.

Sehubungan dengan pemberian tantiem tersebut, Rapat dengan ini memberi kuasa dan wewenang penuh kepada FARINDO INVESTMENTS (MAURITIUS) LIMITED, qualitate qua (q.q.) Saudara ROBERT BUDI HARTONO dan Saudara BAMBANG HARTONO, selaku pemegang saham mayoritas dalam Perseroan, untuk menetapkan besarnya tantiem yang akan dibagikan kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2015, serta menetapkan pembagian tantiem tersebut di antara para anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2015, termasuk segala sesuatu yang berhubungan dengan pembayaran tantiem tersebut.

Keputusan RUPST 2015 dan Realisasinya

Agenda Ketiga Tahun 2015

- I (i) Memberi kuasa dan wewenang penuh kepada FARINDO INVESTMENTS (MAURITIUS) LIMITED, qualitate qua (q.q.) saudara ROBERT BUDI HARTONO dan saudara BAMBANG HARTONO, selaku pemegang saham mayoritas BCA, untuk menetapkan besarnya honorarium dan tunjangan lainnya yang akan dibayar oleh BCA kepada anggota Dewan Komisaris yang menjabat selama tahun buku 2015.

- (ii) Memberi kuasa dan wewenang penuh kepada Dewan Komisaris BCA untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan lainnya yang akan dibayar oleh BCA kepada anggota Direksi BCA yang menjabat selama tahun buku 2015.

Dalam melaksanakan kuasa dan wewenang tersebut di atas :

- i. FARINDO INVESTMENTS (MAURITIUS) LIMITED, qualitate qua (q.q.) Saudara ROBERT BUDI HARTONO dan Saudara BAMBANG HARTONO, selaku pemegang saham mayoritas BCA pada saat ini, akan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris, yang mana Dewan Komisaris akan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.

- ii. Dewan Komisaris akan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.

- II Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang yang termuat dalam butir I keputusan ini berlaku terhitung sejak usul yang diajukan dalam acara ini disetujui oleh RUPS Tahunan 2015.

III	Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang yang termuat dalam butir I dan butir II keputusan ini berlaku terhitung sejak usul yang diajukan dalam acara ini disetujui oleh Rapat ini.	-
IV	Besarnya gaji atau honorarium, dan tunjangan yang akan dibayar oleh Perseroan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat selama tahun buku 2016, serta besarnya tantiem yang akan dibayar oleh Perseroan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2015, akan dimuat dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2016.	III Besarnya gaji atau honorarium serta tunjangan yang akan dibayar oleh BCA kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat selama tahun buku 2015 akan dimuat dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2015.

Hasil Perhitungan Jumlah Suara 2016:		
Setuju	Tidak Setuju	Abstain
20.489.315.203 (98,702%)	124.380.844 (0,599%)	145.158.915 (0,699%)

Keterangan: Terealisasi

Hasil Perhitungan Jumlah Suara 2015:		
Setuju	Tidak Setuju	Abstain
21.195.994.420 (98,124%)	90.555.286 (0,419%)	314.760.087 (1,457%)

Keterangan: Terealisasi

Keputusan RUPST 2016 dan Realisasinya

Agenda Kelima Tahun 2016

I	Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang mempunyai reputasi internasional (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) yang akan mengaudit buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 serta menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang mempunyai reputasi internasional (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain peraturan dalam bidang Pasar Modal.
II	Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang tersebut berlaku terhitung sejak usul diajukan dalam acara ini disetujui oleh Rapat.

Hasil Perhitungan Jumlah Suara 2016:		
Setuju	Tidak Setuju	Abstain
20.446.878.461 (98,497%)	269.810.116 (1,300%)	42.166.385 (0,203%)

Keterangan: Terealisasi

Dewan Komisaris telah menunjuk kantor akuntan publik terdaftar, yaitu Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan, anggota KPMG internasional (termasuk Akuntan Publik Terdaftar, yaitu Kusumaningsih Angkawijaya yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) yang akan mengaudit pembukuan dan pencatatan BCA untuk tahun buku 2016.

Keputusan RUPST 2015 dan Realisasinya

Agenda Keempat Tahun 2015

I	Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang mempunyai reputasi internasional (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) yang akan mengaudit buku dan catatan BCA untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 serta menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang mempunyai reputasi internasional (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain peraturan dalam bidang Pasar Modal.
II	Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang yang termuat dalam butir I keputusan ini berlaku terhitung sejak usul yang diajukan dalam acara ini disetujui oleh RUPS Tahunan 2015.

Hasil Perhitungan Jumlah Suara 2015:		
Setuju	Tidak Setuju	Abstain
21.227.905.982 (98,271%)	313.121.548 (1,45%)	60.282.263 (0,279%)

Keterangan: Terealisasi

Dewan Komisaris telah menunjuk Kantor Akuntan Publik Terdaftar, yaitu Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan, anggota KPMG International (termasuk Akuntan Publik Terdaftar, yaitu Kusumaningsih Angkawijaya yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) yang akan mengaudit pembukuan BCA untuk tahun buku 2015.

Keputusan RUPST 2016 dan Realisasinya

Agenda Keenam Tahun 2016

- I Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan (dengan persetujuan Dewan Komisaris), jika keadaan keuangan Perseroan memungkinkan, untuk menetapkan dan membayar dividen sementara/interim untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, dengan ketentuan, untuk memenuhi Pasal 72 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, apabila dividen sementara/interim tersebut akan dibagikan maka pembagian tersebut harus dilakukan sebelum berakhirnya tahun buku 2016 kepada para pemegang saham, termasuk menentukan bentuk, besarnya dan cara pembayaran dividen sementara/interim tersebut, dengan tidak mengurangi persetujuan instansi yang berwenang serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- II Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang tersebut berlaku terhitung sejak usul yang diajukan dalam acara ini diterima dan disetujui oleh RUPS 2016 ini.

Hasil Perhitungan Jumlah Suara 2016:

Setuju	Tidak Setuju	Abstain
20.672.283.374 (99,583%)	58.081.488 (0,280%)	28.490.100 (0,137%)

Keterangan: Realisasi
Pembagian Dividen Interim/Sementara untuk tahun buku 2016 telah dilakukan pada tanggal 22 Desember 2016.

Keputusan RUPST 2015 dan Realisasinya

Agenda Kelima Tahun 2015

- I Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi BCA (dengan persetujuan Dewan Komisaris), jika keadaan keuangan BCA memungkinkan, untuk menetapkan dan membayar dividen sementara/interim untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, dengan ketentuan, untuk memenuhi Pasal 72 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, apabila dividen sementara/interim tersebut akan dibagikan maka pembagian tersebut harus dilakukan sebelum berakhirnya tahun buku 2015, kepada para pemegang saham, termasuk menentukan bentuk, besarnya dan cara pembayaran dividen sementara/interim tersebut, dengan tidak mengurangi persetujuan instansi yang berwenang serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- II Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang tersebut berlaku terhitung sejak usul yang diajukan dalam acara ini diterima dan disetujui oleh RUPS Tahunan 2015 ini.

Hasil Perhitungan Jumlah Suara 2015:

Setuju	Tidak Setuju	Abstain
21.506.667.707 (99,562%)	53.860.286 (0,249%)	40.781.800 (0,189%)

Keterangan: realisasi
Pembagian dividen interim/semesta untuk tahun buku 2015 telah dilakukan pada tanggal 8 Desember 2015.

9. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan Realisasinya

Tahun 2016 BCA hanya menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2016 (RUPST 2016). Sedangkan di tahun 2015, BCA menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2015 (RUPST 2015) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 2015 (RUPSLB 2015).

RUPSLB 2015 dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili 21.627.119.036 saham yang merupakan 87,719% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh perseroan.

Dalam RUPSLB 2015 telah diambil keputusan, pada intinya sebagai berikut:

- I. Menyetujui perubahan:
1. Pasal 12 ayat 3 huruf c dan g Anggaran Dasar perseroan; dan
 2. Pasal Anggaran Dasar perseroan lainnya dalam rangka menyesuaikan dengan peraturan OJK mengenai Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka serta peraturan OJK mengenai Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik.

- II. Menyatakan kembali seluruh pasal Anggaran Dasar perseroan yang tidak diubah, yang sekarang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 12 Mei 2009 nomor 38, Tambahan nomor 12790 dan Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 29 November 2013 nomor 96, Tambahan nomor 7583/L.

- sebagaimana termuat dalam Konsep Perubahan Dan Pernyataan Kembali Anggaran Dasar yang telah diedarkan kepada para pemegang saham atau kuasa yang mewakilinya yang hadir dalam Rapat dan ringkasannya telah disampaikan dalam Rapat.
- Selanjutnya memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali seluruh ketentuan pasal 12 ayat 3 huruf c dan g, serta pasal lainnya Anggaran Dasar perseroan sesuai

keputusan tersebut (termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan), sebagaimana yang disyaratkan oleh dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, membuat atau menyuruh untuk membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, dan selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan

Anggaran Dasar perseroan, kepada instansi yang berwenang, dan untuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan dan/atau diterimanya pemberitahuan tersebut, serta untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

Hasil Perhitungan Jumlah Suara 2015:		
Setuju	Tidak Setuju	Abstain
21.342.080.243 (98,68%)	253.161.206 (1,17%)	31.877.587 (0,15%)

Keterangan realisasi: Terealisasi

10. Pernyataan Terkait Keputusan RUPS Yang Belum Terealisasi

Pada tahun 2016 tidak ada keputusan RUPST 2016 yang tidak terealisasi atau tertunda realisasinya.


11. Pemegang Saham Utama/ Pengendali

Terhitung sejak tanggal 11 November 2016 Pemegang Saham Pengendali Perseroan adalah PT Dwimuria Investama Andalan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menyetujui perubahan Pemegang Saham Pengendali Perseroan tersebut melalui surat No. KEP-15/D.03/2017 tertanggal 1 Februari 2017 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan PT Dwimuria Investama Andalan selaku calon Pemegang Saham Pengendali PT Bank Central Asia Tbk.

Sehubungan dengan perubahan Pemegang Saham Pengendali tersebut, tidak terjadi perubahan pengendalian atas Perseroan di mana Pemegang Saham Pengendali terakhir Perseroan tetap Bapak Robert Budi Hartono dan Bapak Bambang Hartono.

Skema/Diagram Informasi mengenai Pemegang Saham Utama/Pengendali BCA

Per 31 Desember 2016



* Pada komposisi saham yang dimiliki masyarakat, sebesar 11,02% dimiliki oleh pihak-pihak yang terafiliasi dengan PT Dwimuria Investama Andalan dan sebesar 1,76% dimiliki oleh Bapak Anthoni Salim. Selain itu, Dewan Komisaris dan Direksi memiliki 0,20% saham BCA.

KOMITE-KOMITE EKSEKUTIF DIREKSI

Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi dibantu oleh 7 (tujuh) Komite Eksekutif yang ditunjuk oleh Direksi. Komite Eksekutif bertugas memberikan opini objektif kepada Direksi dan membantu meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas Direksi secara sistematis dan memberikan kontribusi sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya. Komite Eksekutif di bawah Direksi yaitu:

1. *Asset Liability Committee*.
2. Komite Manajemen Risiko.
3. Komite Manajemen Risiko Terintegrasi.
4. Komite Kebijakan Perkreditan.
5. Komite Kredit.
6. Komite Pengarah Teknologi Informasi.
7. Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian.

1. **ASSET & LIABILITY COMMITTEE**

Asset & Liability Committee (ALCO) adalah Komite tetap di bawah Direksi dengan misi mencapai tingkat profitabilitas BCA yang optimal serta risiko likuiditas, risiko suku bunga, dan risiko valuta asing yang terkendali, melalui penetapan kebijakan dan strategi aset dan liabilitas BCA (*assets & liabilities management*). ALCO ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 148/SK/DIR/2016 tanggal 12 Oktober 2016 perihal Struktur *Asset Liability Committee* (ALCO) dan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 197/SK/KOM/2016 tanggal 31 Agustus 2016 perihal Pembidangan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi serta Kerangka Induk Organisasi PT Bank Central Asia Tbk.

Fungsi Pokok ALCO

- Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan strategi pengelolaan likuiditas untuk menjaga likuiditas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, memenuhi kebutuhan likuiditas BCA, termasuk kebutuhan dana tidak terduga, dan meminimalisir *idle funds*.
- Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan strategi yang berkaitan dengan risiko pasar, yaitu risiko suku bunga dan risiko valuta asing.
- Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan strategi harga (*pricing policy*) untuk produk-produk dana, pinjaman, dan rekening antar kantor.
- Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan strategi dalam penataan portofolio investasi.
- Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan strategi penataan struktur neraca melalui antisipasi perubahan suku bunga untuk mencapai *net interest margin* yang optimal.

Wewenang ALCO

ALCO mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan strategis di bidang pengelolaan aset dan liabilitas BCA (*assets & liabilities management*) sejauh tidak melampaui wewenang Direksi, yaitu:

- Menetapkan suku bunga deposito, tabungan, dan giro.
- Menetapkan suku bunga pinjaman.
- Menetapkan strategi pendanaan dan investasi.
- Menetapkan strategi *hedging* apabila dipandang perlu melakukan *hedging*.
- Menetapkan limit yang berkaitan dengan risiko likuiditas, risiko suku bunga, dan risiko valuta asing sesuai kebijakan pengambilan risiko secara keseluruhan.

Keanggotaan ALCO dan Status Hak Suara

Jabatan	Diisi Oleh	Status Hak Suara
Ketua (merangkap Anggota)	Presiden Direktur	Mempunyai hak suara
Anggota	<ul style="list-style-type: none"> • Wakil Presiden Direktur (WP1) • Wakil Presiden Direktur (WP2) • Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko • Direktur Bisnis Korporasi • Direktur Bisnis Komersial dan SME • Direktur Bisnis Perbankan Individu • Direktur Jaringan Wilayah & Cabang • Direktur Kredit • Direktur Transaksi Perbankan • Kepala Divisi Perbankan Internasional • Kepala Divisi Tresuri • Kepala Divisi Keuangan dan Perencanaan • Kepala Grup <i>Corporate Banking & Corporate Finance</i> • Kepala Divisi Bisnis Komersial & SME • Kepala Divisi Pengembangan Produk Transaksi Perbankan • Kepala Divisi Pengembangan Bisnis & Pemasaran Transaksi Perbankan • Kepala Divisi Pengembangan Solusi Kerjasama Transaksi Perbankan • Kepala Divisi Bisnis Kredit Konsumer • Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko 	Mempunyai hak suara
Sekretaris	<i>Senior Adviser</i> Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) yang membidangi <i>Asset Liability Management</i> (ALM)	Tidak mempunyai hak suara

Tugas dan Tanggung Jawab ALCO

ALCO berfungsi antara lain untuk menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan likuiditas untuk mencukupi kebutuhan likuiditas BCA dan meminimalisasi *idle funds*. Selain itu ALCO menetapkan kebijakan dan strategi yang berkaitan dengan risiko pasar, strategi harga serta strategi dalam penataan portofolio investasi dan strategi penataan struktur neraca melaluiantisipasi perubahan suku bunga sehingga dapat dicapai tingkat marjin bunga bersih (*Net Interest Margin - NIM*) yang optimal. ALCO melaporkan realisasi kerjanya melalui rapat rutin dan rapat khusus yang diadakan untuk membahas hal tertentu.

Tugas Pokok Anggota ALCO

Anggota ALCO yang memiliki hak suara, memiliki tugas pokok antara lain:

- Memberikan masukan kepada sekretaris ALCO dalam penyusunan agenda dan bahan rapat.
- Memberikan masukan berupa informasi dan analisis pada rapat ALCO, mengenai:
 - Metodologi penentuan harga produk dana dan pinjaman.
 - Metodologi pengukuran risiko likuiditas, risiko suku bunga, dan risiko valuta asing.

- Penentuan harga produk dana dan pinjaman.
- Daya saing suku bunga produk dana dan pinjaman.
- Strategi Bank pesaing.
- Kendala penerapan hasil keputusan ALCO.
- Perilaku nasabah dan perubahannya.

Rapat ALCO

- Rapat ALCO dilaksanakan sesuai kebutuhan, sedikitnya sekali dalam 1 (satu) bulan.
- Rapat ALCO adalah sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya ½ (setengah) dari jumlah anggota ALCO ditambah satu anggota termasuk ketua/atau ketua pengganti atau dihadiri oleh 6 (enam) orang Direktur termasuk ketua atau ketua pengganti.

Pengambilan Keputusan

- Pengambilan keputusan dalam kaitan penggunaan wewenang ALCO hanya diambil melalui keputusan rapat ALCO yang sah.
- Keputusan rapat ALCO adalah sah dan mengikat apabila disetujui oleh ½ (setengah) jumlah anggota yang hadir dan memiliki hak suara ditambah 1 (satu) suara.

Frekuensi Rapat Asset & Liability Committee Selama Tahun 2016

Jabatan (Nama Direktur)	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Presiden Direktur (Jahja Setiaatmadja) ¹⁾	14	13	93%
Wakil Presiden Direktur (Eugene K. Galbraith)	14	10	71%
Wakil Presiden Direktur (Armand W. Hartono) ²⁾	7	5	71%
Direktur Manajemen Risiko (Anthony B. Elam) ³⁾	5	5	100%
Direktur Bisnis Korporasi (Dhalia M. Ariotedjo) ⁴⁾	5	3	60%
Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko (Subur Tan) ⁵⁾	9	8	89%
Direktur Bisnis Korporasi (Rudy Susanto) ⁶⁾	14	12	86%
Direktur Bisnis Komersial & SME (Henry Koenafi)	14	10	71%
Direktur Bisnis Perbankan Individu (Suwignyo Budiman)	14	13	93%
Direktur Jaringan Wilayah & Cabang (Erwan Yuris Ang)	14	10	71%
Direktur Kredit (Inawaty Handoyo) ⁷⁾	5	4	80%
Direktur Transaksi Perbankan (Santoso) ⁷⁾	5	4	80%
Anggota Kepala Divisi atau pejabat yang mewakili:			
Divisi Perbankan Internasional	14	12	86%
Divisi Tresuri	14	14	100%
Divisi Keuangan dan Perencanaan	14	12	86%
Grup <i>Corporate Banking & Corporate Finance</i>	14	13	93%
Divisi Bisnis Komersial & SME	14	10	71%
Divisi Pengembangan Produk Transaksi Perbankan	14	14	100%
Divisi Pengembangan Bisnis & Pemasaran Transaksi Perbankan	14	9	64%
Divisi Pengembangan Solusi Kerjasama Transaksi Perbankan ⁸⁾	3	1	33%
Divisi Bisnis Kredit Konsumer	14	11	79%
Satuan Kerja Manajemen Risiko	14	14	100%

¹⁾ Ketua ALCO.

²⁾ Menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur sejak 21 Juni 2016, sebelumnya adalah Direktur Teknologi Informasi (bukan anggota ALCO)

³⁾ Menjabat sebagai Direktur Manajemen Risiko sampai dengan 7 April 2016.

⁴⁾ Menjabat sebagai Direktur Bisnis Korporasi sampai dengan 7 April 2016.

⁵⁾ Menjabat sebagai Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko berdasarkan SK Pembidangan Masa Transisi sejak 8 April 2016 yang setelah itu diubah dengan SK Pembidangan Direksi tertanggal 31 Agustus 2016, sebelumnya menjabat sebagai Direktur Kepatuhan (bukan anggota ALCO).

⁶⁾ Menjabat sebagai Direktur Bisnis Korporasi sejak 1 September 2016, sebelumnya menjabat sebagai Direktur Kredit.

⁷⁾ Menjabat sebagai Direktur sejak 8 Agustus 2016.

⁸⁾ Menjadi anggota ALCO sejak 12 Oktober 2016.

Catatan :

- Direktur Bukan Anggota juga menghadiri Rapat ALCO sebagai Narasumber.
- Selain itu, unit kerja Kantor Pusat, Kantor Wilayah atau Kantor Cabang, maupun pihak luar BCA dapat diundang sebagai Narasumber untuk memberikan masukan mengenai beberapa masalah.

Pelaporan Pertanggungjawaban/Realisasi Kerja ALCO

Realisasi kerja ALCO dilaporkan melalui:

- Risalah rapat rutin.
- Risalah rapat khusus yang diadakan untuk membahas hal tertentu.
- Data dan informasi yang terkait dengan bidang yang dibahas.
- Catatan dan pendapat ALCO mengenai risalah rapat serta data dan informasi yang terkait.

Realisasi Program Kerja ALCO Tahun 2016

Realisasi Program Kerja ALCO tahun 2016 dapat dilihat pada halaman 327 – 328 Laporan Tahunan BCA 2016 ini.

2. KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Komite Manajemen Risiko (KMR) dibentuk untuk memastikan bahwa kerangka kerja manajemen risiko telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap seluruh risiko BCA. Komite Manajemen Risiko BCA disahkan melalui Surat Keputusan Direksi No. 150/SK/DIR/2016 tertanggal 12 Oktober 2016 tentang Struktur Komite Manajemen Risiko (KMR). Selain itu Pembentukan KMR tersebut berpedoman pada:

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 18/POJK/03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
- Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 197/SK/KOM/2016 tanggal 31 Agustus 2016 perihal Pembidangan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi serta Kerangka Induk Organisasi PT Bank Central Asia Tbk.

Fungsi Pokok KMR

- Menyusun kebijakan, strategi, dan pedoman penerapan manajemen risiko.
- Menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan proses dan sistem manajemen risiko yang efektif.
- Menetapkan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (*irregularities*).

Keanggotaan KMR dan Status Hak Suara

Jabatan	Diisi Oleh	Status Hak Suara
Ketua (merangkap Anggota tetap)	Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko	Mempunyai hak suara
Anggota tetap ¹⁾	<ul style="list-style-type: none"> • Semua anggota Direksi • Kepala Satuan Kerja Kepatuhan • Kepala Grup Analisa Risiko Kredit 	Mempunyai hak suara
Anggota tidak tetap ²⁾	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Executive Vice President</i> Teknologi Informasi • Semua Kepala Divisi/Satuan Kerja/Grup di luar Anggota Tetap 	Mempunyai hak suara
Sekretaris (merangkap Anggota tetap)	Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko/Pejabat Pengganti	Mempunyai hak suara

Catatan :

¹⁾ Jika ada jabatan yang dirangkap, yang bersangkutan hanya mempunyai 1 (satu) suara.

²⁾ Kehadiran sesuai topik yang dibahas.

Tugas Pokok Anggota KMR

- Memberikan masukan kepada sekretaris KMR berupa topik beserta bahan rapat yang akan dibahas dalam rapat KMR.
- Memberikan masukan berupa informasi dan analisis yang terkait dengan topik yang dibicarakan pada rapat KMR. Topik yang dapat dibicarakan pada rapat KMR antara lain:
 - Arah dan sasaran BCA dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pedoman penerapan manajemen risiko, serta perubahannya apabila diperlukan.
 - Penilaian terhadap efektivitas implementasi kerangka manajemen risiko.
 - Perkembangan dan kecenderungan eksposur risiko total dari BCA dan mengusulkan tingkat toleransi risiko keseluruhan yang dapat diterima (*risk appetite*).
 - Hasil kajian mengenai total eksposur risiko yang dihadapi BCA beserta dampaknya.
 - Penilaian kecukupan modal BCA dalam menghadapi risiko kerugian yang timbul dengan menggunakan berbagai skenario *stress testing*.
 - Usulan pengembangan metoda pengukuran risiko, *contingency plan* dalam kondisi tidak normal (*worst case scenario*), serta metode lainnya yang berkaitan dengan manajemen risiko BCA.
 - Hal-hal yang memerlukan penetapan (*justification*) terkait dengan keputusan-keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (*irregularities*).
 - Limit wewenang, eksposur, dan konsentrasi portofolio kredit maupun parameter lainnya yang bertujuan untuk membatasi risiko.

Rapat KMR

Berikut beberapa ketentuan tentang rapat KMR:

- Rapat KMR dilaksanakan sesuai kebutuhan dan sedikitnya sekali dalam 3 (tiga) bulan atau 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.
- Rapat KMR sah apabila sedikitnya dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota tetap atau 1/2 (setengah) jumlah anggota tetap namun dengan meminta persetujuan dari semua anggota tetap.

Pengambilan Keputusan

Berikut ketentuan tentang pengambilan keputusan.

- Pengambilan keputusan dalam kaitan penggunaan wewenang KMR hanya diambil melalui keputusan rapat KMR yang sah.
- Keputusan rapat KMR sah dan mengikat apabila disetujui oleh lebih dari 1/2 (setengah) jumlah anggota yang hadir.

Frekuensi Rapat Anggota Komite Manajemen Risiko Selama Tahun 2016

Jabatan (Nama Direktur/Keanggotaan)	Jumlah Rapat ^{*)}	Kehadiran	Persentase
Presiden Direktur (Jahja Setiaatmadja)	4	4	100%
Wakil Presiden Direktur (Eugene K. Galbraith)	4	4	100%
Wakil Presiden Direktur (Armand W. Hartono)	4	3	75%
Direktur Manajemen Risiko (Anthony B. Elam) [*]	NA	NA	NA%
Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko (Subur Tan) ²⁾	4	4	100%
Direktur Bisnis Korporasi (Dhalia M. Ariotedjo) ^{**}	NA	NA	NA%
Direktur Bisnis Perbankan Individu (Suwignyo Budiman)	4	4	100%
Direktur Bisnis Komersial & SME (Henry Koenafi)	4	3	75%
Direktur Jaringan Wilayah & Cabang (Erwan Yuris Ang)	4	4	100%
Direktur Bisnis Korporasi (Rudy Susanto)	4	4	100%
Direktur Kredit (Inawaty Handoyo) ³⁾	3	3	100%
Direktur Transaksi Perbankan (Santoso) ³⁾	3	3	100%
Direktur Sumber Daya Manusia (Lianawaty Suwono) ²⁾	3	1	33%
Kepala Satuan Kerja Kepatuhan	4	3	75%
Kepala Grup Analisa Risiko Kredit (GARK)	4	4	100%
Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko (Sekretaris)	4	4	100%
Kepala Divisi Tresuri (Anggota tidak tetap) ^{***}	1	1	100%
Kepala Sub-div Pengembangan Bisnis Internasional (Anggota tidak tetap) ^{***}	1	1	100%
SR Adviser Hubungan <i>Investor & Corporate Strategic Alliances</i> (Anggota tidak tetap) ^{***}	1	1	100%

Catatan :

¹⁾ Ketua.

²⁾ Efektif menjabat sebagai anggota Direksi tanggal 27 Juli 2016.

³⁾ Efektif menjabat sebagai anggota Direksi tanggal 8 Agustus 2016.

⁷⁾ Efektif menjabat di BCA sebagai Direktur Manajemen Risiko sampai dengan tanggal 7 April 2016

⁷⁾ Efektif menjabat di BCA sebagai Direksi sampai dengan tanggal 7 April 2016

^{***} Jumlah rapat untuk anggota tidak tetap adalah sesuai dengan undangan untuk topik pembahasan yang terkait.

Pelaporan Pertanggungjawaban/Realisasi Kerja KMR

Pertanggungjawaban dan realisasi kerja KMR dilaporkan melalui:

- Laporan tertulis secara berkala sedikitnya sekali dalam 1 (satu) tahun kepada Direksi, mengenai hasil pertemuan rutin dalam rapat KMR.
- Laporan tertulis kepada Direksi, mengenai hasil pertemuan khusus yang diadakan untuk membahas hal tertentu.
- Laporan khusus atau laporan kegiatan (jika diperlukan).

Realisasi Program Kerja KMR Tahun 2016

Realisasi Program Kerja KMR tahun 2016 dapat dilihat pada halaman 328 Laporan Tahunan BCA 2016 ini.

3. KOMITE MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI

Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT) dibentuk untuk memastikan bahwa kerangka kerja manajemen

risiko telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap seluruh risiko BCA dan Perusahaan Anak secara terintegrasi. Komite Manajemen Risiko Terintegrasi PT BCA disahkan dengan Surat Keputusan Direksi No. 061/SK/DIR/2015 tertanggal 4 Mei 2015 perihal Struktur Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT). Pembentukan KMRT berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.03/2014 tertanggal 28 November 2016 perihal Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.

Fungsi Pokok KMRT

Memberi rekomendasi kepada Direksi yang sekurang-kurangnya meliputi:

- Penyusunan kebijakan manajemen risiko terintegrasi.
- Perbaikan atau penyempurnaan kebijakan manajemen risiko terintegrasi berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan.

Wewenang KMRT

KMRT mempunyai wewenang untuk mengkaji dan memberikan rekomendasi mengenai hal yang berkaitan dengan manajemen risiko terintegrasi untuk dimintakan keputusan dari Direksi.

Keanggotaan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi dan Status Hak Suara

Jabatan	Diisi Oleh	Status Hak Suara
Ketua (merangkap Anggota tetap)	Direktur yang membawahkan fungsi manajemen risiko terintegrasi	Mempunyai hak suara
Anggota tetap ¹⁾	<ul style="list-style-type: none"> Semua anggota Direksi Kepala Satuan Kerja Kepatuhan 	Mempunyai hak suara
Anggota tidak tetap ²⁾ 1. Pejabat eksekutif ³⁾	<ul style="list-style-type: none"> <i>Executive Vice President</i> Teknologi Informasi Semua Kepala Divisi/Unit Bisnis/Grup/Satuan Kerja yang berhubungan/terkait dengan Perusahaan Anak, di luar Anggota Tetap 	Mempunyai hak suara
2. Direktur Perusahaan Anak ³⁾	Direktur yang mewakili dan ditunjuk dari Perusahaan Anak Catatan ³⁾ : Jumlah dan komposisinya disesuaikan dengan kebutuhan serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas KMRT dengan memperhatikan antara lain keterwakilan masing-masing sektor jasa keuangan	
Sekretaris (merangkap Anggota tetap)	Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko/ Pejabat Pengganti	Mempunyai hak suara

Catatan :

¹⁾ Jika ada jabatan yang dirangkap, yang bersangkutan hanya mempunyai 1 (satu) suara.

²⁾ Sesuai topik yang dibahas.

³⁾ Jika kepala Divisi Audit Internal mengikuti rapat KMRT, maka tidak mempunyai hak suara.

Tugas Pokok Anggota KMRT

- Memberikan masukan kepada sekretaris KMRT berupa topik beserta bahan rapat yang akan dibahas dalam rapat KMRT.
- Memberikan masukan berupa informasi dan analisis yang terkait dengan topik yang dibicarakan pada rapat KMRT. Topik yang dapat dibicarakan pada rapat KMRT antara lain:
 - Arah dan sasaran perusahaan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pedoman penerapan manajemen risiko terintegrasi, serta perubahannya apabila diperlukan.
 - Penilaian terhadap efektivitas implementasi kerangka manajemen risiko terintegrasi.
 - Perkembangan dan kecenderungan eksposur risiko terintegrasi dan mengusulkan tingkat risiko keseluruhan yang dapat diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*).
 - Hasil kajian mengenai total eksposur risiko terintegrasi beserta dampaknya.
 - Penilaian kecukupan modal bank dalam menghadapi risiko kerugian yang timbul dengan menggunakan berbagai skenario *stress testing*.
 - Usulan pengembangan metode pengukuran risiko, *contingency plan* dalam kondisi tidak normal (*worst case scenario*), serta metode lainnya yang berkaitan dengan manajemen risiko terintegrasi.
 - Hal-hal yang memerlukan penetapan (*justification*) terkait dengan keputusan-keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (*irregularities*).
 - Limit wewenang, eksposur, dan konsentrasi portofolio kredit maupun parameter lainnya yang bertujuan untuk membatasi risiko.
 - Penyempurnaan penerapan manajemen risiko terintegrasi secara berkala maupun secara insidental sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi kecukupan permodalan, profil risiko, dan tidak efektifnya penerapan manajemen risiko terintegrasi berdasarkan hasil evaluasi.

Rapat KMRT

Berikut beberapa ketentuan tentang rapat KMRT:

- Rapat KMRT dilaksanakan sesuai kebutuhan dan paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester.
- Rapat KMRT sah apabila dihadiri oleh paling kurang 51% (lima puluh satu per seratus) dari jumlah anggota tetap.

Pengambilan Keputusan

Berikut ketentuan tentang pengambilan keputusan:

- Pengambilan keputusan dalam kaitan penggunaan wewenang KMRT hanya diambil melalui keputusan rapat KMRT yang sah.
- Keputusan rapat KMRT sah dan mengikat apabila disetujui oleh lebih dari ½ (setengah) jumlah anggota yang hadir.

Frekuensi Rapat Anggota Komite Manajemen Risiko Terintegrasi Selama Tahun 2016

Jabatan (Nama Direktur/Keanggotaan)	Jumlah Rapat ^{*)}	Kehadiran	Persentase
Presiden Direktur (Jahja Setiaatmadja) ¹⁾	2	2	100%
Wakil Presiden Direktur (Eugene K. Galbraith) ¹⁾	2	2	100%
Wakil Presiden Direktur (Armand W. Hartono) ¹⁾	2	2	100%
Direktur Bisnis Korporasi (Dhalia M. Ariotedjo) ^{1) 3)}	1	1	100%
Direktur Manajemen Risiko (Anthony Brent Elam) ^{*) 3)}	1	1	100%
Direktur Bisnis Perbankan Individu (Suwignyo Budiman) ¹⁾	2	2	100%
Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko (Subur Tan) ^{1) #)}	2	2	100%
Direktur Bisnis Komersial & SME (Henry Koenafi) ¹⁾	2	1	50%
Direktur Jaringan Wilayah & Cabang (Erwan Yuris Ang) ¹⁾	2	1	50%
Direktur Bisnis Korporasi (Rudy Susanto) ¹⁾	2	2	100%
Direktur Kredit (Inawaty Handoyo) ^{1) 5)}	1	1	100%
Direktur Sumber Daya Manusia (Lianawaty Suwono) ^{1) 4)}	1	0	0%
Direktur Transaksi Perbankan (Santos) ^{1) 5)}	1	0	0%
Kepala Satuan Kerja Kepatuhan ¹⁾	2	2	100%
Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko (Sekretaris) ¹⁾	2	2	100%
Kepala Divisi Keuangan dan Perencanaan ²⁾	2	1	50%
Kepala Divisi Audit Internal ²⁾	2	1	50%
Direktur BCA Finance ²⁾	2	2	100%
Direktur CS Finance ²⁾	2	2	100%
Direktur BCA Syariah ²⁾	2	2	100%
Direktur BCA Finance Limited Hong Kong ²⁾	2	2	100%
Direktur BCA Sekuritas ²⁾	2	1	50%
Direktur BCA Insurance ²⁾	2	2	100%
Direktur BCA Life ²⁾	2	2	100%

Catatan :

^{*)} Ketua : Bapak Anthony Brent Elam periode sampai dengan bulan April 2016; sedangkan sejak Bapak Anthony Brent Elam tidak menjabat menjadi Direktur, KMRT diketuai oleh Bapak Subur Tan.

^{*)} Jumlah rapat untuk anggota tidak tetap adalah sesuai dengan undangan untuk topik pembahasan yang terkait.

¹⁾ Anggota Tetap.

²⁾ Anggota Tidak Tetap.

³⁾ Sudah tidak menjabat menjadi Direktur BCA sejak bulan April 2016.

⁴⁾ Menjabat menjadi Direktur BCA sejak bulan Juli 2016.

⁵⁾ Menjabat menjadi Direktur BCA sejak bulan Agustus 2016.

Pelaporan Pertanggungjawaban/Realisasi Kerja KMRT

Pertanggungjawaban dan realisasi kerja KMRT dilaporkan melalui:

- Laporan tertulis secara berkala sedikitnya sekali dalam 1 (satu) tahun kepada Direksi, mengenai hasil pertemuan rutin dalam KMRT.
- Laporan tertulis kepada Direksi, mengenai hasil pertemuan khusus yang diadakan untuk membahas hal tertentu.
- Laporan khusus atau laporan kegiatan (jika diperlukan).

Realisasi Program Kerja KMRT Tahun 2016

Realisasi Program Kerja KMRT dapat dilihat pada halaman 328 Laporan Tahunan BCA 2016 ini.

4. KOMITE KEBIJAKAN PERKREDITAN

Komite Kebijakan Perkreditan (KKP) dibentuk untuk mengarahkan pemberian kredit melalui perumusan kebijakan perkreditan dalam rangka pencapaian target perkreditan yang *prudent*. Komite Kebijakan Perkreditan PT Bank Central Asia Tbk disahkan dalam Surat Keputusan Direksi No.149/SK/DIR/2016 tertanggal 12 Oktober 2016 Tentang Struktur Komite Kebijakan Perkreditan (KKP).

Pembentukan Komite Kebijakan Perkreditan (KKP) berpedoman pada:

- Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tertanggal 31 Maret 1995, perihal Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank Bagi Bank Umum.
- Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 197/SK/KOM/2016 tertanggal 31 Mei 2016 perihal Pembidangan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi serta Kerangka Induk Organisasi PT Bank Central Asia Tbk.

Fungsi Pokok KKP

- Membantu Direksi dalam merumuskan kebijakan perkreditan, terutama yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian dalam perkreditan.
- Memantau dan mengevaluasi penerapan kebijakan perkreditan agar dapat dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen.
- Melakukan kajian berkala terhadap Kebijakan Dasar Perkreditan Bank (KDPB) BCA.
- Memantau perkembangan dan kondisi *portofolio* perkreditan.
- Memberikan saran dan langkah perbaikan atas hasil pemantauan dan evaluasi yang telah dijalankan.

Wewenang KKP

KKP mempunyai wewenang untuk memberikan saran langkah perbaikan kepada Direksi mengenai hal yang terkait dengan kebijakan perkreditan.

Keanggotaan Komite Kebijakan Perkreditan dan Status Hak Suara

Jabatan	Diisi Oleh	Status Hak Suara
Ketua (merangkap Anggota tetap)	Presiden Direktur	Mempunyai hak suara
Anggota ¹⁾	<ul style="list-style-type: none">• Wakil Presiden Direktur 1• Direktur Kredit• Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko• Direktur Bisnis Korporasi ²⁾• Direktur Bisnis Komersial dan SME ²⁾• Direktur Bisnis Perbankan Individu ²⁾• Direktur Transaksi Perbankan ²⁾• Kepala Grup Analisa Risiko Kredit dan/atau Kepala Divisi Bisnis Komersial & SME dan/atau Kepala Grup <i>Corporate Banking</i> dan <i>Corporate Finance</i> dan/atau Kepala Divisi Bisnis Kredit Konsumer dan/atau Kepala Unit Kerja di bawah Direktorat Transaksi Perbankan ³⁾ atau Pejabat Pengganti ²⁾• Kepala Divisi Audit Internal atau Pejabat Pengganti• Kepala Satuan Kerja Kepatuhan atau Pejabat Pengganti	Mempunyai hak suara
Sekretaris (merangkap Anggota tetap)	Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko atau Pejabat Pengganti	Mempunyai hak suara

Catatan :

¹⁾ Direktur lain berhak hadir dalam rapat KKP, namun tanpa hak suara.

²⁾ Sesuai topik yang dibahas.

³⁾ Sesuai lingkup kebijakan (bisnis/produk/operation).

Tugas Pokok Anggota KKP

Anggota KKP memiliki tugas pokok antara lain :

- Memberikan masukan kepada sekretaris KKP dalam penyusunan agenda dan bahan rapat.
- Memberikan masukan berupa informasi dan analisis pada rapat KKP untuk membuat keputusan KKP, mengenai:
 - Pengembangan kebijakan perkreditan (Korporasi, Komersial, SME, KUK, Konsumer, dan Kartu Kredit) sesuai dengan misi dan rencana bisnis perusahaan.
 - Ketaatan terhadap ketentuan perundangan dalam pemberian kredit.
 - Perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan secara keseluruhan.
 - Kebenaran pelaksanaan kewenangan memutus kredit.
 - Kebenaran proses pemberian, perkembangan dan kualitas kredit yang diberikan kepada pihak terkait dan debitur besar tertentu.
 - Kebenaran pelaksanaan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

- Penyelesaian kredit bermasalah sesuai ketentuan kebijakan perkreditan.
- Pemenuhan bank atas kecukupan jumlah penyesihan penghapusan kredit.
- Hasil pengawasan atas penerapan dan pelaksanaan KDPB.

Rapat KKP

Berikut beberapa ketentuan tentang rapat KKP.

- Rapat KKP dilaksanakan sesuai kebutuhan dan sedikitnya sekali dalam 1 (satu) tahun.
- Rapat KKP sah apabila sedikitnya dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota.

Pengambilan Keputusan

Berikut ketentuan tentang pengambilan keputusan.

- Pengambilan keputusan dalam kaitan penggunaan wewenang KKP dapat dilakukan melalui edaran kepada anggota KKP atau melalui rapat KKP yang sah.
- Keputusan rapat KKP sah dan mengikat apabila disetujui oleh lebih dari ½ (setengah) jumlah anggota KKP yang hadir.

Frekuensi Rapat Anggota Komite Kebijakan Perkreditan Selama Tahun 2016

Jabatan (Nama Direktur/Keanggotaan)	Jumlah Rapat ^{*)}	Kehadiran	Persentase	Keterangan
Presiden Direktur (Jahja Setiaatmadja)	1	1	100%	-
Wakil Presiden Direktur 1 (Eugene K. Galbraith)	1	1	100%	-
Wakil Presiden Direktur 2 *) (Armand W. Hartono)	1	1	100%	Pada saat rapat KKP masih menjabat sebagai Direktur Operasi & Teknologi Informasi
Direktur Kredit (Inawaty Handoyo)	NA	NA	NA	Pada saat rapat KKP (6 April 2016), Ibu Inawaty belum menjabat sebagai Direktur Kredit. Pada saat itu, Bapak Rudy Susanto yang menjabat sebagai Direktur Kredit.
Direktur Bisnis Korporasi/(Bp. Rudy Susanto)	1	1	100%	Pada saat rapat KKP, Bapak Rudy Susanto masih menjabat sebagai Direktur Kredit.
Direktur Manajemen Risiko (Anthony Brent Elam)*	1	0	0%	-
Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko (Subur Tan)	1	1	100%	-
Direktur Bisnis Korporasi (Dhalia Mansor Ariotedjo)^	1	0	0%	-
Direktur Bisnis Komersial dan SME ¹⁾ (Henry Koenafi)	1	1	100%	Pada saat rapat KKP, Bapak Henry Koenafi menjabat sebagai Direktur Perbankan Individual.

Jabatan (Nama Direktur/Keanggotaan)	Jumlah Rapat ¹⁾	Kehadiran	Persentase	Keterangan
Direktur Bisnis Perbankan Individu (Suwignyo Budiman)	1	1	100%	Pada saat rapat KKP, Bapak Suwignyo Budiman menjabat sebagai Direktur Bisnis Komersial dan SME.
Direktur Transaksi Perbankan ¹⁾ (Santoso)	1	NA	-	Transaksi Perbankan masih dibawah Direktur Bisnis Komersial & SME, sehingga pada saat rapat KKP belum ada Direktur Transaksi Perbankan.
Kepala Grup Analisa Risiko Kredit atau pejabat pengganti ¹⁾	1	NA	-	Topik yang dibawakan tidak menyangkut kebijakan Risiko Kredit.
Kepala Divisi Bisnis Komersial dan SME atau pejabat pengganti ¹⁾	1	NA	-	Topik yang dibawakan tidak menyangkut kebijakan Bisnis Komersial dan SME.
Kepala Grup <i>Corporate Banking</i> dan <i>Corporate Finance</i> atau pejabat pengganti ¹⁾	1	NA	-	Topik yang dibawakan tidak menyangkut kebijakan <i>Corporate Banking</i> dan <i>Corporate Finance</i> .
Kepala Divisi Bisnis Kredit Konsumer atau pejabat pengganti ¹⁾	1	NA	-	Topik yang dibawakan tidak menyangkut kebijakan kredit konsumen.
Kepala Unit Kerja dibawah Direktorat Transaksi Perbankan atau pejabat pengganti ¹⁾	1	NA	-	Topik yang dibawakan tidak menyangkut kebijakan Transaksi Perbankan.
Kepala Divisi Audit Internal atau pejabat pengganti	1	1	100%	-
Kepala Satuan Kerja Kepatuhan atau pejabat pengganti	1	1	100%	-
Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko atau pejabat pengganti	1	1	100%	-

Catatan :

- Rapat diadakan tanggal 6 April 2016

* Efektif menjabat menjadi Direktur Manajemen Risiko sampai dengan 7 April 2016, kemudian digantikan oleh Direktur yang saat ini efektif menjabat sebagai Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko yaitu Bapak Subur Tan.

^ Efektif menjabat sebagai Direktur Bisnis Korporasi sampai dengan 7 April 2016, kemudian digantikan oleh Direktur yang saat ini efektif menjabat sebagai Direktur Bisnis Korporasi yaitu Bapak Rudy Susanto (sebelumnya Direktur Kredit)

¹⁾ sesuai dengan topik yang dibahas

⁷⁾ Bukan anggota

Pelaporan Pertanggungjawaban/Realisasi Kerja KKP

- Laporan tertulis secara berkala kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris mengenai hasil pengawasan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Dasar Perkreditan Bank (KDPB), serta saran perbaikan yang diperlukan.
- Data dan informasi lain yang berkaitan dengan hasil pengawasan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan.

Realisasi Program Kerja KKP Tahun 2016

Realisasi Program Kerja KKP tahun 2016 dapat dilihat pada halaman 328 Laporan Tahunan BCA 2016 ini.

5. KOMITE KREDIT

Komite Kredit (KK) dibentuk untuk membantu Direksi dalam mengevaluasi dan/atau memberikan keputusan kredit sesuai batas wewenang yang ditetapkan Direksi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BCA dengan memperhatikan pengembangan bisnis tanpa meninggalkan prinsip kehati-hatian (*prudent*). Pembentukan KK ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi No. 151/SK/DIR/2016 tertanggal 12 Oktober 2016 perihal Struktur Komite Kredit.

Selain itu pembentukan KK berpedoman pada:

- Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 197/SK/KOM/2016 tertanggal 31 Agustus 2016, perihal Pembidangan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi serta Kerangka Induk Organisasi PT Bank Central Asia Tbk.

- Manual Ketentuan Kredit Korporasi.
- Manual Ketentuan Kredit Komersial.

Fungsi Pokok KK

- Memberikan pengarahan apabila perlu dilakukan analisa kredit yang lebih mendalam dan komprehensif;
- Memberikan keputusan atau rekomendasi atas rancangan keputusan kredit yang diajukan oleh pemberi rekomendasi/pengusul yang terkait dengan:
 - Debitur-debitur besar;
 - Industri yang spesifik, dan;
 - Permintaan khusus dari Direksi.
- Melakukan koordinasi dengan *Asset & Liability Committee* (ALCO) dalam hal aspek pendanaan kredit dan penyesuaian suku bunga kredit korporasi.

Jenjang KK

Dalam pelaksanaan kegiatannya, KK dikelompokkan berdasarkan kategori kredit, yakni:

1. KK Korporasi.
2. KK Komersial.

Wewenang KK

Kewenangan KK dalam memberikan keputusan atau merekomendasikan rancangan keputusan kredit mengacu pada ketentuan yang mengatur tentang wewenang memutus kredit yang tertuang dalam Manual Ketentuan Kredit Korporasi dan Manual Ketentuan Kredit Komersial.

Berikut lingkup wewenang yang dimiliki KK:

- Dari segi besarnya kewenangan: KK berwenang memutus kredit sesuai dengan besarnya wewenang maksimal yang ditetapkan untuk masing-masing jenis KK.
- Dari segi obyek keputusan kredit:
 - Memberikan keputusan kredit untuk kategori korporasi dan komersial di atas nilai tertentu.
 - Memberikan keputusan atas usulan fasilitas kredit.
 - Menetapkan rencana pengambilalihan/pembelian kredit baik yang telah direstrukturisasi maupun yang belum direstrukturisasi dari lembaga keuangan lain.

Keanggotaan KK Korporasi dan Status Hak Suara

Jabatan	Diisi Oleh	Status Hak Suara ¹⁾
Ketua (merangkap Anggota tetap)	Direktur Kredit (DKR)	Mempunyai hak suara
Anggota Tetap	<ul style="list-style-type: none"> • Presiden Direktur (PD) • Wakil Presiden Direktur (WP1) • Direktur Bisnis Korporasi 	
Anggota Tidak Tetap	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Grup <i>Corporate Banking</i> dan <i>Corporate Finance</i> • Direktur lainnya yang memiliki wewenang memutus kredit • Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko (DCR)²⁾ 	Tidak mempunyai hak suara Mempunyai hak suara
Sekretaris (merangkap Anggota tetap)	Kepala Grup Analisa Risiko Kredit	Tidak mempunyai hak suara

Catatan :

¹⁾ pengambilan keputusan melalui rapat dilakukan dengan mekanisme voting.

²⁾ mempunyai hak suara dalam hal memutus penyelesaian kredit dan hal-hal yang berkaitan dengan *risk management*.

Keanggotaan KK Komersial dan Status Hak Suara

Jabatan	Diisi Oleh	Status Hak Suara ¹⁾
Ketua ²⁾ (merangkap Anggota Tetap)	Kepala Grup Analisa Risiko Kredit berdasarkan kesesuaian dengan eksposur kredit komersial yang ditangani	Mempunyai hak suara
Anggota Tetap	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur Bisnis Komersial & SME • Direktur Kredit • Kepala Kantor Wilayah 	
Anggota Tidak Tetap	Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko (DCR) ³⁾	
Sekretaris (merangkap Anggota tetap)	<i>Credit Adviser</i> Grup Analisa Risiko Kredit	Tidak mempunyai hak suara

Catatan :

¹⁾ pengambilan keputusan melalui rapat dilakukan dengan mekanisme voting.

²⁾ pelaksanaan tugas Ketua dapat bergantian di antara Kepala Grup berdasarkan kesesuaian dengan eksposur kredit komersial yang ditangani.

³⁾ mempunyai hak suara dalam hal memutus penyelesaian kredit dan hal-hal yang berkaitan dengan *risk management*.

Tugas Pokok Anggota KK

Berikut beberapa ketentuan tentang tugas pokok KK :

- Memberikan arahan jika perlu diadakan analisis kredit yang lebih komprehensif, berhubung informasi yang disajikan belum mencukupi untuk digunakan dalam pengambilan keputusan;
- Memberikan pertimbangan terhadap rancangan keputusan kredit yang diajukan oleh pihak pemberi rekomendasi/pengusul;
- Memutuskan kredit berdasarkan kemahiran profesional secara jujur, obyektif, cermat, dan seksama;
- Memberikan masukan kepada sekretaris mengenai kebutuhan rapat KK.

Rapat KK

Berikut beberapa ketentuan tentang rapat KK:

- Rapat KK dilaksanakan sesuai kebutuhan, sekurang-kurangnya 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun;
- Rapat KK dapat dilaksanakan dan dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya oleh 3 (tiga) Anggota yang memiliki hak suara;
- Rapat KK dapat dilaksanakan melalui media *teleconference*;
- Untuk KK Korporasi, Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko atau penggantinya wajib menghadiri setiap rapat KK.

- Rapat KK Komersial dapat dilakukan baik di kantor pusat maupun di kantor wilayah setempat.
- Setiap penyelenggaraan rapat KK harus dituangkan dalam risalah rapat.

Pengambilan Keputusan

Berikut ketentuan tentang pengambilan keputusan:

- Pengambilan keputusan kredit dapat dilakukan melalui persetujuan atas rancangan keputusan yang diedarkan secara tertulis atau konfirmasi persetujuan melalui email (*circulation memo*) kepada anggota KK atau melalui rapat KK yang sah. Jika rancangan keputusan yang diedarkan tidak disetujui oleh salah satu anggota KK, maka sesegera mungkin sekretaris KK menjadwalkan kembali rapat KK;
- Untuk KK Korporasi, apabila keputusan kredit yang diambil dalam rapat KK belum memenuhi ketentuan mengenai wewenang Direksi dalam memutus kredit, maka rancangan keputusan kredit diedarkan untuk dimintakan persetujuan Direktur lain dan/atau Dewan Komisaris;
- Pemantau dan narasumber tidak mempunyai hak suara dalam pengambilan keputusan kredit.

Pertanggungjawaban KK

Pertanggungjawaban KK dapat disampaikan melalui risalah rapat KK, memorandum keputusan yang diedarkan, dan laporan berkala KK.

Frekuensi Rapat KK Korporasi dan Tingkat Kehadiran Direksi dan KK Korporasi Selama Tahun 2016

Jabatan (Nama Direktur)	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Presiden Direktur (Jahja Setiaatmadja)**	8	7	88%
Wakil Presiden Direktur (Eugene Keith Galbraith)**	8	4	50%
Wakil Presiden Direktur (Armand W. Hartono)**** ¹	8	3	38%
Direktur Kredit (Inawaty Handoyo) ²	5	5	100%
Direktur Bisnis Korporasi (Rudy Susanto)**	8	8	100%
Direktur Bisnis Komersial & SME (Henry Koenafi)***	8	5	63%
Direktur Bisnis Perbankan Individu (Suwignyo Budiman)***	8	3	38%
Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko (Subur Tan)***	8	4	50%
Direktur Jaringan Wilayah & Cabang (Erwan Yuris Ang)***	8	1	13%
Direktur Transaksi Perbankan (Santoso)**** ²	5	2	40%
Direktur Sumber Daya Manusia (Lianawaty Suwono)**** ³	5	2	40%
Direktur Manajemen Risiko (Anthony Brent Elam)****	3	2	67%
Direktur Bisnis Korporasi (Dhalia M. Ariotedjo)****	3	2	67%

Catatan :

* Ketua (Merangkap Anggota Tetap).

** Anggota Tetap.

*** Anggota Tidak Tetap.

**** Anggota Direksi lainnya.

**** Berdasarkan RUPS Tahunan PT BCA, Tbk tanggal 7 April 2016, masa jabatan Direktur telah berakhir dan tidak diangkat kembali.

¹ Efektif per tanggal 21 Juni 2016 sesuai Keputusan Uji Kemampuan dan Kepatutan dari OJK.

² Efektif per tanggal 8 Agustus 2016 sesuai Keputusan Uji Kemampuan dan Kepatutan dari OJK.

³ Efektif per tanggal 27 Juli 2016 sesuai Keputusan Uji Kemampuan dan Kepatutan dari OJK.

Frekuensi Rapat KK Komersial dan Tingkat Kehadiran Direksi dan Komite Kredit Komersial Selama Tahun 2016

Jabatan (Nama Direktur/Keanggotaan)	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Direktur Kredit (Inawaty Handoyo) ^{***1)}	4	4	100%
Direktur Bisnis Komersial & SME (Henry Koenafi) ^{**}	4	4	100%
Direktur Bisnis Korporasi (Rudy Susanto) ^{****}	4	4	100%
Direktur Bisnis Perbankan Individu (Suwignyo Budiman) ^{*****}	4	3	75%
Kepala Grup Analisa Risiko Kredit [*]	7	7	100%
Kepala Divisi Bisnis Kecil dan Menengah ^{**}	7	5	71%
Kepala Satuan Kerja Kepatuhan ^{***}	7	3	43%
Kepala Wilayah ^{**}	7	7	100%

Catatan :

* Ketua (Merangkap Anggota Tetap)

** Anggota Tetap

*** Narasumber

**** Pemantau

***** Anggota Direksi lainnya

¹⁾ Efektif per tanggal 8 Agustus 2016 sesuai Keputusan Uji Kemampuan dan Kepatutan dari OJK

Realisasi Program Kerja KK Selama Tahun 2016

Realisasi Program Kerja KK tahun 2016 dapat dilihat pada halaman 328 Laporan Tahunan BCA 2016 ini.

6. KOMITE PENGARAH TEKNOLOGI INFORMASI

Komite Pengarah Teknologi Informasi (KPTI) dibentuk untuk memastikan penerapan sistem teknologi informasi (TI) sejalan dengan rencana strategis BCA. KPTI memiliki misi untuk meningkatkan keunggulan bersaing BCA melalui pemanfaatan teknologi informasi (TI) yang tepat guna. Komite Pengarah Teknologi Informasi (KPTI) BCA ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 110/SK/DIR/2014 tertanggal 24 September 2014.

Selain itu Pembentukan KPTI berpedoman pada:

- Peraturan Bank Indonesia No. 9/15/PBI/2007 tanggal 30 November 2007 perihal Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.
- Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/30/DPNP tanggal 12 Desember 2007 perihal Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum.

- Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 184/SK/KOM/2014 tanggal 11 Agustus 2014, perihal Pembidangan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi serta Kerangka Induk Organisasi PT Bank Central Asia Tbk.
- Manual Kebijakan Dasar Manajemen Risiko Penggunaan Teknologi Informasi.

Fungsi Pokok KPTI

- Mereview dan merekomendasikan rencana strategis TI agar sejalan dengan rencana bisnis BCA.
- Melakukan evaluasi secara berkala atas dukungan TI pada kegiatan usaha BCA.
- Memastikan investasi TI memberikan nilai tambah kepada BCA.

Keanggotaan Komite Pengarah Teknologi Informasi dan Status Hak Suara

Jabatan	Diisi Oleh	Status Hak Suara
Ketua (merangkap Anggota tetap)	Wakil Presiden Direktur	Mempunyai hak suara
Sekretaris (merangkap Anggota)	Kepala <i>IT Management Office</i>	Mempunyai hak suara
Anggota	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko • Direktur Jaringan Wilayah dan Cabang • <i>Executive Vice President</i> Teknologi Informasi (EVP TI) • <i>Strategic Information Technology Group</i> (GSIT)*): <ul style="list-style-type: none"> - Kepala <i>IT Management Office</i> - Kepala <i>IT Infrastructure & Operation Management</i> - Kepala <i>Core Application Management</i> - Kepala <i>Delivery Channel & Middleware Application Management</i> • Kepala Satuan Kerja <i>Enterprise Security</i> • Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko • Kepala Satuan Kerja Kepatuhan • Kepala Divisi Strategi dan Pengembangan Operasi-Layanan • Kepala Unit Kerja Pengguna Utama TI**) <ul style="list-style-type: none"> • Kepala Divisi Audit Internal 	Mempunyai hak suara
		Tanpa hak suara

Catatan :

¹ GSIT hanya mempunyai 1 (satu) suara yang diwakilkan oleh EVP TI.

² Keikutsertaan dalam rapat tergantung pada topik rapat yang relevan dengan unit kerja bersangkutan.

Wewenang dan Tanggung Jawab KPTI

KPTI memiliki wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:

- Memberikan rekomendasi kepada Direksi atas rencana strategis TI agar searah dengan rencana strategis kegiatan usaha BCA.
- *Mereview* dan memberikan rekomendasi kelayakan investasi pada sektor TI yang dapat memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan bisnis BCA.
- *Mereview* dan memberikan rekomendasi langkah-langkah strategis untuk meminimalkan risiko atas investasi BCA pada sektor TI.
- *Mereview* dan memberikan rekomendasi atas perumusan kebijakan dan prosedur TI yang utama.

Rapat KPTI

Berikut beberapa ketentuan tentang rapat KPTI:

- Rapat KPTI dilaksanakan sesuai kebutuhan Bank dan sedikitnya 4 (empat) kali dalam satu tahun.
- Rapat KPTI hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh sedikitnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota yang diundang dan mempunyai hak suara.

Pengambilan Keputusan

Berikut ketentuan tentang pengambilan keputusan:

- Pengambilan keputusan dalam kaitan penggunaan wewenang KPTI hanya diambil melalui keputusan rapat KPTI yang sah.
- Keputusan rapat KPTI yang sah dan mengikat apabila disetujui oleh sedikitnya ½ (setengah) jumlah anggota yang hadir dan memiliki hak suara ditambah 1 (satu) suara.

Pelaporan Pertanggungjawaban/Realisasi Kerja KPTI

Realisasi kerja KPTI dilaporkan melalui risalah rapat KPTI dengan ketentuan sebagai berikut:

- Kehadiran anggota KPTI dalam rapat sudah memenuhi kuorum.
- Hasil rapat KPTI wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
- Risalah rapat dibuat oleh sekretaris KPTI dan ditandatangani oleh ketua KPTI.

Frekuensi Rapat Anggota Komite Pengarah Teknologi Informasi Selama Tahun 2016

Jabatan (Nama Direktur/Keanggotaan)	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Wakil Presiden Direktur (Armand W. Hartono) ¹⁾	4	4	100%
Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko (Subur Tan) ²⁾	4	4	100%
Direktur Jaringan Wilayah dan Cabang (Erwan Yuris Ang)	4	4	100%
<i>Executive Vice President</i> Teknologi Informasi	4	4	100%
<i>Strategic Information Technology Group (GSIT)</i> ³⁾ :			
- Kepala <i>IT Management Office</i> ³⁾	4	4	100%
- Kepala <i>IT Infrastructure & Operation Management</i> ³⁾	4	4	100%
- Kepala <i>Core Application Management</i>	4	3	75%
- Kepala <i>Delivery Channel & Middleware Application Management</i>	4	3	75%
Kepala Satuan Kerja <i>Enterprise Security</i>	4	2	50%
Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko	4	4	100%
Kepala Satuan Kerja Kepatuhan	4	4	100%
Kepala Divisi Strategi dan Pengembangan Operasi-Layanan	4	3	75%
Kepala Divisi Audit Internal ⁴⁾	4	3	75%

Catatan :

¹⁾ Ketua.

²⁾ Direktur Manajemen Risiko dirangkap oleh Direktur Kepatuhan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 075/SK/KOM/2016 perihal Persetujuan Pembidangan Tugas dan Tanggung Jawab DIR pada Masa Transisi.

³⁾ GSIT hanya mempunyai 1 (satu) suara yang diwakilkan oleh EVP TI.

⁴⁾ Tanpa Hak Suara.

⁷⁾ Dirangkap oleh *Executive Vice President* Teknologi Informasi.

Program Kerja Tahun 2016

- Memberikan rekomendasi kepada Direksi mengenai rencana strategis TI.
- Memantau kinerja TI dan upaya peningkatannya.
- Mengevaluasi dan memonitor penerapan TI sesuai dengan kebutuhan usaha BCA.
- Memastikan investasi TI memberikan investasi yang optimal.
- Memastikan efektivitas langkah-langkah minimalisasi risiko atas investasi BCA pada sektor TI.

Realisasi Program Kerja KPTI Selama Tahun 2016

Realisasi Program Kerja KPTI tahun 2016 dapat dilihat pada halaman 329 Laporan Tahunan BCA 2016 ini.

7. KOMITE PERTIMBANGAN KASUS KEPEGAWAIAN

Pembentukan Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian (KPKK) dilandasi dengan misi untuk memberikan rekomendasi kepada Direksi mengenai penyelesaian kasus yang memenuhi prinsip keadilan dan kesetaraan melalui penelaahan kasus pelanggaran dan/atau kejahatan yang dilakukan karyawan. Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian BCA, ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 181/SK/DIR/2013 tanggal 24 Desember 2013.

Selain itu Pembentukan Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian berpedoman pada :

- Surat Keputusan Direksi No. 021/SK/DIR/2012 perihal Perubahan Pedoman Penanganan Kasus Pelanggaran.
- Surat Keputusan Direksi No. 018/SK/DIR/2013 perihal Revisi SK Wewenang Dalam Lingkup Sumber Daya Manusia di Kantor Pusat.

- Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 089/SK/KOM/2013 perihal Pembidangan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi serta Kerangka Induk Organisasi PT Bank Central Asia Tbk.
- Pedoman Standardisasi Wewenang Kantor Cabang dan Kantor Wilayah.

Fungsi Pokok KPKK

- Menelaah kasus tindak pelanggaran dan/atau kejahatan oleh karyawan yang memerlukan keputusan Direksi untuk tindak lanjut penyelesaiannya.

- Memberikan pertimbangan kepada Direksi di dalam menentukan tindak lanjut penyelesaian atas kasus pelanggaran dan/atau kejahatan tersebut, yang meliputi pengenaan sanksi, pembenahan sistem dan prosedur operasional serta pemrosesan kasus secara hukum jika diperlukan.
- Secara berkala, menelaah penyelesaian kasus pelanggaran dan/atau kejahatan yang diputuskan oleh Kepala Kantor Cabang Utama dan Kepala Kantor Wilayah.
- Memberikan saran dan pengarahan (jika diperlukan) kepada cabang dan wilayah dalam menangani kasus pelanggaran dan/atau kejahatan.

Wewenang KPKK

KPKK mempunyai wewenang untuk memberikan usulan/rekomendasi kepada Direksi tentang penyelesaian kasus pelanggaran dan/atau kejahatan yang dilakukan oleh karyawan.

Keanggotaan Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian dan Status Hak Suara

Jabatan	Diisi Oleh	Status Hak Suara ¹⁾
Ketua (merangkap Anggota)	Kepala Divisi <i>Human Capital Management</i>	Mempunyai hak suara
Anggota	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Divisi Audit Internal • Kepala Grup Hukum • Kepala Divisi Strategi dan Pengembangan Operasi-Layanan 	Mempunyai hak suara
Anggota tidak tetap	Kepala Satuan Kerja Manajemen Jaringan dan Perencanaan Wilayah	Mempunyai hak suara
Sekretaris	Kepala Sub-Divisi Audit Cabang	Tanpa hak suara

Tugas Pokok KPKK

Anggota adalah anggota yang memiliki hak suara, dengan tugas pokok memberikan masukan berupa informasi, analisis dan pertimbangan pada rapat untuk membuat usulan/rekomendasi KPKK mengenai:

- Pengenaan sanksi.
- Pembenahan sistem dan prosedur operasional.
- Pemrosesan kasus secara hukum.

Jika anggota KPKK berhalangan, kehadirannya dapat diwakili oleh pejabat lain (setingkat Kepala Sub-Divisi atau Kepala Biro) yang ditunjuk oleh anggota yang bersangkutan.

Rapat KPKK

Berikut beberapa ketentuan tentang rapat KPKK.

- Rapat KPKK dilaksanakan sesuai keperluan.
- Hak suara dimiliki oleh anggota.
- Rapat KPKK sah apabila dihadiri oleh sedikitnya 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota.

Pengambilan Keputusan

Berikut beberapa ketentuan tentang keputusan rapat KPKK dan pengambilan keputusan.

- Pengambilan keputusan dalam kaitan penggunaan wewenang KPKK hanya diambil melalui keputusan rapat KPKK yang sah.

- Keputusan rapat KPKK dapat berupa:
 - Satu rekomendasi kepada Direksi yang disepakati bersama oleh segenap anggota, atau
 - Lebih dari satu rekomendasi (apabila tidak dicapai kesepakatan bersama).

Pelaporan Pertanggung Jawaban/Realisasi Kerja KPKK

Realisasi kerja KPKK dilaporkan melalui:

- Risalah rapat rutin KPKK.
- Risalah rapat khusus KPKK yang diadakan untuk membahas hal tertentu.

Frekuensi Rapat Anggota Komite Pertimbangan Kasus Kepegawaian Selama Tahun 2016

Jabatan (Nama Direktur/Keanggotaan)	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Direktur Sumber Daya Manusia (Lianawaty Suwono) [#]	4	4	100%
Kepala Divisi Sumber Daya Manusia (Hendra Tanumihardja) ¹⁾	1	1	100%
Kepala Divisi Audit Internal (Sindu Adisuwono) ¹⁾	5	5	100%
Kepala Grup Hukum (Hermanto) ¹⁾	5	4	80%
Kepala Grup Hukum (Theresia Endang) ¹⁾	5	4	80%
Kepala Divisi Strategi dan Pengembangan Operasi - Layanan (Lilik Winarni) ¹⁾	5	3	60%

Catatan :

¹⁾ Ketua, efektif 10 Agustus 2016 Bapak Hendra Tanumihardja menggantikan Ibu Lianawaty Suwono sebagai Kepala Divisi Sumber Daya Manusia.

¹⁾ Anggota

[#] Pada saat *meeting* KPKK Ibu Lianawaty Suwono masih menjabat sebagai Kepala Divisi Sumber Daya Manusia.

Realisasi Program Kerja KPKK Selama Tahun 2016

Realisasi Program Kerja KPKK tahun 2016 dapat dilihat pada halaman 329 Laporan Tahunan BCA 2016 ini.

DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan atau perundang-undangan yang berlaku serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris juga bertugas untuk memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha BCA pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi BCA. Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.

1. Acuan Hukum

- Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Peraturan Bank Indonesia No. 12/23/PBI/2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).
- Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/8/DPNP perihal Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/26/DPNP.
- Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum.

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
- Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum, yang kemudian digantikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

2. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris

Dewan Komisaris memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris (*Board of Commissioners Charter*) yang mengatur antara lain mengenai:

- Komposisi Dewan Komisaris dan Kriteria anggota Dewan Komisaris.
- Komisaris Independen.
- Masa Jabatan anggota Dewan Komisaris.
- Rangkap Jabatan anggota Dewan Komisaris.
- Kewajiban, Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Komisaris.

- Aspek Transparansi dan Larangan bagi anggota Dewan Komisaris.
- Program Orientasi dan Pelatihan anggota Dewan Komisaris.
- Etika dan Waktu Kerja Dewan Komisaris.
- Rapat Dewan Komisaris.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dimuat dalam Manual GCG BCA dan dapat dilihat pada *website* BCA (www.bca.co.id) bagian Tata Kelola Perusahaan.

3. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris BCA memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain:

- Melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan BCA, jalannya pengurusan pada umumnya, dan memberi nasihat kepada Direksi. Pengawasan oleh Dewan Komisaris dilakukan untuk kepentingan BCA sesuai dengan maksud dan tujuan serta Anggaran Dasar BCA.
- Memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*) dalam setiap kegiatan usaha BCA pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi BCA.
- Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BCA.
- Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Divisi Audit Internal, Auditor Eksternal, hasil pengawasan pihak otoritas termasuk namun tidak terbatas pada Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan/atau Bursa Efek Indonesia.
- Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan/ Bank Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan/atau keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BCA.
- Membentuk:
 - Komite Audit.
 - Komite Pemantau Risiko.
 - Komite Remunerasi dan Nominasi; dan
 - Komite Tata Kelola Terintegrasi.
- Memastikan bahwa komite-komite yang telah dibentuk Dewan Komisaris telah menjalankan tugasnya secara efektif.

- Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
- Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala, paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan. Rapat Dewan Komisaris wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun.
- Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat Dewan Komisaris.
- Mendistribusikan salinan risalah rapat Dewan Komisaris kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak yang terkait.
- Mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- Menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku sebelumnya kepada RUPS Tahunan dan Laporan Tahunan.

4. Kewenangan Dewan Komisaris

Dewan Komisaris BCA memiliki kewenangan, antara lain:

- Memasuki bangunan atau tempat lain yang digunakan atau dikuasai oleh BCA.
- Memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya.
- Meminta penjelasan kepada Direksi tentang segala hal mengenai BCA.
- Memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi jika anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar BCA, merugikan BCA, melalaikan kewajiban dan/atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris sesuai ketentuan Anggaran Dasar BCA, antara lain:
 - Meminjamkan uang atau memberikan fasilitas kredit atau fasilitas perbankan lain yang menyerupai atau mengakibatkan timbulnya pinjaman uang:
 - Kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan atau instansi yang berwenang lainnya tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum.

- ii. Yang melebihi jumlah tertentu yang dari waktu ke waktu akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
- 2) Memberikan jaminan atau penanggungan hutang (*borgtocht*):
 - i. Guna menjamin kewajiban pembayaran pihak terkait kepada pihak lain sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan atau instansi yang berwenang lainnya tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum.
 - ii. Guna menjamin kewajiban pihak lain untuk jumlah yang melebihi jumlah tertentu yang dari waktu ke waktu akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
 - 3) Membeli atau dengan cara lain memperoleh barang tidak bergerak, kecuali dalam rangka melaksanakan apa yang ditetapkan dalam butir (q) ayat 2 Pasal 3 Anggaran Dasar BCA yang melebihi jumlah tertentu dari waktu ke waktu akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris, yaitu melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk antara lain tindakan dalam rangka restrukturisasi atau penyelamatan kredit antara lain membeli agunan, baik semua maupun sebagian, melalui lelang atau dengan cara lain, dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank dengan ketentuan agunan yang dibeli wajib dicairkan secepatnya.
 - 4) Mendirikan perseroan baru, melakukan atau melepaskan atau mengurangi penyertaan modal atau menambah penyertaan modal, kecuali:
 - i. Penambahan penyertaan modal yang berasal dari dividen saham BCA, atau;
 - ii. Penyertaan modal dalam rangka penyelamatan kredit; dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 5) Meminjam uang yang tidak termasuk dalam butir (a) ayat 2 Pasal 3 Anggaran Dasar BCA, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/ atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
 - 6) Mengalihkan atau melepaskan hak tagih BCA yang telah dihapusbukukan, baik untuk sebagian ataupun seluruhnya, yang jumlahnya akan ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Dewan Komisaris.
 - 7) Menjual atau mengalihkan atau melepaskan hak atau mengagunkan/menjaminkan, kekayaan BCA di atas nilai tertentu yang akan ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Dewan Komisaris namun kurang dari atau sama dengan ½ (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih BCA yang tercantum dalam neraca BCA, baik dalam 1 (satu) transaksi maupun dalam beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam 1 (satu) tahun buku.
 - 8) Melakukan tindakan hukum atau transaksi yang bersifat strategis dan dapat berdampak signifikan terhadap kelangsungan usaha BCA, yang jenis tindakan hukum atau transaksi tersebut dari waktu ke waktu akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
- Dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya, Dewan Komisaris memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar BCA, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Jumlah, Komposisi dan Kriteria Anggota Dewan Komisaris

Per 31 Desember 2016, jumlah anggota Dewan Komisaris BCA adalah 5 (lima) orang, terdiri dari 1 (satu) Presiden Komisaris, 1 (satu) Komisaris, dan 3 (tiga) Komisaris Independen. Jumlah anggota Dewan Komisaris BCA tidak melebihi jumlah anggota Direksi BCA. Jumlah Komisaris Independen BCA adalah 60% (enam puluh) persen dari jumlah anggota Dewan Komisaris BCA. Seluruh anggota Dewan Komisaris BCA berdomisili di Indonesia.

Masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris untuk periode saat ini akan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan BCA tahun 2021, dengan tidak mengurangi kewenangan RUPS untuk memberhentikan seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris pada setiap waktu sebelum jabatannya berakhir.

Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang-perseorangan, yang memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

1. Kriteria dalam pemilihan anggota Dewan Komisaris antara lain adalah sebagai berikut:
 - a. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik.
 - b. Cakap melakukan perbuatan hukum.
 - c. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - 1) tidak pernah dinyatakan pailit.
 - 2) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit.
 - 3) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - 4) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - i. pernah tidak menyelenggarakan RUPST;
 - ii. pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - iii. pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 - d. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan.
 - e. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan perusahaan.

2. Memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia No. 12/23/PBI/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*), yaitu:
 - a. Persyaratan integritas meliputi:
 - i. memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
 - ii. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - iii. memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat.
 - iv. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus (DTL).
 - v. memiliki komitmen untuk tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28, bagi calon anggota Dewan Komisaris yang pernah memiliki predikat Tidak Lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan dan telah menjalani masa sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (1), Pasal 40 ayat (4) huruf a dan Pasal 40 ayat (5) Peraturan Bank Indonesia tersebut di atas.
 - b. Persyaratan kompetensi meliputi:
 - i. pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan/atau
 - ii. pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan.
 - c. Persyaratan reputasi keuangan meliputi:
 - i. tidak memiliki kredit macet; dan/atau
 - ii. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

6. Susunan Anggota Dewan Komisaris BCA per 31 Desember 2016

Berdasarkan RUPS Tahunan BCA yang diselenggarakan pada tahun 2016 terdapat Perubahan Susunan Keanggotaan Dewan Komisaris. Susunan Keanggotaan Dewan Komisaris BCA tahun 2016 dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Central Asia Tbk No. 216 tanggal 26 Agustus 2016 yang dibuat dihadapan Irawan Soerodjo, SH, Msi, Notaris di Jakarta.

Susunan Anggota Dewan Komisaris BCA 2016 adalah sebagai berikut:

Jabatan	Nama
Presiden Komisaris	Djohan Emir Setijoso
Komisaris	Tonny Kusnadi
Komisaris Independen	Cyrellus Harinowo
Komisaris Independen	Raden Pardede
Komisaris Independen	Sumantri Slamet*

Keterangan:

* Berdasarkan Surat Pengangkatan dari Otoritas Jasa Keuangan No. SR-117/D.03/2016, tanggal 11 Juli 2016 Bapak Sumantri Slamet diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris menggantikan Bapak Sigit Pramono.

Profil anggota Dewan Komisaris BCA tahun 2016 disajikan di bagian Profil Perusahaan, halaman 70-73 Laporan Tahunan BCA 2016 ini.

Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 30/SEOJK.04/2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, di bawah ini terlampir Susunan Anggota Dewan Komisaris yang terakhir sebelum adanya perubahan Anggota Dewan Komisaris tersebut di atas dan berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 80 tanggal 14 Agustus 2014.

Susunan Anggota Dewan Komisaris BCA 2015 adalah sebagai berikut:

Jabatan	Nama
Presiden Komisaris	Djohan Emir Setijoso
Komisaris	Tonny Kusnadi
Komisaris Independen	Cyrellus Harinowo
Komisaris Independen	Raden Pardede
Komisaris Independen	Sigit Pramono ¹⁾

Keterangan:

¹⁾ Berdasarkan RUPS tertanggal 7 April 2016 Bapak Sigit Pramono tidak menjadi Komisaris Independen.

7. Keberagaman Komposisi Anggota Dewan Komisaris

Komposisi Dewan Komisaris BCA telah mencerminkan keberagaman anggotanya, baik dalam hal keahlian/ pendidikan (bidang studi), pengalaman kerja, usia dan masing-masing memiliki kompetensi tinggi yang mendukung peningkatan kinerja BCA.

Sesuai Peraturan Bank Indonesia No. 12/23/PBI/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/8/DPNP tanggal 28 Maret 2011 perihal Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/26/DPNP tanggal 30 November 2011, seluruh anggota Dewan Komisaris BCA telah lulus *Fit and Proper Test* dan telah memperoleh surat persetujuan dari Bank Indonesia Otoritas Jasa Keuangan.

Keberagaman Komposisi Anggota Dewan Komisaris dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No	Unsur/ Keberagaman	Keterangan
1	Komisaris Independen	Dari 5 (lima) anggota Komisaris, BCA memiliki 3 (tiga) orang Komisaris Independen.
2	Keahlian/Pendidikan	Para anggota Dewan Komisaris beragam, mulai dari Sarjana, Magister, dan Doktoral dengan kompetensi bidang antara lain meliputi Ekonomi, Teknik, Bisnis.
3	Pengalaman Kerja	Keberagaman pengalaman kerja anggota Dewan Komisaris antara lain yaitu berasal dari profesional pada perbankan maupun lembaga keuangan nasional/ multinasional, konsultan, dosen, dan pejabat pemerintahan.
4	Usia	Usia anggota Dewan Komisaris beragam pada kisaran usia 56 tahun sampai dengan 75 tahun.

Keterangan:

Komposisi Dewan Komisaris telah memenuhi unsur keberagaman. Hal ini dapat dilihat dari segi Independensi di mana BCA memiliki 3 (tiga) orang Komisaris Independen, segi keahlian/pendidikan yang berasal dari berbagai ilmu baik yang berasal dari institusi dalam negeri maupun luar negeri, segi pengalaman kerja yang berasal dari profesional perbankan maupun lembaga keuangan lain serta pejabat di pemerintahan, serta usia yang beragam. Dewan Komisaris BCA adalah para profesional yang memiliki kompetensi di bidangnya. Informasi data diri Dewan Komisaris selengkapnya, dapat dilihat di Profil Perusahaan halaman 70-73 Laporan Tahunan BCA 2016 ini.

8. Nominasi Anggota Dewan Komisaris

Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN) merekomendasikan calon anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris. Selanjutnya dengan memperhatikan rekomendasi dari KRN tersebut, Dewan Komisaris mengusulkan pengangkatan calon anggota Dewan Komisaris untuk diajukan dalam RUPS. RUPS mengangkat calon anggota Dewan Komisaris menjadi anggota Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris.

9. Informasi mengenai Komisaris Independen

Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, Dewan Komisaris lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan BCA yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen.

• Persyaratan Komisaris Independen

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Komisaris Independen selama menjabat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan BCA dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen BCA pada periode berikutnya.

- 2) tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada BCA.
- 3) tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan BCA, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama BCA.
- 4) tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha BCA.

• Pernyataan Independensi Dewan Komisaris

Seluruh anggota Dewan Komisaris BCA tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali, atau hubungan dengan BCA, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Seluruh Komisaris Independen BCA tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris anggota Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan BCA yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Seluruh anggota Dewan Komisaris BCA juga telah memenuhi persyaratan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.

Pernyataan Keterangan Independensi Anggota Dewan Komisaris BCA 2016 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Hubungan Keluarga dengan:						Hubungan Keuangan dengan:					
		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Djohan Emir Setijoso	Presiden Komisaris	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Tonny Kusnadi	Komisaris	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Cyrellus Harinowo	Komisaris Independen	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Raden Pardede	Komisaris Independen	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Sumantri Slamet	Komisaris Independen	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√

10. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris yang Jumlahnya 5% atau Lebih dari Modal Disetor

Nama	Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris yang Jumlahnya 5% atau lebih dari modal disetor pada:			
	BCA	Bank Lain	Lembaga Keuangan Bukan Bank	Perusahaan Lain
Djohan Emir Setijoso	-	-	-	√
Tonny Kusnadi	-	-	-	√
Cyrellus Harinowo	-	-	-	-
Raden Pardede	-	-	-	√
Sumantri Slamet	-	-	-	-

Keterangan:

√ memiliki saham dengan jumlah mencapai 5% (lima per seratus) atau lebih dari modal disetor.

11. Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris BCA tidak merangkap jabatan kecuali terhadap hal-hal yang telah ditetapkan dalam :

- Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

- Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum, yang kemudian digantikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Nama	Jabatan di BCA	Jabatan di Bank lain	Jabatan di Perusahaan/Lembaga	Bidang Usaha
Djohan Emir Setijoso	Presiden Komisaris	-	-	-
Tonny Kusnadi	Komisaris	-	Presiden Komisaris PT Sarana Menara Nusantara Tbk	Operator Menara Telkom
Cyrellus Harinowo	Komisaris Independen	-	Komisaris Independen PT Unilever Indonesia Tbk	<i>Consumer Goods</i>
Raden Pardede	Komisaris Independen	-	Komisaris Independen PT Adaro Energy Tbk	Pertambangan Batubara
Sumantri Slamet	Komisaris Independen	-	- Komisaris Independen PT Multibintang Indonesia Tbk - Anggota Majelis Wali Amanat Yayasan Universitas Indonesia	- <i>Beverages Company</i> - Pendidikan

12. Prosedur Penetapan Remunerasi bagi Dewan Komisaris


Berdasarkan keputusan RUPS Tahunan 2016 yang diselenggarakan pada tahun 2016, RUPS Tahunan 2016 telah memberikan kuasa dan wewenang kepada pemegang saham mayoritas BCA untuk:

- menetapkan besarnya honorarium dan tunjangan lainnya kepada anggota Dewan Komisaris;

- menetapkan pembagian tantiem di antara anggota Dewan Komisaris dan Direksi BCA;

Dalam melaksanakan kuasa dan wewenang tersebut, pemegang saham mayoritas akan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris, yang mana Dewan Komisaris akan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.

Skema Prosedur Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris



13. Struktur Remunerasi Dewan Komisaris

Struktur Remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan jumlah nominal per komponen untuk seluruh anggota Dewan Komisaris selama tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Jenis Remunerasi dan Fasilitas lain	Jumlah Diterima dalam 1 tahun	
	DEWAN KOMISARIS	
	Orang	dalam Jutaan Rupiah
1. Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura)	6	89.849
2. Fasilitas lain dalam bentuk natura:		
a. Tunjangan Perjalanan Dinas	5	110
b. Tunjangan Kesehatan	6	622
c. Keanggotaan klub kesehatan dan golf	2	295
d. Opsi beli kendaraan dinas pada masa akhir <i>leasing</i>	-	-
3. <i>Benefit retirement</i> (dimiliki saat akhir masa tugas)	-	-
Total		90.876

Keterangan :
Jumlah dalam tabel Struktur Remunerasi Dewan Komisaris tersebut di atas telah pula memperhitungkan Anggota Dewan Komisaris yang tidak diangkat kembali dan penambahan Anggota Dewan Komisaris sejak berlaku efektif berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2016

Jumlah remunerasi untuk setiap anggota Dewan Komisaris dalam 1 (satu) tahun adalah di atas Rp 2 miliar yang diterima secara tunai selama tahun 2016.

14. Rapat Dewan Komisaris, Rapat Gabungan dan Tingkat Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

Jadwal rapat Dewan Komisaris telah ditetapkan di awal tahun. Selama tahun 2016, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan 58 (lima puluh delapan) kali rapat yang terdiri dari :

- 41 (empat puluh satu) kali rapat adalah Rapat Dewan Komisaris.
- 17 (tujuh belas) kali rapat adalah Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi.

Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Segala keputusan yang diambil dalam rapat Dewan Komisaris bersifat mengikat. Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat.

Frekuensi Rapat Dewan Komisaris dan Tingkat Kehadiran Anggota Dewan Komisaris Selama Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Jabatan (Nama)	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Presiden Komisaris (Djohan Emir Setijoso)	41	40	98 %
Komisaris (Tonny Kusnadi)	41	38	93 %
Komisaris Independen (Cyrillus Harinowo)	41	35	85 %
Komisaris Independen (Raden Pardede)	41	37	90 %
Komisaris Independen (Sigit Pramono) ¹⁾	9	7	78 %
Komisaris Independen (Sumantri Slamet) ²⁾	21	20	95 %

Keterangan :

¹⁾ Per tanggal 7 April 2016, Bapak Sigit Pramono tidak diangkat lagi menjadi Komisaris Independen

²⁾ Berdasarkan Surat Pengangkatan dari Otoritas Jasa Keuangan No. SR-117/D03/2016 tanggal 11 Juli 2016, Bapak Sumantri Slamet diangkat menjadi Komisaris Independen.

Agenda Rapat Dewan Komisaris selama tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Bulan	Tanggal	Beberapa agenda rapat antara lain:
Januari	6, 13, 27	<p>1. Berkaitan dengan kelangsungan bisnis</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembahasan rencana <i>corporate action</i> - Update perkembangan antara lain terkait CASA, kredit UMKM, Laku Pandai, transaksi <i>ecommerce</i> - Pemberian fasilitas kredit yang diputus oleh Direksi dan perlu mendapat persetujuan Dewan Komisaris. <p>2. Berkaitan dengan manajemen risiko</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kondisi likuiditas bank termasuk <i>secondary reserves</i> - Pembahasan kredit bermasalah (<i>Non Performing Loan</i>) dan restrukturisasi kredit. - Pembahasan perkembangan usaha debitur – debitur besar. - Pelaporan dari Komite Pemantau Risiko setiap triwulan. <p>3. Berkaitan dengan tata kelola, pengendalian internal dan kepatuhan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Review tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris - Pembahasan mengenai tindakan hukum/transaksi yang bersifat strategis yang perlu mendapat persetujuan Dewan Komisaris. - Pembahasan agenda terkait permohonan yang memiliki benturan kepentingan dengan anggota Dewan Komisaris - Keanggotaan Komite Dewan Komisaris - Pembahasan Realisasi Kerja Audit Internal dan Rencana Kerja Audit tahun berjalan - Pelaporan dari Komite Audit setiap triwulan
Februari	10, 17, 24	
Maret	16, 23, 30	
April	13, 20 ¹⁾ , 27	
Mei	4, 11, 18, 26	
Juni	1, 15, 22	
Juli	20	
Agustus	3, 10, 24, 31	
September	14, 21, 28	
Oktober	5, 11, 18, 19, 26	
November	1, 2, 9, 16, 23, 30	
Desember	7, 14	

¹⁾ Pada tanggal 20 April 2016 terdapat 2 (dua) kali rapat Dewan Komisaris dengan topik dan nomor risalah yang berbeda.

Frekuensi Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi dan Tingkat Kehadiran Anggota Dewan Komisaris pada Rapat Gabungan Selama Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Jabatan (Nama)	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Presiden Komisaris (Djohan Emir Setijoso)	17	16	94 %
Komisaris (Tonny Kusnadi)	17	15	88 %
Komisaris Independen (Cyrillus Harinowo)	17	17	100 %
Komisaris Independen (Raden Pardede)	17	11	65 %
Komisaris Independen (Sigit Pramono) ¹⁾	3	3	100 %
Komisaris Independen (Sumantri Slamet) ²⁾	10	7	70 %

Keterangan :

¹⁾ Per tanggal 7 April 2016, Bapak Sigit Pramono tidak diangkat lagi menjadi Komisaris Independen.

²⁾ Berdasarkan Surat Pengangkatan dari Otoritas Jasa Keuangan No. SR-117/D03/2016 tanggal 11 Juli 2016, Bapak Sumantri Slamet diangkat menjadi Komisaris Independen.

Agenda Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi yang diselenggarakan selama tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Bulan	Tanggal	Beberapa agenda rapat antara lain:
Januari	21	Melakukan diskusi atau pembahasan: 1. Struktur Organisasi Bank 2. Strategi Bank secara menyeluruh 3. Rencana Bisnis Bank dan Rencana Kerja Anggaran Tahunan 4. Usulan penggunaan laba dan besaran dividen interim 5. Laporan Keuangan dan Kinerja Bank 6. Peta Kekuatan Industri Perbankan 7. Hasil Penilaian Tingkat Kesehatan Bank 8. Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT)
Februari	-	
Maret	2	
April	6, 14, 20	
Mei	-	
Juni	8, 9	
Juli	14	
Agustus	18, 31	
September	8, 21	
Oktober	12, 19, 26	
November	23	
Desember	7	

15. Penilaian Kinerja Direksi, Kinerja Dewan Komisaris, dan Kinerja Komite-Komite di bawah Dewan Komisaris

a. Penilaian Kinerja Direksi

Penilaian terhadap kinerja Direksi dan pelaksanaannya paling sedikit meliputi :

- **Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja**
Penilaian kinerja Direksi dilakukan setiap tahun berdasarkan *self assessment* yang di-*review* oleh Dewan Komisaris.
- **Kriteria yang digunakan dalam Penilaian Kinerja**
Kriteria umum yang digunakan untuk menilai kinerja Direksi antara lain:
 1. Cara Direksi mengimplementasikan visi dan misi BCA dalam program kerja di tahun berjalan dengan tetap berpegang kepada nilai-nilai BCA.
 2. Pelaksanaan *Good Corporate Governance*.

- **Pihak yang melakukan Penilaian Kinerja**
Pihak yang melakukan penilaian terhadap kinerja Direksi adalah Dewan Komisaris dan RUPS. Penilaian kinerja Direksi dilakukan oleh Dewan Komisaris dengan mengacu pada tugas dan tanggung jawab Direksi sesuai dengan Anggaran Dasar BCA dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Direksi mempertanggungjawabkan pencapaian kinerja Direksi selama periode 2016 .

b. Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dan pelaksanaannya paling sedikit meliputi :

- **Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja**
Prosedur pelaksanaan evaluasi atas kinerja Dewan Komisaris dilaksanakan sekali setiap tahun, dengan menggunakan indikator *Self Assessment*.

- **Kriteria yang digunakan dalam Penilaian Kinerja**

1. Kontribusi dan dukungan Dewan Komisaris dalam mengimplementasikan visi dan misi BCA dalam program kerja di tahun berjalan, dengan tetap berpegang kepada nilai-nilai BCA.
2. Memonitoring untuk terciptanya *Good Corporate Governance*.

- **Pihak yang melakukan Penilaian Kinerja**

Pihak-pihak yang melakukan penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris adalah Pemegang Saham. Penilaian terhadap pelaksanaan kinerja Dewan Komisaris dilaksanakan dalam RUPS. Dewan Komisaris akan mempertanggungjawabkan kinerja Dewan Komisaris selama periode 2016.

c. Penilaian Kinerja Komite – Komite di bawah Dewan Komisaris

Selama Tahun 2016 Komite-komite dibawah Dewan Komisaris telah menjalankan fungsi dan tanggungjawabnya dengan baik. Komite – komite tersebut antara lain:

1. Komite Audit.
2. Komite Pemantau Risiko.
3. Komite Remunerasi dan Nominasi.
4. Komite Tata Kelola Terintegrasi.

1) Komite Audit

Selama tahun 2016 Komite Audit telah melaksanakan tugasnya secara efektif dan menyelenggarakan rapat sejumlah 19 (sembilan belas) kali, selain itu Komite Audit juga telah melaksanakan realisasi program kerja adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pertemuan dengan Kantor Akuntan Publik (KAP) Siddharta Widjaja & Rekan, untuk membahas hasil akhir audit Laporan Keuangan BCA tahun buku 2015 beserta *Management Letter*.
2. Mengevaluasi dan menyetujui usulan perpanjangan kontrak dengan KAP Siddharta Widjaja & Rekan, anggota KPMG International dan merekomendasikan kepada Dewan Komisaris untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan BCA tahun buku 2016.

3. Melakukan pertemuan dengan KAP Siddharta Widjaja & Rekan, untuk membahas rencana dan cakupan audit atas Laporan Keuangan BCA tahun buku 2016.
4. Melakukan pertemuan dengan Divisi Keuangan dan Perencanaan untuk mengkaji Laporan Keuangan BCA yang akan dipublikasikan setiap triwulan.
5. Melakukan pertemuan dengan Divisi Audit Internal sebanyak 8 (delapan) kali untuk:
 - a. Mengevaluasi perencanaan tahunan;
 - b. Mengevaluasi pelaksanaan audit internal setiap semester;
 - c. Melakukan diskusi atas hasil audit yang dipandang cukup signifikan.
6. Menghadiri *exit meeting* audit internal di 4 (empat) Kantor Cabang Utama dan 1 (satu) perusahaan anak, serta melakukan peninjauan ke 1 (satu) Kantor Cabang Pembantu sebagai bagian dari proses penilaian kualitas audit internal serta penilaian kecukupan dan efektivitas pengendalian internal.
7. Mengkaji laporan-laporan hasil audit internal (lebih dari 155 laporan) dan memantau tindak lanjutnya.
8. Mengkaji kepatuhan BCA terhadap ketentuan, peraturan dan hukum yang berlaku di bidang perbankan melalui kajian terhadap laporan kepatuhan dan ketentuan kehati-hatian yang dilaporkan setiap triwulan.
9. Mengkaji laporan portofolio kredit yang diterbitkan setiap semester.
10. Memantau pelaksanaan manajemen risiko melalui laporan triwulanan Profil Risiko BCA dan laporan bulanan *Operation Risk Management Information System* (ORMIS).
11. Melakukan kajian atas:
 - a. Hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan dan tindak lanjutnya;
 - b. Hasil pemeriksaan Bank Indonesia dan tindak lanjutnya;
 - c. *Management letter* dari KAP Siddharta Widjaja & Rekan dan tindak lanjutnya.

12. Melaporkan hasil kajian dan evaluasi rutin aspek *governance*, manajemen risiko, kepatuhan dan pengendalian kepada Dewan Komisaris setiap triwulan.
13. Bersama dengan Komite Pemantau Risiko, Grup Strategic Informasi Teknologi dan Divisi Audit Internal membahas *Application Programming Interface*.
14. Menghadiri *interview* dengan external reviewer – *Price Waterhouse Cooper* dalam rangka *review* ulang atas fungsi internal audit (sesuai ketentuan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit), serta menyetujui pengkinian piagam audit internal.
15. Menghadiri RUPS, *Analyst Meeting*, dan Rapat Kerja Nasional BCA 2017 dalam rangka *monitoring* pelaksanaan GCG.

2) Komite Pemantau Risiko

Selama tahun 2016 Komite Pemantau Risiko telah menyelenggarakan rapat sejumlah 7 (tujuh) kali rapat serta telah melaksanakan program kerja Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut :

1. Memantau pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko.
2. Memantau pelaksanaan tugas Satuan Kerja Manajemen Risiko.
3. *Mereview* dan memperbaharui Piagam Komite Pemantau Risiko.
4. *Mereview* Profil Risiko BCA triwulan IV tahun 2015, triwulan I, II dan III tahun 2016.
5. *Mereview* hasil analisa rating ICOS SME.
6. *Mereview* sistem penilaian dan grading risiko pada Laporan Profil Risiko.
7. *Mereview* dampak penurunan suku bunga kredit pada NIM & likuiditas.
8. Memonitor kesiapan BCA menghadapi *Financial Technology* dan kerjasama layanan API (*Application Programming Interface*).
9. Memantau kecukupan CKPN dengan NPL BCA.
10. *Mereview Market Risk Stress Test*.
11. *Mereview Risk Appetite*.

12. Memonitor persiapan implementasi IFRS 9 (PSAK 71) di BCA.
13. Memastikan pelaksanaan GCG dilakukan dengan tepat dan baik dengan menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham, *Analyst Meeting*, dan Rapat Kerja Nasional.

3) Komite Remunerasi dan Nominasi

Selama tahun 2016 Komite Remunerasi & Nominasi telah menyelenggarakan rapat sejumlah 9 (sembilan) kali rapat serta telah melaksanakan program kerja Komite Remunerasi & Nominasi adalah sebagai berikut :

1. Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris usulan perubahan anggota Dewan Komisaris dan Direksi PT Bank Central Asia, Tbk. Periode Jabatan Tahun 2016 - 2021, agar dapat disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 07 April 2016 untuk mendapatkan persetujuan.
2. Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris pembagian tantiem tahun buku 2015 kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menjabat selama tahun buku 2015 agar dapat disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 07 April 2016 untuk mendapatkan persetujuan.
3. Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris, calon ketua & anggota komite dari pihak independen yang akan membantu Dewan Komisaris periode 2016 - 2021.
4. Memberikan laporan hasil kajian terkait paket remunerasi Dewan Komisaris dan Dewan Direksi sebagaimana yang diatur dalam POJK No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank.

4) Komite Tata Kelola Terintegrasi

Selama tahun 2016 Komite Tata Kelola Terintegrasi telah menyelenggarakan rapat sejumlah 4 (empat) kali rapat serta telah melaksanakan program kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi adalah sebagai berikut :

1. Mengevaluasi pelaksanaan tata kelola terintegrasi di Konglomerasi Keuangan BCA antara lain melalui presentasi dan pembahasan Laporan Hasil Audit Internal Terintegrasi, Laporan Kepatuhan Terintegrasi, *review* transaksi dan interaksi antar Lembaga Jasa Keuangan Perusahaan Anak dan presentasi dan pembahasan penerapan manajemen risiko terintegrasi.
2. Mereview Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
3. Membahas dan membakukan mekanisme kerja dan alur informasi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi.

16. Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris

Dewan Komisaris melaksanakan tugas pengawasan atas kinerja Direksi guna memastikan usaha perseroan berjalan ke arah yang tepat, menjaga keberlanjutan usaha serta memberi nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan. Dewan Komisaris berpendapat bahwa pada tahun 2016 Direksi harus mencermati fase pemulihan ekonomi nasional dan sektor perbankan dengan baik untuk dapat meraih berbagai peluang bisnis dengan tetap memperhatikan faktor likuiditas, kecukupan modal, serta kualitas kredit.

Pengawasan dan penilaian terhadap kinerja Direksi dilakukan berdasarkan rencana kerja tahunan yang sudah disampaikan oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris. Selanjutnya, Dewan Komisaris memastikan bahwa hasil pencapaian BCA telah sejalan dengan visi dan misi serta sesuai dengan arah strategis dan program kerja yang telah direncanakan. Dewan Komisaris juga bertanggung jawab dalam pengawasan pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam setiap kegiatan usaha BCA pada seluruh tingkatan dan jenjang organisasi.

Dewan Komisaris mendukung strategi Direksi dalam menjalankan fungsi intermediasi Bank dengan upaya meningkatkan pertumbuhan kredit sesuai dengan kegiatan perekonomian pada umumnya dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Selain itu, Dewan Komisaris juga memberikan nasihat agar BCA terus menjaga keunggulan produk dananya. Seiring

dengan berkembangnya industri *digital banking*, Direksi diminta agar dapat lebih memperhatikan mengenai *business model* Bank kedepannya.

Dewan Komisaris secara aktif memberikan nasihat kepada Direksi dalam proses pengambilan keputusan dan penentuan langkah-langkah yang strategis. Berikut adalah rekomendasi dan nasihat yang diberikan oleh Dewan Komisaris kepada Direksi selama tahun 2016 antara lain :

1. Strategis dan Pengelolaan Bisnis

- Meningkatkan sinergi dan melakukan analisa yang lebih mendalam untuk mendukung pertumbuhan kredit khususnya segmen Usaha Kecil dan Menengah.
- Menjajaki pengembangan produk dana dengan mencermati *life cycle product*.
- Meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia melalui berbagai pelatihan dan penugasan guna meningkatkan kualitas layanan serta lebih memahami kebutuhan nasabah.

2. Manajemen Risiko

- Terkait dengan risiko kredit, perlu dilakukan analisa risiko yang lebih mendalam pada beberapa sektor industri yang mengalami penurunan kinerja sehingga dapat dilakukan tindakan-tindakan preventif untuk meminimalisasi risiko yang mungkin terjadi.
- Untuk mengelola risiko operasional perlu dilakukan kajian dan pemantauan secara berkala atas sistem-sistem di BCA, agar dapat menjaga serta mendukung kesinambungan operasional usaha Bank.
- Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi dan telekomunikasi, BCA perlu terus mengkaji perkembangan *business model* yang diterapkan.

3. Audit dan Kepatuhan

Dalam memfasilitasi pembayaran tebusan dan penempatan dana repatriasi sehubungan dengan program *tax amnesty* Pemerintah, perlu dipastikan bahwa BCA mematuhi seluruh ketentuan-ketentuan regulator dalam mendukung keberhasilan program tersebut.

17. Program Orientasi bagi Anggota Dewan Komisaris Baru

Program orientasi diadakan bagi anggota Dewan Komisaris baru, agar yang bersangkutan dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris dengan sebaik-baiknya. Program orientasi meliputi:

1. Pengetahuan mengenai BCA, antara lain visi, misi, strategi dan rencana jangka menengah dan jangka panjang, kinerja, serta keuangan BCA.
2. Pemahaman tentang tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris, seperti limit wewenang, waktu kerja, hubungan dengan Direksi, aturan-aturan/ketentuan-ketentuan, dan lain-lain.

Anggota Dewan Komisaris yang sedang mengikuti orientasi dapat:

- a. Meminta dilakukan presentasi untuk memperoleh penjelasan mengenai berbagai aspek yang dipandang perlu, dengan melibatkan manajemen dibawahnya.
- b. Mengadakan pertemuan-pertemuan dengan Direksi untuk mendiskusikan berbagai permasalahan yang ada di BCA atau informasi lain yang dibutuhkan.
- c. Melakukan kunjungan pada berbagai lokasi kegiatan usaha BCA dan/atau cabang-cabang BCA bersama dengan anggota Direksi/Manajemen.

18. Program Pelatihan dalam Rangka Meningkatkan Kompetensi Anggota Dewan Komisaris

Program pelatihan yang diikuti oleh anggota Dewan Komisaris dalam tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Nama	Program Pelatihan	Penyelenggara	Lokasi	Tanggal
Djohan Emir Setijoso	Seminar Challenges to Global Economy	LPS	Jakarta	22 September
	Focus Group : Challenges to Global Economy	LPS	Jakarta	22 September
Tonny Kusnadi	Executing Shared Value, Delivering Positive Impact in Indonesia	Robert Kaplan, Palladium	Jakarta	31 Mei
	Advance Risk Based Compliance (Refreshment)	FDB Events Pte. Ltd.	Singapore	26-27 September
	Indonesia Knowledge Forum V	BCA	Jakarta	6-7 Oktober
Cyrillus Harinowo	The Indonesia Summit 2016	The Economist	Jakarta	25 Februari
	Benchmarking SESPIBANK Angkatan 64	SESPI Bank	Dussendof Frankfurt Milan	22 April – 1 Mei
	Global Emerging Markets Conference	TD Securities & Globalsource Partners	Milan	27 September
	Indonesia Knowledge Forum V	BCA	Jakarta	6-7 Oktober
Raden Pardede	Program Refreshment Komisaris	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan	Jakarta	15 September
	NYU Stern Executive Education : Breakthrough Strategic Thinking	NYU	New York	10-11 Oktober
Sumantri Slamet	Macro Condition Analysis: A Strategic Direction for Banking Industry - BSMR	BSMR	Jakarta	25 April
	JP Morgan Asia Pasific CEO – CFO Conference	JP Morgan	New York, USA	7-8 September
	McKinsey Innovation Forum : Indonesia in a Digital World – McKinsey	McKinsey	Jakarta	27 September
	Indonesia Knowledge Forum V	BCA	Jakarta	6-7 Oktober

KOMITE–KOMITE DEWAN KOMISARIS

KOMITE AUDIT

1. Tugas Pokok

Komite Audit BCA dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dengan tujuan membantu Dewan Komisaris dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan (*oversight*) atas hal-hal yang terkait dengan laporan keuangan, sistem pengendalian internal, pelaksanaan fungsi audit internal dan eksternal, implementasi GCG serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Peraturan Dasar Pembentukan Komite Audit

Pembentukan Komite Audit mengacu pada:

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum, yang kemudian digantikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
- Surat Edaran Bank Indonesia No.15/15/DPNP tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum.

3. Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*)

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengawasan pengendalian intern, Komite Audit BCA telah dilengkapi dengan pedoman kerja yang ditetapkan dalam Piagam Komite Audit. Piagam Komite Audit dan Kode Etik Komite Audit BCA telah disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit serta telah disahkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Nomor 057/SK/KOM/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Persetujuan Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*) PT Bank Central Asia Tbk.

Cakupan yang diatur dalam Piagam Komite Audit antara lain adalah sebagai berikut:

- Tugas dan Tanggung Jawab.
- Wewenang.
- Struktur Keanggotaan Komite.

- Persyaratan Keanggotaan.
- Masa Tugas.
- Mekanisme Kerja.
- Waktu Kerja.
- Rapat Komite.
- Pelaporan.
- Penanganan Pengaduan/Pelaporan Dugaan Pelanggaran Laporan Keuangan.
- Kode Etik.

Piagam Komite Audit dan Kode Etik Komite Audit telah diunggah dalam *website* BCA (www.bca.co.id) Tata Kelola Perusahaan.

4. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
2. Dalam rangka melaksanakan tugas pada butir 1 tersebut di atas dan guna memberi rekomendasi kepada Dewan Komisaris, Komite Audit melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:
 - a. Pelaksanaan tugas Divisi Audit Internal (DAI).
 - b. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan Standar Audit yang berlaku.
 - c. Kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi yang berlaku.
 - d. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Manajemen dan Kantor Akuntan Publik atas jasa yang diberikannya.
3. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Divisi Audit Internal (DAI), Akuntan Publik dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Bank Indonesia.
4. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan lainnya yang akan dikeluarkan BCA kepada publik dan/atau pihak otoritas seperti proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan BCA.
5. Melakukan penelaahan atas kepatuhan BCA terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, pasar modal dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha BCA.

6. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Kantor Akuntan Publik, yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, serta imbalan jasa.
7. Menelaah dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan BCA.
8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan BCA.
9. Melakukan pemantauan atas implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) yang efektif dan berkelanjutan.
10. Menjalankan tugas-tugas lain yang relevan dengan fungsi Komite Audit atas permintaan Dewan Komisaris.
11. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi BCA.

5. Wewenang Komite Audit

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Mendapatkan laporan dari Kepala DAI, meliputi antara lain rencana kerja DAI, laporan pelaksanaan audit internal dan laporan hasil audit internal.

2. Mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya Perseroan yang diperlukan.
3. Dapat berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
4. Jika diperlukan, dapat melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya.
5. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

6. Keanggotaan Komite Audit

Komite Audit BCA beranggotakan 3 (tiga) orang, yang terdiri dari:

- seorang Komisaris Independen merangkap Ketua Komite Audit;
- seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan/akuntansi; dan
- seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang perbankan.

7. Susunan Anggota Komite Audit per 31 Desember 2016

Nama	Jabatan
Cyrellus Harinowo	Ketua (merangkap selaku Komisaris Independen)
Ilham Ikhsan	Anggota (Pihak Independen)
Tjen Lestari ⁷⁾	Anggota (Pihak Independen)

Keterangan:

⁷⁾ Efektif per tanggal 2 Juni 2016, Ibu Tjen Lestari menjadi anggota Komite Audit menggantikan Ibu Inawaty Handoyo yang efektif per tanggal 7 April 2016 telah mengundurkan diri sebagai Anggota Komite Audit.

Komite Audit BCA telah memenuhi ketentuan yang berlaku serta telah diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 078/SK/DIR/2016 tertanggal 2 Juni 2016 dan keputusan Rapat Dewan Komisaris No. 23/RR/KOM/2016 tertanggal 1 Juni 2016.

Riwayat pendidikan, jabatan dan pengalaman kerja anggota Komite Audit dapat dilihat pada Data Perusahaan halaman 74 – 75 Laporan Tahunan BCA 2016 ini.

8. Masa Jabatan Anggota Komite Audit

Masa jabatan Anggota Komite Audit akan berakhir pada saat berakhirnya masa jabatan Ketua Komite Audit yang juga adalah Komisaris Independen. Masa jabatan anggota Komite Audit pada periode ini akan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan 2021.

9. Independensi dan Persyaratan Anggota Komite Audit

Seluruh anggota Komite Audit adalah pihak independen, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan usaha dengan BCA yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Aspek Independensi Komite Audit dijelaskan dalam tabel di bawah ini:

Aspek Independensi	Cyrellus Harinowo	Ilham Ikhsan	Tjen Lestari
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi.	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi.	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan.	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/ atau sesama anggota Komite Audit.	√	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah.	√	√	√

Persyaratan keanggotaan Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. Memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik.
2. Memiliki kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
3. Memahami Laporan Keuangan, bisnis BCA khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha BCA, proses audit, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
4. Mematuhi kode etik BCA dan kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh BCA.
5. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.
6. Memiliki paling kurang satu anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan/atau keuangan.

7. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik, atau pihak lain yang memberi jasa *assurance*, jasa *non assurance*, jasa penilai, dan/ atau jasa konsultasi lain kepada BCA dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
8. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan BCA dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen.
9. Bukan berasal dari anggota Direksi pada Bank yang lain.
10. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada BCA.
11. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham BCA baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut.

12. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama BCA.
13. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha BCA.
14. Ketua Komite Audit hanya dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Komite paling banyak pada 1 (satu) komite lainnya pada BCA.
15. Anggota Komite Audit yang berasal dari Pihak Independen dapat merangkap jabatan sebagai Pihak Independen anggota Komite lainnya pada BCA, Bank lain, dan/atau perusahaan lain, sepanjang yang bersangkutan:
 - a. Memenuhi seluruh kompetensi yang dipersyaratkan.
 - b. Memenuhi kriteria independensi.
 - c. Mampu menjaga rahasia BCA.
 - d. Memperhatikan kode etik yang berlaku; dan
 - e. Tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Komite.

10. Rapat Komite Audit

Komite Audit mengadakan rapat sedikitnya 4 (empat) kali dalam setahun sebagaimana diatur di dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit. Selama tahun 2016, Komite Audit telah mengadakan rapat sebanyak 19 (sembilan belas) kali.

Penyampaian hasil rapat Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. Hasil rapat Komite Audit wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik.
2. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat komite, wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

Data Kehadiran Anggota Komite Audit dalam Rapat Komite Audit Selama Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Komisaris Independen (Cyrillus Harinowo)	19	18	95%
Inawaty Handoyo ⁷⁾	6	6	100%
Ilham Ikhsan	19	19	100%
Tjen Lestari ⁷⁾	13	13	100%

Keterangan:

⁷⁾ Efektif per tanggal 7 April 2016 Ibu Inawaty Handoyo mengundurkan diri sebagai Anggota Komite Audit.

⁷⁾ Efektif per tanggal 2 Juni 2016 Ibu Tjen Lestari diangkat menjadi anggota Komite Audit menggantikan Ibu Inawaty Handoyo.

11. Realisasi Program Kerja Komite Audit Selama Tahun 2016

Realisasi Program Kerja Komite Audit selama tahun 2016 dapat dilihat pada halaman 370 – 371 Laporan Tahunan BCA 2016 ini.

KOMITE PEMANTAU RISIKO

1. Tugas Pokok

Komite Pemantau Risiko dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tanggung jawab pengawasan risiko sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Acuan Hukum

Pembentukan Komite Pemantau Risiko mengacu pada:

- Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum.

- Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum, yang kemudian digantikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
- Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Central Asia Tbk No. 033/SK/KOM/2007 tanggal 22 Februari 2007 tentang Struktur Komite Pemantau Risiko.

- Surat Keputusan Direksi PT Bank Central Asia Tbk No. 108/SK/DIR/2016 tanggal 11 Agustus 2016 tentang Pengangkatan dan Perubahan Ketua Komite Pemantau Risiko.
- Surat Keputusan Direksi PT Bank Central Asia Tbk No. 144A/SK/DIR/2016 tanggal 30 September 2016 tentang Pengangkatan dan Perubahan Anggota Komite Pemantau Risiko.

3. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko, sebagaimana dimuat dalam Manual GCG BCA, dan *website* BCA (www.bca.co.id) bagian Tata Kelola Perusahaan.

Adapun Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko mencakup sebagai berikut:

- Struktur dan Keanggotaan.
- Tugas dan Tanggung Jawab.
- Mekanisme Kerja.
- Etika dan Waktu Kerja.
- Rapat Komite.

4. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko, antara lain adalah:

1. Membantu dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan dan tanggung jawab di bidang manajemen risiko dan memastikan bahwa kebijakan manajemen risiko dilaksanakan dengan baik.
2. Dalam kaitannya dengan proses untuk dapat memberikan rekomendasi, Komite Pemantau Risiko harus melakukan:
 - a. Evaluasi atas konsistensi antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
 - b. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.

5. Keanggotaan Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko BCA beranggotakan 3 (tiga) orang, yang terdiri dari:

- seorang Komisaris Independen merangkap Ketua Pemantau Risiko;
- seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko;
- seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian bidang keuangan.

6. Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko per 31 Desember 2016

Nama	Jabatan
Sumantri Slamet ¹⁾	Ketua (merangkap selaku Komisaris Independen)
Endang Swasthika Wibowo	Anggota (Pihak Independen)
Lianny Somyadewi ²⁾	Anggota (Pihak Independen)

Keterangan:

¹⁾ Efektif per tanggal 3 Agustus 2016, ketua Komite Pemantau Risiko adalah Bapak Sumantri Slamet menggantikan Bapak Cyrillus Harinowo.

²⁾ Efektif per tanggal 3 Oktober 2016 Ibu Lianny Somyadewi diangkat menjadi anggota Komite Pemantau Risiko menggantikan Bapak Wimpie Rianto.

Pengangkatan anggota Komite Pemantau Risiko PT Bank Central Asia Tbk dilakukan oleh Direksi dengan Surat Keputusan No. 144A/SK/DIR/2016 tanggal 30 September 2016, dan berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris No. 40/RR/KOM/2016 tanggal 28 September 2016.

Riwayat pendidikan, jabatan dan pengalaman kerja anggota Komite Pemantau Risiko dapat dilihat pada Profil Perusahaan halaman 76 Laporan Tahunan BCA 2016 ini.

7. Masa Jabatan Anggota Komite Pemantau Risiko

Masa jabatan/tugas Ketua dan Anggota Komite Pemantau Risiko akan berakhir pada saat berakhirnya masa jabatan Ketua Komite Pemantau Risiko yang juga adalah Komisaris Independen. Dengan demikian masa jabatan anggota Komite Pemantau Risiko pada periode ini sama dengan masa jabatan Dewan Komisaris yaitu akan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan 2021.

8. Independensi dan Persyaratan Anggota Komite Pemantau Risiko

Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko adalah pihak independen, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan usaha dengan BCA yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Aspek independensi Komite Pemantau Risiko dijelaskan dalam tabel di bawah ini:

Aspek Independensi	Sumantri Slamet	Endang S. Wibowo	Lianny Somyadewi
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi.	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi.	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan.	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/ atau sesama anggota Komite Audit.	√	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah.	√	√	√

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh anggota Komite Pemantau Risiko BCA antara lain adalah sebagai berikut:

- Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
- Memiliki paling kurang satu anggota Pihak Independen yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang keuangan.
- Memiliki paling kurang satu anggota Pihak Independen yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang manajemen risiko.
- Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham pengendali BCA.
- Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha BCA.
- Tidak merangkap sebagai anggota Komite Pemantau Risiko pada perusahaan lain (emiten atau perusahaan publik) pada periode yang sama.

9. Rapat Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko mengadakan rapat sedikitnya 4 (empat) kali dalam setahun sebagaimana diatur di dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko. Selama tahun 2016, Komite Pemantau Risiko telah mengadakan rapat sebanyak 7 (tujuh) kali. Dalam setiap rapat Komite Pemantau Risiko selalu dibuat risalah rapat yang mencantumkan tanggal rapat, kehadiran anggota Komite Pemantau Risiko, agenda rapat, dan materi rapat.

Data Kehadiran Anggota Komite Pemantau Risiko Dalam Rapat Komite Pemantau Risiko Selama Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Komisaris Independen (Sigit Pramono) ¹⁾	1	1	100 %
Komisaris Independen (Cyrillus Harinowo)	2	2	100 %
Komisaris Independen (Sumantri Slamet) ²⁾	4	4	100 %
Endang Swasthika Wibowo	7	7	100 %
Wimpie Rianto	3	3	100 %
Lianny Somyadewi ³⁾	4	3	75 %

Keterangan:

¹⁾ Berdasarkan RUPS tertanggal 7 April 2016 Bapak Sigit Pramono tidak menjadi Komisaris Independen.

²⁾ Efektif per tanggal 3 Agustus 2016, ketua Komite Pemantau Risiko adalah Bapak Sumantri Slamet menggantikan Bapak Cyrillus Harinowo.

³⁾ Efektif per tanggal 3 Oktober 2016 Ibu Lianny Somyadewi diangkat menjadi anggota Komite Pemantau Risiko menggantikan Bapak Wimpie Rianto.

10. Realisasi Program Kerja Komite Pemantau Risiko Selama Tahun 2016

Realisasi Program Kerja Komite Pemantau Risiko selama tahun 2016 dapat dilihat pada halaman 371 Laporan Tahunan BCA 2016 ini.

KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

1. Tugas Pokok

Komite Remunerasi dan Nominasi dibentuk untuk mengembangkan kualitas manajemen puncak melalui kebijakan remunerasi dan nominasi.

2. Acuan Hukum

Pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi mengacu pada:

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
- Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum, yang kemudian digantikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
- Surat Edaran Bank Indonesia No.15/15/DPNP tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum.
- Manual *Good Corporate Governance* PT Bank Central Asia Tbk.
- Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Central Asia Tbk No. 118/SK/KOM/2007 tanggal 30 Mei 2007 tentang Struktur Komite Remunerasi dan Nominasi.
- Surat Keputusan Direksi PT Bank Central Asia Tbk No. 107A/SK/DIR/2016 tanggal 10 Agustus 2016 tentang Pengangkatan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi.

3. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi sebagaimana dimuat dalam Manual GCG BCA, dan *website* BCA (www.bca.co.id) bagian Tata Kelola Perusahaan.

Adapun Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi mencakup sebagai berikut:

- Komposisi dan Struktur Keanggotaan.
- Tugas dan Tanggung Jawab.
- Mekanisme Kerja.
- Etika dan Waktu Kerja.
- Penyelenggaraan Rapat.
- Sistem Pelaporan Kegiatan.
- Tata Cara Penggantian Anggota.
- Masa Jabatan.

4. Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi BCA beranggotakan 3 (tiga) orang, yang terdiri dari:

- seorang Komisaris Independen yang merangkap Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi;
- seorang Presiden Komisaris; dan
- seorang Pejabat Eksekutif yang membawahi Divisi *Human Capital Management* (Sumber Daya Manusia). Pejabat Eksekutif anggota Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi dan/atau nominasi serta *succession plan*.

5. Susunan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi per 31 Desember 2016

Nama	Jabatan
Raden Pardede	Ketua (merangkap selaku Komisaris Independen)
Djohan Emir Setijoso	Anggota (merangkap selaku Presiden Komisaris)
Hendra Tanumihardja ^{*)}	Anggota (merangkap selaku Kepala Divisi <i>Human Capital Management</i>)

Keterangan:

*) Efektif per tanggal 10 Agustus 2016 Bapak Hendra Tanumihardja menjabat sebagai Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi menggantikan Ibu Lianawaty Suwono.

Pengangkatan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi BCA dilakukan oleh Direksi dengan Surat Keputusan No. 107A/SK/DIR/2016 tanggal 10 Agustus 2016 berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris No. 31/RR/KOM/2016 tanggal 10 Agustus 2016.

Riwayat pendidikan, jabatan dan pengalaman kerja anggota Komite Remunerasi dan Nominasi dapat dilihat pada Data Perusahaan halaman 77 Laporan Tahunan BCA 2016 ini.

6. Masa Jabatan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Masa jabatan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi akan berakhir pada saat berakhirnya masa jabatan Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi yang

juga adalah Komisaris Independen. Masa jabatan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi pada periode ini akan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan 2021.

7. Independensi dan Persyaratan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Seluruh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi adalah pihak independen, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan usaha dengan BCA yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Aspek Independensi Komite Remunerasi dan Nominasi dijelaskan dalam tabel di bawah ini:

Aspek Independensi	Raden Pardede	D.E Setijoso	Hendra Tanumihardja
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi.	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi.	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham di perusahaan.	√	-	-
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/ atau sesama anggota Komite Audit.	√	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah.	√	√	√

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi BCA antara lain adalah sebagai berikut:

1. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
2. Pejabat Eksekutif Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi dan/atau nominasi.
3. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham pengendali BCA.
4. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha BCA.

8. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi, antara lain adalah:

1. Mengevaluasi kebijakan remunerasi dan nominasi BCA.
2. Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a. Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham BCA.
 - b. Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk kemudian oleh Dewan Komisaris disampaikan kepada Direksi.
3. Menyusun dan merekomendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai sistem dan prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.
4. Memastikan kebijakan remunerasi BCA telah sesuai dengan:
 - a. Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Prestasi kerja individual;
 - c. Kewajaran dengan *peer group*;
 - d. Sasaran dan strategi jangka menengah/panjang Perseroan.
5. Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.

6. Merekomendasikan pihak-pihak independen calon anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris.
7. Mengkaji kelayakan kebijakan pemberian fasilitas-fasilitas yang disediakan bagi Dewan Komisaris dan Direksi.
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Dewan Komisaris yang berkaitan dengan remunerasi dan nominasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. Melaporkan hasil pengkajian dan rekomendasi sehubungan dengan tugas-tugas Komite Remunerasi dan Nominasi kepada Dewan Komisaris apabila diperlukan.

Di samping itu, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, Komite Nominasi dan Remunerasi mempunyai tugas dan tanggung jawab paling kurang:

- a. Terkait dengan fungsi Nominasi:
 1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a) komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - b) kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
 - c) Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
 3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Komisaris.
 4. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
- b. Terkait dengan fungsi Remunerasi:
 1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai :
 - a) struktur Remunerasi;
 - b) kebijakan atas Remunerasi; dan
 - c) besaran atas remunerasi.

- Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

POJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik. Selama tahun 2016, Komite Remunerasi dan Nominasi telah mengadakan rapat sebanyak 9 (sembilan) kali.

9. Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi mengadakan rapat sesuai dengan kebutuhan BCA, sedikitnya 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan sebagaimana diatur dalam

Dalam setiap rapat Komite Remunerasi dan Nominasi selalu dibuat risalah rapat yang mencantumkan tanggal rapat, kehadiran anggota Komite Remunerasi dan Nominasi, agenda rapat, dan materi rapat.

Data Kehadiran Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi pada Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi Selama Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Jabatan (Nama)	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Komisaris Independen (Raden Pardede)	9	9	100 %
Presiden Komisaris (D.E. Setijoso)	9	9	100 %
Kepala Divisi Sumber Daya Manusia (Lianawaty Suwono) ¹⁾	7	7	100 %
Kepala Divisi Sumber Daya Manusia (Hendra Tanumihardja) ²⁾	2	2	100 %

Keterangan:

¹⁾ Efektif per tanggal 27 Juli 2016 Ibu Lianawaty Suwono menjabat sebagai Direktur Sumber Daya Manusia.

²⁾ Efektif per tanggal 10 Agustus 2016 Bapak Hendra Tanumihardja menjabat sebagai Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi menggantikan Ibu Lianawaty Suwono.

10. Kebijakan Mengenai Suksesi Direksi

- Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
- Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
- Dalam rangka mempersiapkan jajaran eksekutif BCA agar mendapatkan pengetahuan dan pengalaman yang utuh sebagai pejabat di kantor pusat atau kantor cabang, maka setiap jajaran eksekutif akan mendapatkan rotasi.

11. Realisasi Program Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi Selama Tahun 2016

Realisasi Program Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi selama tahun 2016 dapat dilihat pada halaman 371 Laporan Tahunan BCA 2016 ini.

KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

1. Tugas Pokok

Komite Tata Kelola Terintegrasi dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris BCA sebagai Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan. Komite Tata Kelola Terintegrasi dibentuk dengan tujuan untuk membantu Dewan Komisaris BCA dalam melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi.

2. Acuan Hukum

Pembentukan Komite Tata Kelola Terintegrasi mengacu pada antara lain:

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum, yang kemudian digantikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.
- Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Central Asia Tbk No. 037/SK/KOM/2015 tanggal 26 Februari 2015 tentang Pembentukan Komite Tata Kelola Terintegrasi.
- Surat Keputusan Direksi PT Bank Central Asia Tbk No. 109/SK/DIR/2016 tanggal 11 Agustus 2016 tentang Pengangkatan dan Perubahan Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi.
- Surat Keputusan Direksi PT Bank Central Asia Tbk No. 180/SK/DIR/2016 tentang Pengangkatan Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi.
- Surat Keputusan Direksi PT Bank Central Asia Tbk No. 098A/SK/DIR/2016 tanggal 14 Juli 2016 tentang Revisi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.

3. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi

Komite Tata Kelola Terintegrasi telah memiliki Pedoman Tata Tertib Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi (Struktur Komite Tata Kelola Terintegrasi) yang disusun sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.

Pedoman dan tata tertib kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi tersebut mencakup hal-hal sebagai berikut:

- Dasar hukum (referensi).
- Kedudukan.
- Tugas dan Tanggung Jawab.
- Struktur dan Komposisi Keanggotaan.
- Susunan Keanggotaan.
- Jumlah dan Komposisi Komisaris Independen.

- Masa Tugas.
- Mekanisme Kerja.
- Rapat Komite.
- Pelaporan.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi telah diumumkan dalam *website* BCA (www.bca.co.id) bagian Tata Kelola Perusahaan. Pedoman ini selalu *direview* dari waktu ke waktu dan di revisi bila diperlukan. Pedoman yang berlaku saat ini adalah pedoman terbitan 14 Juli 2016.

4. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Tata Kelola Terintegrasi memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- Mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi.
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris BCA sebagai Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan untuk penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.

5. Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi

Keanggotaan Komite Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit terdiri dari:

- seorang Komisaris Independen pada BCA (Entitas Utama) sebagai Ketua merangkap anggota;
- Komisaris Independen yang mewakili dan ditunjuk dari Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan sebagai anggota;
- seorang Pihak Independen sebagai anggota; dan
- anggota Dewan Pengawas Syariah dari Lembaga Jasa Keuangan dalam Konglomerasi Keuangan, sebagai anggota.

6. Susunan Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi per 31 Desember 2016

Nama	Jabatan
Sumantri Slamet ¹⁾	Ketua (merangkap Komisaris Independen Entitas Utama)
Raden Pardede ²⁾	Ketua (merangkap Komisaris Independen Entitas Utama)
Wimpie Rianto ³⁾	Anggota (Pihak Independen Entitas Utama)
Adhi Gunawan Budirahardjo	Anggota (Komisaris Independen PT BCA Finance)
Gustiono Kustianto	Anggota (Komisaris Independen PT Asuransi Umum BCA)
Pudjianto	Anggota (Komisaris Independen PT Asuransi Jiwa BCA)
Suyanto Sutjiadi	Anggota (Komisaris Independen PT Bank BCA Syariah)
Sutedjo Prihatono	Anggota (Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Bank BCA Syariah)
Rudy Harjono	Anggota (Direktur Independen BCA Finance Limited)
Mendari Handaya ⁴⁾	Anggota (Komisaris Independen PT Central Santosa Finance)

Keterangan:

¹⁾ Efektif per tanggal 3 Agustus 2016, Bapak Sumantri Slamet menjadi Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi menggantikan Bapak Raden Pardede.

²⁾ Efektif per tanggal 23 Mei 2016, Bapak Raden Pardede menjadi Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi menggantikan Bapak Sigit Pramono.

³⁾ Efektif tanggal 23 Mei 2016, Bapak Wimpie Rianto menjabat sebagai anggota Tata Kelola Terintegrasi (Pihak Independen Entitas Utama) menggantikan Ibu Inawaty Handoyo.

⁴⁾ Efektif tanggal 13 Desember 2016 Bapak Mendari Handaya Komisaris Independen PT Central Santosa Finance menjabat sebagai anggota Tata Kelola Terintegrasi.

Riwayat pendidikan, jabatan dan pengalaman kerja Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi dapat dilihat pada Data Perusahaan halaman 78 – 82 Laporan Tahunan BCA 2016 ini.

7. Jumlah dan Komposisi Komisaris Independen

Jumlah dan Komposisi Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi disesuaikan dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi dengan memperhatikan paling sedikit keterwakilan masing-masing sektor jasa keuangan.

8. Masa Tugas Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

Masa tugas anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi sama dengan masa jabatan anggota Dewan Komisaris BCA (Entitas Utama), dan dapat diangkat kembali untuk periode berikutnya. Masa jabatan anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi yang bertugas saat ini dimulai pada tanggal 23 Mei 2016 dan akan berakhir pada penutupan RUPS BCA tahun 2021.

9. Mekanisme Kerja

Pengaturan mekanisme kerja dari Komite Tata Kelola Terintegrasi adalah sebagai berikut:

- Tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi antara lain dilaksanakan melalui Rapat Komite Tata Kelola terintegrasi.
- Guna memperlancar pelaksanaan tugas, Komite Tata Kelola Terintegrasi dibantu oleh Sekretaris Komite untuk melaksanakan tugas kesekretariatan antara lain:

- Mengatur jadwal rapat.
 - Mengusulkan dan menghubungi narasumber yang diperlukan.
 - Menyiapkan dan mendistribusikan undangan dan materi rapat.
 - Menyusun dan mendistribusikan risalah rapat.
- c. Jika diperlukan, Komite Tata Kelola Terintegrasi dapat mengundang narasumber dari anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pihak-pihak lain baik dari pihak internal maupun eksternal Entitas Utama dan Lembaga Jasa Keuangan anggota konglomerasi keuangan.

10. Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi

Komite Tata Kelola Terintegrasi mengadakan rapat sedikitnya 1 (satu) kali dalam satu semester sebagaimana diatur di dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi. Selama tahun 2016, Komite Tata Kelola Terintegrasi yang bertugas saat ini telah mengadakan rapat sebanyak 4 (empat) kali.

Data Kehadiran Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi Selama Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase
Komisaris Independen (Sumantri Slamet) ¹⁾	2	2	100%
Komisaris Independen (Sigit Pramono)	1	1	100%
Komisaris Independen (Raden Pardede) ²⁾	1	1	100%
Wimpie Rianto ³⁾	3	3	100%
Adhi Gunawan Budirahardjo	4	3	75%
Gustiono Kustianto	4	3	75%
Pudjianto	4	3	75%
Suyanto Sutjiadi	4	3	75%
Sutedjo Prihatono	4	3	75%
Rudy Harjono	3	3	100%
Mendari Handaya ⁴⁾	1	1	100%

Keterangan:

¹⁾ Efektif per tanggal 3 Agustus 2016, Bapak Sumantri Slamet menjadi Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi menggantikan Bapak Raden Pardede.

²⁾ Efektif per tanggal 23 Mei 2016, Bapak Raden Pardede menjadi Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi menggantikan Bapak Sigit Pramono.

³⁾ Efektif tanggal 23 Mei 2016, Bapak Wimpie Rianto menjabat sebagai anggota Tata Kelola Terintegrasi (Pihak Independen Entitas Utama) menggantikan Ibu Inawaty Handoyo.

⁴⁾ Efektif tanggal 13 Desember 2016 Bapak Mendari Handaya Komisaris Independen PT Central Santosa Finance menjabat sebagai anggota Tata Kelola Terintegrasi.

11. Realisasi Program Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi Selama Tahun 2016

Pelaksanaan Kegiatan/Realisasi Program Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi selama tahun 2016 dapat dilihat pada halaman 371 – 372 Laporan Tahunan BCA 2016 ini.

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan sebagaimana di atur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik. Sekretaris Perusahaan berperan penting dalam usaha meningkatkan keterbukaan layanan dan komunikasi kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*) sebagai salah satu bentuk penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab untuk memelihara citra dan melindungi kepentingan BCA, membangun komunikasi dan hubungan yang baik dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*), mendukung penyelenggaraan perusahaan oleh Direksi dan Dewan Komisaris, menjalankan tugas-tugas kesekretariatan BCA, memastikan kepatuhan BCA atas regulasi yang berlaku dan mendukung pelaksanaan GCG di BCA.

Profil Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan ditunjuk dan diangkat oleh Direksi, dan bertanggung jawab kepada Wakil Presiden Direktur. Sekretaris Perusahaan memiliki kedudukan setingkat Kepala Divisi. Sekretaris Perusahaan BCA dijabat oleh Inge Setiawati dari Agustus 2011 hingga September 2016, dan dilanjutkan oleh Jan Hendra efektif terhitung sejak

1 Oktober 2016 berdasarkan Surat Keputusan No. 2235/SK/HCM-KP/A/2016. Inge Setiawati menjabat pada posisi manajerial lainnya di BCA.

Jan Hendra adalah seorang Warga Negara Indonesia dan berdomisili di Indonesia. Riwayat jabatan Jan Hendra dalam dunia perbankan dimulai sejak tahun 2005. Sebelum menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan, Jan Hendra menempati berbagai jabatan manajerial di Grup Bisnis *Consumer Card (Card Center)* sebagai Kepala Pemasaran dan Pengembangan Produk (April 2013 - September 2016), Kepala *Consumer Card Portfolio Management* (2012-2013), Kepala *Issuing Portfolio Management* (2012), dan Kepala Pengembangan Bisnis (2009-2012).

Riwayat Pendidikan

Meraih gelar sarjana dalam Teknik Jurusan Teknik Elektro dari Universitas Trisakti, Jakarta (1997), dan menyelesaikan program studi S2 dalam bidang *Software System Engineering* di University of Melbourne, Australia (2000).

Program Pengembangan Kompetensi dan Pelatihan Sekretaris Perusahaan

Sebagai upaya mendukung pelaksanaan tugasnya, Sekretaris Perusahaan mengikuti serangkaian program pengembangan kompetensi.

Program pengembangan kompetensi yang diikuti Sekretaris Perusahaan pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:

No	Program Pelatihan	Penyelenggara	Lokasi	Tanggal
1	The Special Batch Corporate Governance Leadership Program and ASEAN CG Scorecard	Indonesian Institute for Corporate Directorship	Jakarta	18-20 Oktober
2	Program Refreshment Sertifikat Manajemen Risiko Level 3 "Understanding Regulation (Basel), Macroeconomics"	BCA	Jakarta	21 Oktober
3	DB Annual Conference	Deutsche Bank	Jakarta	2 November
4	Pelaksanaan <i>Focus Group Discussion</i> Untuk Pengembangan Sistem Penyebaran Informasi Perusahaan Tercatat	Bursa Efek Indonesia	Jakarta	16 November
5	2 nd Boardroom Agenda Conference	Marcus Evans	Singapura	21-22 November

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan pada tahun 2016

- Mewakili Direksi dalam hubungannya dengan lembaga/institusi baik pemerintah maupun swasta serta menjalin komunikasi dan hubungan kerja yang baik dengan pihak internal, eksternal dan mitra kerja.
- Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal.
- Mengkoordinasikan/memonitor kegiatan yang berkaitan dengan penerimaan dan penyampaian informasi korporasi dan pelaksanaan rapat Direksi dan Dewan Komisaris.
- Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris BCA untuk mematuhi peraturan perundangan – undangan di bidang Pasar Modal, tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*), dan perbankan.
- Mendukung penerapan dan pelaksanaan *Good Corporate Governance* di BCA.
- Mengelola dan mengembangkan citra positif BCA melalui pengembangan hubungan internal dan eksternal melalui kegiatan kehumasan.
- Mengelola penyelenggaraan perusahaan oleh Direksi dan Dewan Komisaris agar sesuai dengan anggaran dasar BCA dan peraturan lainnya, di antaranya penyelenggaraan aksi korporasi.
- Menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu.
- Memonitor berbagai kegiatan kesekretariatan korporasi.
- Menyelenggarakan RUPS, *corporate action* dan *public expose* (bersama dengan *Investor Relations*).
- Melakukan koordinasi dengan unit kerja internal terkait dan pihak/ lembaga eksternal dalam upaya memperlancar kegiatan korporasi dan meningkatkan efektivitas tata kerja yang terkait dengan kegiatan

Direksi dan Dewan Komisaris, serta Komite Dewan Komisaris.

- Memberikan pelayanan kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*) atas setiap informasi yang dibutuhkan yang berkaitan dengan kondisi BCA.
- Sebagai penghubung atau *contact person* antara BCA dengan pemegang saham, Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, dan pemangku kepentingan lainnya.
- Melakukan aktivitas yang mendukung pelaksanaan prinsip keterbukaan terutama menyangkut kinerja BCA melalui komunikasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi yang bersifat rahasia kecuali dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

Uraian Singkat Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan pada tahun 2016

Selama tahun 2016 Sekretaris Perusahaan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan antara lain sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan RUPST 2016.
2. Melakukan *Self Assessment* Pelaksanaan GCG Semester I dan Semester II tahun 2016.
3. Membuat Laporan Pelaksanaan GCG tahun 2016.
4. Menyusun "Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*)" dan "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*)" untuk dimuat dalam Laporan Tahunan (*Annual Report*) tahun 2016.
5. Menyesuaikan implementasi tata kelola perusahaan antara lain sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan-ketentuan ASEAN *Corporate Governance Scorecard*.

6. Mengadakan Porseni seluruh Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi dalam rangka HUT BCA yang ke- 59 pada Februari 2016 yang melibatkan atlet dan karyawan atlet, dari berbagai Wilayah dan cabang BCA seluruh Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
7. Melaksanakan *Public Expose* (bersama dengan *Investor Relation*).
8. Menyelenggarakan pelaksanaan *Press Conference & Analyst Meeting* setiap triwulan.
9. Menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (bersama dengan unit kerja lainnya).
10. Mengembangkan dan mengimplementasikan program kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan.
11. Mengembangkan siaran pers terkait dengan kinerja dan perkembangan BCA.
12. Mengembangkan materi komunikasi korporasi BCA seperti publikasi laporan keuangan BCA melalui media massa, iklan hari besar, dan lain-lain.
13. Mengembangkan dan mengimplementasikan kegiatan *sponsorship* BCA seiring dengan kebijakan BCA.
14. Mengembangkan sarana komunikasi dan *event* internal, seperti perayaan ulang tahun BCA, silaturahmi Purnabakti BCA, Silaturahmi dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru.

FUNGSI INVESTOR RELATIONS

Tugas Pokok Investor Relations

Tugas pokok pada aspek hubungan investor yaitu mewakili Direksi dalam hubungannya dengan pihak investor, masyarakat pasar modal dan pemegang saham, meliputi:

- Menyusun strategi komunikasi khususnya kepada investor, calon investor, analis, *fund-manager* dan masyarakat pasar modal pada umumnya.
- Menyiapkan materi dan melaksanakan kegiatan *road show*, *analyst meeting* dan *conference call*.
- Mengkomunikasikan berbagai aspek terkait dengan saham dan kinerja BCA serta laporan keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, seperti analis, *fund-manager*, investor dan calon investor.
- Mengelola hubungan dengan para analis, *fund-manager*, pakar dan pengamat ekonomi (khususnya saham).
- Memantau dan melaporkan hasil analisis para analis terhadap kinerja dan harga saham BCA secara berkala.
- Mengkoordinasikan penyusunan, penerbitan dan pendistribusian *annual report* ke investor/analis.
- Menyediakan data dan informasi keuangan BCA untuk investor dan masyarakat pasar modal.

Aktivitas Investor Relations


Investor Relations menjalankan fungsi komunikasi dengan komunitas keuangan dan pasar modal agar mereka mendapatkan pandangan yang tepat dan akurat mengenai kinerja, prospek usaha maupun informasi yang diperlukan bagi investor untuk pengambilan keputusan. Aktivitas investor relations tetap memperhatikan prinsip kerahasiaan maupun perlakuan setara (*equal treatment*) bagi semua investor.

BCA secara rutin menyelenggarakan *analyst meeting* untuk memaparkan hasil kinerja setiap triwulan. BCA juga aktif menghadiri *conference* dan *non-deal road show*, kegiatan yang diselenggarakan oleh perusahaan sekuritas yang mempertemukan BCA dengan para investor. Selain itu, BCA juga menerima kunjungan dari para investor maupun mengadakan *conference call* sesuai dengan permintaan dari para investor.

Statistik Aktivitas Investor Relations BCA tahun 2016 dan tahun 2015

	2016	2015
<i>Analyst Meeting & Public Expose</i>	5	5
<i>Non-deal road show</i>	2	3
Konferensi Investor (dalam dan luar negeri)	11	15
Kunjungan Investor	155	203
<i>Conference call</i>	80	33
Total	253	259


Jumlah partisipan yang hadir dalam kunjungan investor dan mengikuti *conference call* adalah 432 orang, dengan komposisi berdasarkan asal negara:



Keterangan:

*) Lainnya berasal dari Malaysia, Korea, Australia, Jepang, Uni Emirat Arab, India dan Taiwan

Frekuensi Aktivitas Investor Relations Setiap Bulan pada tahun 2016



Rata-rata frekuensi aktivitas Investor Relations di tahun 2016 adalah 21 (dua puluh satu) aktivitas per bulan.

UNIT AUDIT INTERNAL

Divisi Audit Internal dibentuk untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasional BCA melalui kegiatan audit (*assurance*) dan konsultasi (*consulting*) yang independen dan objektif.

Dalam melaksanakan fungsinya, Divisi Audit Internal melakukan penilaian atas kecukupan dan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian internal, dan tata kelola, serta memberikan konsultasi bagi pihak internal BCA yang membutuhkan.

Sejalan dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 18/POJK.03/2014 perihal Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, Divisi Audit Internal juga melaksanakan fungsi audit intern terintegrasi untuk mendukung penerapan tata kelola terintegrasi bagi konglomerasi keuangan BCA.

Profil Kepala Divisi Audit Internal

Jacobus Sindu Adisuwono menjabat sebagai Kepala Divisi Audit Internal sejak tanggal 1 November 2008 berdasarkan

Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan nomor 1390/SK/DHR/A/2008 tanggal 24 Oktober 2008 yang ditandatangani Presiden Direktur dan telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris. Beliau memiliki pengalaman yang memadai di bidang audit internal, setelah sebelumnya menjabat berbagai jabatan pada Divisi Audit Internal PT Bank Central Asia Tbk sejak 1987 dan telah memperoleh sertifikasi profesi audit internal, yaitu *Certified Internal Auditor (CIA)* dan *Qualified Internal Auditor (QIA)*.

Beliau juga aktif dalam kegiatan organisasi profesi audit internal, dan saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Ikatan Auditor Intern Bank (IAIB) yang merupakan asosiasi profesi auditor internal perbankan, dan juga sebagai anggota dari *The Institute of Internal Auditors Indonesia*.

Program Pengembangan Kompetensi dan Pelatihan Kepala Audit Internal

Sebagai upaya mendukung pelaksanaan tugasnya, Kepala Audit Internal BCA mengikuti serangkaian program pengembangan kompetensi.


Program pengembangan kompetensi yang diikuti Kepala Divisi Audit Internal pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:

No	Program Pelatihan	Penyelenggara	Lokasi	Tanggal
1	Seminar Nasional Internal Audit 2016 "The Most Necessary Profession to Enhance and Protect Organizational Value" speaker on topic Implementing COSO 2013	Yayasan Pendidikan Internal Audit	Bali	27-28 April
2	2016 The Institute of Internal Auditors International Conference and Benchmarking Visit to Citibank New York and World Bank Washington DC	The Institute of Internal Auditors Indonesia	New York – USA	18-20 Juli
3	Indonesia Knowledge Forum V	BCA Learning Service	Jakarta	6-7 Oktober
4	Konferensi Nasional Ikatan Auditor Intern Bank 2016 "Promoting Internal Audit Roles to Enhance and Protect Organizational Value"	Ikatan Auditor Internal Bank	Bali	10-11 November

Struktur dan Kedudukan Divisi Audit Internal

Kepala Divisi Audit Internal bertanggung jawab kepada Presiden Direktur atas pelaksanaan tugasnya. Adapun kedudukan Divisi Audit Internal pada Struktur Organisasi BCA dan Bagan Organisasi Divisi Audit Internal adalah sebagai berikut:


Posisi Divisi Audit Internal pada Struktur Organisasi BCA



Keterangan:

----- garis komunikasi/penyampaian informasi

Bagan Organisasi Divisi Audit Internal



Ruang Lingkup

Ruang lingkup audit internal meliputi kegiatan segenap Kantor Cabang, Kantor Wilayah, Divisi, Satuan Kerja dan Unit Bisnis di Kantor Pusat, Perusahaan Anak, serta kegiatan BCA yang dialihdayakan kepada pihak ketiga (*outsourced*).

Independensi

Divisi Audit Internal independen terhadap unit kerja operasional. Kepala Divisi Audit Internal bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur dan dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit.

Pertemuan Divisi Audit Internal dengan Presiden Direktur dan Komite Audit terlaksana masing-masing 8 (delapan) kali selama tahun 2016, sedangkan pertemuan dengan Dewan Komisaris terlaksana setiap semester.

Pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian Kepala Divisi Audit Internal dilakukan oleh Presiden Direktur dengan persetujuan Dewan Komisaris, dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Tugas dan Tanggung Jawab Divisi Audit Internal

1. Menyusun dan melaksanakan rencana audit tahunan berbasis risiko dan melaporkan realisasinya.
2. Menguji dan mengevaluasi proses manajemen risiko (*risk management*), pengendalian internal (*internal control*) dan proses tata kelola (*governance*) untuk menilai kecukupan dan efektivitasnya.
3. Melaksanakan pengkajian kualitas kredit.
4. Memberikan rekomendasi perbaikan dan informasi objektif tentang kegiatan yang diperiksa.
5. Melaksanakan investigasi/pemeriksaan khusus berdasarkan permintaan Dewan Komisaris, Komite Audit, Direksi, unit kerja atau adanya indikasi tertentu.
6. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut yang telah dilakukan *auditee* atas rekomendasi hasil audit.
7. Berperan sebagai konsultan bagi pihak internal BCA yang membutuhkan, terutama yang menyangkut ruang lingkup tugas audit internal.
8. Memantau efektivitas fungsi audit internal di masing-masing perusahaan anak dalam rangka melaksanakan fungsi audit intern terintegrasi.
9. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukan.

Standar Pelaksanaan Divisi Audit Internal (Pedoman Audit Internal)

Kegiatan Divisi Audit Internal berpedoman pada Manual Audit Internal dan Piagam Audit Internal sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 074A/SK/DIR/2012 tanggal 30 April 2012 yang disusun berdasarkan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) dari Bank Indonesia dan ketentuan mengenai Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Audit Internal dari Otoritas Jasa Keuangan. Sebagai acuan ke arah *global best practices*, Divisi Audit Internal juga menggunakan standar dan kode etik yang diterbitkan oleh *The Institute of Internal Auditors* (IIA) serta *Information System Audit & Control Association* (ISACA).

Efektivitas pelaksanaan fungsi audit internal dan kepatuhannya terhadap (SPFAIB) dikaji ulang oleh pihak eksternal yang independen sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) tahun. Kaji ulang terakhir oleh pihak eksternal terlaksana akhir tahun 2016.

Jumlah Auditor Pada Divisi Audit Internal

Divisi Audit Internal didukung sebanyak 196 (seratus sembilan puluh enam) orang auditor (posisi 31 Desember 2016) dengan jenjang jabatan, pengalaman, dan sertifikasi profesi yang beragam, yaitu:

Jenjang Jabatan:

• Kepala Divisi	: 1 orang
• Wakil Kepala Divisi	: 4 orang
• <i>Audit Adviser</i>	: 17 orang
• <i>Senior Audit Officer</i>	: 24 orang
• <i>Audit Officer</i>	: 48 orang
• <i>Associate Audit Officer</i>	: 72 orang
• <i>Assistant Audit Officer</i>	: 12 orang
• Staf Senior	: 18 orang

Pengalaman:

• 0 s/d < 3 tahun	: 65 orang
• 3 s/d < 9 tahun	: 66 orang
• 9 s/d < 15 tahun	: 21 orang
• \geq 15 tahun	: 44 orang

Sertifikasi Profesi:

• <i>Certified Internal Auditor</i>	: 1 orang
• <i>Certified Information System Auditor</i>	: 5 orang
• <i>Qualified Internal Auditor</i>	: 28 orang
• Sertifikasi Audit Intern Bank	: 42 orang

Pelaporan

Divisi Audit Internal menyampaikan laporan kepada:

1. Dewan Komisaris, Komite Audit dan Direksi yang terdiri dari:
 - a. Laporan Hasil Audit.
 - b. Laporan Tindak Lanjut atas Hasil Audit.
 - c. Laporan Realisasi Kegiatan Audit.
 - d. Laporan Audit Intern Terintegrasi.
2. Otoritas Jasa Keuangan tentang pelaksanaan fungsi Audit Internal yang terdiri dari:
 - a. Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit internal.
 - b. Laporan khusus mengenai setiap temuan Audit Internal yang diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha Bank.
 - c. Laporan Hasil Kaji Ulang pihak eksternal yang memuat pendapat tentang hasil kerja Divisi Audit Internal dan kepatuhannya terhadap Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank serta perbaikan yang mungkin dilakukan.

Pelaksanaan Kegiatan Divisi Audit Internal selama tahun 2016

Kegiatan Divisi Audit Internal tahun 2016 difokuskan pada hal-hal berikut:

1. Memperbaharui *Strategic Audit Plan* 2016-2018 yang mengacu pada Visi, Misi Audit Internal, dan *value driver* Dewan Komisaris, Komite Audit dan Direksi yang disampaikan dalam berbagai kesempatan.
2. Melaksanakan audit terhadap Kantor Cabang, Kantor Wilayah, Divisi/Satuan Kerja Kantor Pusat dan Perusahaan Anak yang telah ditentukan berdasarkan hasil *risk assessment*.
3. Melaksanakan *end to end process* audit terhadap *electronic delivery channels: Automated Teller Machine (ATM)* dan *Electronic Data Capture (EDC)* sejalan dengan semakin meningkatnya volume transaksi melalui *delivery channel* tersebut.
4. Melaksanakan *thematic* audit terhadap pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, pelaksanaan fungsi Manajemen Risiko, Perlindungan Konsumen, kegiatan *Branchless Banking*
5. Melaksanakan *regulatory audit* terhadap proses sistem pembayaran dan Internal *Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP)* sesuai Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
6. Melaksanakan audit terhadap *information technology infrastructure and operation* dan beberapa *core application systems* untuk pembukuan, tresuri, dan kartu kredit sejalan dengan semakin kompleksnya penggunaan teknologi informasi di BCA.
7. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan audit melalui pengembangan dan pelaksanaan *continuous auditing* untuk mendukung peran audit sebagai *early warning system*.
8. Mengembangkan Audit Management System (AMS) untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan kegiatan audit internal.

Fokus Rencana Audit 2017

1. Memberi fokus audit tahun 2017 pada:
 - Penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi dan *enterprise security* sehubungan dengan semakin kompleksnya penggunaan teknologi informasi di BCA.
 - *Electronic channel Internet Banking* sejalan dengan semakin meningkatnya volume transaksi melalui *e-channel* tersebut.
 - Alat pembayaran menggunakan kartu dan produk-produk baru *electronic banking e-Money*.

- Kegiatan *issuing* dan *acquiring business*, sehubungan dengan meningkatnya transaksi dengan menggunakan kartu.
 - Proses kredit komersial untuk tetap memelihara kualitas kredit yang baik.
 - Penerapan *Internal Control Over Financial Reporting* sehubungan dengan penerapan tata kelola perusahaan yang baik.
2. Melaksanakan audit terhadap Kantor Cabang, Kantor Wilayah, Divisi/Satuan Kerja Kantor Pusat, dan Perusahaan Anak sesuai dengan Rencana Audit Tahunan yang ditetapkan berdasarkan hasil *risk assessment*.
 3. Meningkatkan pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan kegiatan audit melalui pengembangan *Audit Management System*.
 4. Mengembangkan dan melaksanakan sistem pemantauan proaktif melalui *continuous auditing* dan *analytical review*.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK (AUDIT EKSTERNAL)

Dalam rangka memenuhi penerapan fungsi Audit Eksternal sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.03/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 3/32/DPNP tentang Hubungan antara Bank, Kantor Akuntan Publik dan Bank Indonesia, maka:

1. Laporan Keuangan BCA telah diaudit oleh Akuntan Publik yang independen, kompeten, profesional dan objektif, serta menggunakan kemahiran profesional secara cermat dan seksama (*due professional care*).
2. Akuntan Publik yang ditunjuk oleh BCA melakukan audit sesuai dengan standar profesional, perjanjian kerja dan ruang lingkup audit.
3. Sesuai keputusan RUPS Tahunan, penunjukan Kantor Akuntan Publik dan penentuan biaya dilakukan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain:
 - Merupakan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik (*partner in-charge*) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia. BCA hanya mengikutsertakan 4 (empat) Kantor Akuntan Publik terbesar yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia.

- Tidak memberikan jasa lain kepada BCA pada tahun tersebut sehingga terhindar dari kemungkinan benturan kepentingan.
- Kantor Akuntan Publik hanya memberikan jasa audit paling lama untuk periode audit 5 (lima) tahun buku berturut-turut.

Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan yang berafiliasi dengan KPMG International, ditunjuk sebagai auditor BCA untuk melakukan audit atas laporan keuangan BCA untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2016, dengan perkiraan imbalan jasa

sebesar Rp7.305.980.000,00 (tujuh miliar tiga ratus lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) belum termasuk PPN.

BCA memberikan kuasa kepada Kantor Akuntan Publik untuk menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit (*audit report*) disertai dengan Surat Komentar (*Management Letter*) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku.

Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang telah mengaudit Laporan Keuangan BCA (Tahun 2013, 2014, 2015, 2016)

	2016	2015	2014	2013
Kantor Akuntan Publik	Siddharta Widjaja & Rekan	Siddharta Widjaja & Rekan	Siddharta Widjaja & Rekan	Siddharta & Widjaja
Akuntan Publik	Kusumaningsih Angkawijaya	Kusumaningsih Angkawijaya	Elisabeth Imelda	Elisabeth Imelda

FUNGSI KEPATUHAN

Kegiatan usaha BCA terus mengalami perubahan dan peningkatan, yang salah satunya disebabkan oleh penggunaan teknologi informasi yang berkembang sangat cepat, sehingga kompleksitas kegiatannya semakin tinggi. Kompleksitas kegiatan usaha BCA yang semakin meningkat tersebut mengakibatkan tantangan dan eksposur risiko yang dihadapi juga semakin besar.

Melihat perkembangan tantangan dan risiko usaha BCA yang semakin besar maka diperlukan berbagai macam upaya untuk memitigasi risiko tersebut, yang salah satunya adalah risiko kepatuhan. Oleh karena itu, sejalan dengan peraturan yang berlaku, untuk mengelola dan memitigasi risiko kepatuhan tersebut, BCA telah menunjuk salah satu anggota Direksi sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.

Untuk membantu tugas Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, BCA telah membentuk Satuan Kerja Kepatuhan (SKK), yang bersifat independen dan bebas dari pengaruh satuan kerja lainnya. SKK juga bertanggung jawab terhadap ketentuan penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT).

Dalam rangka memastikan pelaksanaan fungsi kepatuhan BCA, Direksi dan Dewan Komisaris juga telah melakukan pengawasan secara aktif. Pengawasan aktif tersebut dilakukan dalam bentuk antara lain, persetujuan atas kebijakan dan prosedur, pelaporan secara periodik, permintaan penjelasan, dan pertemuan.

Sesuai dengan Peraturan OJK yang berlaku, BCA sebagai Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan BCA, juga telah menambahkan fungsi kepatuhan terintegrasi dalam organisasi SKK. Tugas utama fungsi kepatuhan terintegrasi dalam SKK adalah memantau dan mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan pada masing-masing Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam Konglomerasi Keuangan BCA.

Aktivitas Terkait Fungsi Kepatuhan Selama Tahun 2016

Hal-hal yang telah dilakukan aspek Kepatuhan selama tahun 2016 dalam menjalankan fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Dalam rangka mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan:
 - Melakukan sosialisasi/menginformasikan ketentuan baru kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
 - Melakukan diseminasi ketentuan baru dari regulator kepada unit terkait.
 - Melakukan sosialisasi peraturan kepada karyawan BCA.

- Menyediakan informasi peraturan OJK, BI, dan peraturan perundangan lainnya dalam situs portal BCA yang dapat diakses oleh karyawan.
 - Mengikutsertakan sumber daya manusia di SKK dalam berbagai pelatihan/*training*, seminar, sosialisasi peraturan dari regulator dan juga mengikuti sertifikasi kepatuhan yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP) dalam rangka meningkatkan kualitas, termasuk aktif berpartisipasi dalam kelompok kerja Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP).
 - Melaksanakan fungsi konsultatif terkait dengan penerapan peraturan yang berlaku melalui pemberian saran/tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan dari Unit Kerja atau Cabang.
2. Dalam rangka mengelola risiko kepatuhan dan memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan:
- Melakukan *gap analysis* dan menganalisa dampak ketentuan baru terhadap operasional BCA.
 - Mengusulkan penyesuaian manual, kebijakan dan prosedur internal.
 - Melakukan *review* dan memberikan pendapat atas rencana produk dan aktivitas baru, untuk memastikan bahwa produk yang akan dibuat dan aktivitas baru yang akan dilakukan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - Melakukan *review* atas rancangan ketentuan internal yang akan diterbitkan untuk memastikan ketentuan internal telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - Melakukan *review* kepatuhan terhadap pelepasan kredit Korporasi.
 - Melakukan uji kepatuhan terhadap pelaksanaan ketentuan di Kantor Cabang, bekerja sama dengan Pengawas Internal Cabang.
 - Melakukan pengkinian *database* ketentuan yang berlaku.
 - Melakukan pemantauan terhadap tingkat kepatuhan atas ketentuan yang berlaku terkait prinsip prudential banking, seperti KPMM, GWM, PDN, BMPK, NPL. Sepanjang tahun 2016, secara keseluruhan tidak terdapat pelanggaran terhadap ketentuan terkait prinsip *prudential banking*.
 - Melakukan pemantauan kepatuhan terhadap kewajiban penyampaian laporan kepada regulator.
- Melakukan pemantauan terhadap pengenaan sanksi/denda dari regulator.
 - Melakukan penilaian risiko kepatuhan dan menyusun laporan profil risiko kepatuhan setiap triwulan, dalam rangka mengelola risiko kepatuhan.
 - Menyusun Laporan Triwulanan Pemantauan Kepatuhan yang disampaikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
 - Melakukan *review* dokumen dalam rangka memastikan kesiapan operasional pembukaan, pemindahan alamat serta penutupan jaringan kantor.
 - Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka penilaian Tingkat Kesehatan Bank berbasis Risiko.
3. Dalam rangka memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat kepada regulator:
- Melakukan pemantauan komitmen BCA kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan regulator lainnya yang dilakukan bersama Divisi Audit Internai (DAI);
 - Memantau dan menindaklanjuti permintaan informasi/data oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia dalam rangka pengawasan bank.
4. Memantau dan mengevaluasi fungsi kepatuhan pada masing-masing perusahaan anak dalam Konglomerasi Keuangan BCA, dan menyusun laporan kepatuhan terintegrasi yang disampaikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

Aktivitas terkait Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) selama tahun 2016

Sebagai perwujudan atas komitmen BCA dalam ikut serta memberantas pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme telah dilakukan:

- Melaporkan secara berkala pelaksanaan APU dan PPT kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
- Mengimplementasikan sistem baru untuk memantau transaksi keuangan mencurigakan.
- Mengkoordinasikan pelaksanaan pengkinian data nasabah melalui penyusunan target dan pemantauan realisasi terhadap target.
- Melakukan *review* atas rencana produk dan aktivitas baru untuk memastikan telah memperhatikan peraturan APU dan PPT.

- Memfilter nasabah dan transaksi terkait daftar teroris yang berlaku.
- Melakukan uji kepatuhan atas penerapan APU dan PPT di kantor cabang bekerja sama dengan Pengawas Internal Cabang.
- Melakukan *compliance review* ke ke kantor cabang untuk memastikan penerapan APU dan PPT berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
- Melaporkan transaksi keuangan mencurigakan, transaksi keuangan tunai, dan transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri, serta Data Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SiPESAT) kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
- Melakukan pelatihan dan sosialisasi APU dan PPT secara berkesinambungan melalui *classroom, e learning* maupun forum diskusi internal.
- Melakukan pengembangan materi pelatihan Penerapan APU dan PPT.
- Mengembangkan dan mengimplementasikan *risk and compliance awareness program* untuk cabang melalui kerjasama dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko.

Indikator Kepatuhan tahun 2016

- Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) mencakup risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional adalah 21,90%, berada di atas ketentuan yang berlaku.
- Rasio NPL (net) adalah 0,31%, berada dalam batas yang diperkenankan ketentuan yang berlaku maksimal sebesar 5% (net).
- Tidak ada pelanggaran maupun pelanggaran terhadap Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), baik kepada pihak terkait, maupun kepada kelompok usaha.
- Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah – Utama 7,25% dan Sekunder 16,17 % sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai GWM Rupiah.
- Giro Wajib Minimum (GWM) Valuta Asing 8,46% sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai GWM Valuta Asing.
- Posisi Devisa Neto (PDN) 0,20% berada jauh dalam batas yang diperkenankan ketentuan yang berlaku maksimal sebesar 20% dari modal.
- *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) 391% sudah diatas ketentuan minimal sebesar 70%.
- Komitmen terhadap OJK, Bank Indonesia dan otoritas pengawas lainnya telah dipenuhi dengan baik.

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab atas penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal di BCA. Penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal BCA mencakup:

- Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi.
- Kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko.
- Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko.
- Sistem pengendalian internal yang menyeluruh.

BCA menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal secara efektif yang disesuaikan dengan tujuan dan kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas kegiatan usaha BCA dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), serta mengacu kepada *international best practice*, melalui tindakan-tindakan sebagai berikut:

1. Melakukan identifikasi dan pengendalian seluruh risiko termasuk yang berasal dari produk baru dan aktivitas baru.
2. Memiliki Komite Pemantau Risiko (KPR) yang bertujuan untuk memastikan bahwa kerangka kerja manajemen risiko yang ada telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap seluruh risiko BCA dan mempunyai tugas pokok untuk memberikan rekomendasi serta pendapat secara profesional yang independen mengenai kesesuaian antara kebijakan dengan pelaksanaan kebijakan manajemen risiko kepada Dewan Komisaris, serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko (KMR) dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR).
3. Memiliki Komite Manajemen Risiko (KMR) yang mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan, strategi dan pedoman penerapan manajemen risiko, menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan proses dan sistem manajemen risiko yang efektif, serta menetapkan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (*irregularities*).
4. Memiliki Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) yang dibentuk untuk meyakinkan bahwa risiko yang dihadapi BCA dan Perusahaan Anak secara terintegrasi dapat diidentifikasi, diukur, dipantau, dikendalikan dan dilaporkan dengan benar melalui penerapan kerangka kerja manajemen risiko yang sesuai.

5. Mengelola risiko dan memastikan tersedianya kebijakan dan penetapan limit risiko yang didukung oleh prosedur, laporan, dan sistem informasi yang menyediakan informasi dan analisis secara akurat dan tepat waktu kepada manajemen termasuk menetapkan langkah menghadapi perubahan kondisi pasar.
6. Memastikan bahwa dalam proses penyusunan sistem dan prosedur kerja telah memperhatikan sisi operasional maupun bisnis serta tingkat risiko yang mungkin terjadi dalam suatu unit kerja.
7. Memastikan sistem pengendalian internal telah diterapkan sesuai ketentuan.
8. Memantau kepatuhan BCA dengan prinsip pengelolaan bank yang sehat sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui unit kerja Satuan Kerja Kepatuhan.
9. Membuat Laporan Profil Risiko BCA setiap triwulan dan Laporan Profil Risiko Terintegrasi setiap semester dan menyampaikannya kepada OJK secara tepat waktu.

Sistem Manajemen Risiko

Dalam rangka pengendalian risiko, BCA telah mengimplementasikan kerangka Dasar Manajemen Risiko (*Risk Management Framework*) secara terpadu yang dituangkan dalam Kebijakan Dasar Manajemen Risiko (KDMR). Kerangka tersebut digunakan sebagai sarana untuk penetapan strategi, organisasi, kebijakan dan pedoman, serta infrastruktur BCA sehingga dapat dipastikan bahwa semua risiko yang dihadapi BCA dapat diidentifikasi, diukur, dipantau, dikendalikan dan dilaporkan dengan baik.

Agar penerapan manajemen risiko dapat berjalan dengan efektif dan optimal, BCA telah memiliki Komite Manajemen Risiko yang mempunyai wewenang untuk mengkaji dan memberikan rekomendasi mengenai hal yang berkaitan dengan manajemen risiko untuk dimintakan keputusan dari Direksi.

Selain itu, BCA telah membentuk beberapa Komite lain yang bertugas untuk menangani risiko secara lebih spesifik, antara lain Komite Kebijakan Perkreditan, Komite Kredit serta *Asset and Liability Committee* (ALCO).

BCA senantiasa melakukan pengkajian risiko secara menyeluruh atas rencana penerbitan produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan regulator.

Risiko-risiko yang Dikelola

Sesuai POJK No. 17/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 dan SEOJK No. 14/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan, maka Konglomerasi Keuangan BCA secara terintegrasi mengelola 10 (sepuluh) jenis risiko, sebagai berikut:

1. Risiko Kredit

- Organisasi perkreditan terus disempurnakan dengan mengacu pada *four eyes principle* dimana keputusan kredit diambil berdasarkan pertimbangan dari dua sisi, yaitu sisi pengembangan bisnis dan sisi analisis risiko kredit.
- BCA telah memiliki Kebijakan Dasar Perkreditan Bank (KDPB) yang senantiasa disempurnakan sejalan dengan perkembangan BCA, ketentuan regulator serta sesuai dengan "*International Best Practice*".
- Penyempurnaan prosedur dan sistem manajemen risiko perkreditan dilakukan melalui pengembangan "*Loan Origination System*" atas alur kerja proses pemberian kredit (dari awal sampai akhir) sehingga proses kredit yang efektif dan efisien dapat tercapai. Pengembangan sistem pengukuran profil risiko debitur terus dikembangkan agar dapat diterapkan secara menyeluruh, demikian juga dengan proses pembangunan *database* perkreditan terus dilakukan dan disempurnakan.
- Untuk menjaga kualitas kredit tetap terjaga dengan baik, maka pemantauan terhadap kualitas kredit terus dilakukan secara rutin, baik per kategori kredit (Korporasi, Komersial, *Small & Medium Enterprise* (SME), Konsumen dan Kartu Kredit) maupun portofolio kredit secara keseluruhan. Terhadap cabang-cabang yang memiliki kredit SME/KPR/kartu kredit dengan rasio DPK30+ (tunggal >30 hari) dan NPL yang tinggi, dilakukan *close monitoring* dan kontrol wewenang agar cabang dapat fokus memperbaiki kualitas kreditnya.
- BCA telah mengembangkan pengelolaan risiko kredit dengan melakukan analisis *stress testing* terhadap portofolio kredit serta melakukan monitoring terhadap hasil *stress testing* tersebut. Sebagai respon atas kondisi perubahan pasar dan gejolak ekonomi, BCA melakukan analisis *stress testing* ini secara berkala. *Stress testing* bermanfaat

bagi BCA sebagai alat untuk memperkirakan besarnya dampak risiko pada “*stressful condition*” sehingga BCA dapat membuat strategi yang sesuai untuk memitigasi risiko tersebut sebagai bagian dari pelaksanaan “*contingency plan*”.

- Dalam rangka pemantauan dan pengendalian risiko kredit yang terjadi di Perusahaan Anak, BCA telah melakukan pemantauan risiko kredit Perusahaan Anak secara rutin, sekaligus memastikan bahwa Perusahaan Anak telah memiliki Kebijakan Manajemen Risiko Kredit yang baik dan efektif.

2. Risiko Pasar

- Dalam mengelola risiko nilai tukar valuta asingnya, BCA memusatkan pengelolaan Posisi Devisa Neto (PDN) pada Divisi Tresuri, yang menggabungkan Laporan PDN harian dari semua cabang. Secara umum, setiap cabang diharuskan untuk menutup risiko nilai tukar valuta asingnya pada setiap akhir hari kerja, walaupun ada batas toleransi PDN untuk setiap cabang tergantung besarnya aktivitas transaksi valuta asing di cabang tersebut. BCA membuat Laporan PDN harian yang menggabungkan PDN dalam laporan posisi keuangan konsolidasian maupun rekening administratif (*off-balance sheet accounts*).
- Untuk mengukur risiko nilai tukar valuta asing, BCA menggunakan metode *Value at Risk* (VaR) dengan pendekatan *Historical Simulation* untuk kepentingan pelaporan internal, sedangkan untuk perhitungan pelaporan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum, BCA menggunakan metode standar sesuai ketentuan regulator.
- Komponen utama kewajiban BCA yang sensitif terhadap pergerakan tingkat suku bunga adalah simpanan nasabah, sedangkan aset BCA yang sensitif adalah Obligasi Pemerintah, surat-surat berharga, dan kredit yang diberikan. ALCO secara berkala memantau perkembangan pasar dan menyesuaikan tingkat suku bunga simpanan dan kredit.
- BCA menentukan tingkat suku bunga simpanan dan kredit berdasarkan kondisi pasar dan persaingan dengan memantau pergerakan tingkat suku bunga acuan dan suku bunga yang ditawarkan oleh bank pesaing.

3. Risiko Likuiditas

- BCA sangat mementingkan penjagaan kecukupan likuiditas dalam memenuhi komitmennya kepada para nasabah dan pihak lainnya, baik dalam rangka pemberian kredit, pembayaran kembali simpanan nasabah, maupun untuk memenuhi kebutuhan likuiditas operasional. Fungsi pengelolaan kebutuhan likuiditas secara keseluruhan ini dilakukan oleh ALCO dan secara operasional oleh Divisi Tresuri.
- Pengukuran dan pengendalian risiko likuiditas dilakukan dengan pengawasan cadangan likuiditas, *Loan to Funding Ratio* (LFR) dan *Liquidity Coverage Ratio* (LCR), melakukan analisis *maturity profile*, proyeksi arus kas, serta *stress test* secara berkala untuk melihat dampak terhadap likuiditas BCA dalam menghadapi kondisi ekstrim. BCA juga memiliki *contingency funding plan* untuk menghadapi kondisi ekstrim tersebut. BCA melakukan uji coba perhitungan *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) sesuai dengan kebijakan OJK.
- BCA telah menjalankan ketentuan terkait dengan likuiditas sebagaimana diatur di dalam ketentuan regulator yang mewajibkan Bank untuk menjaga likuiditas Rupiah (*Giro Wajib Minimum / GWM*) secara harian, yang terdiri dari GWM Primer dan GWM LFR dalam bentuk giro Rupiah pada Bank Indonesia, GWM Sekunder berupa SBI, SDBI, SUN, dan *excess reserves*, serta GWM valuta asing dalam bentuk giro valuta asing pada Bank Indonesia.

4. Risiko Operasional

- Basel Accord II mewajibkan Bank untuk memasukkan risiko operasional sebagai salah satu komponen di dalam perhitungan kecukupan modal suatu Bank. Sehubungan dengan hal tersebut, BCA telah mengimplementasikan *Risk Control Self Assessment* (RCSA) ke seluruh Cabang/ Kantor Wilayah dan ke Unit Kerja/Divisi di Kantor Pusat yang dinilai memiliki risiko operasional yang cukup signifikan. Salah satu tujuan implementasi RCSA adalah untuk menanamkan *risk culture* (budaya mengelola risiko) dan meningkatkan *risk awareness* (kesadaran akan risiko) yang merupakan syarat utama dalam pengelolaan risiko.
- BCA juga telah memiliki *database* kasus/ kerugian terkait risiko operasional yang terjadi di seluruh Unit Kerja yang dikenal dengan nama *Loss Event Database* (LED). Tujuan utama

diimplementasikannya LED adalah sebagai salah satu sarana pencatatan kerugian operasional yang akan digunakan dalam menghitung alokasi beban modal (*capital charge*) dan pemantauan secara berkesinambungan terhadap kejadian-kejadian yang dapat menimbulkan kerugian operasional bagi BCA. Selain itu, LED juga digunakan untuk melakukan analisis kasus atau permasalahan yang dihadapi, sehingga dapat diambil tindakan perbaikan/pencegahan yang diperlukan untuk meminimalkan/memitigasi risiko kerugian operasional yang mungkin timbul di kemudian hari. Selain implementasi RCSA dan LED, BCA juga mengimplementasikan *Key Risk Indicator* (KRI) yaitu aplikasi yang digunakan untuk memberikan suatu indikator sebagai sarana untuk dapat memberikan *early warning sign* atas kemungkinan terjadinya peningkatan risiko operasional di suatu Unit Kerja. KRI ini juga dikembangkan lebih lanjut menjadi *Predictive and Risk Management* yang dapat membantu Unit Kerja dalam memonitor eksposur risiko.

- BCA telah menghitung Kewajiban Penyediaan Modal Minimum untuk risiko operasional dengan menggunakan metode Pendekatan Indikator Dasar (*Basic Indicator Approach*), sesuai dengan ketentuan regulator terkait alokasi modal untuk pencadangan kerugian dari risiko operasional ke dalam perhitungan rasio kecukupan modal bank (CAR) di luar alokasi modal untuk pencadangan kerugian dari risiko kredit dan risiko pasar.

5. Risiko Hukum

- Risiko hukum inheren dinilai berdasarkan potensi kerugian atas kasus-kasus yang terjadi di BCA dan Perusahaan Anak yang sedang dalam proses maupun yang sudah selesai di pengadilan dibandingkan dengan modal secara konsolidasi. Parameter yang digunakan untuk menghitung potensial kerugian atas kasus yang sedang dalam proses di pengadilan adalah dasar gugatan (kasus posisi), nilai perkara, dan dokumentasi hukum. Sementara, untuk kasus yang sudah selesai dinilai dari besarnya kerugian yang dialami oleh bank karena suatu putusan dari pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- Untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko hukum, BCA telah membentuk Grup Hukum di Kantor Pusat dan Unit Kerja Hukum di sebagian besar Kantor Wilayah.

Dalam rangka memitigasi risiko hukum, Grup Hukum telah melakukan, antara lain:

- Membuat Kebijakan Manajemen Risiko Hukum, mempunyai ketentuan internal yang mengatur mengenai struktur organisasi dan *job description* Grup Hukum serta membuat standarisasi dokumen hukum.
- Mengadakan forum komunikasi hukum untuk meningkatkan kompetensi staf hukum.
- Melakukan sosialisasi mengenai dampak peraturan yang baru berlaku terhadap kegiatan perbankan BCA dan berbagai modus operandi kejahatan perbankan serta pedoman penanganannya secara hukum kepada pejabat cabang dan unit kerja terkait.
- Melakukan pembelaan hukum atas perkara perdata dan pidana yang melibatkan Bank yang sedang dalam proses di pengadilan serta memonitor perkembangan kasusnya.
- Menyusun rencana strategi pengamanan kredit (bekerja sama dengan unit kerja lain, antara lain Satuan Kerja Penyelamatan Kredit) sehubungan dengan permasalahan kredit macet.
- Mendaftarkan aset-aset milik BCA antara lain Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) atas produk dan jasa perbankan BCA serta hak atas tanah dan bangunan milik BCA pada instansi yang berwenang.
- Memonitor dan melakukan tindakan hukum atas pelanggaran terhadap aset-aset BCA termasuk pelanggaran atas Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) milik BCA.
- Memonitor dan menganalisis perkara yang sedang dalam proses di pengadilan yang dihadapi oleh BCA dan Perusahaan Anak.
- Melakukan inventarisasi, memonitor, menganalisis dan menghitung potensi kerugian yang mungkin timbul terkait kasus-kasus hukum yang terjadi.

6. Risiko Reputasi

- Penilaian atas risiko reputasi dilakukan dengan menggunakan parameter-parameter seperti jumlah keluhan dan publikasi negatif serta pencapaian penyelesaian keluhan. Penilaian tersebut disusun dalam laporan profil risiko reputasi setiap triwulan.
- Untuk mengelola dan mengendalikan risiko reputasi, BCA didukung oleh fasilitas *Contact*

Center Halo BCA (layanan telepon 24 jam untuk informasi, saran, dan keluhan).

- Manajemen risiko reputasi dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan regulator.

7. Risiko Strategik

- Penilaian risiko strategik inheren dilakukan dengan menggunakan parameter-parameter seperti kesesuaian strategi dengan kondisi lingkungan bisnis, strategi berisiko rendah dan strategi berisiko tinggi, posisi bisnis BCA dan pencapaian Rencana Bisnis Bank.
- Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko strategik dilakukan dengan menggunakan parameter-parameter seperti tata kelola risiko, kerangka manajemen risiko, proses manajemen risiko, Sistem Informasi Manajemen dan Sumber Daya Manusia, serta kecukupan sistem pengendalian risiko.

8. Risiko Kepatuhan

- Risiko kepatuhan merupakan salah satu jenis risiko yang wajib dikelola oleh BCA, mengingat risiko ini dapat menimbulkan kerugian finansial maupun non-finansial.
- Sesuai dengan PBI No.13/2/PBI/2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, BCA telah menunjuk seorang anggota Direksi sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, yang bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan dan meminimalkan risiko kepatuhan dengan merumuskan kebijakan dan prosedur manajemen risiko kepatuhan dan memantau pelaksanaannya. Dalam pelaksanaan tugasnya, Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dibantu oleh Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) yang bersifat independen terhadap satuan kerja operasional.
- Dalam menilai risiko kepatuhan inheren, parameter yang digunakan adalah jenis dan signifikansi pelanggaran yang dilakukan, frekuensi pelanggaran yang dilakukan atau *track record* kepatuhan, dan pelanggaran terhadap ketentuan atas transaksi keuangan tertentu. Selain itu, SKK juga bertanggung jawab terhadap penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT).
- BCA telah memiliki kebijakan dan prosedur kepatuhan, yang berisi antara lain adanya proses

untuk selalu menyesuaikan ketentuan dan sistem internal dengan peraturan yang berlaku, mengkomunikasikan ketentuan kepada karyawan terkait, melakukan kajian terhadap produk/aktivitas baru, melakukan uji kepatuhan secara berkala, dan pelatihan kepada karyawan. Hasil pengawasan Direktur Kepatuhan dilaporkan secara triwulanan kepada Presiden Direktur dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.

- Dalam melakukan pemantauan transaksi keuangan yang mencurigakan sebagai bagian dari penerapan program APU dan PPT, BCA telah memiliki aplikasi *Anti Money Laundering* yang senantiasa terus dikembangkan dalam rangka meningkatkan kemampuannya.

9. Risiko Transaksi Intra-Grup

- Penilaian risiko transaksi intra-grup inheren dilakukan dengan menggunakan parameter-parameter seperti komposisi transaksi intra-grup dalam Konglomerasi Keuangan, dokumentasi dan kewajaran transaksi serta informasi lainnya.
- Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko transaksi intra-grup dilakukan dengan menggunakan parameter-parameter seperti tata kelola risiko, kerangka manajemen risiko, proses manajemen risiko, Sistem Informasi Manajemen dan Sumber Daya Manusia, serta kecukupan sistem pengendalian risiko.

10. Risiko Asuransi

- Penilaian risiko asuransi inheren dilakukan dengan menggunakan parameter-parameter seperti risiko teknikal, dominasi risiko asuransi terhadap keseluruhan lini usaha, bauran risiko produk dan jenis manfaat, dan struktur reasuransi.
- Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko asuransi dilakukan dengan menggunakan parameter-parameter seperti tata kelola risiko, kerangka manajemen risiko, proses manajemen risiko, Sistem Informasi Manajemen dan Sumber Daya Manusia, serta kecukupan sistem pengendalian risiko.

Peringkat profil risiko BCA Terintegrasi untuk posisi Desember tahun 2016 adalah “*low to moderate*”, merupakan hasil penilaian dari peringkat risiko inheren “*low to moderate*” dan peringkat kualitas penerapan manajemen risiko “*satisfactory*”.

Peringkat tingkat risiko dari 10 (sepuluh) jenis risiko yang dinilai adalah sebagai berikut:

- Risiko yang memiliki peringkat tingkat risiko “low” adalah Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Hukum, Risiko Transaksi Intra-Grup dan Risiko Asuransi.
- Risiko yang memiliki peringkat tingkat risiko “low to moderate” adalah Risiko Kredit, Risiko Operasional, Risiko Reputasi, Risiko Strategik, dan Risiko Kepatuhan.

Peringkat profil risiko BCA Terintegrasi yang “low to moderate” ini dapat tercapai karena BCA dan Perusahaan Anak telah menerapkan proses manajemen risiko secara cukup efektif dan efisien pada seluruh aktivitasnya.

Trend risiko inheren untuk periode mendatang adalah stabil karena berdasarkan hasil proyeksi, diperkirakan tidak akan terjadi perubahan risiko inheren yang cukup signifikan.

Trend kualitas penerapan manajemen risiko untuk periode mendatang adalah stabil. Hal ini disebabkan karena BCA dan Perusahaan Anak secara terus menerus meningkatkan penyesuaian pengelolaan manajemen risiko di semua aktivitasnya sehingga BCA dan Perusahaan Anak dapat mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan setiap risiko yang ada.

SISTEM PENGENDALIAN INTERN (*INTERNAL CONTROL*)

Sistem pengendalian internal BCA mengacu pada Surat Edaran Bank Indonesia No. 5/22/DPNP Tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum tertanggal 29 September 2003 yang mencakup 5 (lima) komponen yaitu:

1. Pengawasan oleh manajemen dan budaya pengendalian.
2. Identifikasi dan penilaian risiko.
3. Kegiatan pengendalian dan pemisahan fungsi.
4. Sistem akuntansi, informasi, dan komunikasi.
5. Kegiatan pemantauan dan tindakan koreksi penyimpangan.

Kelima komponen tersebut sejalan dengan *Internal Control-Integrated Framework* yang dikembangkan oleh *The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission* (COSO).

Di samping itu, BCA juga memiliki *business continuity plan* dan *disaster recovery plan* untuk mempercepat proses pemulihan pada saat terjadi bencana dan memiliki sistem *back up* untuk mencegah kegagalan usaha yang berisiko tinggi. Seluruh manajemen dan karyawan BCA memiliki peran dan tanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan pelaksanaan sistem pengendalian internal BCA

Pihak-pihak yang terlibat dan bertanggung jawab dalam terlaksananya sistem pengendalian internal BCA antara lain Dewan Komisaris, Komite Audit, Direksi, Divisi Audit Internal, pejabat dan pegawai BCA, Pengawasan Internal Cabang, Pengawasan Internal Kantor Wilayah (PIKW) dan Pengawasan Internal Unit Kerja Tertentu di Kantor Pusat.

Pelaksanaan Pengendalian Intern

1. Pelaksanaan pengendalian intern antara lain dilakukan melalui:

a. **Pengendalian Keuangan**, dimana:

- BCA telah menyusun Rencana Bisnis Bank yang membahas strategi BCA secara keseluruhan yang mencakup arah pengembangan bisnis.
- Penetapan strategi telah memperhitungkan dampak terhadap permodalan BCA, antara lain proyeksi permodalan & KPMM (Kewajiban Penyediaan Modal Minimum).
- Direksi secara aktif melakukan diskusi/ memberikan masukan serta memantau kondisi internal dan perkembangan faktor eksternal yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi strategi bisnis BCA.
- BCA telah melaksanakan proses pengendalian keuangan melalui upaya pemantauan realisasi dibandingkan dengan budget keuangan dalam laporan yang dibuat secara berkala dan dibawakan dalam rapat Direksi saat dibutuhkan tindak lanjut Direksi.

b. **Pengendalian Operasional**, dimana:

- BCA telah melengkapi standar *operating procedure*/manual kerja yang merinci prosedur kerja setiap transaksi operasional perbankan yang dilakukan di BCA terkait produk dan aktivitas baru termasuk mitigasi risiko operasional terkait. Pembuatan prosedur kerja tersebut dilakukan oleh Divisi Strategi dan Pengembangan Operasi-Layanan (DPOL) dan telah di-review oleh

berbagai unit kerja yang terkait untuk memastikan bahwa risiko operasional yang mungkin ada pada aktivitas tersebut telah dimitigasi dengan baik.

- BCA menerapkan pembatasan wewenang petugas melalui penetapan limit dalam melakukan suatu transaksi serta pembatasan akses petugas ke jaringan TI & komputer melalui pengendalian penggunaan *user ID* dan *password* serta pemasangan *fingerscan*.
- BCA telah membentuk struktur organisasi dengan baik, dilengkapi unit pengawasan/pengendalian sehingga dapat mendukung pengendalian operasional, seperti:
 - Pemisahan fungsi yang dapat menimbulkan *conflict of interest*.
 - *Supervisor* berfungsi mengawasi jalannya kontrol internal di Cabang setiap hari.
 - PIC berfungsi mengawasi jalannya kontrol internal di Cabang secara periodik.
 - PIKW berfungsi mengawasi jalannya kontrol internal di Kantor Wilayah.
 - Pengawasan Internal yang berfungsi mengawasi jalannya kontrol internal di unit kerja tertentu di Kantor Pusat.
 - Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR), Grup Hukum, Satuan Kerja Kepatuhan (SKK).
 - Divisi Audit Internal:
 - ✓ Independen terhadap *risk taking* unit.
 - ✓ Memeriksa dan menilai kecukupan/efektivitas sistem pengendalian internal, manajemen risiko dan tata kelola perusahaan dengan melaksanakan rencana audit tahunan.

c. **Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya**, dimana:

- BCA memiliki komitmen yang kuat untuk mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kelemahan, apabila terjadi.
- BCA telah memiliki Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) yang bersifat independen terhadap satuan kerja operasional dalam melaksanakan fungsi kepatuhan.

- Adanya Laporan triwulanan Pemantauan Kepatuhan terhadap Ketentuan Kehati-hatian BCA yang disampaikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi.
- Strategi Manajemen Risiko Kepatuhan BCA adalah mempunyai kebijakan untuk senantiasa mematuhi ketentuan yang berlaku yaitu secara proaktif melakukan pencegahan (*ex-ante*) dalam rangka meminimalkan terjadinya pelanggaran dan melakukan tindakan kuratif (*ex-post*) dalam rangka perbaikan.

2. BCA menerapkan sistem pengendalian internal secara efektif yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas kegiatan usaha BCA dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia, maupun dengan mengacu kepada *best practice* melalui tindakan-tindakan sebagai berikut:

- Terdapat penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas antara satuan kerja operasional dengan satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian.
- Fungsi pengendalian dilakukan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR), Grup Hukum (GHK), Satuan Kerja Kepatuhan (SKK), Grup Analisa Risiko Kredit (GARK) dan Divisi Audit Internal (DAI).
- DAI telah melakukan *review* secara independen dan obyektif terhadap prosedur dan kegiatan operasional BCA secara berkala. Hasil *review* DAI disampaikan dalam bentuk Laporan Hasil Audit dan Laporan Tindak Lanjut Hasil Audit kepada Direksi.
- Pengawasan Internal Cabang (PIC), Pengawasan Internal Kantor Wilayah (PIKW) dan DAI telah melakukan fungsi evaluasi pelaksanaan sistem dan prosedur yang berlaku di BCA. Hasil evaluasi dari PIC, PIKW dan DAI tersebut dijadikan sebagai tolok ukur tingkat kepatuhan unit kerja terhadap sistem dan prosedur yang telah ditetapkan.

PENCEGAHAN TINDAKAN KORUPSI

Penerapan Strategi Anti *Fraud*

Kebijakan Anti *Fraud* merupakan wujud komitmen manajemen BCA dalam mencegah terjadinya *fraud* dengan menerapkan suatu sistem pengendalian *fraud* yang dijalankan secara efektif dan berkesinambungan.

Sistem pengendalian *fraud* ini mengarahkan Bank dalam menentukan langkah-langkah untuk mencegah, mendeteksi, investigasi, dan memantau atas kejadian *Fraud*.

Pengertian *fraud* dalam hal ini adalah semua tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi Bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan Bank dan/atau menggunakan sarana Bank sehingga mengakibatkan Bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian, dan/atau pelaku *fraud* memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung. Jenis perbuatan yang tergolong *fraud* adalah:

1. Kecurangan.
2. Penipuan.
3. Penggelapan aset.
4. Pembocoran rahasia.

Latar Belakang

Dasar hukum dari penerapan kebijakan anti *fraud* di BCA adalah Surat Edaran Bank Indonesia No.13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011. Surat Edaran ini sendiri ditujukan untuk memperkuat sistem pengendalian intern Bank dan sebagai pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

Sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia tersebut, Bank wajib memiliki dan menerapkan strategi anti *fraud* yang efektif, yang paling kurang memenuhi acuan minimum dan Bank wajib memperhatikan paling kurang hal-hal sebagai berikut:

- a. kondisi lingkungan internal dan eksternal;
- b. kompleksitas kegiatan usaha;
- c. potensi, jenis, dan risiko *fraud*;
- d. kecukupan sumber daya.

Tujuan

Tujuan diterapkannya kebijakan anti *fraud* di BCA adalah:

- Menumbuhkan budaya anti *fraud* pada seluruh jajaran organisasi BCA.
- Meningkatkan awareness dan kepedulian terhadap risiko *fraud* di operasional BCA.
- Sebagai reminder untuk para pelaksana operasional BCA agar mematuhi prosedur dan ketentuan yang berlaku.

4 Pilar Strategi Anti *Fraud*



Strategi Anti *Fraud* yang dalam penerapannya berupa sistem pengendalian *fraud*, memiliki 4 (empat) pilar, sebagai berikut:

1. **Pencegahan**
Memuat perangkat-perangkat dalam rangka mengurangi potensi risiko terjadinya *fraud*, yang paling kurang mencakup anti *fraud awareness*, identifikasi kerawanan, dan *know your employee*.
2. **Deteksi**
Memuat perangkat-perangkat dalam rangka mengidentifikasi dan menemukan kejadian *fraud* dalam kegiatan usaha Bank, yang mencakup paling kurang kebijakan dan mekanisme *whistleblowing*, *surprise audit*, dan *surveillance system*.
3. **Investigasi, Pelaporan dan Sanksi**
Memuat perangkat-perangkat dalam rangka menggali informasi, sistem pelaporan, dan peneraan sanksi atas kejadian *fraud* dalam kegiatan usaha Bank, yang paling kurang mencakup standar investigasi, mekanisme pelaporan, dan peneraan sanksi.
4. **Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut**
Memuat perangkat-perangkat dalam rangka memantau dan mengevaluasi kejadian *fraud* serta tindak lanjut yang diperlukan, berdasarkan hasil evaluasi, yang paling kurang mencakup pemantauan dan evaluasi atas kejadian *fraud* serta mekanisme tindak lanjut.

Whistleblowing System

Whistleblowing system (pengaduan pelanggaran) merupakan sarana komunikasi bagi pihak internal BCA untuk melaporkan perbuatan/perilaku/kejadian yang berhubungan dengan tindakan *fraud*, pelanggaran terhadap hukum, Perjanjian Kerja Bersama BCA, kode etik, kebijakan internal BCA lainnya, dan/atau benturan kepentingan yang dilakukan oleh pelaku di internal BCA.

Dalam melakukan Pengaduan, harus didasari itikad baik dan bukan merupakan suatu keluhan pribadi ataupun didasari kehendak buruk/fitnah. Di bawah ini definisi dan ketentuan yang terkait dengan *whistleblowing system*.

• Benturan Kepentingan

Benturan Kepentingan adalah suatu kondisi dimana insan BCA dalam menjalankan tugas dan kewajibannya mempunyai kepentingan di luar kepentingan dinas, baik yang menyangkut kepentingan pribadi, keluarga, maupun kepentingan pihak-pihak lain sehingga insan BCA tersebut dimungkinkan kehilangan obyektivitasnya dalam mengambil keputusan dan kebijakan sesuai wewenang yang telah diberikan BCA kepadanya.

• Tujuan *Whistleblowing System*

- Sebagai sarana bagi pelapor untuk melaporkan tindakan *fraud*, pelanggaran terhadap hukum, Perjanjian Kerja Bersama BCA, kode etik, kebijakan internal BCA lainnya, dan/atau benturan kepentingan, tanpa rasa takut atau khawatir karena dijamin kerahasiaannya.
- Agar *fraud* yang terjadi dapat dideteksi dan dicegah sedini mungkin.

Sarana Pengaduan

Berikut ini adalah sarana dan alamat yang dapat digunakan oleh pelapor untuk menyampaikan pengaduannya.

SARANA	ALAMAT
<i>E-mail</i>	bcabersih@bca.co.id
SMS	0818-0818-1909 ⁷
Telepon <i>Direct</i>	021-2358-8008
VSAT – <i>Extension</i>	VSAT 89000 Extension 22888
Surat	PO BOX 1189,JKS 12011

⁷ Nomor ini hanya bisa digunakan untuk SMS

Hal-hal yang harus dipenuhi oleh Pelapor

Untuk mempermudah dan mempercepat proses tindak lanjut, berikut ini adalah hal-hal yang harus dipenuhi oleh pelapor dalam menyampaikan pengaduannya.

1. Memberikan informasi mengenai identitas diri pelapor untuk memudahkan komunikasi dengan pelapor, sekurang-kurangnya:
 - 1.1. Nama pelapor (diperbolehkan menggunakan anonim);
 - 1.2. Nomor telepon/alamat *e-mail* yang dapat dihubungi.
2. Harus memberikan indikasi awal yang dapat dipertanggung jawabkan (3W & 1H) yang meliputi:
 - 2.1. Masalah yang dilaporkan (*What*);
 - 2.2. Pihak yang terlibat (*Who*);
 - 2.3. Waktu kejadian (*When*);
 - 2.4. Bagaimana terjadinya (*How*).
3. Laporan yang disampaikan harus berhubungan dengan:
 - 3.1. *Fraud*;
 - 3.2. Pelanggaran hukum;
 - 3.3. Pelanggaran Perjanjian Kerja Bersama BCA;
 - 3.4. Pelanggaran kode etik;
 - 3.5. Pelanggaran kebijakan internal BCA lainnya;
 - 3.6. Pelanggaran benturan kepentingan;
 - 3.7. Hal-hal lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.

Perlindungan bagi Pelapor (*Whistleblower*)

Atas laporan yang terbukti kebenarannya, BCA akan memberikan perlindungan terhadap pelapor. Perlindungan bagi pelapor meliputi:

1. Jaminan kerahasiaan identitas pelapor dan isi laporan yang disampaikan;
2. Jaminan perlindungan terhadap perlakuan yang merugikan pelapor.
3. Jaminan perlindungan dari kemungkinan adanya tindakan ancaman, intimidasi, hukuman ataupun tindakan tidak menyenangkan lainnya dari pihak terlapor.


Pihak yang Mengelola Pengaduan

Tindak lanjut atas pengaduan tersebut ditangani secara seksama dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku di BCA dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia oleh tim internal BCA yang ditetapkan oleh manajemen BCA.

Pemberian Sanksi

Apabila berdasarkan hasil investigasi terbukti terlapor melakukan *fraud*/pelanggaran maka pejabat pemutus akan memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Alur Proses Penanganan Pelapor



Keterangan :

T : Tidak
Y : Ya

Data Pelaporan

Rekapitulasi pelaporan yang masuk melalui *Whistleblowing System* disampaikan kepada Direksi secara periodik. Sampai dengan 31 Desember 2016 terdapat 65 (enam puluh lima) pengaduan yang masuk ke *Whistleblowing System* dengan status sebagai berikut:

Status	Jumlah	Keterangan
Closed (sudah selesai)	65	<ul style="list-style-type: none"> - Terbukti (8) - Tidak Terbukti (17) - Bersifat Informasi/Keluhan Nasabah (27) - Data tidak lengkap dan Pelapor belum/tidak dapat memberikan informasi/data tambahan yang diminta (13)

Penyimpangan Internal

Penyimpangan internal (*internal fraud*) adalah penyimpangan/kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap dan pegawai tidak tetap terkait proses kerja dan kegiatan operasional BCA.

Selama tahun 2016 terdapat 2 (dua) kasus penyimpangan internal (*internal fraud*) yang dilakukan oleh pegawai tetap dengan nominal di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), yaitu.

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh:					
	Pengurus		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun sebelumnya	Tahun berjalan	Tahun sebelumnya	Tahun berjalan	Tahun sebelumnya	Tahun berjalan
Total Fraud	-	-	1	2	1	-
Telah diselesaikan dalam proses penyelesaian di internal BCA	-	-	1	2	1	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-

Anti Gratifikasi

Kepercayaan masyarakat umum dan pelaku pasar terhadap BCA sangat dipengaruhi oleh etika perilaku seluruh jajaran BCA mulai dari Dewan Komisaris, Direksi, jajaran manajemen sampai seluruh karyawannya. Kepercayaan ini sangat penting untuk membina dan memelihara hubungan bisnis dengan nasabah dan pihak ketiga lainnya yang berhubungan dengan BCA.

Dalam prakteknya, potensi terjadinya hubungan yang mengarah pada hal-hal yang lebih bersifat pribadi cukup besar, sehingga hubungan bisnis yang terjalin tercampur oleh hubungan pribadi dan membuat kepentingan perusahaan berbenturan dengan kepentingan pribadi.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat serta mendukung pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, Direksi BCA memandang perlu untuk menetapkan ketentuan mengenai benturan kepentingan, yang dimaksudkan untuk memberikan pedoman jajaran BCA sebagai individu dalam berhubungan dengan nasabah, rekanan, maupun dengan sesama rekan pekerja.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman perilaku yang wajar, patut dan dapat dipercaya bagi seluruh jajaran BCA dalam melakukan hubungan dengan para nasabah, rekanan dan sesama pekerja, serta tidak dimaksudkan untuk mencampuri kehidupan pribadi seluruh jajaran BCA.

Ketentuan tersebut antara lain menetapkan bahwa:

- Seluruh jajaran BCA dilarang meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu hadiah atau imbalan dari pihak ketiga yang mendapatkan atau berusaha mendapatkan fasilitas dari BCA dalam bentuk fasilitas kredit ataupun fasilitas lainnya yang berkaitan dengan kegiatan operasional BCA.
- Seluruh jajaran BCA dilarang meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu hadiah atau imbalan dari pihak ketiga yang mendapatkan atau berusaha mendapatkan pekerjaan atau pesanan yang berkaitan dengan pengadaan barang maupun jasa dari BCA.
- Dalam hal nasabah, rekanan, dan pihak-pihak lain memberikan bingkisan pada saat-saat tertentu, seperti pada Hari Raya atau pada perayaan lainnya, apabila:
 - akibat penerimaan bingkisan tersebut diyakini menimbulkan dampak negatif dan mempengaruhi keputusan BCA, dan
 - harga bingkisan tersebut di luar batas yang wajar.

Anggota jajaran BCA yang menerima bingkisan tersebut harus segera mengembalikan bingkisan tersebut disertai penjelasan secara sopan bahwa seluruh jajaran BCA tidak diperkenankan menerima bingkisan.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, dan komitmen BCA dalam melaksanakan *Good Corporate Governance* maka seluruh jajaran BCA diwajibkan untuk:

1. Mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan tersebut dengan penuh tanggung jawab dan tanpa pengecualian.
2. Mendukung pelaksanaan ketentuan tersebut, dimana seluruh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pejabat eselon 1 (S1) sampai eselon 5 (S5) wajib membuat pernyataan tahunan yang memuat semua keadaan atau situasi yang memungkinkan timbulnya benturan kepentingan.

Sanksi Pelanggaran:

1. Ketentuan ini bersifat mengikat dan harus dipahami serta dilaksanakan sungguh-sungguh oleh seluruh jajaran BCA sebagai bagian dari Kode Etik Bankir BCA dan dalam rangka mendukung pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

2. Apabila terjadi pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap kebijakan ini, maka pelanggarnya dapat dikenai sanksi sesuai dengan tingkat pelanggarannya.

Hal tersebut sebagai salah satu upaya pencegahan terjadinya gratifikasi yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Direksi BCA sejak tahun 2003 telah mengeluarkan Surat Keputusan yang mendukung peraturan anti gratifikasi tersebut untuk dilaksanakan ke seluruh jajaran BCA.

Hal tersebut sudah menjadi budaya BCA untuk tidak menerima pemberian atau imbalan dari nasabah, debitur, *vendor*, rekanan, mitra kerja dan pihak ketiga lainnya atas jasa yang diberikan oleh karyawan BCA dalam menjalankan tugasnya.

TRANSAKSI AFILIASI & TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Berikut ini terlampir tabel keterangan terkait Transaksi Afiliasi dan Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan selama tahun 2016.

Transaksi Afiliasi

No	Jenis Transaksi	Pihak Terafiliasi	Nilai Transaksi
1	Sewa ruangan untuk penyelenggaraan Analyst Meeting Triwulan IV tahun 2015	PT Grand Indonesia	Rp94.380.000,-
2	Sewa ruangan untuk penyelenggaraan RUPS BCA tahun 2016	PT Grand Indonesia	Rp157.300.000,-
3	Sewa ruangan untuk penyelenggaraan Analyst Meeting Triwulan I tahun 2016	PT Grand Indonesia	Rp94.380.000,-
4	Sewa ruangan lantai 10 Gedung Sahid Sudirman Center	PT Asuransi Umum BCA	Rp394.725,-/m2/bulan dan service charge Rp 40.000,-/m2/bulan
5	Sewa jangka panjang ruangan perkantoran di Gedung Menara BCA lantai 36	PT Grand Indonesia	US\$32 per semi gross meter persegi per bulan + 10% PPN
6	Sewa ruangan untuk penyelenggaraan Analyst Meeting Triwulan II tahun 2016	PT Grand Indonesia	Rp94.380.000,-
7	Jual Beli Tanah dan Bangunan di Palembang	PT Central Santosa Finance	Rp2.821.240.000,-
8	Sewa ruangan untuk penyelenggaraan Analyst Meeting Triwulan III tahun 2016	PT Grand Indonesia	Rp94.380.000,-
9	Sewa ruangan untuk Kantor Cabang Pembantu	PT Grand Indonesia	Rp4.904.157.060,-

Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Sepanjang tahun 2016, BCA tidak memiliki transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan.

PERKARA PENTING DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Permasalahan hukum BCA untuk tahun 2016 yang diproses melalui pengadilan dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Permasalahan Hukum di Pengadilan	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Perkara dalam proses penyelesaian	194	5
Perkara selesai (telah berkekuatan hukum tetap)	72	11
Total	266	16

a. Perkara dalam proses penyelesaian

Jumlah perkara yang masih dalam proses penyelesaian berjumlah 199 (seratus sembilan puluh sembilan) perkara, yang terdiri dari :

1. Perkara Perdata sejumlah 194 (seratus sembilan puluh empat) perkara.
 - Jenis perkara perkreditan berjumlah 142 (seratus empat puluh dua) perkara, antara lain gugatan atau perlawanan/bantahan dari debitur, pemilik jaminan, pihak lain atau gugatan BCA atas sita jaminan/sita eksekusi atau gugatan yang menyangkut jaminan dan kredit.
 - Jenis perkara operasional berjumlah 51 (lima puluh satu) perkara, antara lain perkara terkait masalah operasional perbankan, gugatan yang menyangkut tanah dan bangunan milik BCA serta gugatan lain terkait BCA di luar masalah perkreditan.
 - Gugatan terkait sumber daya manusia berjumlah 1 (satu) perkara.
2. Perkara Pidana sejumlah 5 (lima) perkara.

b. Perkara yang telah selesai (telah berkekuatan hukum tetap)

Jumlah perkara yang telah selesai (telah berkekuatan hukum tetap) berjumlah 83 (delapan puluh tiga) perkara, yang terdiri dari:

1. Perkara Perdata sejumlah 72 (tujuh puluh dua) perkara.
 - Jenis perkara perkreditan berjumlah 56 (lima puluh enam) perkara, antara lain gugatan atau perlawanan/bantahan dari debitur, pemilik jaminan, pihak lain atau gugatan BCA atas sita jaminan/sita eksekusi atau gugatan yang menyangkut jaminan dan kredit.

- Jenis perkara operasional berjumlah 15 (lima belas) perkara, antara lain perkara terkait masalah operasional perbankan, gugatan yang menyangkut tanah dan bangunan milik BCA serta gugatan lain terkait BCA di luar masalah perkreditan.
 - Gugatan terkait sumber daya manusia berjumlah 1 (satu) perkara.
2. Perkara Pidana sejumlah 11 (sebelas) perkara.

Selama tahun 2016 tidak ada perkara penting yang dihadapi oleh BCA, entitas anak BCA, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang menjabat pada periode laporan tahunan ini, sehingga tidak ada pengaruhnya terhadap kondisi keuangan BCA.

Selama tahun 2016 tidak ada sanksi administratif yang material, yang dikenakan oleh pihak otoritas (Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Bursa Efek, dan otoritas lainnya) kepada BCA, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Direksi.

AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN

Akses Informasi

BCA senantiasa memberikan kemudahan bagi *stakeholders* untuk mengakses informasi dan data perusahaan, antara lain mengenai kondisi finansial perusahaan, produk dan aksi korporasi. BCA juga membuat siaran pers (*press release*) yang dikirimkan ke media cetak dan elektronik.

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi akses sebagai berikut:

1. Bagi Nasabah dapat menghubungi:

- **Call Center Halo BCA**
 - Telepon : 1500888.
 - Email : halobca@bca.co.id.
 - Twitter : [@halobca](https://twitter.com/halobca).
 - Halo BCA Chat : www.bca.co.id.
 - *Video Call* di kantor-kantor cabang utama : BSD, SCBD, Alam Sutera, Thamrin, Matraman, Darmo, dan di myBCA.
 - *Video Banking* di myBCA Gandaria City, Bintaro Xchange, Central Park, Kota Kasablanka, Emporium Pluit, Ciputra World Surabaya, Grand City Surabaya, *BCA Learning Institute* Sentul.
- **Service level di Halo BCA**
Service Level Penerimaan kontak nasabah:
 - Respon time telepon : 20 detik
 - Respon time twitter : 3 menit
 - Respon time Halo BCA Chat : 3 menit
 - Respon time email : 1 jam
- **Service Level Agreement**
Penyelesaian keluhan bervariasi, mulai dari 1 hari sampai dengan 30 hari kerja, sesuai dengan jenis keluhan. Saat ini 99,4% keluhan diselesaikan sesuai dengan SLA. Jumlah nasabah menghubungi Halo BCA per tahun 2016 sejumlah 14.533.260 (empat belas juta lima ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus enam puluh) nasabah.

2. Bagi media dapat langsung menghubungi Sekretariat Perusahaan, Aspek Hubungan Masyarakat melalui humas@bca.co.id.

3. Publikasi Informasi Investor Relations melalui *website* BCA dan Komunikasi Melalui Email.

Sejalan dengan pembaharuan *website* BCA di tahun 2016, publikasi informasi Investor Relations melalui *website* juga mengalami pembaharuan struktur informasi. Adapun informasi yang dipublikasikan melalui *website* BCA bagian Hubungan Investor (Investor Relations) mencakup:

- Informasi Keuangan (Ikhtisar Keuangan, Laporan Keuangan Bulanan dan Laporan Finansial Per Kuartal yang termasuk materi Analyst Meeting dan publikasi lainnya)
- Laporan Tahunan
- Informasi Pemegang Saham BCA

- Credit Rating
- Berita Investor

Informasi yang dipublikasikan tersebut sesuai dengan ketentuan regulator dan sesuai dengan kebutuhan informasi yang diperlukan oleh investor, masyarakat pasar modal dan pemegang saham. Melalui *website* BCA, para investor, masyarakat pasar modal dan pemegang saham juga dapat mendaftarkan email nya untuk memperoleh publikasi informasi keuangan triwulanan.

BCA juga menyediakan fasilitas email Investor Relations yaitu investor_relations@bca.co.id untuk berkomunikasi para investor, masyarakat pasar modal dan pemegang saham apabila terdapat pertanyaan terkait informasi keuangan dan bisnis BCA ataupun saran untuk peningkatan layanan Investor Relations. Publikasi lainnya dapat dilengkapi oleh pihak lainnya

Website BCA

Situs *website* BCA (www.bca.co.id) hadir dengan dukungan fitur pencarian (*search engine*) yang mumpuni serta ditunjang tampilan *mobile* yang responsif (*mobile responsive design*) kesemuanya ditujukan untuk memudahkan nasabah dan calon nasabah dalam mencari beragam informasi produk dan layanan BCA.

Website BCA menghadirkan berbagai artikel-artikel menarik dan berguna juga didalamnya berisi informasi Finansial & Perbankan. Beberapa aktifitas korporasi, seperti: *analyst meeting*, laporan keuangan, serta beragam kegiatan CSR (Bakti BCA) juga secara rutin hadir di *website* BCA. Hal sejalan dengan komitmen BCA untuk senantiasa menjaga keterbukaan informasi dalam rangka penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

Media Sosial BCA

Di media sosial BCA tetap eksis di kalangan netizen. Saat ini BCA telah hadir diberbagai *platform* media sosial seperti *Facebook*, *Twitter*, *Youtube*, *Kaskus*, *Instagram* dan *LinkedIn*. Lewat akun media sosial tersebut, BCA berkeinginan membangun interaksi yang lebih solid dengan masyarakat. Langkah ini juga merupakan bukti keseriusan BCA untuk senantiasa hadir di sisi masyarakat.

Selain interaksi dengan menggunakan *social media listening tools*, BCA juga terus mendengar berbagai kritik dan saran

dari pengguna media sosial secara *real time*, respon tersebut juga dilakukan baik dalam bentuk penyelesaian masalah melalui *channel* yang ada, maupun dalam bentuk perbaikan dan pengembangan produk berdasarkan masukan yang ada.

Akun-akun resmi dan aktifitas media sosial BCA selengkapnya dapat diakses di www.bca.co.id/socialmedia. BCA secara konsisten tetap terus berusaha membuktikan eksistensinya bagi masyarakat. **"BCA Senantiasa di Sisi Anda"**!

Daftar Siaran Pers

Selama tahun 2016 terdapat 148 siaran pers yang dilakukan oleh BCA antara lain:

No	Perihal	Tanggal
Januari		
1	Rangkul Entrepreneur Muda, BCA Dorong Generasi Muda Ciptakan Nilai Tambah - Jakarta	13
2	BCA Perusahaan Idaman Para Pencari Kerja - Jakarta	28
Februari		
3	Pertahankan Prestasi, BCA Kembali Raih Top Brand Award 2016 - Jakarta	2
4	Rangkaian Kegiatan HUT BCA ke-59: Kembangkan Kualitas Guru, BCA Adakan Seminar Guru "Developing Your Personal Impact and Influence" di Serang	3
5	Rangkaian Kegiatan HUT BCA ke-59: Tingkatkan Kualitas Kesehatan Anak Indonesia, BCA Edukasi Siswa SD Sekolah Binaan - Serang	4
6	Rangkaian Kegiatan HUT BCA ke-59" Kembangkan Kualitas Guru, BCA Adakan Seminar Guru "Developing Your Personal Impact and Influence" di Lampung	9
7	Rangkaian Kegiatan HUT BCA ke-59: Tingkatkan Kualitas Pengembangan Diri Mahasiswa, BCA Adakan Pelatihan "Star Leader Program" untuk Mahasiswa UI & IPB - Bogor	13
8	Berkat Loyalitas Nasabah, BCA Raih Penghargaan di Ajang <i>Net Promoter Customer Loyalty Award 2016</i> - Jakarta	17
9	Seminar Guru "Developing Your Personal Impact and Influence" di Yogyakarta	20
10	Dorong Perkembangan Dunia Digital dan Teknologi, BCA Dukung <i>Social Media Week 2016</i> - Jakarta	22
11	Wujudkan Angan Nasabah Jadi Kenyataan, BCA Luncurkan Tahapan Berjangka - Jakarta	22
12	Berhasil Tingkatkan Kualitas SDM, BCA Raih Penghargaan <i>HR Excellence Award 2016</i> - Jakarta	24
13	Dorong Perkembangan Perbankan Berbasis Digital & Teknologi, BCA Berbagi Pengalaman mengenai <i>The Future of Banking di Social Media Week 2016</i> - Jakarta	26
14	Wujudkan Nilai Tambah Perusahaan melalui <i>Service Excellent</i> , BCA Raih Penghargaan di <i>Excellent Service Experience Award 2016</i> - Jakarta	26
15	59 Tahun Berkarya, BCA Penuhi Kebutuhan Nasabah Melalui Inovasi Produk dan Layanan - Jakarta	26
16	Dorong Efisiensi Biaya, BCA Tandatangani Kesepakatan Bersama dengan Pertamina Patra Niaga	29
17	BCA Hadirkan Sakuku di HUT yang ke 59	29
Maret		
18	Dukung Perkembangan Jiwa Wirausaha Pemula Berbasis Teknologi, Bakti BCA Bekerja sama dengan <i>Code Margonda</i> Adakan Forum Bagi Para <i>Start-Up</i>	1
19	Jahja Setiaatmadja selaku Presiden Direktur BCA Raih Predikat " <i>Lifetime Achievement</i> dalam <i>Obsession Awards 2016</i> - Jakarta	2
20	Hasil Kinerja Tahun 2015: Mempertahankan Fokus pada Prinsip Kehati-hatian	3
21	Bentuk Karakter Generasi Muda melalui Seni dan Budaya, BCA Ajak Siswa Binaan Nonton Bareng "Semar Gugat" - Jakarta	5
22	Tingkatkan Potensi Wisata Daerah, BCA Resmikan Desa Wisata Wukirsari sebagai Desa Binaan - Yogyakarta	9
23	Apresiasi Nasabah, BCA dan Singapore Airlines selenggarakan Singapore Airlines - <i>BCA Travel Fair 2016</i> - Jakarta	11
24	BCA dan KB Kookmin <i>Card</i> Umumkan Kerja sama Pemasaran Kartu Kredit - Jakarta	15
25	Dukung Inovasi Bidang <i>Financial Technology</i> , BCA Bersama <i>Daily Social</i> Adakan <i>Community Meet Up - Finhacks 2016</i> - Jakarta	17

No	Perihal	Tanggal
26	Ciputra Artpreneur dan BCA Berkerjasama untuk Promosikan Shrek The Musical, Sebuah Pertunjukan Edukatif bagi Keluarga - Jakarta	23
27	Dukung Transaksi Non Tunai, BCA dan LMS Resmikan Penggunaan Kartu Flazz Sebagai Salah Satu Alat Pembayaran Tol Cipali - Jakarta	31
April		
28	Berhasil Kembangkan Kualitas SDM, BCA Raih <i>Indonesia Human Capital Award</i> - Jakarta	1
29	Tingkatkan Posisi Brand Perusahaan di Era Digital, BCA Raih Delapan Penghargaan di Infobank <i>Digital Brand Awards 2016</i> - Jakarta	5
30	BCA Raih 11 Penghargaan dalam <i>Contact Center Service Excellence Award (CCSEA) 2016</i> - Jakarta	6
31	BCA Selenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan - Jakarta	7
32	Siapkan Mahasiswa Menghadapi Dunia Kerja, BCA Berikan Seminar Bagi Mahasiswa Universitas Hasnudin - Makassar	16
33	BCA Raih Top 25 Indonesia <i>Most Creative Companies</i> - Jakarta	21
34	59 Tim Siap Berkompetisi di Gelaran Puncak <i>Finhacks 2016</i> - Jakarta	23
35	<i>Finhacks</i> hasilkan Tiga Aplikasi Terbaik, BCA Berkomitmen Dukung Inovasi Aplikasi Berbasis e-wallet - Jakarta	24
36	Hasil Kinerja Periode Januari - Maret 2016 Mempertahankan Soliditas - Jakarta	27
37	BCA Hadirkan Kemudahan dan Kenyamanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Jawa Barat - Bandung	27
38	Dukung Pelestarian Kesenian Tradisional, BCA Sumbangkan Gamelan ke FIB UI - Jakarta	30
Mei		
39	Dorong Inovasi Pendidikan Berbasis Teknologi, Bakti BCA Sasar Entrepreneur Muda - Jakarta	4
40	Konsisten Melakukan Pengembangan Layanan Perbankan, BCA Raih Penghargaan CEO <i>Leadership Awards and Best Managed Banks and Retail Banker of the Year di Asian Banker Leadership Achievement Awards</i> - Hanoi	10
41	Berikan Kemudahan Bagi Nasabah Miliki Properti, BCA dan <i>Sinar Mas Land</i> Selenggarakan BCA Expo dan <i>Autoshow</i> - Jakarta	14
42	Tingkatkan Kualitas Pengembangan Diri Mahasiswa, BCA Adakan Pelatihan <i>Leadership</i> untuk Mahasiswa Undip - Semarang	14
43	Head of Halo BCA Raih Penghargaan di <i>Marketeers Youth Women Netizen (YWN) Awards 2016</i> - Jakarta	15
44	Dukung Peningkatan Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan, BCA bersama OJK Lanjutkan Operasi SiMOLEK di Jakarta	15
45	BCA Hadirkan Kemudahan Top Up GO-PAY melalui <i>BCA Virtual Account</i> Sebagai Solusi <i>Cash Management</i> yang Terintegrasi untuk GO-JEK - Jakarta	17
46	Manajemen BCA Raih Penghargaan <i>Marketeer of The Year Jakarta 2016</i> - Jakarta	17
47	Menjadi Perusahaan Pilihan Pekerja, BCA Raih Indonesia <i>Most Admired Companies Award</i> - Jakarta	19
48	Tingkatkan Potensi Wisata Daerah, BCA Resmikan Desa Wisata Taman Sari sebagai Desa Binaan - Banyuwangi	19
49	Hadirkan Solusi Transaksi, <i>BCA Launching</i> Kartu Kredit BCA - Indomaret - Jakarta	19
50	BCA INDONESIA OPEN SUPERSERIES PREMIER 2016	30 Mei - 5 Jun
51	Bayangan Peta Kekuatan Olimpiade di Istora - Jakarta	
52	BCA Dukung Pengembangan Fasilitas Kesehatan melalui Penyerahan Donasi Bus kepada RSPAD Gatot Subroto - Jakarta	30
Juni		
53	Siap Hadapi Era Digitalisasi, BCA Dukung Inovasi Teknologi Demi Meningkatkan Nilai Tambah - Jakarta	1
54	Permudah Pembayaran Pupuk, BCA Tandatangani PKS dengan Group Pupuk Indonesia Group - Jakarta	2
55	Tunjukkan Kinerja Terbaik, BCA Kembali Raih Predikat Best Bank - Jakarta	2
56	Belanja Seru Sepanjang Tahun <i>BCA Launching</i> Kartu Kredit BCA - Matahari	2

No	Perihal	Tanggal
57	Pertahankan Pelayanan Prima, BCA Kembali Raih <i>Banking Service Excellence Award</i> 2016 - Jakarta	2
58	Hasilkan Regenerasi Pemimpin Bisnis, BCA Dianugerahi Penghargaan - Jakarta	3
59	Pertahankan Reputasi Baik, BCA Kembali Raih <i>Corporate Image Award</i> - Jakarta	9
60	Uji Coba Penggunaan Uang Elektronik Flazz di Gerbang Tol Palimanan - Palimanan	13
61	Konsisten Berikan Pelayanan Perbankan Berkualitas kepada Nasabah, BCA Raih Penghargaan di <i>Service Quality (SQ) Award</i> 2016 - Jakarta	16
62	Permudah Pembayaran Iuran Kepesertaan, BCA Tandatangani MoU dengan BPJS Kesehatan - Jakarta	20
63	Konsisten Hadirkan Inovasi Digital pada Industri Perbankan, BCA Raih Penghargaan di <i>Digital Innovation Award for Banking</i> 2016 - Jakarta	23
64	BCA Berikan Bantuan kepada BOS Foundation untuk Pelepasliaran Orangutan di Hutan Kehje Sewen, Kalimantan Timur - Jakarta	24
65	BCA Serahkan Donasi kepada Warga Purworejo yg Terkena Musibah Tanah Longsor - Purworejo	24
66	Dukung Upaya BI dalam Penggunaan Uang Koin, BCA Fasilitas Penukaran Uang di "Gerakan Peduli Koin Nasional" - Jakarta	25
67	BCA Siap Penuhi Kebutuhan Perbankan Nasabah saat Idul Fitri 2016 - Jakarta	30
Juli		
68	Bertanding Golf dan Berdonasi dalam BCA - <i>Royale Open Tournament</i> 2016 - Jakarta	13
69	Pertahankan Soliditas di Perbankan Nasional, BCA Raih <i>Euromoney Award for Excellence</i> - Hong Kong	15
70	PT Bank Central Asia Tbk - Hasil Kinerja Semester I 2016: Mempertahankan Soliditas	20
71	Kembangkan Layanan Ritel dan Teknologi Perbankan Terbaik, BCA Raih <i>The Asian Banker Indonesia Country Awards</i> - Jakarta	27
72	Raih Kinerja Keuangan Positif, BCA Naik 10 Peringkat di Forbes Global 2000 Awards - Jakarta	28
73	Menyelenggarakan <i>Public Expose</i> , BCA Buka Perdagangan Saham di Bursa Efek Indonesia - Jakarta	29
Agustus		
74	Tingkatkan Kualitas Guru Sekolah Binaan, BCA Kembali Adakan Pelatihan <i>Softskill</i> - Tangerang	4
75	Wujudkan Masyarakat yang Sehat dan Produktif, BCA Kembali Adakan Operasi Katarak Gratis di Tana Toraja - Toraja	8 sd 10
76	Untuk Kedua Kalinya, BCA Jadi <i>Brand</i> Paling Bernilai di Indonesia - Jakarta	10
77	Dukung Kampanye Yuk Nabung Saham, BCA Raih Penghargaan - Jakarta	10
78	Promosikan Industri Kreatif Indonesia, BCA Dukung Jazz Gunung 2016 - Jakarta	11
79	Dukung Program GNNT, BCA Luncurkan Kartu Flazz LENTERA - Batam	13
80	Dukung Kemudahan Akses Transportasi Udara, BCA Tandatangani Perjanjian Kredit Sindikasi Pembangunan Bandara Angkasa Pura I - Jakarta	18
81	Jahja Setiaatmadja Raih CEO of the Year dalam Indonesia <i>Property</i> dan <i>Bank Award</i> 2016 - Jakarta	18
82	Jazz Gunung Bromo 2016 Hari Ini Digelar - Purbolinggo	19
83	Dukung Peningkatan Kualitas PAUD, BCA Serahkan Donasi ke UNICEF - Jakarta	22
84	Apresiasi Nasabah, BCA Gelar Penarikan Undian dan BCA BIZZ Expo 2016 - Makassar	22
85	Terapkan ISO 27001: 2013 Sistem Manajemen Keamanan Informasi, BCA Terus Tingkatkan Efisiensi & Efektifitas Pengelolaan Penyediaan Layanan Teknologi Informasi - Jakarta	24
86	Dukung Perkembangan Industri Properti, BCA Raih Properti Indonesia <i>Award</i> - Jakarta	24
87	Jahja Setiaatmadja Pertahankan Predikat Best CEO dalam Ajang <i>Asia's Best Companies</i> 2016 - Jakarta	25
88	BCA Berkomitmen Hadirkan Inovasi Teknologi Terbaru Guna Mendukung Layanan Prima bagi Nasabah - Jakarta	30
89	Perluas Layanan, MNC Bank Berkolaborasi dengan BCA dan Rintis - Jakarta	31

No	Perihal	Tanggal
September		
90	Tingkatkan Kualitas Layanan Desa Binaan, BCA Adakan Pelatihan Layanan Prima bagi Pengurus Dewi Peri - Yogyakarta	1
91	BCA Raih Penghargaan di <i>Finance Asia Country Awards for Achievement 2016</i> atas Bank Asia Terbaik - Singapura	1
92	Apresiasi Nasabah Setianya, Jajaran Direksi BCA Layani Nasabah Menyambut Hari Pelanggan Nasional - Jakarta	2
93	BCA Kembali Meriahkan Parade Simpatik Hari Pelanggan Nasional - Jakarta	4
94	BCA Raih 5 Penghargaan Sekaligus dalam Indonesia <i>Banking Award</i> - Jakarta	7
95	BCA Mendukung Program <i>Tax Amnesty</i>	7
96	Unggul dalam Kegiatan Pemasaran di Era MEA, BCA Raih Penghargaan di Indonesia <i>Champion for AEC 2016</i>	15
97	Kafe BCA III : Dukung Kekuatan Ekonomi Indonesia BCA Fasilitasi Pengembangan Orang Kreatif - Jakarta	19
98	"Menjadi Guru yang Menginspirasi" - BCA Mengadakan Pelatihan Guru-Guru di Mataram - Mataram	20
99	Lanjutkan Komitmen Kenalkan Wayang kepada Pelajar, BCA Gelar <i>Wayang For Student</i> - Semarang	23
100	Perkuat Bisnis <i>Issuing Credit Card</i> , BCA Tandatangani MoU dengan JCB - Jakarta	27
101	Dukung Perkembangan <i>Start Up Fintech</i> , BCA Selenggarakan <i>Talkshow</i> - Jakarta	28
102	BCA Pertahankan Predikat <i>Grand Champion</i> untuk ke-IX Kalinya - Jakarta	29
Oktober		
103	Tingkatkan Skill Mahasiswa BCA Berikan Seminar Persiapan Dunia Kerja - Depok	1
104	Gelar Forum IKF V, BCA Fasilitasi Generasi Lintas Generasi Berdiskusi - Jakarta	6 - 7
105	Peserta IKF V Antusias Berdiskusi Lintas Generasi - Jakarta	6 - 7
106	BCA Raih <i>Best Stellar Workplace Award</i> - Jakarta	10
107	"Menjadi Guru yang Menginspirasi" - BCA Kembali Adakan Pelatihan Guru-Guru di Wamena, Papua - Wamena	11 - 12
108	BCA Adakan Media <i>Sharing Knowledge</i>	15
109	Berhasil Pertahankan Kinerja Positif, BCA Raih <i>Best Performance Bank</i> dalam Bisnis <i>Indonesia Banking Award</i> - Jakarta	19
110	Mampu Bersaing di Dunia Digital Masa Depan, BCA Raih Penghargaan di <i>Social Media & Digital Marketing Award 2016</i> - Jakarta	19
111	Berikan Kemudahan Bagi Nasabah Miliki Kendaraan dan Hunian Idaman, BCA bersama Kota Baru Parahyangan (KBP) selenggarakan BCA Expo dan <i>Autoshow</i> di Bandung - Bandung	22-23
112	Pemprov DKI dan BCA Kembali Resmikan <i>E-Parking</i> di Jalan Juanda - Jakarta	24
113	Dukung Pengembangan UKM, BCA Adakan Seminar Makro Ekonomi dan Pengenalan Produk Perbankan - Sidoarjo	24
114	Dukung Budaya Menabung di Kalangan Pelajar, BCA Luncurkan LAKU SimPel di Grobogan - Jawa Tengah	25
115	PT BCA Tbk - Hasil Kinerja Sembilan Bulan Pertama 2016	26
116	Mempertahankan Kinerja Berkelanjutan - Jakarta	
117	BCA Dukung Pelepasliaran 245 Tukik di Banyuwangi Bersamaan dengan Momen Sumpah Pemuda - Banyuwangi	29

No	Perihal	Tanggal
		November
118	Panin Bank Bekerja Sama dengan BCA dan Jaringan PRIMA Dalam Memperluas Layanan Transaksi - Jakarta	2
119	Terapkan "Socially Responsible Investment", BCA Berinvestasi pada <i>Endowment Fund</i> yang Dikelola oleh TCW Investment Management - Jakarta	3
120	Tingkatkan Skill Mahasiswa BCA Berikan Kuliah Umum Tren Perbankan dan Persiapan Dunia Kerja - Bandung	9
121	BCA Serahkan Beasiswa bagi Mahasiswa Berprestasi di Universitas Padjadjaran - Bandung	9
122	Konsisten Berikan Layanan Terbaik, BCA Kembali Raih Penghargaan ICSA 2016 - Jakarta	10
123	Bentuk Karakter melalui Seni dan Budaya, BCA Ajak Penerima Beasiswa dan Anak Karyawan Nonton Bareng "Opera Kecoa" - Jakarta	10-20
124	Perkenalkan Teknologi Perbankan Terkini, BCA Hadirkan <i>Tech Day</i> bagi Para Mahasiswa - Bogor	12
125	BCA Serahkan Beasiswa bagi Mahasiswa Berprestasi di Universitas Hasanuddin - Makassar	15
126	Dukung Budaya Menabung di Masyarakat Gunung Kidul, BCA Luncurkan LAKU dan SimPel - Yogyakarta	17
127	BCA Berikan Operasi Mata Gratis untuk Penderita Katarak di Palangkaraya - Kalimantan Tengah	17-18
128	BCA Serahkan Beasiswa bagi Mahasiswa Berprestasi di Universitas Mulawarman - Samarinda	21
129	Perkenalkan Wayang kepada Pelajar, BCA Gelar <i>Wayang for Student</i> - Jakarta	24
130	BCA Tandatangani Nota Kesepahaman Dukungan Penerapan <i>Integrated Billing System</i> PT Pelabuhan Indonesia I, II, III, IV (Persero) - Jakarta	29
131	BCA Raih Penghargaan Indonesian PR of The Year 2016 Kategori Best Corporate <i>Secretary Team</i> - Jakarta	29
132	Dorong Peningkatan Kemampuan Bisnis Wirausaha Berbasis Teknologi, BCA Selenggarakan Talkshow - Jakarta	30
		Desember
133	BCA Serahkan Donasi Kepada Warga Aceh yang Terkena Musibah Gempa Bumi - Aceh	8
134	Jahja setiaatmaatmadja Raih Penghargaan <i>Indonesia Most Admired CEO</i> 2016	8
135	Terus Tingkatkan Kualitas Layanan Teknologi Informasi, BCA Raih 3 Sertifikat ISO - Jakarta	9
136	BCA Gelar Pelatihan Layanan Prima bagi Desa Wisata Puncak Tinggan, Plaga - Bali	10
137	Kembali Ajak Masyarakat Miliki Gaya Hidup Sehat, BCA Selenggarakan Surabaya Run - Surabaya	11
138	Kafe BCA IV : BCA Optimis Peran Perbankan Tahun Depan - Jakarta	14
139	Tingkatkan Kualitas Pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri, BCA Adakan Pelatihan Staf Institut Teknologi Bandung - Bandung	14
140	Jahja Setiaatmadja Pertahankan Predikat <i>Top National Banker</i> 2016 - Jakarta	15
141	Siap Salurkan Kredit Usaha Rakyat, BCA Kerjasama dengan PT Perisai Wisata Utama	16
142	BCA Raih Lima Penghargaan Sekaligus dalam <i>Indonesia Best Banking Brand Award</i> 2016	16
143	Berkomitmen Berikan Nilai Tambah kepada Masyarakat, BCA Salurkan Donasi bagi WWF dan Perdami - Jakarta	19
144	BCA Turut Serta dalam Sindikasi Kredit kepada PLN	19
145	Memperoleh Kepercayaan Publik, BCA Raih Penghargaan di <i>Indonesia Good Corporate Governance Award</i> 2016 - Jakarta	19
146	<i>Media Sharing Session</i> : Memahami Rasio Fundamental Perbankan dan Update Sakuku - Jakarta	21
147	Senantiasa di Sisi Nasabah, BCA Siap Penuhi Kebutuhan Selama Periode Libur Akhir Tahun 2016 - Jakarta	22
148	Berkomitmen Tingkatkan Pasar SBSN, BCA Raih Empat Penghargaan Sekaligus dari Pemerintah Indonesia - Jakarta	23

Korespondensi kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia

Selama tahun 2016, BCA telah menyampaikan beberapa korespondensi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), antara lain:

Otoritas Jasa Keuangan

No	No. Surat	Tanggal	Perihal
1	005/CRS/2016	26/01/2016	Penyampaian Tanggapan Surat OJK Mengenai Laporan Transaksi Afiliasi PT BCA Tbk
2	007/CRS/2016	05/02/2016	Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu
3	008/CRS/2016	05/02/2016	Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu
4	010/CRS/2016	12/02/2016	Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu
5	011/CRS/2016	12/02/2016	Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu
6	012/CRS/2016	12/02/2016	Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu
7	013/CRS/2016	15/02/2016	Penyampaian Dokumen Tambahan Terkait Kertas Kerja Tata Kelola Terintegrasi Semester II Tahun 2015 PT BCA Tbk (DPB 3 – OJK)
8	014/CRS/2016	22/02/2016	Penyampaian Tanggapan Surat Otoritas Jasa Keuangan mengenai Laporan Transaksi Afiliasi
9	016/CRS/2016	01/03/2016	Penyampaian Bukti Pengumuman RUPST Tahun 2016 PT BCA Tbk
10	018/CRS/2016	03/03/2016	Penyampaian Laporan Sehubungan dengan Transaksi dengan Nilai Transaksi Tidak Melebihi 0,5% dari Modal Disetor Perusahaan dan Tidak Melebihi Rp 5 Milyar
11	019/CRS/2016	04/03/2016	Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2015 PT BCA Tbk (<i>Audited</i>)
12	020/CRS/2016	07/03/2016	Penyampaian Bukti Pengumuman Ringkasan Laporan Keuangan Konsolidasi PT BCA Tbk dan Entitas Anak (DPB 3 – OJK)
13	021/CRS/2016	07/03/2016	Penyampaian Bukti Pengumuman Ringkasan Laporan Keuangan Konsolidasi PT BCA Tbk dan Entitas Anak
14	023/CRS/2016	16/03/2016	Penyampaian Bukti Pemanggilan RUPST Tahun 2016 PT BCA Tbk
15	024/CRS/2016	16/03/2016	Penyampaian Bukti Pemanggilan RUPST Tahun 2016 PT BCA Tbk (ke DPB 3 - OJK)
16	028/CRS/2016	24/03/2016	Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu
17	034/CRS/2016	11/04/2016	Penyampaian Laporan Sehubungan dengan Transaksi dengan Nilai Transaksi Tidak Melebihi 0,5% dari Modal Disetor Perusahaan dan Tidak Melebihi Rp 5 Milyar
18	036/CRS/2016	11/04/2016	Penyampaian Bukti Pengumuman Ringkasan Risalah RUPST Tahun 2016 PT BCA Tbk
19	037/CRS/2016	11/04/2016	Penyampaian Bukti Pengumuman Ringkasan Risalah RUPST Tahun 2016 PT BCA Tbk (DPB 3 – OJK)
20	038/CRS/2016	11/04/2016	Penyampaian Copy Surat Keterangan Akta Risalah RUPST Tahun 2016 PT BCA Tbk (DPB 3 – OJK)
21	039/CRS/2016	11/04/2016	Penyampaian Bukti Iklan Pemberitahuan Kepada Pemegang Saham Tentang Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2015 PT BCA Tbk
22	045/CRS/2016	27/04/2016	Penyampaian Laporan Sehubungan dengan Transaksi dengan Nilai Transaksi Tidak Melebihi 0,5% dari Modal Disetor Perusahaan dan Tidak Melebihi Rp 5 Miliar
23	047/CRS/2016	28/04/2016	Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Transaksi Afiliasi
24	048/CRS/2016	28/04/2016	Penyampaian Bukti Pengumuman Ringkasan Laporan Keuangan Triwulan I PT BCA Tbk & Entitas Anak Per 31 Maret 2016
25	049/CRS/2016	28/04/2016	Penyampaian Bukti Pengumuman Ringkasan Laporan Keuangan Triwulan I PT BCA Tbk & Entitas Anak Per 31 Maret 2016 (DPB 3 – OJK)

No	No. Surat	Tanggal	Perihal
26	050A/CRS/2016	29/04/2016	Penyampaian Akta Susunan Pengurus Baru PT BCA Tbk
27	050B/CRS/2016	29/04/2016	Penyampaian Akta Susunan Pengurus Baru PT BCA Tbk (DPB 3 – OJK)
28	054/CRS/2016	09/05/2016	Penyampaian Copy Berita Acara RUPST Tahun 2016 PT BCA Tbk
29	055/CRS/2016	09/05/2016	Penyampaian Copy Berita Acara RUPST Tahun 2016 PT BCA Tbk (DPB 3 – OJK)
30	058/CRS/2016	13/05/2016	Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu
31	059/CRS/2016	13/05/2016	Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu
32	060/CRS/2016	13/05/2016	Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu
33	061/CRS/2016	13/05/2016	Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu
34	067A/CRS/2016	06/06/2016	Penyampaian Informasi Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Audit PT BCA Tbk
35	074/CRS/2016	30/06/2016	Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu
36	076/CRS/2016	01/07/2016	Keterbukaan Informasi Sehubungan dengan Transaksi Afiliasi
37	078/CRS/2016	11/07/2016	Penyampaian Bukti Pengumuman Keterbukaan Informasi
38	080/CRS/2016	12/07/2016	Penyampaian Tanggapan atas Surat OJK Nomor S-481/PM.221/2016 tanggal 1 Juli 2016
39	083/CRS/2016	21/07/2016	Penyampaian Laporan Sehubungan dengan Transaksi dengan Nilai Transaksi Tidak Melebihi 0,5% dari Modal Disetor Perusahaan dan Tidak Melebihi Rp 5 Milyar
40	084/CRS/2016	21/07/2016	Penyampaian Laporan Keuangan Tengah Tahunan Tahun 2016 PT BCA Tbk (<i>unaudited</i>)
41	085/CRS/2016	22/07/2016	Penyampaian Bukti Pengumuman Ringkasan Laporan Keuangan Tengah Tahunan Tahun 2016 PT BCA Tbk (<i>unaudited</i>)
42	086/CRS/2016	22/07/2016	Penyampaian Bukti Pengumuman Laporan Keuangan Tengah Tahunan PT BCA Tbk (<i>unaudited</i>) Per 30 Juni 2016
43	098/CRS/2016	31/08/2016	Keterbukaan Informasi Sehubungan dengan Transaksi Afiliasi
44	104/CRS/2016	07/10/2016	Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu
45	105/CRS/2016	07/10/2016	Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu
46	106/CRS/2016	10/10/2016	Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu
47	110/CRS/2016	14/10/2016	Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu
48	111/CRS/2016	14/10/2016	Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu
49	004/DCS/2016	26/10/2016	Penyampaian Laporan Sehubungan dengan Transaksi dengan Nilai Transaksi Tidak Melebihi 0,5% dari Modal Disetor Perusahaan dan Tidak Melebihi Rp 5 Milyar
50	007/DCS/2016	28/10/2016	Penyampaian Bukti Pengumuman Ringkasan Laporan Keuangan Konsolidasi PT BCA Tbk & Entitas Anak Per 30 September 2016
51	008/DCS/2016	28/10/2016	Penyampaian Bukti Pengumuman Ringkasan Laporan Keuangan Konsolidasi PT BCA Tbk & Entitas Anak Per 30 September 2016 (DPB 3 – OJK)
52	021/DCS/2016	14/11/2016	Permohonan Perpanjangan Waktu untuk Tanggapan atas Surat OJK Nomor S-886/PM.221/2016
53	026/DCS/2016	25/11/2016	Penyampaian Bukti Iklan Pemberitahuan Kepada Pemegang Saham Tentang Pembagian Dividen Interim Tunai Tahun Buku 2016 PT BCA Tbk
54	132/DCS/2016	29/12/2016	Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Transaksi Afiliasi

Selama tahun 2016, BCA telah menyampaikan beberapa korespondensi kepada Bursa Efek Indonesia, antara lain:

Bursa Efek Indonesia

No	No. Surat	Tanggal	Perihal
1	017/CRS/2016	03/03/2016	Informasi Publikasi Ringkasan Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2015 (<i>audited</i>) PT BCA Tbk
2	035/CRS/2016	11/04/2016	Laporan dan Pengumuman Jadwal Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2015 PT BCA Tbk
3	041/CRS/2016	14/04/2016	Penyampaian Copy Surat Keterangan Akta Risalah RUPST Tahun 2016 PT BCA Tbk
4	044/CRS/2016	27/04/2016	Informasi Publikasi Ringkasan Laporan Keuangan Triwulan I Tahun 2016 (<i>unaudited</i>) PT BCA Tbk
5	046/CRS/2016	28/04/2016	Penyampaian Laporan Keuangan Triwulan I Tahun 2016 (<i>unaudited</i>) PT BCA Tbk
6	082/CRS/2016	20/07/2016	Informasi Publikasi Ringkasan Laporan Keuangan Tengah Tahunan tahun 2016 (<i>unaudited</i>) PT BCA Tbk
7	090/CRS/2016	03/08/2016	Penyampaian Hasil Pelaksanaan Presentasi Emiten dan Penyampaian <i>Press Release</i> Pada Acara Pembukaan Perdagangan dan Public Expose Tahun 2016
8	003/DCS/2016	26/10/2016	Informasi Publikasi Ringkasan Laporan Keuangan Triwulan III tahun 2016 (<i>unaudited</i>) PT BCA Tbk
9	006/DCS/2016	27/10/2016	Penyampaian Laporan Keuangan Triwulan III tahun 2016 (<i>unaudited</i>) PT BCA Tbk
10	025/DCS/2016	25/11/2016	Laporan Pengumuman Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Interim Tunai Tahun Buku 2016 PT BCA Tbk

Komunikasi Internal

Komunikasi internal memiliki peran sentral dalam membangun karakter dan budaya perusahaan serta soliditas tim kerja. Komunikasi internal yang lancar, intensif dan efektif dalam menyebarkan informasi perusahaan akan mendorong percepatan proses dan mekanisme di semua lini perusahaan. Untuk itu pencapaian kinerja perusahaan secara keseluruhan tidak terlepas dari dukungan komunikasi internal perusahaan yang baik.

Muatan informasi dan media komunikasi menjadi kunci keberhasilan komunikasi internal. Keduanya menjadi satu kesatuan yang saling melengkapi agar informasi yang disampaikan dapat sampai kepada karyawan, mudah dicerna dan dipahami serta ditindaklanjuti.

Dengan jumlah karyawan yang begitu besar dan tersebar di seluruh Indonesia, komunikasi internal yang efektif menjadi kunci keberhasilan BCA dalam mencapai visi dan misinya. Itu sebabnya BCA menyadari perlunya menyusun suatu strategi komunikasi internal yang tepat sasaran, yang antara lain ditujukan untuk menciptakan hubungan

yang harmonis dengan seluruh karyawan. Dengan adanya komunikasi internal yang lancar, intensif dan efektif dalam menyebarkan informasi perusahaan, maka BCA dapat mendorong percepatan proses dan mekanisme di semua lini perusahaan.

Media komunikasi internal yang ada di BCA, antara lain:

1. Info BCA

Info BCA adalah majalah bulanan internal BCA yang berfungsi sebagai media edukasi, sosialisasi, hiburan, dan sarana untuk saling berbagi pengetahuan serta pengalaman dan kegiatan seputar perusahaan bagi seluruh karyawan BCA.

Untuk itu, isi dari InfoBCA, antara lain berupa informasi perusahaan, produk & layanan, jaringan, penghargaan, teknologi, aktivitas unit kerja dan cabang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, anak perusahaan, pengetahuan (manajemen, ekonomi, bisnis, investasi, dan lain-lain), modul-modul pembelajaran dan motivasi serta informasi-informasi bermanfaat lainnya bagi karyawan, dan sebagainya.

Untuk periode tertentu InfoBCA juga menerbitkan Edisi Khusus yang berisi tentang informasi dan kegiatan seputar Layanan Perbankan. Sesuai dengan kebutuhan dari pembaca atau karyawan BCA, selain InfoBCA diterbitkan dalam bentuk cetak, menjelang akhir tahun 2015, diterbitkan infoBCA edisi *e-magazine* (yang dapat diunduh melalui *MyBCA*).

2. **MyBCA**

MyBCA adalah media komunikasi internal BCA yang berbasis internet. Jaringan internet ini hanya dapat diakses oleh kalangan internal BCA menggunakan fasilitas yang diberikan oleh perusahaan.

MyBCA dikelola oleh Grup Teknologi Informasi bersama Aspek Humas dan unit kerja lain di kantor pusat. Setiap unit kerja memiliki portal yang dapat diakses melalui halaman utama *MyBCA*. *Website* internal ini berfungsi sebagai sarana untuk menyampaikan informasi perusahaan dan program unit kerja terkait, sosialisasi produk, layanan, program, sarana edukasi dan pembelajaran, serta beragam informasi penting lainnya.

Karyawan dapat mengunduh data seperti sistem aplikasi, teks, gambar dan video yang berguna untuk menunjang aktivitas kerja. *MyBCA* telah dikembangkan fungsinya untuk pelayanan informasi dan administrasi ketenagakerjaan secara *online*, seperti biaya kesehatan, pengajuan cuti, lembur, perjalanan dinas, data karyawan, kompensasi, *appraisal* dan lain sebagainya.

3. **TV Plasma**

Untuk melengkapi sarana komunikasi internal, digunakan pula TV Plasma, yang dipasang di lokasi strategis di gedung atau area dalam kantor BCA. Media elektronik audio visual ini berisi informasi mengenai perusahaan, produk, layanan, aktivitas unit kerja dan informasi penting lainnya.

4. **Email**

BCA juga memanfaatkan email untuk media komunikasi internal. BCA menggunakan *email blast* untuk menyebarkan informasi perusahaan, produk, program kerja atau acara, maupun informasi lainnya. Sarana komunikasi internal lain yang dikembangkan melalui sarana email antara lain forum komunikasi manajemen.

5. **Microsoft Lync**

Media komunikasi internal lain berbasis *Software Microsoft Lync*, berbasis *Software Microsoft Lync*, yang memungkinkan karyawan mengirim data atau informasi melalui PC (*Personal Computer*) masing-masing dan saling berkomunikasi seperti halnya obrolan (*chatting*) yang terdapat pada *gadget modern*. Fasilitas *Microsoft Lync* sangat bermanfaat terutama untuk hal-hal yang bersifat *urgent*, karena pesan yang masuk langsung muncul di layar monitor, disertai dengan tanda pesan masuk. Selain itu fasilitas *Microsoft Lync* dapat digunakan untuk mengirimkan file atau data yang berukuran besar.

6. **Event Internal**

Komunikasi internal juga dibangun melalui berbagai event internal, seperti:

- a. Kegiatan peringatan HUT BCA.
- b. Pembukaan Cabang.
- c. *Lunch Together Management*.
- d. Silaturahmi, misalnya pada peringatan hari Natal/ Tahun Baru dan Idul Fitri, maupun kegiatan kebersamaan/rekreasi tahunan, penyelenggaraan acara bagi Purnabakti BCA, dan lain-lain.
- e. Rapat Kerja Nasional yang dihadiri oleh Dewan Komisaris, Direksi, Kepala Kantor Wilayah, Kepala Divisi, Wakil Kepala Divisi, Pemimpin Cabang.
- f. Rapat Koordinasi, seperti di tingkat Wilayah, Cabang, dan lain-lain.
- g. Kegiatan Bakorseni.
- h. Berbagi pengetahuan, misalnya kegiatan COP (*Community Of Practice*).

7. **Corporate Identity Manual**

Merupakan panduan bagi internal BCA, khususnya dalam penggunaan logo korporasi dan beberapa implementasi. Standarisasi tersebut mencakup, antara lain:

- a. Logo BCA;
- b. *Signage* Gedung (Kantor Pusat, Kantor Wilayah dan Kantor Cabang);
- c. Materi korporasi: ID Card, kartu nama, iklan korporasi, *Stationery*, dan lain-lain;
- d. Pakaian seragam kerja karyawan BCA.

8. Facebook Semua Beres

BCA menggunakan *facebook* sebagai sarana komunikasi internal dengan nama *facebook* Semua Beres. Layanan jejaring sosial *facebook* sebagai sarana untuk berbagi mengenai kinerja BCA, khususnya terkait dengan solusi BCA atau *value* BCA. Kalangan internal BCA yang telah terdaftar saling terhubung satu sama lain dan dapat bertukar informasi dan berbagi pengalaman.

9. Halo SDM

Layanan *call center* yang bagi karyawan BCA, yang merupakan sarana komunikasi untuk menjembatani informasi yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan SDM. Sarana ini diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada setiap pekerja untuk lebih mengetahui, memahami dan mengikuti ketentuan yang berlaku di BCA dengan lebih baik.

Bakorseni

Sebagai upaya dalam menciptakan *work life balance* di lingkungan lingkungan BCA, PT Bank Central Asia Tbk melalui Divisi Pelatihan dan pembelajaran, khususnya melalui Aspek *Work Life Balance* yang menaungi komunitas-komunitas olahraga dan seni untuk menyalurkan hobi karyawan /karyawati dalam berolahraga dan seni. Komunitas –komunitas tersebut di koordinir oleh Badan Koordinasi Olahraga dan Seni BCA (Bakorseni BCA) yang pelaksanaan harian mewakili kantor pusat dan kantor wilayah yang disebut:

1. Bakorseni Kantor Pusat.
2. Bakorseni Wilayah.

Tujuan komunitas ini adalah dapat melibatkan semua karyawan untuk mengembangkan potensi di bidang olahraga dan seni serta juga meningkatkan hubungan kerja antar karyawan baik dalam unit kerjanya mau dengan unit kerja lain yang berada di kantor pusat dan di kantor wilayah sehingga terjadi kebersamaan dan keakraban. Dengan aktifnya karyawan /karyawati dalam kegiatan komunitas ini diharapkan tercipta keseimbangan hidup (*work life balance*) yang membuat karyawan /karyawati tetap bugar dan sehat dan dapat meningkatkan produktivitasnya

Jenis kegiatan Bakorseni meliputi :

1. Olahraga : sepakbola, futsal, voli, basket, bulutangkis, tenis meja, catur, *dance*/yoga, bersepeda, tenis lapangan, bowling, hiking, running, memancing.
2. Seni : paduan suara, band, wayang, fotografi.

Selain melaksanakan latihan rutin, Bakorseni juga mengadakan kegiatan berskala nasional 3-5 Tahun sekali yang disebut Porseni Nasional BCA serta kegiatan regional se-Jabodetabek setiap tahun sekali. Untuk pelaksanaan di luar jabodetabek, Porseni Wilayah dapat dilaksanakan 1-2 tahun sekali.

Dalam pelaksanaannya Bakorseni juga berkoordinasi dengan berbagai unit kerja internal BCA serta lembaga-lembaga terkait diluar BCA, baik dengan lembaga perbankan maupun organisasi yang bergerak dibidang olahraga dan seni.

Bakorseni juga mengikuti kegiatan – kegiatan ataupun pertandingan seperti Pekan Olahraga antar Bank – Yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia (POR BANK) ataupun pertandingan olahraga yang diselenggarakan oleh Persatuan Bank Swasta Nasional (Perbanas) maupun Badan Musyawarah Perbankan Daerah (BMPD).

Kegiatan Bakorseni selama tahun 2016:

1. Mengadakan Porseni Se-Jabotabek dalam rangka HUT BCA yang ke-59 pada 26 Februari 2016 di Gelora Bung Karno Senayan Jakarta yang melibatkan 762 (tujuh ratus enam puluh dua) orang atlet dan *Official*.
2. Dalam bidang Olahraga di Kantor Pusat maupun Kantor Wilayah mengadakan latihan rutin, kegiatan bersama komunitas dan PORSENI Regional.
3. Dalam bidang Kesenian, mengadakan berbagai kegiatan lomba persahabatan, mengisi berbagai acara di beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh lembaga di luar BCA dan latihan rutin. Dalam bidang Hobi, mengadakan berbagai kegiatan seminar, pelatihan lomba dan kegiatan rutin.
4. Mengadakan Rapat Koordinasi Nasional yang diikuti oleh Pengurus Bakorseni Nasional untuk persiapan pelaksanaan PORSENI Nasional HUT BCA ke 60.

KODE ETIK

Isi Pokok-Pokok Kode Etik Bankir BCA:

1. Patuh dan taat pada Undang-Undang dan peraturan yang berlaku.
2. Menjaga nama baik dan mengamankan harta kekayaan BCA.
3. Menjaga kerahasiaan data nasabah dan BCA.
4. Menjaga agar kepentingan pribadi tidak bertentangan dengan kepentingan BCA ataupun nasabah.
5. Mencatat secara benar semua transaksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6. Menjaga dan membina keharmonisan lingkungan kerja dan persaingan yang sehat.
7. Tidak menyalahgunakan jabatan dan wewenangnya untuk kepentingan pribadi maupun keluarganya.
8. Tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan citra profesinya maupun citra BCA pada umumnya.
9. Menjauhkan diri dari segala bentuk perjudian atau tindakan spekulatif.
10. Senantiasa meningkatkan pengetahuan dan wawasannya, dengan mengikuti perkembangan industri perbankan khususnya dan dunia usaha pada umumnya.

Sosialisasi dan Penegakan Kode Etik

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 778/SK/DIR/95 Perihal Kode Etik Bankir BCA, Kode Etik BCA berlaku bagi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan karyawan BCA. Adapun Kode Etik BCA tersebut dibuat dalam bentuk Buku Saku yang telah dibagikan kepada setiap karyawan BCA. Karyawan menandatangani pernyataan bahwa yang bersangkutan telah memahami, dan berjanji untuk menaati serta menjalankan Kode Etik Bankir BCA tersebut sebagai pedoman berperilaku baik di dalam maupun di luar pekerjaan. Pelanggaran terhadap Kode Etik Bankir BCA dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Kode Etik Bankir BCA tersebut dimuat dalam *website* BCA- *Good Corporate Governance*.

Selain Kode Etik, Direksi BCA juga mengeluarkan ketentuan mengenai pedoman untuk karyawan BCA dalam berhubungan dengan nasabah, rekanan, maupun dengan sesama karyawan dalam Surat Keputusan Direksi No. 219/SK/DIR/2003 tanggal 10 November 2003. Ketentuan mengenai Benturan Kepentingan Surat Keputusan tersebut berlaku bagi seluruh jajaran BCA termasuk anggota Dewan Komisaris, Direksi sampai seluruh karyawan. Ketentuan dan Kode Etik tersebut juga telah dituangkan dalam Manual GCG BCA.

Upaya Penegakan dan Sanksi Pelanggaran Kode Etik

- Ketentuan dan Kode Etik bersifat mengikat dan harus dipahami serta dilaksanakan secara sungguh-sungguh oleh seluruh jajaran BCA dalam rangka mendukung pelaksanaan prinsip-prinsip GCG.
- Apabila terjadi pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap kebijakan ketentuan dan kode etik, maka pelanggarnya dapat dikenai sanksi sesuai dengan tingkat pelanggarannya. Keputusan yang akan diambil

oleh BCA sehubungan dengan hal ini, akan disesuaikan dengan jenis dan keseriusan pelanggaran yang terjadi serta evaluasi menyeluruh atas individu yang melakukan pelanggaran.

Selama tahun 2016 tidak terdapat pelanggaran yang signifikan atas Kode Etik Bank BCA.

BUDAYA PERUSAHAAN

Budaya Perusahaan terdiri dari Visi, Misi dan Tata Nilai BCA. Adapun Visi, Misi dan Tata Nilai BCA adalah sebagai berikut :

Visi BCA

Bank pilihan utama andalan masyarakat, yang berperan sebagai pilar penting perekonomian Indonesia.

Misi BCA

- Membangun institusi yang unggul di bidang penyelesaian pembayaran dan solusi keuangan bagi nasabah bisnis dan perseorangan.
- Memahami beragam kebutuhan nasabah dan memberikan layanan finansial yang tepat demi tercapainya kepuasan optimal bagi nasabah.
- Meningkatkan nilai *franchise* dan nilai *stakeholder* BCA.

Tata Nilai BCA

1. **Fokus pada Nasabah (*Customer Focus*)**
Memahami, mendalami dan memenuhi kebutuhan pelanggan dengan cara terbaik.
2. **Integritas (*Integrity*)**
Jujur, tulus, dan lurus.
Nasabah memiliki Bank yang dipercaya.
Kepercayaan dibangun melalui tindakan yang mencerminkan integritas dan etika bisnis yang tinggi secara konsisten.
3. **Kerja Sama Tim (*Team Work*)**
Tim adalah himpunan orang yang memiliki pertalian khas, komitmen, tata cara dan sinergi untuk mencapai satu tujuan.
4. **Berusaha Mencapai yang Terbaik (*Continuous Pursuit of Excellence*)**
Senantiasa melakukan yang terbaik dengan cara dan kualitas terbaik.

Visi, Misi, dan Tata Nilai BCA

Visi dan Misi BCA ditetapkan untuk memberikan landasan, arah, dan panduan bagi segenap jajaran BCA dalam menjalankan kegiatan perusahaan.

Tata Nilai BCA ditetapkan untuk dijadikan panduan moral bagi segenap jajaran BCA dalam mengemban misi dan mencapai visi perusahaan.

Program sosialisasi visi, misi, dan tata nilai dilakukan pada:

1. Kantor Pusat, seluruh unit kerja (dengan peserta pejabat eselon 1 sampai dengan eselon 3).
2. Rapat Kordinasi (Rakor)/*Quality Meeting* (QM) seluruh Kantor Wilayah BCA.
3. Program pengembangan karir (*Management Development Program*/MDP dan Program Pengembangan Manajer/P2M), Forum-forum khusus seperti *Forum Account Officer*/AO, dan Grup-grup khusus seperti *Project Management Office*/PMO.

Pengenalan budaya BCA diberikan pada program *induction* untuk seluruh karyawan baru. Pengenalan budaya BCA meliputi pengenalan Visi, Misi dan Tata Nilai BCA. Metode pembelajaran berupa permainan (*games*) merupakan salah satu cara yang efektif untuk mengenalkan visi, misi dan tata nilai perusahaan kepada para karyawan baru yang merupakan generasi Y.

Visi, misi, dan tata nilai BCA juga disosialisasikan melalui:

- Buletin Info BCA (majalah bulanan internal).
- *Screen saver* dan *mouse pad* PC karyawan.
- Training internal.
- *Internal Culture Video Clip*.
- *Handbook* BCA.
- Buku Komik yang dibagikan kepada seluruh karyawan
- *Games*.
- Media lainnya.

Pemahaman atas Misi BCA, yaitu:

1. Membangun institusi yang unggul di bidang penyelesaian pembayaran dan solusi keuangan bagi nasabah bisnis dan perseorangan, mempunyai arti bahwa BCA membangun institusi yang unggul untuk pembayaran segala bidang yang meliputi seluruh aktivitas pembayaran dalam bisnis perbankan.

2. Memahami beragam kebutuhan nasabah dan memberikan layanan finansial yang tepat demi tercapainya kepuasan optimal bagi nasabah, memiliki arti bahwa BCA memahami beragam kebutuhan nasabah secara utuh sesuai dengan kebutuhan nasabah.
3. Meningkatkan nilai *franchise* dan nilai *stakeholder* BCA, memiliki arti luas meliputi totalitas nilai perusahaan baik *tangible* maupun *intangible values*. Sedangkan nilai bagi *stakeholder* berarti mencerminkan fleksibilitas BCA dalam mengakomodasi kepentingan berbagai pihak.

Evaluasi atas visi dan misi BCA dilakukan paling lama setiap 5 (lima) tahun sekali. Pada tahun 2014, visi dan misi BCA telah dievaluasi oleh Dewan Komisaris dan Direksi BCA. Hasil evaluasi oleh Dewan Komisaris dan Direksi atas Visi Misi BCA adalah bahwa visi dan misi tersebut masih valid dengan kondisi saat ini.

OPSI SAHAM

Dalam tahun 2016, BCA tidak memiliki Program Opsi Saham.

PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (RELATED PARTY) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (LARGE EXPOSURE)

BCA memiliki kebijakan mengenai penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, sebagaimana diatur dalam Manual Ketentuan Kredit. Evaluasi dan pengkinian atas kebijakan dalam Manual Ketentuan Kredit tersebut dilakukan secara berkala. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan kepada debitur dalam jumlah besar senantiasa dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, serta telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia maupun peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, antara lain menyangkut aspek Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Selain itu, penyediaan dana kepada pihak terkait harus diputuskan oleh Dewan Komisaris secara independen.

Pelaporan rutin BMPK kepada Bank Indonesia dilakukan secara tepat waktu. Sepanjang tahun 2016 tidak terdapat pelanggaran atau pelampauan atas BMPK.

Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*Related Party*) Dan Kepada Debitur Inti Individu Dan Grup (*Large Exposure*) Di BCA Selama Tahun 2016:

No	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur/Group	Nominal (Jutaan Rp)
1	Kepada Pihak Terkait	198	8.432.976
2	Kepada Debitur inti:		
	a. Individu	50	89.582.508
	b. Grup	30	128.331.982

RENCANA STRATEGIS

Menyikapi perubahan lingkungan eksternal yang dinamis, BCA senantiasa mengkaji strategi bisnis baik untuk jangka pendek, menengah maupun jangka panjang yang dituangkan dalam Rencana Strategis Bank berupa Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Rencana Kerja & Anggaran Tahunan (RKAT). BCA menyusun Rencana Strategis Bank dengan mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 5/POJK.03/2016 tanggal 26 Januari 2016 tentang Rencana Bisnis Bank dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 25/SEOJK.03/2016 tanggal 14 Juli 2016 tentang Rencana Bisnis Bank Umum.

Sebagai bagian dari arah kebijakan dan langkah strategis BCA untuk mewujudkan visi dan misinya, BCA merancang dan mengembangkan inisiatif-inisiatif bisnis yang berorientasi untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang terus berkembang.

Rencana Strategis BCA 2017

Pada tahun 2017 prospek perekonomian Indonesia diperkirakan akan lebih baik dibandingkan tahun 2016 ditopang oleh kebijakan ekonomi Pemerintah, dampak berkelanjutan program *tax amnesty*, dan pembangunan infrastruktur yang terus berjalan.

BCA melihat bahwa prospek tahun 2017 akan dipengaruhi oleh pergerakan ekonomi global. Kenaikan *Fed Funds Rate* yang telah diperkirakan, berpotensi memicu ketidakpastian arah suku bunga global dan risiko ketidakstabilan arus modal global. Meskipun perlu memantau secara hati-hati, pada tahun 2017 prospek perekonomian Indonesia diperkirakan akan lebih baik dibandingkan tahun 2016 ditopang oleh kebijakan ekonomi Pemerintah, efek berkelanjutan program *tax amnesty*, dan pembangunan infrastruktur yang terus berjalan.

Secara umum BCA menilai bahwa industri perbankan Indonesia memiliki pijakan yang solid untuk menopang gerak roda ekonomi nasional. Aktivitas penyaluran kredit diperkirakan akan

lebih baik di tahun 2017 sejalan dengan kondisi makro ekonomi Indonesia. Meskipun tetap harus dicermati, kami melihat bahwa tekanan terhadap kenaikan kredit bermasalah akan mereda pada tahun 2017. Faktor likuiditas perbankan relatif memadai, namun perlu diperhatikan potensi tekanan likuiditas sejalan dengan pembangunan infrastruktur yang akan berjalan.

BCA akan terus memantau perkembangan ekonomi makro dan masing-masing sektor industri, serta akan melangkah secara hati-hati dengan mengedepankan faktor likuiditas, permodalan dan kualitas portofolio kredit. Dengan berbagai inisiatif yang telah disusun, BCA optimis mampu menghadapi tantangan sekaligus memanfaatkan berbagai peluang bisnis, yang pada gilirannya akan memberi nilai tambah bagi nasabah.

BCA senantiasa mengkaji strategi bisnis baik untuk jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang yang dituangkan dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Rencana Kerja & Anggaran Tahunan (RKAT).

Pada tahun 2017 BCA berkomitmen untuk tetap melanjutkan investasi dalam memperkuat *franchise value* Bank. Prioritas-prioritas strategis dan program-program kerja pada tahun 2017 akan berorientasi pada peningkatan hubungan dengan nasabah melalui bidang layanan *payment settlement*, aktivitas penyaluran kredit, dan pengembangan lini-lini bisnis baru melalui anak-anak usaha. Berikut adalah penjabaran lebih lanjut dari tiga bidang tersebut:

- **Layanan *payment settlement***
Bank senantiasa mengutamakan peningkatan keamanan, kenyamanan dan keandalan layanan *payment settlement*. Bank meyakini bahwa filosofi bisnis ini dapat memperkokoh kepercayaan dan memperkuat loyalitas nasabah ditengah persaingan perbankan yang semakin ketat.

Kedepan, Bank akan melanjutkan berbagai program kerja yang dapat meningkatkan kapabilitas layanan *payment settlement* sebagai faktor utama penggerak

sumber pendanaan yang berasal dari giro dan tabungan (CASA). Pertumbuhan CASA menjadi hal penting bagi Bank mengingat CASA merupakan sumber pendanaan dengan tingkat suku bunga yang rendah dan memiliki keunggulan sebagai sumber dana yang stabil.

Perkembangan teknologi *digital* diperkirakan akan semakin penting kedepannya, terlebih dengan maraknya pertumbuhan model bisnis *fin-tech* yang sedikit banyak memberikan *disruptions* pada bisnis perbankan. Oleh karena itu, Bank terus berupaya menyempurnakan produk dan layanan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi terkini. Bank sedang melakukan proses pendirian Perusahaan Modal Ventura yang rencananya akan difinalisasi pada awal tahun 2017. Entitas anak ini akan berinvestasi pada perusahaan-perusahaan *fin-tech* maupun perusahaan lainnya yang diyakini memberi nilai tambah bagi bisnis perbankan transaksi Bank dan menciptakan sinergi bagi ekosistem bisnis grup BCA.

Untuk menjaga posisi likuiditas secara keseluruhan, BCA akan terus mengkaji perkembangan dan tren likuiditas sektor perbankan. Dana CASA akan tetap menjadi sumber likuiditas utama. Apabila diperlukan, BCA dapat secara aktif menghimpun dana dari produk deposito dengan menyesuaikan tingkat suku bunga. Hal tersebut diperlukan guna menjaga posisi dana pihak ketiga dan mempertahankan posisi likuiditas yang kokoh dan sehat.

- **Fungsi penyaluran kredit yang *prudent***

Pada tahun 2017 mendatang, pertumbuhan kredit diharapkan lebih baik dari tahun 2016 meskipun diperkirakan masih dalam tingkat yang moderat sejalan dengan proses pemulihan perekonomian Indonesia.

Kemampuan penghimpunan sumber dana CASA yang dominan, memberi keunggulan kompetitif bagi BCA dalam penyaluran kredit terutama dari segi suku bunga. Bank senantiasa mengkaji tingkat suku bunga kredit setiap segmen secara berkala dan menetapkan suku bunga yang kompetitif sesuai dengan kondisi persaingan pasar. Untuk mendukung perkembangan kredit yang berkelanjutan, BCA akan melakukan penyempurnaan sarana infrastruktur pendukung perkreditan secara berkesinambungan seperti peningkatan kapasitas dan kapabilitas tenaga *Account*

Officer (AO)/ Relationship Officer (RO), simplifikasi proses perkreditan, pengembangan piranti *Customer Relationship Management*, penajakan produk-produk baru dan penyediaan *analytical data* untuk melayani nasabah sesuai kebutuhannya.

Dalam melakukan aktivitas penyaluran kredit di semua segmen (Korporasi, Komersial & UKM, dan Konsumer), Bank tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian (*prudent lending*) untuk mempertahankan kualitas portofolio kredit. Bank akan tetap berhati-hati dan mencermati pergerakan NPL hingga kondisi perekonomian pulih sepenuhnya. BCA meyakini bahwa tingkat NPL dapat dijaga sesuai kisaran *risk appetite* Bank.

- **Pengembangan bisnis anak-anak usaha**

Bank terus melakukan inovasi produk dan layanan dalam penyediaan solusi keuangan yang lebih komprehensif sejalan dengan semakin beragamnya kebutuhan nasabah. BCA berupaya melengkapi kegiatan utama Bank dengan penyediaan layanan keuangan diluar perbankan melalui sinergi bisnis bersama entitas anak (termasuk perusahaan cucu) yang bergerak di bidang pembiayaan konsumen kendaraan bermotor (mobil dan motor), perbankan syariah, perantara perdagangan dan penjaminan efek, *remittance*, asuransi umum dan asuransi jiwa. BCA berkomitmen memberikan dukungan permodalan secara bertahap bagi anak-anak usaha sejalan dengan prospek pertumbuhan mereka.

Berbagai aktivitas di ketiga pilar bisnis di atas yang disertai dengan penyempurnaan struktur organisasi, diharapkan dapat meningkatkan kinerja bisnis BCA, mengoptimalkan pendapatan bunga dan *fee based income*. Berbagai inisiatif bisnis akan berjalan secara bersamaan dengan program-program efisiensi operasional di tahun 2017 maupun tahun-tahun mendatang.

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON-KEUANGAN YANG BELUM DIUNGKAP DALAM LAPORAN LAINNYA

Informasi kondisi keuangan BCA telah dituangkan secara jelas dan transparan dalam beberapa laporan, di antaranya sebagai berikut:

Transparansi Kondisi Keuangan

1. Laporan Tahunan

- a. Ikhtisar data keuangan penting termasuk ikhtisar saham, laporan Dewan Komisaris, laporan Direksi, profil perusahaan, analisis dan pembahasan manajemen mengenai kinerja bisnis dan keuangan, tata kelola perusahaan dan tanggung jawab sosial perusahaan.
- b. Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Bank Indonesia. Laporan Keuangan Tahunan dibuat untuk 1 (satu) Tahun Buku dan disajikan dengan perbandingan 1 (satu) tahun buku sebelumnya, serta permulaan dari tahun komparatif terawal.
- c. Pernyataan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi atas kebenaran isi Laporan Tahunan. Pernyataan tersebut dituangkan dalam lembar pernyataan yang dibubuhi tanda tangan oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.

2. Laporan Publikasi Triwulanan

- a. BCA telah mengumumkan Laporan Publikasi Triwulanan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku pada surat kabar dan situs web Bank.
- b. Pengumuman Laporan Publikasi Triwulanan pada surat kabar berupa Laporan Keuangan Konsolidasi BCA dan Entitas Anak dilakukan dalam 2 (dua) surat kabar dan Laporan Keuangan Entitas Induk BCA dilakukan dalam 1 (satu) surat kabar. Surat kabar yang digunakan surat kabar harian cetak berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran luas di tempat kedudukan kantor pusat BCA. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan ditandatangani oleh Presiden Direktur dan 1 (satu) orang anggota Direksi BCA.
- c. Pengumuman Laporan Publikasi Triwulanan pada situs web Bank berupa Laporan Keuangan maupun laporan lainnya dipelihara paling kurang untuk 5 (lima) tahun buku terakhir.

3. Laporan Publikasi Bulanan

BCA telah mengumumkan Laporan Publikasi Bulanan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku pada situs *website* Bank.

Transparansi Kondisi Non-Keuangan

BCA telah memberikan informasi mengenai produk BCA secara jelas, akurat dan terkini. Informasi tersebut dapat diperoleh secara mudah oleh nasabah, antara lain dalam *leaflet*, brosur atau bentuk tertulis lainnya di setiap kantor cabang BCA pada lokasi-lokasi yang mudah diakses oleh nasabah, dan/atau dalam bentuk informasi secara elektronik yang disediakan melalui *hotline service/call center* atau *website*.

Selain itu, BCA menyediakan dan menginformasikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang pengaduan nasabah dan mediasi perbankan.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, BCA telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Mempublikasikan secara transparan kondisi keuangan dan non-keuangan kepada *stakeholders*, antara lain Laporan Keuangan Berkala, Pelaporan Rutin BMPK kepada Bank Indonesia, Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan, serta dimuat pada *website* BCA sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.
3. Mempublikasikan informasi produk BCA sesuai ketentuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan tentang transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.
4. Menyediakan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa bagi nasabah sesuai ketentuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan tentang Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan.
5. Menyampaikan Laporan Tahunan kepada Bank Indonesia, regulator dan lembaga-lembaga lainnya seperti yang dipersyaratkan ataupun yang dipandang perlu mendapatkannya.
6. Mengungkapkan Struktur Transparansi Kepemilikan pada Laporan Tahunan dan *website* BCA.

RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH

Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BCA selaku pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya.

Berikut adalah rasio gaji tertinggi dan terendah dalam skala perbandingan.

Rasio	Skala Perbandingan
Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah	42,50
Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	3,00
Rasio gaji Dewan Komisaris yang tertinggi dan terendah	1,62
Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan pegawai tertinggi	6,93

Gaji yang diperbandingkan dalam ratio gaji termaksud di atas, adalah imbalan yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan pegawai per bulan. Yang dimaksud dengan pegawai adalah pegawai tetap BCA sampai batas pelaksana.

PEMBELIAN KEMBALI SAHAM (*SHARES BUY BACK*)

Pada tahun 2016, tidak ada aksi korporasi (*corporate action*) pembelian kembali saham (*shares buy back*) yang dilakukan BCA.

PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL

BCA aktif berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat maupun perbaikan kondisi lingkungan hidup melalui kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan, di bawah naungan program 'Bakti BCA'.

Secara garis besar, program kegiatan sosial BCA selama tahun 2016 difokuskan pada 3 (tiga) pilar utama, sebagai berikut :

A. Pilar Solusi Cerdas, antara lain :

1. PPA *Non Degree* (Program Pendidikan Akuntansi non-gelar).
2. PPTI *Non Degree* (Program Pendidikan Teknologi Informasi non gelar).
3. Pemagangan Bakti BCA.
4. Sekolah Binaan Terintegrasi.
5. Beasiswa Bakti BCA.
6. Edukasi perbankan dan kemitraan dengan lembaga lain terkait pendidikan, serta sumbangan/donasi kepada lembaga pendidikan lainnya.

B. Pilar Solusi Sinergi, antara lain:

1. Budaya.
2. Bidang Kesehatan
 - a. Layanan Operasi Katarak - Bakti BCA.
 - b. Donor Darah Bakti BCA.
 - c. Kemitraan Layanan Kesehatan Masyarakat Bakti BCA.
3. Bidang Pelestarian Lingkungan
4. Program Empati Bakti BCA berupa sumbangan untuk korban bencana alam, serta program olahraga.

C. Pilar Solusi Bisnis Unggul, antara lain:

1. Kemitraan dengan komunitas.
2. Lembaga Pengembangan Bisnis.

Selain program-program tersebut, BCA berpartisipasi juga dalam pemberian sumbangan atau donasi kepada lembaga sosial lainnya.

Total pemberian dana untuk kegiatan sosial yang dilakukan oleh BCA selama tahun 2016 adalah sebagaimana tercantum pada Bab Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) dalam Laporan Tahunan BCA 2016 ini.

Keterangan selengkapnya mengenai kegiatan sosial perusahaan selama tahun 2016 dapat dilihat di Bab *Corporate Social Responsibility* Laporan Tahunan BCA 2016 ini.

PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN POLITIK

Seperti tahun-tahun sebelumnya, selama tahun 2016, BCA tidak pernah melakukan pemberian dana untuk kegiatan politik.